



PUTUSAN

Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GOEY TAUFIK RIYAN;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 16 Mei 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rungkut Lor. RL. V-L/3 RT/RW 003/006 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Kota Surabaya Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan 05 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan 02 September 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;

Halaman 1 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya A Drajat Siswa Utama, S.H. M.H. Advokat dari Kantor Advokat A Drajat Siswa Utama, S.H. M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XVIII No 61, Dukuh Pakis, Surabaya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pendaftaran Nomor: 263/SK/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, Surat Kuasa mana telah diperiksa di persidangan dan selanjutnya diperlihatkan kepada Penuntut umum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum**;
2. **Pidana Pokok :**
Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan *Asset Tracing* dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan Subsida **6 (enam) bulan** kurungan.

3. **Barang Bukti :**

Menyatakan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	KETERANGAN
1.	1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8890392742 an. Amat Chandra.	DISITA DARI AMAT CHANDRA • Barang bukti No. 1 s/d 11 Dipergunakan untuk perkara lain • Barang bukti No. 12 Terlampir dalam berkas perkara
2.	Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)	
3.	Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).	
4.	6 (enam) Rangkap asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 8890392742 an. AMAT, RT 1 RW 6 Kelurahan Kp Bulang Jl. Gatot Subroto No.7 Tanjungpinang 29123 Indonesia, Priode Oktober 2019 – Mei 2020	
5.	1 (satu) Lembar Fotocopy Scan Cek Kosong Pembayaran PT. RYANTAMA	
6.	2 (dua) Lembar Fotocopy Scan Surat Keterangan Penolakan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim	
7.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sugito berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar: Rp.283.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).	
8.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sarjono berupa Kekurangan bayar atas pembelian	

Halaman 3 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	bahan-bahan bangunan sebesar : Rp.302.730.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).	
9.	1 (satu) Print Foto Dokumentasi Negosiasi Hutang oleh Amat dan Supplier Lain.	
10.	1 (satu) Lembar Surat Purchasing Order (PO) No.20010/RCA/PO/III/2020 dari PT. Ryantama Citrakarya Abadi kepada Tk. Duta Keramik.	
11.	1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kesepakatan bersama antara Dody Sugiarto dan Amat tanggal 18 Mei 2021.	
12.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).	
13.	1 (Satu) lembar surat tugas Nomor 002/KAP-AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2107 antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P	DISITA DARI SITI NURBAETHY <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 13 s/d 14 Terlampir dalam berkas perkara• Barang bukti No. 15 s/d 17 Dikembalikan kepada SITI NURBAETHY
14.	1 (Satu) lembar asli Surat Kuasa Drs. Arief Hendro Purwanto kepada Siti Nurbaethy tanggal 18 November 2022	
15.	1 (Satu) Rangkap Asli Usulan Pemeriksaan antara Laporan Keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Per 31 Desember 2016, Nomor : 003/US-GA/U/AHP/I/17 tanggal 04 Januari 2017 Oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P	
16.	1 (Satu) rangkap Surat asli perikatan kerja Pemeriksaan Laporan Keuangan antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Periode Tahun 2016, Nomor 003/SPK-GA/U/AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2017 doleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P	
17.	1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen	



18.	1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen	DISITA DARI MULYADI, DRS.EC
19.	1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 18 Dikembalikan kepada MULYADI, DRS.EC• Barang bukti No. 19 Terlampir dalam berkas perkara
20.	1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen	DISITA DARI DONY FIRLIAWAN, S.E, CPA
21.	1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 20 Dikembalikan kepada DONY FIRLIAWAN, S.E, CPA
22.	1 (Satu) lembar fotocopy Sertifikat Akuntan Publik an. Dony Firliawan	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 21 s/d 25 Terlampir dalam berkas perkara
23.	1 (Satu) lembar fotocopy NPWP an. Dony Firliawan	
24.	1 (Satu) lembar fotocopy Izin Kantor Akuntan Publik KAP Basri Hardjosumarto	
25.	1 (satu) lembar fotocopy Izin Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan an. Dony Firliawan	
26.	1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening Giro	DISITA DARI ERWAN YUNI SURYANTA, ST



	0501020249 dari bulan Oktober – Desember tahun 2019 (Asli)	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 26 s/d 28 Terlampir dalam berkas perkara
27.	1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening Giro 0501020249 dari bulan Januari – April tahun 2020 (Asli)	
28.	17 (Tujuh belas) Lembar sampul dokumen kontrak yang terdapat di dalam daftar pengalaman pekerjaan yang terdapat di dalam daftar pengalaman pekerjaan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI terdapat di dalam dokumen penawaran (Scan Fotocopy)	
29.	1 (Satu) Bundle Dokumen jaminan pelaksanaan (Copy Legalisir)	DISITA DARI PUGUH WIDODO
30.	1 (Satu) lembar mutasi rekening koran pada tanggal 2 Desember 2019 sdengan user input JTM001TL05 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)	
31.	Uang Tunai Sebesat Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).	DISITA DARI RIAWAN EFFENDI
32.	Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)	
33.	Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	
34.	Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 31 s/d 34 Dipergunakan untuk perkara lain• Barang bukti No. 35 s/d 51 Terlampir dalam berkas perkara
35.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	



36.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 52 s/d 63 Dikembalikan kepada RIAWAN EFFENDI
37.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019;	
38.	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.0105-Kj/274 tanggal 15 Juli 2019;	
39	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.01.05-DK/478 tanggal 31 Mei 2019; beserta : <ul style="list-style-type: none">• Lembar Alur Proses Pembahasan Pola Kerja Pemilihan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri;• Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri• Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 1)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 2)• Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 1) Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 2);	
40.	1 (satu) berkas FOTOCOPY LEGALISIR Usulan Penetapan Pemenang Tender Nomor : 3 / PNTPN / POKJA / PKP / IDB / XI / 2019 tanggal 12 November 2019;	
41.	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/LHEP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019;	
42.	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Clearance of Bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for Civil Works for Senggarang-Kampung, Tanjungpinang Regency, Kepulauan Riau: National Slum Upgrading Program, (IND1011) No: RH-I/2019/571 tanggal 13 Desember 2019;	
43.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 288/KPTS/M/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	
44.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana	

Halaman 8 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	
45.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 133/KPTS/M/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	
46.	1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Islamic Development Bank Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi November 2019	
47.	1 (satu) Rangkap FOTOCOPY LEGALISIR Surat Penyampaian Arahan Terkait Pelaksanaan Pemilahan Penyedia Paket Pekerjaan Dengan Kontrak Tahun Jamak.	
48.	1 (satu) Lembar FOTOCOPY LEGALISIR Nota Pengantar Terkait Penyampaian Hasil Reviu Usulan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh KotaTanjungpinang kawasan Senggarang Kampung Bugis 15 November 2019;	
49.	1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Penelitian Pembangunan Jalan Pelantar Beton.	
50.	1 (satu) Rangkap Fotocopy BA Andwidzing Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.	
51.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).	
52.	1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor : PB.02.01/Kb14/319 tanggal 21 Agustus 2019 dari Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi	



	Wilayah Kepulauan Riau perihal Surat Keputusan Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019;	
53.	1 (satu) bundel ASLI beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 35/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;	
54.	1 (satu) lembar ASLI Usulan Pendampingan Persiapan Pengadaan Nomor: KU.0301/PPK-PPK/PPP-KEPRI/22 tanggal 17 Juli 2019;	
55.	1 (satu) lembar ASLI Catatan Kesepakatan Paket PHLN Nomor: PB.0201/Kb14/252 tanggal 22 Juli 2019;	
56.	1 (satu) berkas ASLI Usulan Paket Pekerjaan yang akan Ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 Nomor: UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 05 Agustus 2019;	
57.	1 (satu) bundel berkas ASLI Surat No. PB.02.01/KB14/300 tanggal 29 Oktober 2019 perihal: Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor:	



	45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 02 Juli 2019;	
58.	1 (Satu) lembar ASLI Usulan Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: PB.02.01/Kb14/451 tanggal 21 November 2019;	
59.	1 (satu) berkas ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30.a/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;	
60.	1 (satu) Lembar ASLI Surat Tender Paket Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis, Nomor : PB.0201/Kb14/301, tanggal 09 Agustus 2019	
61.	1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tentang Perubahan atas lampiran keputusan kepala balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30.a/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 26 April 2019	



	Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dalam Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Dan Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;	
62.	1 (satu) bundel ASLI dokumen penawaran Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang – Kp. Bugis oleh PT Ryantama Citra Karya Abadi.	
63.	1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pengadaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.	
64.	1 (satu) eksemplar Pedoman Pengadaan Barang dan Pekerjaan (Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing) May 2009 Amended February 2012.	DISITA DARI SRI HANIZAR S.E,Ak <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 64 Terlampir dalam berkas perkara
65.	1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode Januari 2020 s/d April 2020;	DISITA DARI SELVY SUSATYA <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 65 s/d 66 Dikembalikan kepada SELVY SUSATYA
66.	1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode	



	Oktober 2019 s/d Desember 2019;	
67.	1 (satu) bundel fotocopy legaliser Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/II/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 29 Januari 2020	DISITA DARI ISTIADI NUGROHO, S.T • Barang bukti No. 67 s/d 93 Terlampir dalam berkas perkara • Barang bukti No. 94 dikembalikan kepada ISTIADI NUGROHO, S.T.
68.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum I National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04 / ADD.1 / DOK-IDB / PKP-KEPRI / VII / 2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 13 Juli 2020;	
69.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum II National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/ADD.2/DOK-IDB/PKP-KEPRI/X/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 23 Oktober 2020;	
70.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 1 s/d 5 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;	
71.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 6A) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;	
72.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 7b) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;	
73.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 8-P2) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;	
74.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 10-12) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;	
75.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/80 tanggal 02 November 2020;	
76.	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show	

Halaman 14 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	Cause Meeting) SCM tingkat Pertama Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/82;	
77.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/85 tanggal 19 November 2020;	
78.	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Kedua Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/87;	
79.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ketiga Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/106 tanggal 04 Desember 2020	
80.	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Ketiga Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/108;	
81.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 01/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;	
82.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 02/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;	
83.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 18 Februari 2021;	
84.	1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;	
85.	1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;	
86.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Minat Terhadap Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Nomor :	



	050/191/4.1.04/2018 tanggal 26 Februari 2018;	
87.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Rancangan Kontrak / Clearance of Draft Contract Nomor : RH-I/2020/026 tanggal 10 Januari 202;	
88.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Peninjauan Dokumen Lelang / Request for Review of Bidding Nomor : RH-I/2019/310 tanggal 30 Juli 2019;	
89.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Relas Panggilan Tergugat Nomor : 364/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Mei 2021;	
90.	1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 24 Maret 2021;	
91.	1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang – Kampung Bugis;	
92.	1 (satu) lembar eksemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	
93.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan NO.01BAHPL/TMC1/CE-TANJUNGPINANG/II/2021 Tanggal 19 Februari 2021	
94.	1 (satu) lembar asli Surat usulan pendampingann persiapan pengadaan Nomor : KU.0301/PPK-PPK/PPP-KEPRI/22 tanggal Juli 2019;	
95.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Pembahasan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp. Bugis Nomor : KU.0301.PPK-KP/2 tanggal 29 januari 2021	DISITA DARI Ir. ZULKIFLI <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 95 s/d 142Terlampir dalam berkas perkara• Barang bukti
96.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 23 Oktober 2020	
97.	1 (satu) Lembar asli Daftar Hadir Penyelesaian	



	Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp.Bugis senin, 21 Desember 2020	No. 143 s/d 163 dikembalikan kepada Ir. ZULKIFLI
98.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir berita acara laporan koordinasi percepatan kegiatan skala kawasan direktorat pengembangan kawasan permukiman TA. 2020 Balai Prasarana Permukiman Kepulauan Riau 28 Juli 2020 dan Daftar hadir	
99.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 29 September 2020 dan Daftar Hadir	
100.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 17 November 2020 dan Daftar Hadir	
101.	2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Kegiatan Skala Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 10 September 2020 dan Daftar Hadir	
102.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 01/CL-ID/DOK-PKP/II/2020 tanggal 02 Februari 2020	
103.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 02/CL-ID/DOK-IDB/II/2020 tanggal 10 Februari 2020	
104.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 03/CL-ID/DOK-PKP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 04/CL-ID/DOK-IDB/III/2020 tanggal 02 Maret 2020	
106.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 05/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 03 Maret 2020	
107.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 06/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 18 Maret 2020	
108.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 07/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 30 Maret 2020	
109.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 08/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 31 Maret 2020	
110.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 09/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 11 April 2020	
111.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 10/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 17 April 2020	
112.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 11/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 04 Mei 2020	
113.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Usulan Rapat Percepatan Nomor: 13/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020	
114.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan	

Halaman 18 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	Nomor: 14/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 29 Mei 2020	
115.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 15/CL-ID/DOK-PKP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020	
116.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 16/CL-ID/DOK-PKP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020	
117.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 17/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020	
118.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 18/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020	
119.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 19/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020	
120.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 20/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020	
121.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 21/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020	
122.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 23/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020	
123.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 25/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 10 Agustus 2020	



124.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 26/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020	
125.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 27/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020	
126.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 28/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020	
127.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 29/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020	
128.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 30/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 21 September 2020	
129.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 31/CL-ID/DOK-IDB/IX/2020 tanggal 25 September 2020	
130.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 32/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020	
131.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 33/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020	
132.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 34/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 21	



	Oktober 2020	
133.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 35/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 22 Oktober 2022	
134.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 37/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 06 November 2020	
135.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 38/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 07 November 2020	
136.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 39/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 11 November 2020	
137.	3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Perihal Peringatan Ketrtlambatan Pekerjaan Berserta Lampiran Progres perhari dari tanggi 05s/d10 November 2020 Nomor: 40/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 11November 2020	
138.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 41/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 11 November 2020	
139.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 42/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 18 November 2020	
140.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 43/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 17 November 2020	
141.	5 (lima) Fotocopy Legalisir Perihal usulan pelaksanaan rapat pembuktian ketrlambatan pekerjaan tahap II (show Causemeating-20 Peserta Lampiran progres Perhari dari tanggal 05s.d18 November 2020	

Halaman 21 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	44/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 19 November 2020.	
142.	1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Nomor 05/Reg/Tmc1/IX/19 Perhial Pemberitahuan Mobilisasi Proyek TMC-1	
143.	2 (dua) Lembar asli Berita Acara Pembahasan Percepatan Penyelesaian Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Tgl (02-12-2021)	
144.	2 (dua) Lembar asli Site Instructions Nomor : 45/CL-ID/DOK-PKP/XIII/2020 tanggal (04-12-2020)	
145.	1 (satu) Lembar asli Kelengkapann Administrasi Lapangan Nomor : 46/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020	
146.	1 (satu) Lembar asli Kelengkapann Administrasi Lapangan Nomor : 47/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020	
147.	1 (satu) Lembar asli Surat Usulan Pelaksanaan Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan Tahap-3 Berserta 4 Lembar Lampiran Progres (20 November s/d 4 Desember) tanggal (04-12-2020)	
148.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 49/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020	
149.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 49a/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal 25-12-2020	
150.	1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Kegiatan Nomor : 50/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020	
151.	2 (dua) Lembar asli surat Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 51/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal (19-12-2020)	
152.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 52/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal (19-02-2020)	
153.	1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor :53/CL-ID/DOK-IDB/I/XII/2021	



	Tanggal (08-01-2021)	
154.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 54/CL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13-01-2021)	
155.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 54/aCL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13-01-2021)	
156.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 55/CL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (19-01-2021)	
157.	1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor : 56/CL-ID/DOK-IDB/II/2021 tanggal (01-02-2021)	
158.	2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 57/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01-02-2021)	
159.	2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 58/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01-02-2021)	
160.	2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 59/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (06-02-2021)	
161.	2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 59a/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (10-02-2021)	
162.	2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 60/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (11-02-2021)	
163.	1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 15CL/SPK-ID/IX/2019 tanggal 16 September 2019 beserta Surat Deskripsi Tugas dan Tanggung jawab an. Ir. Zulkifli	
164.	1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :	DISITA DARI SITI HARYANTI



	1227/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas nama SITI HARYANTI, SE;	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 164• Terlampir dalam berkas perkara• Barang bukti No. 165 s/d 173• Dikembalikan kepada SITI HARYANTI
165.	1 (satu) eksemplar asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020 tanggal 12 November 2019 Revisi Ke-10 tanggal 24 November 2020 atas nama Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran ASKOLANI, terdiri dari : 1) 2 (dua) lembar asli Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020; 2) 4 (empat) lembar asli Informasi Kinerja; 3) 1 (satu) lembar asli Sumber Dana; 4) 3 (tiga) lembar asli Rincian Pengeluaran; 5) 2 (dua) lembar asli Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; 6) 1 (satu) lembar asli Blokir; 7) 1 (satu) lembar asli Catatan.	
166.	1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;	
167.	1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;	
168.	1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Uang Muka	



	<p>terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303002718 tanggal 08 Juli 2020;2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00026/FISIK/PKP/2020 tanggal 07 Juli 2020;3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00026 tanggal 06 Juli 2020;4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp. 6.821.496.600,-;5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.01/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 06 Juli 2020;6) 1 (satu) lembar asli Jaminan uang muka No : 22.92.01.0071.02.20 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp. 6.821.497.000,-;7) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.01/SPTJB/Fisik-PKP/2020 tanggal 06 Juli 2020;8) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 01.682.191.0-214.001 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;9) 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Jatim Capem Pandaan Nomor : 0501020249 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI.	
169.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin I terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003058 tanggal 27 Juli 2020;2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00057/FISIK/PKP/2020 tanggal 27 Juli 2020;3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00057 tanggal 24 Juli 2020;4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 3.751.823.130,-.	



	<p>5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.02/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 24 Juli 2020;</p> <p>6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;</p> <p>7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;</p> <p>8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.02/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 Juli 2020.</p>	
170.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin II terdiri dari :</p> <p>1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003926 tanggal 09 September 2020;</p> <p>2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00076/FISIK/PKP/2020 tanggal 09 September 2020;</p> <p>3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00076 tanggal 08 September 2020;</p> <p>4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 08 September 2020 sebesar Rp. 7.162.571.430,;</p> <p>5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.03/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 08 September 2020;</p> <p>6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;</p> <p>7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAKP/DOK-</p>	



	IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020; 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.03/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 08 September 2020.	
171.	1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin III terdiri dari : 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004181 tanggal 24 September 2020; 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00096/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 September 2020; 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00096 tanggal 22 September 2020; 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 22 September 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,; 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.04/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 22 September 2020; 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020; 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020; 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.04/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 22 September 2020.	
172.	1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin IV	



	<p>terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004730 tanggal 19 Oktober 2020;2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00115/FISIK/PKP/2020 tanggal 16 Oktober 2020;3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00115 tanggal 15 Oktober 2020;4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,-;5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 15 Oktober 2020;6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 15 Oktober 2020.	
173.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin V terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303005797 tanggal 04 Desember 2020;2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00145/FISIK/PKP/2020 tanggal 03 Desember 2020;3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00145 tanggal 02 Desember 2020;4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,-;	



	5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020; 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020; 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020; 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 02 Desember 2020.	
174.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rincian Tagihan dan Pembayaran PT,Ryantama Citrakarya Abadi (Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Senggarang Kampung Bugis)	DISITA DARI EDI WIYARSO • Barang bukti No. 174 s/d 186 Terlampir dalam berkas perkara
175.	Surat Kuasa PT Citra Lautan Teduh Nomor SE.01.01/04.CLT.027/2022, Memberi Kuasa Kepada Ahmad Mansyuri Mewakili PT Citra LautanTeduh.	
176.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi berserta Invoice Tagihan Uang Muka PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0094/2020 tanggal 28 Januari 2020	
177.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 1 atas pengadaan tiang pancang PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0128/2020 tanggal 25 Februari 2020	
178.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 2 Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0343/2020 tanggal 04 April 2020	
179.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Pelunasan Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada	



	PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0553/2020 tanggal 10 Juli 2020	
180.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 , tanggal 10-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.	
181.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P1, tanggal 08-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.	
182.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P2, tanggal 14-07-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.	
183.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P3, tanggal 11-08-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.	
184.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P4, tanggal 11-08-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.	
185.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P5, tanggal 05-09-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.	
186.	7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Transaction inquiry Bank mandiri Pembayaran Tiang pancang, Nomor Akun 1090004675799 an, Citra Lautan Teduh.	
187.	1 (Satu) eksemplar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan BP2JK wilayah Kepulauan Riau Kementrian PUPR Nomor 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa	DISITA DARI FUAD ADRIAN ISKANDAR



	Konstruksi BP2JK Wilayah Kepulauan Riau No. 45/ KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 2 Juli 2019	• Barang bukti No. 187 s/d 199 Terlampir dalam berkas perkara
188.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document ISDB Clearance of bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for civil works for Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Regency Kepulauan Riau : National Slum Upgrading program (IND1011) No. RH-I/2019/571 Tanggal 13 Desember 2019	
189.	1 (Satu) Bundle Fotocopy Nota Pengantar Perihal Penyampaian Hasil Revisi usulan Penetapan Pemenang paket pekerjaan Peningkatan Kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung bugis No.03.01/TIMLIT/BP2JK.KEPRI/2019 Tanggal 15 November 2019;	
190.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir usulan penetapan pemenang tender No.3/PNTPN/POKJA/PKP/IDB/XI/2019 Tanggal 12 November 2019	
191.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Berita Acara Klarifikasi data kualifikasi pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/BAKDK/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 Tanggal 4 November 2019	
192.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Dokumen pengadaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/DOK-IDB/PKP-KEPRI/IX/2019 tanggal 3 September 2019	
193.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.ABUTRA PERKASA	
194.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penawaran peserta Atas Nama PT.AMBER HASYA	
195.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.IKHLAS MAJU SEJAHTERA	
196.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PEDULI BANGSA	
197.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PERSADA NUSANTARA PERDANA	
198.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI	
199.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.SUMBER ALAM SEJAHTERA	
200.	1 (satu) Bundel Fotocopy BQ Bill Of Quantity Tahun anggaran 2019.	DISITA DARI Drs SURJADI M.T • Barang bukti No. 200 s/d 212 Terlampir dalam berkas perkara
201.	1 (satu) Rangkap Fotocopy PT.PILAR ENERGI Spesifikasi	
202.	1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume	
203.	1 (satu) Rangkap Spesifikasi Teknis 2019 PJU Tenaga Surya	
204.	1 (satu) Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang,Berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun 2019	
205.	1 (satu) Berkas Fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 15 Juli 2019	
206.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 281 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Tim Asistensi dan Finalisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala	

Halaman 32 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	Kawasan Senggarang;	
207.	1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate tentang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang pada Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp.Bugis Tahun 2019.	
208.	1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan kota Tanjungpinang nomor 78 tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan nomor 71 tahun 2019 tentang tim penyusun dokume kegiatan koordinasi penanganan perumahan dan kawasan kumuh (M. Jufrizal)	
209.	1 (satu) Berkas Tim Asistensi dan Finansialisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis.	
210.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun 2019;	
211.	1 (satu) Bundel Pelantar Pembatas Peningkatan Kulaitas Permukiman Kumuh Perkotaan Skala Wawasan, Kawasan Senggarang kota tanjungpinang.Lembar Pengsahan Pekerjaan Perencanaan Pelantar Penghubung dan Pelantar Pembatas Senggarang Kampung bugis.	
212.	1 (satu) Bundel Gambar Teknis Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-	



	Kampung Bugis.Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang	
213.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 450 batang	DISITA DARI KONSTAN VOLMAR SIMANJUNTAK, S.T. • Barang bukti No. 213 s/d 223 Terlampir dalam berkas perkara.
214.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 420 batang	
215.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan II Nomor : 20004/RCA/SP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 420 batang	
216.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 480 batang	
217.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 900 batang	
218.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Penawaran Harga Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No.PS.03.03/04.CLT.010/19, tanggal 7 Januari 2020	
219.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Harga Final PC Spun Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No. PS.03.03/04.CLT.010-1/19, tanggal 20 Januari 2020	
220.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchasing Order (PO), No. 19012/RCA/PO/I/2020, tanggal 21 Januari 2020	
221.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli tiang Pancang antara PT Ryantama Citra Karya Abadi Surabaya dengan PT Citra Lautan Teduh, No.	



	TP.01.03/04.CLT-008/2020, tanggal 23 Januari 2020	
222.	1 (satu) set berkas fotocopy legalisir Surat Permintaan Produk Beton (SPPrB), No 017/PI/SPPrB/I/CLT/20/P0, No Dok: CLT-PNJ-PS-03-F03, tanggal 28 Januari 2020	
223.	1 (satu) set berkas fotocopy legalisir lembar Monitoring Produksi PT Ryantama Citra Karya Abadi npp-017 2020, tanggal 11 Januari 2020	
224.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir beserta lampiran, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DISITA DARI EVI RISARDI, S.T <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 224 s/d 226 Terlampir dalam berkas perkara
225.	1 (satu) berkas fotocopy legalisir tentang Penyampaian Pelaksanaan Barang / Jasa National Slum Upgrading Project (NSUP), Nomor: PA.01.01-KJ/282, tanggal 17 Juli 2019	
226.	1 (satu) berkas fotocopy legalisir beserta lampiran, tentang Usulan Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 5 Agustus 2019	
227.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakarya dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.	<u>DISITA DARI REZA RADIANTO</u> <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 227 s/d 232 Dipergunakan dalam perkara lain.
228.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement)	



	tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.	
229.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 400.000.000,00.	
230.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 235.000.000,00.	
231.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.	
232.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah	



	dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 465.000.000,00.	
233.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakarya, PT dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.	<u>DISITA DARI</u> <u>GITHA EVANS</u> <u>DWI</u> • Barang bukti No. 233 s/d 246 Dipergunakan dalam perkara lain. • Barang bukti No. 247 s/d 249 Terlampir dalam berkas Perkara.
234.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Setoran yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.	
235.	1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. EC455617 atas nama Ryantama Citrakarya, PT senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal cek 19 November 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.	
236.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.	
237.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening	



	0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 5770567485 atas nama Novalia, sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).	
238.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.	
239.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).	
240.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).	
241.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy cek no. EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanggal cek 06 Desember 2019 dan ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.	
242.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy Bukti setoran dari Lidia Margareta yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransaksikan pada 06 Desember 2019.	
243.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti setoran dari Citra	



	Desy yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.	
244.	1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. ED159604 atas nama Michellindo Cahaya Rejeki, PT senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tanggal cek 26 Desember 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.	
245.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.	
246.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.	
247.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).	
248.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah	



	Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).	
249.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).	
250.	1 (satu) Lembar Print Rekening koran Bank BCA atas nama Novalia dengan No Rekening 5770567485, Priode Desember 2019	<u>DISITA DARI</u> <u>CHAIRUNNAS.</u> <u>S.Kom</u>
251.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pemindahan dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening 5770567485 an. Novalia kepada Nomor Rekening 8890392742 an. Amat sejumlah Rp. 305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) , Tanggal 02-12-2019	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 250 s/d 251 Dipergunakan dalam perkara lain
252.	Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	<u>DISITA DARI</u> <u>RIAWAN</u>
253.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).	<u>EFFENDI</u> <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 252 dipergunakan untuk perkara lain• Barang bukti No. 253 Terlampir dalam berkas perkara

4. Biaya Perkara :
membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya:

PRIMAIR:

1. Membebaskan Terdakwa Goey Taufik Riyan dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor: PDS-07/TPI/Ft.1/05/2024 Tanggal 24 September 2024 yang berisi:

KEDUA:

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

2. Jika yang terhormat yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, Makan Terdakwa Goey Taufik Riyan mohon dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan juga selaku Pendiri dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. Ryantama Citrakarya Abadi bersama sama dengan **RIAWAN EFFENDI** selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, **AMAT CHANDRA** selaku

Halaman 41 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



perantara pemenangan lelang proyek kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, dan **ERWAN YUNI SURYANTA, S.T.** selaku Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, selaku pemenang lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Bangunan daerah Batu 5 Kota Tanjungpinang,, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** adalah mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. Ryantama Citrakarya Abadi dan juga selaku pendiri dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. MICHELLINDO CAHAYA REZEKI” Nomor 2 Tanggal 11 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hendra Wijono, SH.
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2019 terdakwa **Goey Taufik Ryan** menghubungi saksi Amat Chandra dengan maksud ingin bertemu dengan saksi Riawan Effendi selaku Ketua kelompok Kerja (Pokja) lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, kemudian saksi Amat Chandra menelfon saksi Riawan Effendi dan mengatakan kepada Saksi Riawan Effendi bahwa terdakwa **Goey Taufik Ryan** ingin bertemu, dan saksi Riawan Effendi menjawab bahwa saksi Riawan Effendi sedang berada **di Dragon karaoke Batam**, datang saja ke sini. Lalu saksi Amat

Halaman 42 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Chandra menghubungi terdakwa Goey Taufik Ryan, selanjutnya saksi Amat Chandra menjemput terdakwa Goey Taufik Ryan kemudian mereka berangkat menuju ke Dragon karaoke Batam, Sesampainya di karaoke Dragon saksi Amat Chandra menelfon Riawan Effendi dan Riawan Effendi mengatakan sedang bersama temannya, kemudian saksi Riawan Effendi meminta kepada saksi Amat Chandra untuk membuka ruangan VIP sebelahnya, selanjutnya saksi Amat Chandra membuka ruangan VIP sebelahnya, dan tak lama kemudian saksi Riawan Effendi datang dan masuk ke ruangan VIP tersebut, dan di dalam ruangan VIP tersebut sudah ada saksi Amat Chandra, bersama dengan terdakwa Goey Taufik Ryan, dan pada saat didalam ruangan VIP itu terdakwa Goey Taufik Ryan mengatakan kepada saksi Riawan Effendi bahwa terdakwa mempunyai tongkang sehingga dapat mengerjakan kegiatan tersebut.

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2019 (pertemuan ke-2) saksi Amat Chandra menghubungi lagi saksi RIAWAN EFFENDI untuk bertemu di warung kopi di kawasan Botania Kota Batam, kemudian Amat Chandra menanyakan kembali kepada Riawan Effendi, "KIRA-KIRA ADA PELUANG MENANG ATAU TIDAK", dijawab oleh RIAWAN EFFENDI "DIPELAJARI DULU".
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 ada undangan pembuktian kualifikasi untuk kegiatan Pembangunan Gedung ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH), saksi RIAWAN EFFENDI menghubungi saksi Amat Chandra untuk bertemu, kemudian dilakukan pertemuan di warung kopi Botani Kota Batam (pertemuan ketiga), pada saat itu saksi RIAWAN EFFENDI mengatakan "KALAU DINYATAKAN PEMENANG 3% BERANI TIDAK", kemudian saksi Amat Chandra menjawab "AKAN TANYA DULU KEPADA ORANG PEKANBARU". Keesokan harinya saksi Amat Chandra menyampaikan kepada saksi YANTO "TANYAKAN KEPADA ORANG SURABAYA ANGKA 3% TERSEBUT BERANI ATAU TIDAK". Kemudian saksi YANTO berkoordinasi kepada Wakiah Abdullah Alias IKA terkait komitmen tersebut, dan jawaban Wakiah Abdullah Als IKA "OKE 3% BERANI".
- Bahwa sekitar bulan November 2019 terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** datang ke Tanjungpinang menginap di hotel Comfort, kemudian terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** bertemu dengan saksi RIAWAN EFFENDI dan

Halaman 43 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



saksi Amat Chandra di kedai kopi Kijang, pada saat itu terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN ngobrol dengan RIAWAN EFFENDI membahas kesepakatan terkait komitmen fee 3% tersebut.

- *Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan, kemudian saksi Riawan Effendi selaku Ketua POKJA bersama Anggota POKJA menetapkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 dengan harga penawaran sebesar Rp. 34.107.483.000,- (tiga puluh empat miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga rupiah)”*
- Bahwa sehubungan dengan pemenuhan komitmen fee 3% terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN kepada RIAWAN EFFENDI dilakukan pengiriman uang dengan cara sebagai berikut : -----

1. **Pertama**, Setelah pengumuman lelang kegiatan pengadaan ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) pada tanggal 19 Desember 2019, seminggu kemudian terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** melalui Wakiah Abdullah Alias IKA mentranfer uang ke rekening saksi Amat Chandra di Bank BCA No rekening 8890392742 atas nama saksi Amat Chandra yang dikirim secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakarya sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 2 Desember 2019 transfer 5770567485 sebesar Rp. 305.000.000,-

Kemudian terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN memberikan Cek Bank Jatim senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang mana Cek Bank Jatim tersebut didapat dari Wakiah Abdullah Alias IKA yang disampaikan kepada saksi YANTO di Pekanbaru dan saksi YANTO menyerahkan Cek tersebut kepada Riawan Effendi di hotel kawasan Nagoya Kota Batam, akan tetapi Riawan Effendi tidak mau menerima Cek tersebut karena Riawan Effendi tidak berani mencairkan cek tersebut, hal tersebut disampaikan langsung oleh Riawan Effendi kepada saksi Amat Chandra di Batam dan ebagai gantinya uang tersebut ditransfer oleh



terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian :

- Pada tanggal 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah sebesar Rp. 400.000.000,-

Total uang yang ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah), setelah uang tersebut ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra, kemudian IKA menelfon saksi Amat Chandra memberikan kabar bahwa dana sudah dikirim dan kemudian uang tersebut saksi Amat Chandra tarik tunai dengan rincian :

- Pada tanggal 3 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 9 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 sebesar Rp. 650.000.000,-

Total uang yang ditarik pada rekening BCA Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa dari total uang yang ditransfer terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN tersebut sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)

Total uang senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) peruntukannya berdasarkan konfirmasi dari Wakiah Abdullah als IKA menyampaikan kepada saksi Amat Chandra melalui telfon bahwa uang tersebut peruntukannya adalah Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah) untuk pelunasan komitmen Lelang Tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020, sedangkan sisanya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tanda jadi atau DP (uang muka) lelang tender paket peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis.

Kemudian saksi Amat Chandra memberikan Uang tersebut kepada Riawan Effendi seluruhnya senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) di Batu 5 toko material milik Saksi Amat Chandra, sebelum menyerahkan uang sebesar Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) terlebih dahulu saksi Riawan Effendi

Halaman 45 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



menelfon saksi Amat Chandra menanyakan uang tersebut sudah ada atau belum, setelah RIAWAN EFFENDI menelfon tersebut saksi Amat Chandra langsung memenuhi dengan menarik uang tersebut secara tunai dan menelfon Riawan Effendi untuk mengambil uang tersebut di toko material milik saksi Amat Chandra di batu 5 bawah Kota Tanjung Pinang. Kemudian saksi Amat Chandra menyerahkan uang tersebut dengan cara, uang dimasukkan ke dalam ransel hitam dan kemudian ransel berisikan uang tersebut saksi Amat Chandra serahkan kepada Riawan Effendi yang berada di dalam mobil Riawan Effendi melalui pintu tengah mobil dan saat itu Riawan Effendi berada pada posisi di bangku sopir sendirian

2. Pembayaran fee yang **kedua** untuk pelunasan lelang tender kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis, setelah pengumuman pemenang lelang tender PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang tanggal 19 Desember 2019, dari terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN melalui Wakiah Abdullah Alias IKA kepada RIAWAN EFFENDI yaitu dilakukan dengan cara transfer melalui ke rekening saksi Amat Chandra dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Kemudian Uang tersebut saksi Amat chandra tarik tunai pada tanggal 30 Desember 2019 melalui Bank BCA Batu 9 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi Amat Chandra cukupkan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya Saksi Amat Chandra menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi RIAWAN EFFENDI dengan cara awalnya RIAWAN EFFENDI menelfon Saksi Amat Chandra menanyakan "UANG TERSEBUT SUDAH SIAP ATAU BELUM", kemudian saksi Amat Chandra menyampaikan "SUDAH SIAP", kemudian Saksi Amat Chandra menyuruh RIAWAN EFFENDI untuk mengambil uang tersebut di toko material milik Saksi Amat Chandra di batu 5 bawah. Sesampainya saksi RIAWAN EFFENDI di

Halaman 46 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko milik terdakwa, saksi RIAWAN EFFENDI tetap di dalam mobil sendirian duduk dibangku setir, kemudian Saksi Amat Chandra memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang di dalam ransel hitam dan ransel tersebut Saksi Amat Chandra masukan ke dalam mobil RIAWAN EFFENDI melalui pintu tengah dan diletakkan di jok tengah mobil.

Jumlah keseluruhan komitmen fee 3% yang diberikan Saksi Amat Chandra kepada saksi Riawan Effendi untuk pemenangan lelang tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020 dan kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis kepada saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan adalah sebesar **Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah).**

- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan perusahaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat 28 (dua puluh delapan) pengalaman pekerjaan perusahaan, akan tetapi terdapat 11 (sebelas) riwayat pengalaman pekerjaan yang fiktif yaitu :
 1. Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000 tahun 2013;
 2. Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,- tahun 2014;
 3. Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,- tahun 2014;
 4. Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,- tahun 2014;
 5. Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,- tahun 2014;

Halaman 47 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,- tahun 2014;
 7. Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,- tahun 2011;
 8. Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,- tahun 2012;
 9. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,- tahun 2012;
 10. Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,- tahun 2013; dan
 11. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,- tahun 2016.
- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap data Personil dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat data personil yang telah memanipulasi data personil yang terdapat didalam dokumen penawaran. Data personil tersebut terdiri dari :
- 1) Saksi HADI SUNAPSIH yang menerangkan bahwa tidak terdapat konfirmasi maupun pemberitahuan kepada Saksi HADI SUNAPSIH dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk diminta sebagai tenaga ahli lingkungan.
 - 2) Saksi DOMPAK SIBURIAN yang menerangkan tidak pernah menyerahkan atau meminjamkan dokumen pribadi saksi kepada siapapun termasuk kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.
 - 3) Saksi ISWAHYUDI yang menerangkan, tidak mengetahui bagaimana dokumen berupa Ijazah, KTP, serta NPWP tersebut terdapat di dalam dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis

Halaman 48 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 tersebut. Akan tetapi saksi kenal dengan Saksi AMAT CHANDRA, dan pernah dimintai bantuan kelengkapan administrasi berupa foto copy Ijazah, NPWP dan KTP.

- Bahwa seharusnya apabila saksi Riawan selaku ketua POKJA melakukan verifikasi dan menemukan data yang dimanipulasi sebagaimana diatas maka dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak dapat dikatakan dokumen yang memenuhi syarat berdasarkan :
 - 1) Dokumen lelang Poin 29.1, "Penentuan responsive (memenuhi syarat) atas suatu penawaran oleh pemberi kerja adalah berdasarkan kepada isi dari penawaran tersebut"
 - 2) Dokumen lelang Poin 29.2, "Penawaran yang responsive secara substansial adalah penawaran yang memenuhi persyaratan dokumen lelang yang bersifat pokok, pembatasan persyaratan, maupun kelalaian yang signifikan".
- Bahwa perbuatan dari saksi Riawan Effendi selaku ketua POKJA yang tidak melakukan verifikasi terhadap data personil, laporan audit keuangan dan riwayat pengalaman tersebut bertentangan dengan :
 - 1) Permen PU No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar & Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi melalui penyedia dalam lampiran b metode tender, pasca kualifikasi, 1 file, system harga terendah, kontrak gabungan lunsump dan harga satuan pada bab VIII (Tata Cara Evaluasi Kualifikasi) huruf G, apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka POKJA pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak/instansi terkait namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
 - 2) Dokumen lelang poin 29.3 yaitu "Pemberi kerja wajib memeriksa aspek teknis penawaran yang diajukan, khususnya untuk **memastikan seluruh persyaratan** pada persyaratan pemberi kerja telah dipenuhi tanpa penyimpangan bersifat penting, penawaran bersyarat maupun kelalaian".
- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua POKJA tidak melakukan metode evaluasi dengan melakukan verifikasi dengan benar dikarenakan telah bertemu dengan terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan

Halaman 49 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang masih mengendalikan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang dipertemukan oleh Saksi AMAT CHANDRA dengan dijanjikan commitment fee 3% untuk memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam proses lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa setelah PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian terdakwa Goey Taufik Ryan mengirimkan uang, dan uang tersebut dikirim melalui sdri. WAKIAH ABDULLAH dengan cara transfer ke rekening BCA an. saksi AMAT CHANDRA dengan nomor rekening 8890392742. Berdasarkan rekening Koran BCA tersebut terdapat 7 (tujuh) kali transaksi yaitu :

1. Setelah pengumuman proyek Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 tanggal 19 November 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah)** dengan rincian :

- 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakar Rp. 300.000.000,-
- 2 Desember 2019 transfer 5770567485 Rp. 305.000.000,-
- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 400.000.000,-

2. Setelah Pengumuman proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 19 Desember 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :**

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah)

Bahwa dari uang sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah), saksi Riawan Effendi mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat

Halaman 50 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah).

Bahwa saksi Riawan Effendi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra telah mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) Kepada Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan commitment fee sebesar 3% dari Nilai Proyek bertentangan dengan :

1) **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

a. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, **Pasal 7 Huruf g** "*menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi*";

b. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa **Pasal 7 Huruf h** "*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*"; dan

c. BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) huruf i "KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK" sehingga apabila lelang tersebut gagal dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka Penyedia tidak berhak mendapatkan keuntungan.

2) Lampiran II Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan poin 6.1 "Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

Halaman 51 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- a. Huruf a “menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;”
 - b. Huruf c “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini
- 3) Dokumen Pengadaan *Bidding Procedures* (Prosedur Lelang), yaitu :
- a. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (i) “praktik korupsi adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas sesuatu yang berharga, untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut”;
 - b. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (b) “akan menolak setiap proposal untuk memberikan jika telah ditetapkan bahwa peserta lelang direkomendasikan untuk diberikan, atau setiap personil pihak lainnya; subkontraktor, penyedia jasa, pemasok dan;/atau pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat praktik penipuan, kolusi, pemaksaan, atau obstructif dalam persaingan untuk kontrak yang berkaitan”.
- Bahwa perbuatan melawan hukum berupa penyuapan dalam proses lelang tersebut, maka lelang tersebut dapat dinyatakan **lelang batal/seleksi gagal**, maka dengan demikian PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah melaksanakan pekerjaan tidak berhak menerima keuntungan terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK selaku penyedia jasa berdasarkan fisik yang telah dikerjakan dan keuntungan tersebut dinyatakan merupakan Kerugian Negara.
 - Berdasarkan keterangan Ahli LKPP Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH MH, bahwa hasil pemilihan yang tidak responsif atau tidak memenuhi persyaratan maka seharusnya peserta tender itu tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender dan tidak berhak juga berkontrak dengan PPK. Sehingga terhadap hasil pengadaan oleh penyedia yang tidak akuntabel itu

Halaman 52 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



maka hasil pekerjaannya itu tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan tidak berhak dilakukan pembayaran apapun termasuk Penyedia itu juga tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang tidak akuntabel dimaksud. Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, pasal 7, Pasal 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia”.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : PE.04/LHP-150/PW28/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 2.403.997.780,00 (dua miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)** -----

----- Perbuatan **terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan juga selaku Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. Ryantama Citrakarya Abadi bersama sama dengan **RIAWAN EFFENDI** selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, **AMAT CHANDRA** selaku perantara pemenangan lelang proyek kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020,

Halaman 53 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ERWAN YUNI SURYANTA, S.T.** selaku Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, selaku pemenang lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Bangunan daerah Batu 5 Kota Tanjungpinang,, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** adalah mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. Ryantama Citrakarya Abadi dan juga selaku pendiri dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MICHELLINDO CAHAYA REZEKI" Nomor 2 Tanggal 11 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hendra Wijono, SH.
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2019 terdakwa **Goey Taufik Ryan** menghubungi saksi Amat Chandra dengan maksud ingin bertemu dengan saksi Riawan Effendi selaku Ketua kelompok Kerja (Pokja) lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, kemudian saksi Amat Chandra menelfon saksi Riawan Effendi dan mengatakan kepada Saksi Riawan Effendi bahwa terdakwa **Goey Taufik Ryan** ingin bertemu, dan saksi Riawan Effendi menjawab bahwa saksi Riawan Effendi sedang berada di **Dragon karaoke Batam**, datang saja ke sini. Lalu saksi Amat Chandra menghubungi terdakwa Goey Taufik Ryan, selanjutnya saksi

Halaman 54 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat Chandra menjemput terdakwa Goey Taufik Ryan kemudian mereka berangkat menuju ke Dragon karaoke Batam, Sesampainya di karaoke Dragon saksi Amat Chandra menelfon Riawan Effendi dan Riawan Effendi mengatakan sedang bersama temannya, kemudian saksi Riawan Effendi meminta kepada saksi Amat Chandra untuk membuka ruangan VIP sebelahnya, selanjutnya saksi Amat Chandra membuka ruangan VIP sebelahnya, dan tak lama kemudian saksi Riawan Effendi datang dan masuk ke ruangan VIP tersebut, dan di dalam ruangan VIP tersebut sudah ada saksi Amat Chandra, bersama dengan terdakwa Goey Taufik Ryan, dan pada saat didalam ruangan VIP itu terdakwa Goey Taufik Ryan mengatakan kepada saksi Riawan Effendi bahwa terdakwa mempunyai tongkang sehingga dapat mengerjakan kegiatan tersebut.

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2019 (pertemuan ke-2) saksi Amat Chandra menghubungi lagi saksi RIAWAN EFFENDI untuk bertemu di warung kopi di kawasan Botania Kota Batam, kemudian Amat Chandra menanyakan kembali kepada Riawan Effendi, "KIRA-KIRA ADA PELUANG MENANG ATAU TIDAK", dijawab oleh RIAWAN EFFENDI "DIPELAJARI DULU".
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 ada undangan pembuktian kualifikasi untuk kegiatan Pembangunan Gedung ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH), saksi RIAWAN EFFENDI menghubungi saksi Amat Chandra untuk bertemu, kemudian dilakukan pertemuan di warung kopi Botani Kota Batam (pertemuan ketiga), pada saat itu saksi RIAWAN EFFENDI mengatakan "KALAU DINYATAKAN PEMENANG 3% BERANI TIDAK", kemudian saksi Amat Chandra menjawab "AKAN TANYA DULU KEPADA ORANG PEKANBARU". Keesokan harinya saksi Amat Chandra menyampaikan kepada saksi YANTO "TANYAKAN KEPADA ORANG SURABAYA ANGKA 3% TERSEBUT BERANI ATAU TIDAK". Kemudian saksi YANTO berkoordinasi kepada Wakiah Abdullah Alias IKA terkait komitmen tersebut, dan jawaban Wakiah Abdullah Als IKA "OKE 3% BERANI".
- Bahwa sekitar bulan November 2019 terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** datang ke Tanjungpinang menginap di hotel Comfort, kemudian terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** bertemu dengan saksi RIAWAN EFFENDI dan saksi Amat Chandra di kedai kopi Kijang, pada saat itu terdakwa GOEY

Halaman 55 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



TAUFIK RIYAN ngobrol dengan RIAWAN EFFENDI membahas kesepakatan terkait komitmen fee 3% tersebut.

- *Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan, kemudian saksi Riawan Effendi selaku Ketua POKJA bersama Anggota POKJA menetapkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 dengan harga penawaran sebesar Rp. 34.107.483.000,- (tiga puluh empat miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga rupiah)"*
- Bahwa sehubungan dengan pemenuhan komitmen fee 3% terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN kepada RIAWAN EFFENDI dilakukan pengiriman uang dengan cara sebagai berikut : -----

1. **Pertama**, Setelah pengumuman lelang kegiatan pengadaan ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) pada tanggal 19 Desember 2019, seminggu kemudian terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** melalui Wakiah Abdullah Alias IKA mentranfer uang ke rekening saksi Amat Chandra di Bank BCA No rekening 8890392742 atas nama saksi Amat Chandra yang dikirim secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakarya sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 2 Desember 2019 transfer 5770567485 sebesar Rp. 305.000.000,-

Kemudian terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN memberikan Cek Bank Jatim senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang mana Cek Bank Jatim tersebut didapat dari Wakiah Abdullah Alias IKA yang disampaikan kepada saksi YANTO di Pekanbaru dan saksi YANTO menyerahkan Cek tersebut kepada Riawan Effendi di hotel kawasan Nagoya Kota Batam, akan tetapi Riawan Effendi tidak mau menerima Cek tersebut karena Riawan Effendi tidak berani mencairkan cek tersebut, hal tersebut disampaikan langsung oleh Riawan Effendi kepada saksi Amat Chandra di Batam dan ebagai gantinya uang tersebut ditransfer oleh terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian :

Halaman 56 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah sebesar Rp. 400.000.000,-

Total uang yang ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah), setelah uang tersebut ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra, kemudian IKA menelfon saksi Amat Chandra memberikan kabar bahwa dana sudah dikirim dan kemudian uang tersebut saksi Amat Chandra tarik tunai dengan rincian :

- Pada tanggal 3 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 9 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 sebesar Rp. 650.000.000,-

Total uang yang ditarik pada rekening BCA Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa dari total uang yang ditransfer terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN tersebut sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)

Total uang senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) peruntukannya berdasarkan konfirmasi dari Wakiah Abdullah als IKA menyampaikan kepada saksi Amat Chandra melalui telfon bahwa uang tersebut peruntukannya adalah Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah) untuk pelunasan komitmen Lelang Tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020, sedangkan sisanya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tanda jadi atau DP (uang muka) lelang tender paket peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis.

Kemudian saksi Amat Chandra memberikan Uang tersebut kepada Riawan Effendi seluruhnya senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) di Batu 5 toko material milik Saksi Amat Chandra, sebelum menyerahkan uang sebesar Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) terlebih dahulu saksi Riawan Effendi menelfon saksi Amat Chandra menanyakan uang tersebut sudah ada atau belum, setelah RIAWAN EFFENDI menelfon tersebut saksi Amat

Halaman 57 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Chandra langsung memenuhi dengan menarik uang tersebut secara tunai dan menelfon Riawan Effendi untuk mengambil uang tersebut di toko material milik saksi Amat Chandra di batu 5 bawah Kota Tanjung Pinang. Kemudian saksi Amat Chandra menyerahkan uang tersebut dengan cara, uang dimasukkan ke dalam ransel hitam dan kemudian ransel berisikan uang tersebut saksi Amat Chandra serahkan kepada Riawan Effendi yang berada di dalam mobil Riawan Effendi melalui pintu tengah mobil dan saat itu Riawan Effendi berada pada posisi di bangku sopir sendirian

2. Pembayaran fee yang **kedua** untuk pelunasan lelang tender kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis, setelah pengumuman pemenang lelang tender PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang tanggal 19 Desember 2019, dari terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN melalui Wakiah Abdullah Alias IKA kepada RIAWAN EFFENDI yaitu dilakukan dengan cara transfer melalui ke rekening saksi Amat Chandra dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Kemudian Uang tersebut saksi Amat chandra tarik tunai pada tanggal 30 Desember 2019 melalui Bank BCA Batu 9 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi Amat Chandra cukupkan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya Saksi Amat Chandra menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi RIAWAN EFFENDI dengan cara awalnya RIAWAN EFFENDI menelfon Saksi Amat Chandra menanyakan "UANG TERSEBUT SUDAH SIAP ATAU BELUM", kemudian saksi Amat Chandra menyampaikan "SUDAH SIAP", kemudian Saksi Amat Chandra menyuruh RIAWAN EFFENDI untuk mengambil uang tersebut di toko material milik Saksi Amat Chandra di batu 5 bawah. Sesampainya saksi RIAWAN EFFENDI di toko milik terdakwa, saksi RIAWAN EFFENDI tetap di dalam mobil sendirian duduk dibangku setir, kemudian Saksi Amat

Halaman 58 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang di dalam ransel hitam dan ransel tersebut Saksi Amat Chandra masukan ke dalam mobil RIAWAN EFFENDI melalui pintu tengah dan diletakkan di jok tengah mobil.

Jumlah keseluruhan komitmen fee 3% yang diberikan Saksi Amat Chandra kepada saksi Riawan Effendi untuk pemenangan lelang tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020 dan kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis kepada saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan adalah sebesar **Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah).**

- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan perusahaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat 28 (dua puluh delapan) pengalaman pekerjaan perusahaan, akan tetapi terdapat 11 (sebelas) riwayat pengalaman pekerjaan yang fiktif yaitu :
 1. Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000 tahun 2013;
 2. Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,- tahun 2014;
 3. Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,- tahun 2014;
 4. Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,- tahun 2014;
 5. Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,- tahun 2014;
 6. Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,- tahun 2014;

Halaman 59 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



7. Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,- tahun 2011;
 8. Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,- tahun 2012;
 9. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,- tahun 2012;
 10. Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,- tahun 2013; dan
 11. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,- tahun 2016.
- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap data Personil dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat data personil yang telah memanipulasi data personil yang terdapat didalam dokumen penawaran. Data personil tersebut terdiri dari :
1. Saksi HADI SUNAPSIH yang menerangkan bahwa tidak terdapat konfirmasi maupun pemberitahuan kepada Saksi HADI SUNAPSIH dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk diminta sebagai tenaga ahli lingkungan.
 2. Saksi DOMPAK SIBURIAN yang menerangkan tidak pernah menyerahkan atau meminjamkan dokumen pribadi saksi kepada siapapun termasuk kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.
 3. Saksi ISWAHYUDI yang menerangkan, tidak mengetahui bagaimana dokumen berupa Ijazah, KTP, serta NPWP tersebut terdapat di dalam dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 tersebut. Akan tetapi saksi kenal dengan Saksi AMAT CHANDRA, dan pernah dimintai bantuan kelengkapan

Halaman 60 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



administrasi berupa foto copy Ijazah, NPWP dan KTP.

- Bahwa seharusnya apabila saksi Riawan selaku ketua POKJA melakukan verifikasi dan menemukan data yang dimanipulasi sebagaimana diatas maka dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak dapat dikatakan dokumen yang memenuhi syarat berdasarkan :
 1. Dokumen lelang Poin 29.1, "Penentuan responsive (memenuhi syarat) atas suatu penawaran oleh pemberi kerja adalah berdasarkan kepada isi dari penawaran tersebut"
 2. Dokumen lelang Poin 29.2, "Penawaran yang responsive secara substansial adalah penawaran yang memenuhi persyaratan dokumen lelang yang bersifat pokok, pembatasan persyaratan, maupun kelalaian yang signifikan".
- Bahwa perbuatan dari saksi Riawan Effendi selaku ketua POKJA yang tidak melakukan verifikasi terhadap data personil, laporan audit keuangan dan riwayat pengalaman tersebut bertentangan dengan :
 - 1) Permen PU No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar & Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi melalui penyedia dalam lampiran b metode tender, pasca kualifikasi, 1 file, system harga terendah, kontrak gabungan lunsump dan harga satuan pada bab VIII (Tata Cara Evaluasi Kualifikasi) huruf G, apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka POKJA pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak/instansi terkait namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
 - 2) Dokumen lelang poin 29.3 yaitu "Pemberi kerja wajib memeriksa aspek teknis penawaran yang diajukan, khususnya untuk **memastikan seluruh persyaratan** pada persyaratan pemberi kerja telah dipenuhi tanpa penyimpangan bersifat penting, penawaran bersyarat maupun kelalaian".
- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua POKJA tidak melakukan metode evaluasi dengan melakukan verifikasi dengan benar dikarenakan telah bertemu dengan terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang masih mengendalikan PT. RYANTAMA

Halaman 61 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRAKARYA ABADI dan PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang dipertemukan oleh Saksi AMAT CHANDRA dengan dijanjikan commitment fee 3% untuk memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam proses lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa setelah PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian terdakwa Goey Taufik Ryan mengirimkan uang, dan uang tersebut dikirim melalui sdri. WAKIAH ABDULLAH dengan cara transfer ke rekening BCA an. saksi AMAT CHANDRA dengan nomor rekening 8890392742. Berdasarkan rekening Koran BCA tersebut terdapat 7 (tujuh) kali transaksi yaitu :

1. Setelah pengumuman proyek Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 tanggal 19 November 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah)** dengan rincian :

- 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakar Rp. 300.000.000,-
- 2 Desember 2019 transfer 5770567485 Rp. 305.000.000,-
- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 400.000.000,-

2. Setelah Pengumuman proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 19 Desember 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :**

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah)

Bahwa dari uang sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah), saksi Riawan Effendi mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Halaman 62 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Riawan Effendi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra telah mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Kepada Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan commitment fee sebesar 3% dari Nilai Proyek bertentangan dengan :

1) **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, **Pasal 7 Huruf g** "*menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi*";
- b. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa **Pasal 7 Huruf h** "*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*"; dan
- c. BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) huruf i "*KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK*" sehingga apabila lelang tersebut gagal dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka Penyedia tidak berhak mendapatkan keuntungan.

2) Lampiran II Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan poin 6.1 "Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

- a. **Huruf a** "*menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun*"

Halaman 63 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;"

- b. **Huruf c** "membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini

3) Dokumen Pengadaan *Bidding Procedures* (Prosedur Lelang), yaitu :

- a. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (i) "praktik korupsi adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas sesuatu yang berharga, untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut";
- b. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (b) "akan menolak setiap proposal untuk memberikan jika telah ditetapkan bahwa peserta lelang direkomendasikan untuk diberikan, atau setiap personil pihak lainnya; subkontraktor, penyedia jasa, pemasok dan/atau pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat praktik penipuan, kolusi, pemaksaan, atau obstruktif dalam persaingan untuk kontrak yang berkaitan".

- Bahwa perbuatan melawan hukum berupa penyuapan dalam proses lelang tersebut, maka lelang tersebut dapat dinyatakan **lelang batal/seleksi gagal**, maka dengan demikian PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah melaksanakan pekerjaan tidak berhak menerima keuntungan terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK selaku penyedia jasa berdasarkan fisik yang telah dikerjakan dan keuntungan tersebut dinyatakan merupakan Kerugian Negara.
- Berdasarkan keterangan Ahli LKPP Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH MH, bahwa hasil pemilihan yang tidak responsif atau tidak memenuhi persyaratan maka seharusnya peserta tender itu tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender dan tidak berhak juga berkontrak dengan PPK. Sehingga terhadap hasil pengadaan oleh penyedia yang tidak akuntabel itu maka hasil pekerjaannya itu tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan tidak berhak dilakukan pembayaran apapun termasuk Penyedia itu juga tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang tidak

Halaman 64 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabel dimaksud. Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, pasal 7, Pasal 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia”.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : PE.04/LHP-150/PW28/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 2.403.997.780,00 (dua miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)** -----

----- Perbuatan **terdakwa Goey Taufik Ryan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan juga selaku Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. Ryantama Citrakarya Abadi bersama sama dengan **RIAWAN EFFENDI** selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, **AMAT CHANDRA** selaku perantara pemenangan lelang proyek kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, dan **ERWAN YUNI SURYANTA, S.T.** selaku Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, selaku pemenang lelang kegiatan Peningkatan Kualitas

Halaman 65 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Bangunan daerah Batu 5 Kota Tanjungpinang,, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaraan negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** adalah mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. Ryantama Citrakarya Abadi dan juga selaku pendiri dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. MICHELLINDO CAHAYA REZEKI” Nomor 2 Tanggal 11 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hendra Wijono, SH.
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2019 terdakwa **Goey Taufik Ryan** menghubungi saksi Amat Chandra dengan maksud ingin bertemu dengan saksi Riawan Effendi selaku Ketua kelompok Kerja (Pokja) Ielang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, kemudian saksi Amat Chandra menelfon saksi Riawan Effendi dan mengatakan kepada Saksi Riawan Effendi bahwa terdakwa **Goey Taufik Ryan** ingin bertemu, dan saksi Riawan Effendi menjawab bahwa saksi Riawan Effendi sedang berada **di Dragon karaoke Batam**, datang saja ke sini. Lalu saksi Amat Chandra menghubungi terdakwa Goey Taufik Ryan, selanjutnya saksi Amat Chandra menjemput terdakwa Goey Taufik Ryan kemudian mereka berangkat menuju ke Dragon karaoke Batam, Sesampainya di

Halaman 66 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karaoke Dragon saksi Amat Chandra menelfon Riawan Effendi dan Riawan Effendi mengatakan sedang bersama temannya, kemudian saksi Riawan Effendi meminta kepada saksi Amat Chandra untuk membuka ruangan VIP sebelahnya, selanjutnya saksi Amat Chandra membuka ruangan VIP sebelahnya, dan tak lama kemudian saksi Riawan Effendi datang dan masuk ke ruangan VIP tersebut, dan di dalam ruangan VIP tersebut sudah ada saksi Amat Chandra, bersama dengan terdakwa Goey Taufik Ryan, dan pada saat didalam ruangan VIP itu terdakwa Goey Taufik Ryan mengatakan kepada saksi Riawan Effendi bahwa terdakwa mempunyai tongkang sehingga dapat mengerjakan kegiatan tersebut.

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2019 (pertemuan ke-2) saksi Amat Chandra menghubungi lagi saksi RIAWAN EFFENDI untuk bertemu di warung kopi di kawasan Botania Kota Batam, kemudian Amat Chandra menanyakan kembali kepada Riawan Effendi, "KIRA-KIRA ADA PELUANG MENANG ATAU TIDAK", dijawab oleh RIAWAN EFFENDI "DIPELAJARI DULU".
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 ada undangan pembuktian kualifikasi untuk kegiatan Pembangunan Gedung ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH), saksi RIAWAN EFFENDI menghubungi saksi Amat Chandra untuk bertemu, kemudian dilakukan pertemuan di warung kopi Botani Kota Batam (pertemuan ketiga), pada saat itu saksi RIAWAN EFFENDI mengatakan "KALAU DINYATAKAN PEMENANG 3% BERANI TIDAK", kemudian saksi Amat Chandra menjawab "AKAN TANYA DULU KEPADA ORANG PEKANBARU". Keesokan harinya saksi Amat Chandra menyampaikan kepada saksi YANTO "TANYAKAN KEPADA ORANG SURABAYA ANGKA 3% TERSEBUT BERANI ATAU TIDAK". Kemudian saksi YANTO berkoordinasi kepada Wakiah Abdullah Alias IKA terkait komitmen tersebut, dan jawaban Wakiah Abdullah Als IKA "OKE 3% BERANI".
- Bahwa sekitar bulan November 2019 terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** datang ke Tanjungpinang menginap di hotel Comfort, kemudian terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** bertemu dengan saksi RIAWAN EFFENDI dan saksi Amat Chandra di kedai kopi Kijang, pada saat itu terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN ngobrol dengan RIAWAN EFFENDI membahas kesepakatan terkait komitmen fee 3% tersebut.

Halaman 67 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan, kemudian saksi Riawan Effendi selaku Ketua POKJA bersama Anggota POKJA menetapkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 dengan harga penawaran sebesar Rp. 34.107.483.000,- (tiga puluh empat miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga rupiah)"
- Bahwa sehubungan dengan pemenuhan komitmen fee 3% terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN kepada RIAWAN EFFENDI dilakukan pengiriman uang dengan cara sebagai berikut : -----

i. **Pertama,** Setelah pengumuman lelang kegiatan pengadaan ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) pada tanggal 19 Desember 2019, seminggu kemudian terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** melalui Wakiah Abdullah Alias IKA mentranfer uang ke rekening saksi Amat Chandra di Bank BCA No rekening 8890392742 atas nama saksi Amat Chandra yang dikirim secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakarya sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 2 Desember 2019 transfer 5770567485 sebesar Rp. 305.000.000,-

Kemudian terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN memberikan Cek Bank Jatim senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang mana Cek Bank Jatim tersebut didapat dari Wakiah Abdullah Alias IKA yang disampaikan kepada saksi YANTO di Pekanbaru dan saksi YANTO menyerahkan Cek tersebut kepada Riawan Effendi di hotel kawasan Nagoya Kota Batam, akan tetapi Riawan Effendi tidak mau menerima Cek tersebut karena Riawan Effendi tidak berani mencairkan cek tersebut, hal tersebut disampaikan langsung oleh Riawan Effendi kepada saksi Amat Chandra di Batam dan ebagai gantinya uang tersebut ditransfer oleh terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian :

- Pada tanggal 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah sebesar Rp. 300.000.000,-

Halaman 68 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah sebesar Rp. 400.000.000,-

Total uang yang ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah), setelah uang tersebut ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra, kemudian IKA menelfon saksi Amat Chandra memberikan kabar bahwa dana sudah dikirim dan kemudian uang tersebut saksi Amat Chandra tarik tunai dengan rincian :

- Pada tanggal 3 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 9 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 sebesar Rp. 650.000.000,-

Total uang yang ditarik pada rekening BCA Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa dari total uang yang ditransfer terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN tersebut sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)

Total uang senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) peruntukannya berdasarkan konfirmasi dari Wakiah Abdullah als IKA menyampaikan kepada saksi Amat Chandra melalui telfon bahwa uang tersebut peruntukannya adalah Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah) untuk pelunasan komitmen Lelang Tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020, sedangkan sisanya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tanda jadi atau DP (uang muka) lelang tender paket peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis.

Kemudian saksi Amat Chandra memberikan Uang tersebut kepada Riawan Effendi seluruhnya senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) di Batu 5 toko material milik Saksi Amat Chandra, sebelum menyerahkan uang sebesar Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) terlebih dahulu saksi Riawan Effendi menelfon saksi Amat Chandra menanyakan uang tersebut sudah ada atau belum, setelah RIAWAN EFFENDI menelfon tersebut saksi Amat Chandra langsung memenuhi dengan menarik uang tersebut secara tunai dan menelfon Riawan Effendi untuk mengambil uang tersebut di

Halaman 69 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko material milik saksi Amat Chandra di batu 5 bawah Kota Tanjung Pinang. Kemudian saksi Amat Chandra menyerahkan uang tersebut dengan cara, uang dimasukkan ke dalam ransel hitam dan kemudian ransel berisikan uang tersebut saksi Amat Chandra serahkan kepada Riawan Effendi yang berada di dalam mobil Riawan Effendi melalui pintu tengah mobil dan saat itu Riawan Effendi berada pada posisi di bangku sopir sendirian

ii. Pembayaran fee yang **kedua** untuk pelunasan lelang tender kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis, setelah pengumuman pemenang lelang tender PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang tanggal 19 Desember 2019, dari terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN melalui Wakiah Abdullah Alias IKA kepada RIAWAN EFFENDI yaitu dilakukan dengan cara transfer melalui ke rekening saksi Amat Chandra dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Kemudian Uang tersebut saksi Amat chandra tarik tunai pada tanggal 30 Desember 2019 melalui Bank BCA Batu 9 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi Amat Chandra cukupkan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya Saksi Amat Chandra menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi RIAWAN EFFENDI dengan cara awalnya RIAWAN EFFENDI menelfon Saksi Amat Chandra menanyakan "UANG TERSEBUT SUDAH SIAP ATAU BELUM", kemudian saksi Amat Chandra menyampaikan "SUDAH SIAP", kemudian Saksi Amat Chandra menyuruh RIAWAN EFFENDI untuk mengambil uang tersebut di toko material milik Saksi Amat Chandra di batu 5 bawah. Sesampainya saksi RIAWAN EFFENDI di toko milik terdakwa, saksi RIAWAN EFFENDI tetap di dalam mobil sendirian duduk dibangku setir, kemudian Saksi Amat Chandra memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang di dalam ransel hitam dan ransel tersebut Saksi Amat

Halaman 70 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra masukan ke dalam mobil RIAWAN EFFENDI melalui pintu tengah dan diletakkan di jok tengah mobil.

Jumlah keseluruhan komitmen fee 3% yang diberikan Saksi Amat Chandra kepada saksi Riawan Effendi untuk kemenangan lelang tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020 dan kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis kepada saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan adalah sebesar **Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah).**

- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan perusahaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat 28 (dua puluh delapan) pengalaman pekerjaan perusahaan, akan tetapi terdapat 11 (sebelas) riwayat pengalaman pekerjaan yang fiktif yaitu :
 1. Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000 tahun 2013;
 2. Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,- tahun 2014;
 3. Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,- tahun 2014;
 4. Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,- tahun 2014;
 5. Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,- tahun 2014;
 6. Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,- tahun 2014;
 7. Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,- tahun 2011;

Halaman 71 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,- tahun 2012;
 9. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,- tahun 2012;
 10. Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,- tahun 2013; dan
 11. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,- tahun 2016.
- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap data Personil dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat data personil yang telah memanipulasi data personil yang terdapat didalam dokumen penawaran. Data personil tersebut terdiri dari :
- 1) Saksi HADI SUNAPSIH yang menerangkan bahwa tidak terdapat konfirmasi maupun pemberitahuan kepada Saksi HADI SUNAPSIH dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk diminta sebagai tenaga ahli lingkungan.
 - 2) Saksi DOMPAK SIBURIAN yang menerangkan tidak pernah menyerahkan atau meminjamkan dokumen pribadi saksi kepada siapapun termasuk kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.
 - 3) Saksi ISWAHYUDI yang menerangkan, tidak mengetahui bagaimana dokumen berupa Ijazah, KTP, serta NPWP tersebut terdapat di dalam dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 tersebut. Akan tetapi saksi kenal dengan Saksi AMAT CHANDRA, dan pernah dimintai bantuan kelengkapan administrasi berupa foto copy Ijazah, NPWP dan KTP.

Halaman 72 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya apabila saksi Riawan selaku ketua POKJA melakukan verifikasi dan menemukan data yang dimanipulasi sebagaimana diatas maka dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak dapat dikatakan dokumen yang memenuhi syarat berdasarkan :
 - 1) Dokumen lelang Poin 29.1, "Penentuan responsive (memenuhi syarat) atas suatu penawaran oleh pemberi kerja adalah berdasarkan kepada isi dari penawaran tersebut"
 - 2) Dokumen lelang Poin 29.2, "Penawaran yang responsive secara substansial adalah penawaran yang memenuhi persyaratan dokumen lelang yang bersifat pokok, pembatasan persyaratan, maupun kelalaian yang signifikan".
- Bahwa perbuatan dari saksi Riawan Effendi selaku ketua POKJA yang tidak melakukan verifikasi terhadap data personil, laporan audit keuangan dan riwayat pengalaman tersebut bertentangan dengan :
 - 1) Permen PU No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar & Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi melalui penyedia dalam lampiran b metode tender, pasca kualifikasi, 1 file, system harga terendah, kontrak gabungan lunsump dan harga satuan pada bab VIII (Tata Cara Evaluasi Kualifikasi) huruf G, apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka POKJA pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak/instansi terkait namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
 - 2) Dokumen lelang poin 29.3 yaitu "Pemberi kerja wajib memeriksa aspek teknis penawaran yang diajukan, khususnya untuk **memastikan seluruh persyaratan** pada persyaratan pemberi kerja telah dipenuhi tanpa penyimpangan bersifat penting, penawaran bersyarat maupun kelalaian".
- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua POKJA tidak melakukan metode evaluasi dengan melakukan verifikasi dengan benar dikarenakan telah bertemu dengan terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang masih mengendalikan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang

Halaman 73 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan oleh Saksi AMAT CHANDRA dengan dijanjikan commitment fee 3% untuk memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam proses lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa setelah PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian terdakwa Goey Taufik Ryan mengirimkan uang, dan uang tersebut dikirim melalui sdri. WAKIAH ABDULLAH dengan cara transfer ke rekening BCA an. saksi AMAT CHANDRA dengan nomor rekening 8890392742. Berdasarkan rekening Koran BCA tersebut terdapat 7 (tujuh) kali transaksi yaitu :

1. Setelah pengumuman proyek Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAN Tahun Anggaran 2019 – 2020 tanggal 19 November 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah)** dengan rincian :

- 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakar Rp. 300.000.000,-
- 2 Desember 2019 transfer 5770567485 Rp. 305.000.000,-
- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 400.000.000,-

2. Setelah Pengumuman proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 19 Desember 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** :

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
 - 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
 - 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-
- Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah)

Bahwa dari uang sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah), saksi Riawan Effendi mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Halaman 74 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Riawan Effendi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra telah mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Kepada Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 138/KPTS/M/C/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan memiliki jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan commitment fee sebesar 3% dari Nilai Proyek bertentangan dengan :

1) **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, **Pasal 7 Huruf g** "*menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi*";
- b. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa **Pasal 7 Huruf h** "*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*"; dan

Halaman 75 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) huruf i “KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK” sehingga apabila lelang tersebut gagal dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka Penyedia tidak berhak mendapatkan keuntungan.

2) Lampiran II Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan poin 6.1 “Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

a. **Huruf a** “menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;”

b. **Huruf c** “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini

3) Dokumen Pengadaan *Bidding Procedures* (Prosedur Lelang), yaitu :

a. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (i) “praktik korupsi adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas sesuatu yang berharga, untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut”;

b. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (b) “akan menolak setiap proposal untuk memberikan jika telah ditetapkan bahwa peserta lelang direkomendasikan untuk diberikan, atau setiap personil pihak lainnya; subkontraktor, penyedia jasa, pemasok dan/atau pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat praktik penipuan, kolusi, pemaksaan, atau obstructif dalam persaingan untuk kontrak yang berkaitan”.

Halaman 76 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum berupa penyuaipan dalam proses lelang tersebut, maka lelang tersebut dapat dinyatakan **lelang batal/seleksi gagal**, maka dengan demikian PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah melaksanakan pekerjaan tidak berhak menerima keuntungan terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK selaku penyedia jasa berdasarkan fisik yang telah dikerjakan dan keuntungan tersebut dinyatakan merupakan Kerugian Negara.
- Berdasarkan keterangan Ahli LKPP Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH MH, bahwa hasil pemilihan yang tidak responsif atau tidak memenuhi persyaratan maka seharusnya peserta tender itu tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender dan tidak berhak juga berkontrak dengan PPK. Sehingga terhadap hasil pengadaan oleh penyedia yang tidak akuntabel itu maka hasil pekerjaannya itu tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan tidak berhak dilakukan pembayaran apapun termasuk Penyedia itu juga tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang tidak akuntabel dimaksud. Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, pasal 7, Pasal 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia”.

----- Perbuatan **terdakwa GOEY TAUFIK RYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan juga selaku Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. Ryantama Citrakarya Abadi bersama sama dengan **RIAWAN EFFENDI**

Halaman 77 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, **AMAT CHANDRA** selaku perantara pemenangan lelang proyek kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, dan **ERWAN YUNI SURYANTA, S.T.** selaku Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, selaku pemenang lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Bangunan daerah Batu 5 Kota Tanjungpinang,, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** adalah mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. Ryantama Citrakarya Abadi dan juga selaku pendiri dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. MICHELLINDO CAHAYA REZEKI” Nomor 2 Tanggal 11 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hendra Wijono, SH.
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2019 terdakwa **Goey Taufik Ryan** menghubungi saksi Amat Chandra dengan maksud ingin bertemu dengan saksi Riawan Effendi selaku Ketua kelompok Kerja (Pokja) lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, kemudian saksi Amat Chandra menelfon saksi Riawan Effendi dan mengatakan kepada

Halaman 78 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Riawan Effendi bahwa terdakwa **Goey Taufik Ryan** ingin bertemu, dan saksi Riawan Effendi menjawab bahwa saksi Riawan Effendi sedang berada **di Dragon karaoke Batam**, datang saja ke sini. Lalu saksi Amat Chandra menghubungi terdakwa Goey Taufik Ryan, selanjutnya saksi Amat Chandra menjemput terdakwa Goey Taufik Ryan kemudian mereka berangkat menuju ke Dragon karaoke Batam, Sesampainya di karaoke Dragon saksi Amat Chandra menelfon Riawan Effendi dan Riawan Effendi mengatakan sedang bersama temannya, kemudian saksi Riawan Effendi meminta kepada saksi Amat Chandra untuk membuka ruangan VIP sebelahnya, selanjutnya saksi Amat Chandra membuka ruangan VIP sebelahnya, dan tak lama kemudian saksi Riawan Effendi datang dan masuk ke ruangan VIP tersebut, dan di dalam ruangan VIP tersebut sudah ada saksi Amat Chandra, bersama dengan terdakwa Goey Taufik Ryan, dan pada saat didalam ruangan VIP itu terdakwa Goey Taufik Ryan mengatakan kepada saksi Riawan Effendi bahwa terdakwa mempunyai tongkang sehingga dapat mengerjakan kegiatan tersebut.

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2019 (pertemuan ke-2) saksi Amat Chandra menghubungi lagi saksi RIAWAN EFFENDI untuk bertemu di warung kopi di kawasan Botania Kota Batam, kemudian Amat Chandra menanyakan kembali kepada Riawan Effendi, "KIRA-KIRA ADA PELUANG MENANG ATAU TIDAK", dijawab oleh RIAWAN EFFENDI "DIPELAJARI DULU".
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 ada undangan pembuktian kualifikasi untuk kegiatan Pembangunan Gedung ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH), saksi RIAWAN EFFENDI menghubungi saksi Amat Chandra untuk bertemu, kemudian dilakukan pertemuan di warung kopi Botani Kota Batam (pertemuan ketiga), pada saat itu saksi RIAWAN EFFENDI mengatakan "KALAU DINYATAKAN PEMENANG 3% BERANI TIDAK", kemudian saksi Amat Chandra menjawab "AKAN TANYA DULU KEPADA ORANG PEKANBARU". Keesokan harinya saksi Amat Chandra menyampaikan kepada saksi YANTO "TANYAKAN KEPADA ORANG SURABAYA ANGKA 3% TERSEBUT BERANI ATAU TIDAK". Kemudian saksi YANTO berkoordinasi kepada Wakiah Abdullah Alias IKA terkait komitmen tersebut, dan jawaban Wakiah Abdullah Als IKA "OKE 3% BERANI".

Halaman 79 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2019 terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** datang ke Tanjungpinang menginap di hotel Comfort, kemudian terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** bertemu dengan saksi RIAWAN EFFENDI dan saksi Amat Chandra di kedai kopi Kijang, pada saat itu terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN ngobrol dengan RIAWAN EFFENDI membahas kesepakatan terkait komitmen fee 3% tersebut.
- *Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan, kemudian saksi Riawan Effendi selaku Ketua POKJA bersama Anggota POKJA menetapkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 dengan harga penawaran sebesar Rp. 34.107.483.000,- (tiga puluh empat miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga rupiah)"*
- Bahwa sehubungan dengan pemenuhan komitmen fee 3% terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN kepada RIAWAN EFFENDI dilakukan pengiriman uang dengan cara sebagai berikut : -----

1. **Pertama**, Setelah pengumuman lelang kegiatan pengadaan ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) pada tanggal 19 Desember 2019, seminggu kemudian terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** melalui Wakiah Abdullah Alias IKA mentranfer uang ke rekening saksi Amat Chandra di Bank BCA No rekening 8890392742 atas nama saksi Amat Chandra yang dikirim secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakarya sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 2 Desember 2019 transfer 5770567485 sebesar Rp. 305.000.000,-

Kemudian terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN memberikan Cek Bank Jatim senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang mana Cek Bank Jatim tersebut didapat dari Wakiah Abdullah Alias IKA yang disampaikan kepada saksi YANTO di Pekanbaru dan saksi YANTO menyerahkan Cek tersebut kepada Riawan Effendi di hotel kawasan Nagoya Kota Batam, akan tetapi Riawan Effendi tidak mau menerima Cek tersebut karena Riawan Effendi tidak berani mencairkan cek tersebut, hal

Halaman 80 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disampaikan langsung oleh Riawan Effendi kepada saksi Amat Chandra di Batam dan sebagai gantinya uang tersebut ditransfer oleh terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian :

- Pada tanggal 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah sebesar Rp. 400.000.000,-

Total uang yang ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah), setelah uang tersebut ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra, kemudian IKA menelfon saksi Amat Chandra memberikan kabar bahwa dana sudah dikirim dan kemudian uang tersebut saksi Amat Chandra tarik tunai dengan rincian :

- Pada tanggal 3 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 9 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 sebesar Rp. 650.000.000,-

Total uang yang ditarik pada rekening BCA Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa dari total uang yang ditransfer terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN tersebut sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

Total uang senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) peruntukannya berdasarkan konfirmasi dari Wakiah Abdullah als IKA menyampaikannya kepada saksi Amat Chandra melalui telfon bahwa uang tersebut peruntukannya adalah Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah) untuk pelunasan komitmen Lelang Tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020, sedangkan sisanya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tanda jadi atau DP (uang muka) lelang tender paket peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis.

Kemudian saksi Amat Chandra memberikan Uang tersebut kepada Riawan Effendi seluruhnya senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) di Batu 5 toko material milik Saksi Amat Chandra,

Halaman 81 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum menyerahkan uang sebesar Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) terlebih dahulu saksi Riawan Effendi menelfon saksi Amat Chandra menanyakan uang tersebut sudah ada atau belum, setelah RIAWAN EFFENDI menelfon tersebut saksi Amat Chandra langsung memenuhi dengan menarik uang tersebut secara tunai dan menelfon Riawan Effendi untuk mengambil uang tersebut di toko material milik saksi Amat Chandra di batu 5 bawah Kota Tanjung Pinang. Kemudian saksi Amat Chandra menyerahkan uang tersebut dengan cara, uang dimasukkan ke dalam ransel hitam dan kemudian ransel berisikan uang tersebut saksi Amat Chandra serahkan kepada Riawan Effendi yang berada di dalam mobil Riawan Effendi melalui pintu tengah mobil dan saat itu Riawan Effendi berada pada posisi di bangku sopir sendiri.

2. Pembayaran fee yang **kedua** untuk pelunasan lelang tender kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis, setelah pengumuman pemenang lelang tender PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang tanggal 19 Desember 2019, dari terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN melalui Wakiah Abdullah Alias IKA kepada RIAWAN EFFENDI yaitu dilakukan dengan cara transfer melalui ke rekening saksi Amat Chandra dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Kemudian Uang tersebut saksi Amat chandra tarik tunai pada tanggal 30 Desember 2019 melalui Bank BCA Batu 9 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi Amat Chandra cukupkan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya Saksi Amat Chandra menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi RIAWAN EFFENDI dengan cara awalnya RIAWAN EFFENDI menelfon Saksi Amat Chandra menanyakan "UANG TERSEBUT SUDAH SIAP ATAU BELUM", kemudian saksi Amat Chandra menyampaikan "SUDAH SIAP", kemudian Saksi Amat Chandra menyuruh RIAWAN

Halaman 82 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI untuk mengambil uang tersebut di toko material milik Saksi Amat Chandra di batu 5 bawah. Sesampainya saksi RIAWAN EFFENDI di toko milik terdakwa, saksi RIAWAN EFFENDI tetap di dalam mobil sendirian duduk dibangku setir, kemudian Saksi Amat Chandra memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang di dalam ransel hitam dan ransel tersebut Saksi Amat Chandra masukan ke dalam mobil RIAWAN EFFENDI melalui pintu tengah dan diletakkan di jok tengah mobil.

Jumlah keseluruhan komitmen fee 3% yang diberikan Saksi Amat Chandra kepada saksi Riawan Effendi untuk pemenangan lelang tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020 dan kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis kepada saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan adalah sebesar **Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah).**

- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 138/KPTS/M/C/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan memiliki jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan

Halaman 83 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat 28 (dua puluh delapan) pengalaman pekerjaan perusahaan, akan tetapi terdapat 11 (sebelas) riwayat pengalaman pekerjaan yang fiktif yaitu :

1. Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000 tahun 2013;
 2. Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,- tahun 2014;
 3. Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,- tahun 2014;
 4. Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,- tahun 2014;
 5. Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,- tahun 2014;
 6. Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,- tahun 2014;
 7. Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,- tahun 2011;
 8. Pembangun Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,- tahun 2012;
 9. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,- tahun 2012;
 10. Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,- tahun 2013; dan
 11. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,- tahun 2016.
- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap data Personil dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen

Halaman 84 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran terdapat data personil yang telah memanipulasi data personil yang terdapat didalam dokumen penawaran. Data personil tersebut terdiri dari :

- 1) Saksi HADI SUNAPSIH yang menerangkan bahwa tidak terdapat konfirmasi maupun pemberitahuan kepada Saksi HADI SUNAPSIH dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk diminta sebagai tenaga ahli lingkungan.
 - 2) Saksi DOMPAK SIBURIAN yang menerangkan tidak pernah menyerahkan atau meminjamkan dokumen pribadi saksi kepada siapapun termasuk kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.
 - 3) Saksi ISWAHYUDI yang menerangkan, tidak mengetahui bagaimana dokumen berupa Ijazah, KTP, serta NPWP tersebut terdapat di dalam dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 tersebut. Akan tetapi saksi kenal dengan Saksi AMAT CHANDRA, dan pernah dimintai bantuan kelengkapan administrasi berupa foto copy Ijazah, NPWP dan KTP.
- Bahwa seharusnya apabila saksi Riawan selaku ketua POKJA melakukan verifikasi dan menemukan data yang dimanipulasi sebagaimana diatas maka dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak dapat dikatakan dokumen yang memenuhi syarat berdasarkan :
 - 1) Dokumen lelang Poin 29.1, "Penentuan responsive (memenuhi syarat) atas suatu penawaran oleh pemberi kerja adalah berdasarkan kepada isi dari penawaran tersebut"
 - 2) Dokumen lelang Poin 29.2, "Penawaran yang responsive secara substansial adalah penawaran yang memenuhi persyaratan dokumen lelang yang bersifat pokok, pembatasan persyaratan, maupun kelalaian yang signifikan".
 - Bahwa perbuatan dari saksi Riawan Effendi selaku ketua POKJA yang tidak melakukan verifikasi terhadap data personil, laporan audit keuangan dan riwayat pengalaman tersebut bertentangan dengan :

Halaman 85 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- 1) Permen PU No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar & Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi melalui penyedia dalam lampiran b metode tender, pasca kualifikasi, 1 file, system harga terendah, kontrak gabungan lunsump dan harga satuan pada bab VIII (Tata Cara Evaluasi Kualifikasi) huruf G, apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka POKJA pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak/instansi terkait namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
- 2) Dokumen lelang poin 29.3 yaitu "Pemberi kerja wajib memeriksa aspek teknis penawaran yang diajukan, khususnya untuk **memastikan seluruh persyaratan** pada persyaratan pemberi kerja telah dipenuhi tanpa penyimpangan bersifat penting, penawaran bersyarat maupun kelalaian".
- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua POKJA tidak melakukan metode evaluasi dengan melakukan verifikasi dengan benar dikarenakan telah bertemu dengan terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang masih mengendalikan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang dipertemukan oleh Saksi AMAT CHANDRA dengan dijanjikan commitment fee 3% untuk memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam proses lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa setelah PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian terdakwa Goey Taufik Ryan mengirimkan uang, dan uang tersebut dikirim melalui sdri. WAKIAH ABDULLAH dengan cara transfer ke rekening BCA an. saksi AMAT CHANDRA dengan nomor rekening 8890392742. Berdasarkan rekening Koran BCA tersebut terdapat 7 (tujuh) kali transaksi yaitu :
 1. Setelah pengumuman proyek Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 tanggal 19 November 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah)** dengan rincian :

Halaman 86 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakar Rp. 300.000.000,-
- 2 Desember 2019 transfer 5770567485 Rp. 305.000.000,-
- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 400.000.000,-

2. Setelah Pengumuman proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 19 Desember 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** :

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah)

Bahwa dari uang sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah), saksi Riawan Effendi mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Bahwa saksi Riawan Effendi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra telah mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Kepada Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 138/KPTS/M/C/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan memiliki jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah

Halaman 87 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Nomor : 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan commitment fee sebesar 3% dari Nilai Proyek bertentangan dengan :

1) **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, **Pasal 7 Huruf g** “*menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi*”;
- b. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa **Pasal 7 Huruf h** “*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*”; dan
- c. BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) huruf i “KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK” sehingga apabila lelang tersebut gagal dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka Penyedia tidak berhak mendapatkan keuntungan.

2) Lampiran II Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan poin 6.1 “Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

- c. **Huruf a** “*menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau*

Halaman 88 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;"

- d. **Huruf c** "*membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini*"

3) Dokumen Pengadaan *Bidding Procedures* (Prosedur Lelang), yaitu :

- a. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (i) "*praktik korupsi adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas sesuatu yang berharga, untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut*";
- b. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (b) "*akan menolak setiap proposal untuk memberikan jika telah ditetapkan bahwa peserta lelang direkomendasikan untuk diberikan, atau setiap personil pihak lainnya; subkontraktor, penyedia jasa, pemasok dan/atau pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat praktik penipuan, kolusi, pemaksaan, atau obstruktif dalam persaingan untuk kontrak yang berkaitan*".
- Bahwa perbuatan melawan hukum berupa penyuapan dalam proses lelang tersebut, maka lelang tersebut dapat dinyatakan **lelang batal/seleksi gagal**, maka dengan demikian PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah melaksanakan pekerjaan tidak berhak menerima keuntungan terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK selaku penyedia jasa berdasarkan fisik yang telah dikerjakan dan keuntungan tersebut dinyatakan merupakan Kerugian Negara.
 - Berdasarkan keterangan Ahli LKPP Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH MH, bahwa hasil pemilihan yang tidak responsif atau tidak memenuhi persyaratan maka seharusnya peserta tender itu tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender dan tidak berhak juga berkontrak dengan PPK. Sehingga terhadap hasil pengadaan oleh penyedia yang tidak akuntabel itu maka hasil pekerjaannya itu tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan tidak berhak dilakukan pembayaran apapun termasuk Penyedia itu juga tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang tidak

Halaman 89 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabel dimaksud. Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, pasal 7, Pasal 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia”.

----- Perbuatan **terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan juga selaku Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. Ryantama Citrakarya Abadi bersama sama dengan **RIAWAN EFFENDI** selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, **AMAT CHANDRA** selaku perantara pemenang lelang proyek kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, dan **ERWAN YUNI SURYANTA, S.T.** selaku Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, selaku pemenang lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Bangunan daerah Batu 5 Kota Tanjungpinang,, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Halaman 90 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,, ***“telah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”***, ***“sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*** -----

- Bahwa terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** adalah mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. Ryantama Citrakarya Abadi dan juga selaku pendiri dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. MICHELLINDO CAHAYA REZEKI” Nomor 2 Tanggal 11 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hendra Wijono, SH.
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2019 terdakwa **Goey Taufik Ryan** menghubungi saksi Amat Chandra dengan maksud ingin bertemu dengan saksi Riawan Effendi selaku Ketua kelompok Kerja (Pokja) Ielang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, kemudian saksi Amat Chandra menelfon saksi Riawan Effendi dan mengatakan kepada Saksi Riawan Effendi bahwa terdakwa **Goey Taufik Ryan** ingin bertemu, dan saksi Riawan Effendi menjawab bahwa saksi Riawan Effendi sedang berada di **Dragon karaoke Batam**, datang saja ke sini. Lalu saksi Amat Chandra menghubungi terdakwa Goey Taufik Ryan, selanjutnya saksi Amat Chandra menjemput terdakwa Goey Taufik Ryan kemudian mereka berangkat menuju ke Dragon karaoke Batam, Sesampainya di karaoke Dragon saksi Amat Chandra menelfon Riawan Effendi dan Riawan Effendi mengatakan sedang bersama temannya, kemudian saksi Riawan Effendi meminta kepada saksi Amat Chandra untuk membuka ruangan VIP sebelahnya, selanjutnya saksi Amat Chandra membuka ruangan VIP sebelahnya, dan tak lama kemudian saksi Riawan Effendi datang dan masuk ke ruangan VIP tersebut, dan di dalam ruangan VIP tersebut sudah ada saksi Amat Chandra, bersama dengan terdakwa Goey Taufik Ryan, dan pada saat didalam ruangan VIP itu terdakwa Goey

Halaman 91 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Ryan mengatakan kepada saksi Riawan Effendi bahwa terdakwa mempunyai tongkang sehingga dapat mengerjakan kegiatan tersebut.

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2019 (pertemuan ke-2) saksi Amat Chandra menghubungi lagi saksi RIAWAN EFFENDI untuk bertemu di warung kopi di kawasan Botania Kota Batam, kemudian Amat Chandra menanyakan kembali kepada Riawan Effendi, "KIRA-KIRA ADA PELUANG MENANG ATAU TIDAK", dijawab oleh RIAWAN EFFENDI "DIPELAJARI DULU".
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 ada undangan pembuktian kualifikasi untuk kegiatan Pembangunan Gedung ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH), saksi RIAWAN EFFENDI menghubungi saksi Amat Chandra untuk bertemu, kemudian dilakukan pertemuan di warung kopi Botani Kota Batam (pertemuan ketiga), pada saat itu saksi RIAWAN EFFENDI mengatakan "KALAU DINYATAKAN PEMENANG 3% BERANI TIDAK", kemudian saksi Amat Chandra menjawab "AKAN TANYA DULU KEPADA ORANG PEKANBARU". Keesokan harinya saksi Amat Chandra menyampaikan kepada saksi YANTO "TANYAKAN KEPADA ORANG SURABAYA ANGKA 3% TERSEBUT BERANI ATAU TIDAK". Kemudian saksi YANTO berkoordinasi kepada Wakiah Abdullah Alias IKA terkait komitmen tersebut, dan jawaban Wakiah Abdullah Als IKA "OKE 3% BERANI".
- Bahwa sekitar bulan November 2019 terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** datang ke Tanjungpinang menginap di hotel Comfort, kemudian terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** bertemu dengan saksi RIAWAN EFFENDI dan saksi Amat Chandra di kedai kopi Kijang, pada saat itu terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN ngobrol dengan RIAWAN EFFENDI membahas kesepakatan terkait komitmen fee 3% tersebut.
- *Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan, kemudian saksi Riawan Effendi selaku Ketua POKJA bersama Anggota POKJA menetapkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 dengan harga penawaran sebesar Rp. 34.107.483.000,- (tiga puluh empat miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga rupiah)"*

Halaman 92 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan pemenuhan komitmen fee 3% terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN kepada RIAWAN EFFENDI dilakukan pengiriman uang dengan cara sebagai berikut : -----

1. **Pertama,** Setelah pengumuman lelang kegiatan pengadaan ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) pada tanggal 19 Desember 2019, seminggu kemudian terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** melalui Wakiah Abdullah Alias IKA mentranfer uang ke rekening saksi Amat Chandra di Bank BCA No rekening 8890392742 atas nama saksi Amat Chandra yang dikirim secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakarya sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 2 Desember 2019 transfer 5770567485 sebesar Rp. 305.000.000,-

Kemudian terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN memberikan Cek Bank Jatim senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang mana Cek Bank Jatim tersebut didapat dari Wakiah Abdullah Alias IKA yang disampaikan kepada saksi YANTO di Pekanbaru dan saksi YANTO menyerahkan Cek tersebut kepada Riawan Effendi di hotel kawasan Nagoya Kota Batam, akan tetapi Riawan Effendi tidak mau menerima Cek tersebut karena Riawan Effendi tidak berani mencairkan cek tersebut, hal tersebut disampaikan langsung oleh Riawan Effendi kepada saksi Amat Chandra di Batam dan sebagai gantinya uang tersebut ditransfer oleh terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian :

- Pada tanggal 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah sebesar Rp. 400.000.000,-

Total uang yang ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah), setelah uang tersebut ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra, kemudian IKA menelfon saksi Amat Chandra memberikan kabar bahwa dana sudah

Halaman 93 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dikirim dan kemudian uang tersebut saksi Amat Chandra tarik tunai dengan rincian :

- Pada tanggal 3 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 9 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 sebesar Rp. 650.000.000,-

Total uang yang ditarik pada rekening BCA Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa dari total uang yang ditransfer terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN tersebut sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)

Total uang senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) peruntukannya berdasarkan konfirmasi dari Wakiah Abdullah als IKA menyampaikan kepada saksi Amat Chandra melalui telfon bahwa uang tersebut peruntukannya adalah Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah) untuk pelunasan komitmen Lelang Tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020, sedangkan sisanya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tanda jadi atau DP (uang muka) lelang tender paket peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis.

Kemudian saksi Amat Chandra memberikan Uang tersebut kepada Riawan Effendi seluruhnya senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) di Batu 5 toko material milik Saksi Amat Chandra, sebelum menyerahkan uang sebesar Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) terlebih dahulu saksi Riawan Effendi menelfon saksi Amat Chandra menanyakan uang tersebut sudah ada atau belum, setelah RIAWAN EFFENDI menelfon tersebut saksi Amat Chandra langsung memenuhi dengan menarik uang tersebut secara tunai dan menelfon Riawan Effendi untuk mengambil uang tersebut di toko material milik saksi Amat Chandra di batu 5 bawah Kota Tanjung Pinang. Kemudian saksi Amat Chandra menyerahkan uang tersebut dengan cara, uang dimasukkan ke dalam ransel hitam dan kemudian ransel berisikan uang tersebut saksi Amat Chandra serahkan kepada Riawan Effendi yang berada di dalam mobil Riawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi melalui pintu tengah mobil dan saat itu Riawan Effendi berada pada posisi di bangku sopir sendirian

2. Pembayaran fee yang **kedua** untuk pelunasan lelang tender kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis, setelah pengumuman pemenang lelang tender PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang tanggal 19 Desember 2019, dari terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN melalui Wakiah Abdullah Alias IKA kepada RIAWAN EFFENDI yaitu dilakukan dengan cara transfer melalui ke rekening saksi Amat Chandra dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Kemudian Uang tersebut saksi Amat chandra tarik tunai pada tanggal 30 Desember 2019 melalui Bank BCA Batu 9 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi Amat Chandra cukupkan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya Saksi Amat Chandra menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi RIAWAN EFFENDI dengan cara awalnya RIAWAN EFFENDI menelfon Saksi Amat Chandra menanyakan "UANG TERSEBUT SUDAH SIAP ATAU BELUM", kemudian saksi Amat Chandra menyampaikan "SUDAH SIAP", kemudian Saksi Amat Chandra menyuruh RIAWAN EFFENDI untuk mengambil uang tersebut di toko material milik Saksi Amat Chandra di batu 5 bawah. Sesampainya saksi RIAWAN EFFENDI di toko milik terdakwa, saksi RIAWAN EFFENDI tetap di dalam mobil sendirian duduk di bangku setir, kemudian Saksi Amat Chandra memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang di dalam ransel hitam dan ransel tersebut Saksi Amat Chandra masukan ke dalam mobil RIAWAN EFFENDI melalui pintu tengah dan diletakkan di jok tengah mobil.

Jumlah keseluruhan komitmen fee 3% yang diberikan Saksi Amat Chandra kepada saksi Riawan Effendi untuk pemenangan lelang tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas

Halaman 95 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020 dan kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis kepada saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan adalah sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah).

- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan perusahaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat 28 (dua puluh delapan) pengalaman pekerjaan perusahaan, akan tetapi terdapat 11 (sebelas) riwayat pengalaman pekerjaan yang fiktif yaitu :

1. Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000 tahun 2013;
2. Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,- tahun 2014;
3. Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,- tahun 2014;
4. Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,- tahun 2014;
5. Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,- tahun 2014;
6. Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,- tahun 2014;
7. Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,- tahun 2011;
8. Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,- tahun 2012;
9. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,- tahun 2012;
10. Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,- tahun 2013; dan

Halaman 96 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



11. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,- tahun 2016.

- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap data Personil dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat data personil yang telah memanipulasi data personil yang terdapat didalam dokumen penawaran. Data personil tersebut terdiri dari :
 1. Saksi HADI SUNAPSIH yang menerangkan bahwa tidak terdapat konfirmasi maupun pemberitahuan kepada Saksi HADI SUNAPSIH dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk diminta sebagai tenaga ahli lingkungan.
 2. Saksi DOMPAK SIBURIAN yang menerangkan tidak pernah menyerahkan atau meminjamkan dokumen pribadi saksi kepada siapapun termasuk kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.
 3. Saksi ISWAHYUDI yang menerangkan, tidak mengetahui bagaimana dokumen berupa Ijazah, KTP, serta NPWP tersebut terdapat di dalam dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 tersebut. Akan tetapi saksi kenal dengan Saksi AMAT CHANDRA, dan pernah dimintai bantuan kelengkapan administrasi berupa foto copy Ijazah, NPWP dan KTP.
- Bahwa seharusnya apabila saksi Riawan selaku ketua POKJA melakukan verifikasi dan menemukan data yang dimanipulasi sebagaimana diatas maka dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak dapat dikatakan dokumen yang memenuhi syarat berdasarkan :
 1. Dokumen lelang Poin 29.1, "Penentuan responsive (memenuhi syarat) atas suatu penawaran oleh pemberi kerja adalah berdasarkan kepada isi dari penawaran tersebut"

Halaman 97 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2. Dokumen lelang Poin 29.2, “Penawaran yang responsive secara substansial adalah penawaran yang memenuhi persyaratan dokumen lelang yang bersifat pokok, pembatasan persyaratan, maupun kelalaian yang signifikan”.
- Bahwa perbuatan dari saksi Riawan Effendi selalu ketua POKJA yang tidak melakukan verifikasi terhadap data personil, laporan audit keuangan dan riwayat pengalaman tersebut bertentangan dengan :
 1. Permen PU No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar & Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi melalui penyedia dalam lampiran b metode tender, pasca kualifikasi, 1 file, system harga terendah, kontrak gabungan lunsump dan harga satuan pada bab VIII (Tata Cara Evaluasi Kualifikasi) huruf G, apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka POKJA pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak/instansi terkait namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
 2. Dokumen lelang poin 29.3 yaitu “Pemberi kerja wajib memeriksa aspek teknis penawaran yang diajukan, khususnya untuk **memastikan seluruh persyaratan** pada persyaratan pemberi kerja telah dipenuhi tanpa penyimpangan bersifat penting, penawaran bersyarat maupun kelalaian”.
- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua POKJA tidak melakukan metode evaluasi dengan melakukan verifikasi dengan benar dikarenakan telah bertemu dengan terdakwa **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang masih mengendalikan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang dipertemukan oleh Saksi AMAT CHANDRA dengan dijanjikan commitment fee 3% untuk memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam proses lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa setelah PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian terdakwa Goey Taufik Ryan mengirimkan uang, dan uang tersebut dikirim melalui sdr. WAKIAH ABDULLAH dengan

Halaman 98 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara transfer ke rekening BCA an. saksi AMAT CHANDRA dengan nomor rekening 8890392742. Berdasarkan rekening Koran BCA tersebut terdapat 7 (tujuh) kali transaksi yaitu :

1. Setelah pengumuman proyek Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMR AH Tahun Anggaran 2019 – 2020 tanggal 19 November 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah)** dengan rincian :

- 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakar Rp. 300.000.000,-
- 2 Desember 2019 transfer 5770567485 Rp. 305.000.000,-
- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 400.000.000,-

2. Setelah Pengumuman proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 19 Desember 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :**

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah)

Bahwa dari uang sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah), saksi Riawan Effendi mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Bahwa saksi Riawan Effendi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra telah mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Kepada Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa saksi RIAWAN EFFENDI adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 138/KPTS/M/C/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan memiliki jabatan sebagai

Halaman 99 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan commitment fee sebesar 3% dari Nilai Proyek bertentangan dengan :

1) **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, **Pasal 7 Huruf g** “*menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi*”;
- b. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa **Pasal 7 Huruf h** “*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*”; dan
- c. BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) huruf i “KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK” sehingga apabila lelang tersebut gagal dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka Penyedia tidak berhak mendapatkan keuntungan.

2) Lampiran II Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

Halaman 100 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan poin 6.1 “Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

- a. **Huruf a** “menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;”
- b. **Huruf c** “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini

3) Dokumen Pengadaan *Bidding Procedures* (Prosedur Lelang), yaitu :

- a. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (i) “*praktik korupsi adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas sesuatu yang berharga, untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut*”;
- b. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (b) “*akan menolak setiap proposal untuk memberikan jika telah ditetapkan bahwa peserta lelang direkomendasikan untuk diberikan, atau setiap personil pihak lainnya; subkontraktor, penyedia jasa, pemasok dan/atau pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat praktik penipuan, kolusi, pemaksaan, atau obstruktif dalam persaingan untuk kontrak yang berkaitan*”.

- Bahwa perbuatan melawan hukum berupa penyuapan dalam proses lelang tersebut, maka lelang tersebut dapat dinyatakan **lelang batal/seleksi gagal**, maka dengan demikian PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah melaksanakan pekerjaan tidak berhak menerima keuntungan terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK selaku penyedia jasa berdasarkan fisik yang telah dikerjakan dan keuntungan tersebut dinyatakan merupakan Kerugian Negara.

Halaman 101 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli LKPP Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH MH, bahwa hasil pemilihan yang tidak responsif atau tidak memenuhi persyaratan maka seharusnya peserta tender itu tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender dan tidak berhak juga berkontrak dengan PPK. Sehingga terhadap hasil pengadaan oleh penyedia yang tidak akuntabel itu maka hasil pekerjaannya itu tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan tidak berhak dilakukan pembayaran apapun termasuk Penyedia itu juga tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang tidak akuntabel dimaksud. Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, pasal 7, Pasal 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia”.

----- Perbuatan **terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FUAD ADRIAN ISKANDAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
 - Bahwa Saksi mengetahui pengadaan lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis yang dilaksanakan pada tahun 2019, Saksi ditugaskan sebagai Anggota Pokja sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi

Halaman 102 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 20 Agustus 2019 tentang perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 2 juli 2019, dan terdapat SK-SK perubahan setelah yaitu SK Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019;

- 1) Bahwa susunan keanggotaan untuk Pokja diantaranya Ketua :
RIAWAN EFFENDI, S.Kom
 - 2) Sekretaris : CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN, SE
 - 3) Anggota : MEIRINA CHANDRA AMALIA, ST.
 - 4) Anggota : FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST.
 - 5) Anggota : SAIWAN, ST.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pokja tertuang di Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut yaitu:
- 1) Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
 - 3) Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau

Halaman 103 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
 - 4) Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan / penyedia kepada PA melalui kepala BP2JK wilayahnya untuk :
 - a. Tender / penunjukan langsung / E-purchasing untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar);
- Bahwa Saksi pernah mengikuti diklat dan mendapatkan sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional tingkat dasar penerbit LKPP berdasarkan Sertifikasi Nomor : 071006576005676 tanggal 8 Mei 2014, berlaku sampai dengan 8 Mei 2018, bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 06 tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh LKPP berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652), yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya, dinyatakan tetap dapat digunakan dan berlaku seumur hidup;
- Bahwa pagu anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019-2020 sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan HPS sebesar Rp. Rp. 37.493.375.323,79,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah koma tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan sen) Tanpa pajak PPH dan PPN, Yang besumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020;

- Bahwa Mekanisme dan proses pelaksanaan pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019-2020 yang dilakukan oleh Pokja BP2JK berdasarkan SOP Pertama PPK mengajukan usulan tender ke BP2JK kemudin ditindaklanjuti oleh pendampingan oleh Tim Pelaksana yang mempunyai mereview dokumen perencanaan pengadaan, setelah review selesai dilaksanakan barulah Kepala BP2JK menerbit Surat Keputusan penugasan Pokja. Kemudian dilakukan review dokumen persiapan pengadaan yang dilakukan oleh Pokja bersama dengan PPK, hal ini ada persetujuan dari PMU (Kementerian PU& PR) dan IsDB dituangkan dalam bentuk surat Clearance dari IsDB. Setelah ditayangkan dilaksanakan tahapan-tahapan lelang yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
- Bahwa Proses awalnya Saksi menerima SK sesuai tanggal SK 29 Oktober 2019, namun terkait dengan proses lelang Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019-2020 Saksi tidak mengikut review Dokumen persiapan Dokumen Pengadaan sampai dengan penerbitan clearance dari Bank tentang dokumen tender, karena Saksi melaksanakan tugas pengadaan paket yang lain, akan tetapi koordinasi tetap berjalan Saksi mendapatkan informasi proses tersebut melalui RIAWAN EFFENDI selaku Ketua yang mengkoordinir yang melakukan update informasi-informasi tahapan proses lelang. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan Metode tender Pacakualifikasi, 1 file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan. Setelah dokumen clearance terbit dimulai pengumuman lelang tender melalui LPSE yang dibutuhkan persetujuan dari Pokja melalui akun masing-masing yang disampaikan oleh RIAWAN EFFENDI selaku Ketua, dan anggota Pokja melakukan persetujuan untuk mengumumkan tender. Pengumuman lelang tender dilaksanakan dari tanggal 3 September 2019 s/d 4 Oktober 2019;

Halaman 105 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu jadwal pemasukan penawaran dari mulai tanggal 3 September 2019 s/d 11 oktober 2019, pembukaan penawaran dilakukan secara online dari tanggal 11 oktober jam 12.01 wib, semua dapat mendownload dokumen penawaran peserta lelang. Setelah mendownload mencoba melakukan evaluasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam dokumen lelang berdasarkan arahan-arahan konsolidasi Pokja Pemilihan dalam evaluasi dokumen penawaran. Yang Saksi lakukan Saksi membandingkan kriteria evaluasi yang ada di dalam dokumen tender yang terdiri dari:
- 1) Memenuhi persyaratan
 - Aspek kewarganegaraan
 - Konflik kepentingan
 - Daftar hitam yang diterbitkan oleh Bank
 - Badan Usaha Milik Negara boleh mengikuti lelang hanya apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka mandiri secara hukum dan keuangan dan beroperasi berdasarkan UU PT.
 - Persyaratan tidak pernah diboikot oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Liga Negara Arab dan Uni Afrika.
 - 2) Riwayat memenuhi kegagalan pelaksanaan kontrak.
 - Riwayat kegagalan pelaksanaan kontrak (Kegagalan pelaksanaan Kontrak tidak terjadi dalam 5 tahun terakhir sebelum batas waktu pengajuan)
 - Litigasi yang sedang dalam proses (semua litigasi yang sedang dalam proses tidak lebih dari 30 % dari kekayaan bersih peserta dan harus diselesaikan oleh peserta lelang)
 - 3) Kondisi Keuangan (financial situation)
 - 4) Historical financial performance, penyampaian neraca yang diaudit atau laporan keuangan lain yang dapat diterima oleh pemberi kerja selama 5 tahun terakhir.
 - 5) Pendapatan rata-rata tahunan, kriteria pendapatan tahunan pendapatan minimum rata-rata Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dihitung sebagai total pembayaran

Halaman 106 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima untuk kontrak yang sedang berjalan atau selesai dalam 5 tahun terakhir.

6) Sumber pembiayaan, peserta lelang harus menunjukkan akses/sumber daya keuangan seperti aktivasi lancar, asset riil yang tidak dijamin bangunan, akses kredit dan sara keuangan lainnya selain pembayaran kontraktual dimuka untuk memenuhi :

- a. Persyaratan arus kas Rp. 11.248.614.000,- (sebelas miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan
- b. Arus kas keseluruhan untuk kontrak ini komitmen lainnya.

7) Pengalaman

- Pengalaman umum, kriterianya pengalaman sebagai kontraktor utama, sub kontraktor atau kontraktor manajemen setidaknya 4 tahun terakhir.
- Pengalaman khusus, kriterianya partisipasi sebagai kontraktor, kontraktor manajemen atau sub kontraktor setidaknya 1 jumlah kontrak dalam 10 tahun terakhir, masing-masing dengan nilai Rp. 29.996.304.000,- (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang telah berhasil dan sesuai dengan jasa yang diusulkan.

8) Personil

- Proyek manajer/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Site manajer/S.1 Teknik Sipil Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Pelaksana tata lingkungan /S.1 Teknik Lingkungan , Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Pelaksana jalan/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Manajemen mutu/S.1 Tekhnis Sipil, Pengalaman 5 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Pelaksana K3/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 5 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.

Halaman 107 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Peralatan :

- Concrete mixer 3 unit
- Dump truk kapasitas 3 ton, 4 unit.
- Pick up 1 unit.
- Concrete vibrator 3 unit
- Boat pancung/pompong 1 unit.
- Ponton plus tug boat 2 unit.
- Crane ontrack 1 set.
- File driver plus hammer 1 set.
- Alat las komplit 1 set.
- Tangki air 1 ton 3 unit.
- Generator set 1 unit.

– Bahwa yang melakukan penawaran terdapat 7 peserta yaitu :

- 1) PT. PEDULI BANGSA Rp. 31.535.183.166,75,-
- 2) PT. IKHLAS MAJU SEJAHTERA Rp. 32.990.871.255,99,-
- 3) PT. ABUTRA PERKASA Rp. 34.044.187.179,81,-
- 4) PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Rp. 34.107.483.783,17,-
- 5) PT. AMBER HASYA Rp. 34.939.882.326,51,-
- 6) PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA Rp. 36.338.669.729,90,-
- 7) PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA Rp. 36.715.127.823,40,-

– Bahwa Saksi menerangkan dari 7 (tujuh) peserta tersebut yang lengkap menyampaikan dokumen hanya 1 (satu) peserta yaitu PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA, sedangkan yang lain tidak lengkap yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1) PT. PEDULI BANGSA

- Tidak terdapat laporan keuangan yang diaudit akuntan publik 5 tahun terakhir
- Pendapatan minimum rata-rata 5 tahun terakhir tidak memenuhi
- Pemenuhan arus kas tidak memenuhi.

2) PT. IKHLAS MAJU SEJAHTERA

- Hanya menyampaikan laporan keuangan tahun 2018.
- Tidak memenuhi syarat minimum tahunan rata-rata
- Pengalaman sejenis tertinggi juga tidak memenuhi yang dipersyaratkan.

Halaman 108 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) PT. ABUTRA PERKASA

- Hanya menyampaikan laporan keuangan tahun 2017

4) PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI

- Tidak menyampaikan laporan keuangan 5 tahun terakhir yang diaudit.

5) PT. AMBER HASYA

- Hanya menyampaikan laporan keuangan tahun 2017 dan tahun 2018

6) PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA

- Hanya menyampaikan laporan keuangan tahun 2017 dan 2018;

- Bahwa Kertas kerja ini Saksi komunikasikan ke Tim Pokja melalui Grup Pokja, untuk diketahui. Kemudian dilakukan diskusi antara Saksi bersama dengan Saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja, Saksi menyampaikan kepada RIAWAN EFFENDI terkait dengan kekurangan data historis berupa laporan keuangan terhadap 4 peserta, Saksi menyampaikan bahwa ini terkait dengan data historis terkait dengan laporan keuangan, mengingat hasil konsolidasi di hotel Paletihan Jakarta hasil dari rapat, salah satu tenaga ahli PMU Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PU seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya mengatakan bahwasannya kita tidak bisa langsung menggugurkan terkait persyaratan yang bersifat historikal sebelum melakukan klarifikasi. Tanggapan RIAWAN EFFENDI apabila harus dilakukan klarifikasi maka lakukan klarifikasi. Lalu Saksi membuat surat perihal permintaan data keuangan yang telah di audit selama lima tahun kepada 4 peserta yaitu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA, PT. ABUTRA PERKASA, dan PT. AMBER HASYAH, surat Saksi mendatangi atas persetujuan RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja, tertanggal 30 Oktober 2019, surat tersebut dikirim melalui email dan batas akhir waktu pengiriman data laporan keuangan sampai 1 Nopember 2019. Dari permintaan laporan tersebut sampai dengan tanggal 1 Nopember 2019 yang mengirimkan laporan hanya PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;
- Bahwa Laporan keuangan tersebut untuk menghitung omset pendapatan 5 tahunan adalah dengan melihat pendapatan, yaitu:

Halaman 109 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



1. Tahun 2014 pendapatannya senilai Rp. 9.030.088.800,-
 2. Tahun 2015 Pendapatannya senilai Rp. 89.715.132.150,-
 3. Tahun 2016 Pendapatannya senilai Rp. 95.276.983.064,-
 4. Tahun 2017 Pendapatannya senilai Rp. 100.993.602.048,-
 5. Tahun 2018 Pendapatannya senilai Rp. 237.542.792.364,-
- Bahwa Cara perhitungannya adalah omset pendapatan per tahun tersebut dijumlahkan seluruhnya kemudian dibagi 5 hasilnya didapatkan pendapatan rata-rata 5 tahun terakhir adalah Rp. 106.511.719.685,20,- (seratus enam miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh sen);
 - Bahwa Perhitungan digunakan untuk mengevaluasi pendapatan rata-rata tahunan, kriteria pendapatan tahunan pendapatan minimum rata-rata Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dihitung sebagai total pembayaran yang diterima untuk kontrak yang sedang berjalan atau selesai dalam 5 tahun terakhir, yang merupakan salah satu syarat kondisi kemampuan keuangan. Atas dasar perhitungan tersebut PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian Saksi memasukan hasil kertas kerja tersebut ke dalam formulir standar evaluasi lelang yang Tim Pokja dapatkan dari hasil acara konsolidasi Pokja Pemilahan dalam evaluasi dokumen penawaran yang dilaksanakan tanggal 7 Oktober 2019. Kemudian diusulkan calon pemenang kepada Kepala BP2JK tanggal 12 Nopember 2019, kemudian Kepala BP2JK memerintah kepada tim peneliti untuk mereview hasil pelelangan, tim peneliti ada 3 yaitu Saksi AGUS PRIANTO, S.Ip., Saksi RIKHI APRIANSYAH, S.T., M. Eng., Saksi Ir. AGUS BASATUA, M.T. kemudian Tim Peneliti mengeluarkan hasil review pada tanggal 15 Nopember 2019 kepada Kepala BP2JK dengan kesimpulan:
 - a. Pelaksanaan tender telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Bidding Document.
 - b. Pelaksanaan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, harga dan pembuktin kualifikasi sesuai dengan ketentuan dokumen kualifikasi dan standar bidding document.

Halaman 110 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tim peneliti BP2JK sependapat dengan rencana penetapan pemenang tender yang dilakukan oleh Pokja pemilihan
- Bahwa Kemudian tim Peneliti menyampaikan kepada Kepala BP2JK, lalu Kepala BP2JK mengirimkan surat kepada Kepala PMU kegiatan NSUP (National Slum Up Program) Kementerian PU & PR pada tanggal 18 Nopember 2019 perihal usulan penetapan pemenang tender pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis;
 - Bahwa Pada tanggal 26 Nopember Kepala PMU Saksi ASWIN G. SUKAHAR, S.T., M.B.Env., mengirimkan kepada President Representative IsDB Saudara Mr. IBRAHIM ALI SHOUKRI, perihal request No Objection Letter (NOL) for bidding evaluation report (BER) of quality of grading in Kota Tanjungpinang Senggarang-Kampung Bugis Kepulauan Riau Propince, (meminta persetujuan hasil evaluasi penawaran). Tanggal 13 Desember 2019;
 - Bahwa President Representative IsDB Saudara Mr. Ibrahim Ali Shoukri mengirimkan surat perihal celarent of bid evaluation report for selection of contractor for civil works for Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Regency Kepulauan Riau : National Slum Up Program, pada intinya surat tersebut menyampaikan bahwa Laporan hasil evaluasi telah direview dan Bank menyatakan tidak keberatan (No Objection letter) atas penetapan pemenang PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, surat tersebut menyakan untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya dan meminta draft contract final untuk disetujui sebelum ditanda tangani, surat tersebut ditujukan kepada Direkktur of settlement development direktorste general of human settlements Minstry of publikt work and haousing, Saudara DIDIET AKHDIAT dan Atas dasar surat No Objection letter dari IsDB tersebut Pokja menetapkan pemenang lelang tender tanggal 19 Desember 2019;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi dan saya tidak membandingkan antara data laporan keuangan dengan daftar pengalaman perusahaan di dalam dokumen penawaran;
 - Bahwa Saksi meyakini kebenaran dari pendapatan tahunan yang terdapat di dalam laporan keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA

Halaman 111 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI karena saat itu Saksi hanya menghitung sesuai rumus yang ada, karena Saksi tidak menyandingkan dengan data yang sehingga saat melakukan evaluasi menyakini bahwa data yang diberikan peserta benar, tidak ada yang meragukan bagi Saksi;

- Bahwa konfirmasi terkait penilaian AATO tidak dilakukan karena saat itu Saksi fokus menginput dan menghitung sesuai kertas kerja, kemudian Saksi menyerahkan kepada Ketua Pokja;
- Bahwa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak menyampaikan Form FIN-3.1 dalam dokumen penawaran, saya tidak melakukan evaluasi Form FIN- 3.1 tersebut karena langsung meminta Laporan Keuangan untuk mengevaluasi Kondisi Keuangan Pendapatan Rata-rata pertahun selama 5 tahun terakhir;
- Bahwa untuk evaluasi terhadap data personil Saksi lakukan dengan mencocokkan tingkat pendidikan dan pengalaman yang dipersyaratkan, namun Saksi tidak melakukan klarifikasi;
- Bahwa terhadap evaluasi pengalaman kerja peserta lelang Saksi hanya melihat data dari inisn data peserta lelang dan tidak melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut;
- Bahwa menurut Saksi yang mempunyai fungsi untuk membagi tugas itu adalah Ketua dengan mempertimbangkan tidak adanya tumpang tindih pekerjaan. Cara kerja Pokja selama ini tidak semua anggota Pokja bahkan mungkin tidak ada yang melaksanakan tugas selaku Pokja dalam pelaksanaan pemilihan penyedia;
- Bahwa khusus untuk kegiatan ini awalnya pada saat waktu pembukaan penawaran Saksi mendownload secara online, kemudian setelah pembukaan penawaran RIAWAN EFFENDI memberikan kepada Saksi soft file format kertas kerja yang di dapat dari rapat konsolidasi yang mana Saksi juga hadir dalam acara tersebut, atas hal tersebut yang Saksi pahami adalah Saksi diminta untuk membantu melakukan evaluasi dokumen penawaran dan Saksi melaksanakan evaluasi;
- Bahwa menurut Saksi pertanggungjawaban hasil pelaksanaan lelang itu merupakan tanggungjawab seluruh personil Pokja dan Ketua menurut Saksi mempunyai tugas memfasilitasi hasil pelaksanaan tugas anggota untuk dilakukan pembahasan, sehingga seluruh

Halaman 112 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



anggota Pokja harusnya masing-masing mempunyai memberikan penilaian hasil evaluasi

- Bahwa Dalam proses pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan setiap tahapan dan keputusan di dalam Berita Acara Klarifikasi kualifikasi serta keputusan di dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan lelang dilakukan pembahasan, yaitu:
 1. Pembahasan Berita Acara klarifikasi kualifikasi yang melakukan adalah RIAWAN EFFENDI, Saksi SAIWAN, ST dan Saksi di kantor.
 2. Pembahasan laporan hasil evaluasi, yang melakukan pembahasan yang Saksi ingat Saksi, Ketua Pokja RIAWAN EFFENDI dan Saksi SAIWAN, ST;
- Bahwa Seingat Saksi tidak ada honor karena terkait anggaran pelaksanaan yang berbeda;
- Bahwa aturan standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri PU & PT Nomor 7 tahun 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, di dalam Lampiran II huruf d. Metode tender pascakualifikasi, 1 file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan, Bab III angka 4.1 dan 4.2, disebutkan bawasannya peserta dan pihak terkait dengan pengadaan ini berkewajiban wajib mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu dari tidak benar untuk memenuhi persyaratan.
 - Terindikasi melakukan persengkongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
 - Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia ;
 - Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja pemilihan.
- Bahwa Peserta yang terbukti sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - Sanksi administratif seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;
 - Sanksi pencantuman dalam daftar hitam

Halaman 113 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila diketahui setelah ada penetapan pemenang diketahui terdapat bukti data atau dokumen yang tidak benar maka peserta yang sudah dinyatakan pemenang bisa dibatalkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 sebagai Sekertaris Kelompok Kerja (Pokja) sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa susunan Keanggotaan untuk Pokja diantaranya:
 - Ketua : Riawan Effendi, S.Kom.
 - Sekretaris : Candra Tanda Harapan Panjaitan, S.E.
 - Anggota : Meirina Chandra Amalia, S.T.
 - Anggota : Fuad Adrian Iskandar, S.T., M.T.
 - Anggota : Saiwan, S.T.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris Pokja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah

Halaman 114 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yaitu:

- 1) Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
 - 3) Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
 - 4) Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan / penyedia kepada PA melalui kepala BP2JK wilayahnya untuk :
 - a. Tender / penunjukan langsung / E-purchasing untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar);
- Bahwa saksi pernah mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa saat itu Saksi sudah menjadi menjadi Pegawai Negeri sipil namun nomor sertifikatnya Saksi lupa;
 - Bahwa Pagu anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan HPS sebesar Rp. Rp. 37.493.759.323,70,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen). Yang termasuk pajak PPH dan PPN, Yang besumber

Halaman 115 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020;

- Bahwa Saksi tidak banyak terlibat Pembangunan Gedung Kelas Belajar (kampus) UMRAH tahun anggaran 2019 – 2020 karena, Saksi masih harus menyelesaikan tugas dan tanggungjawab Saksi di kantor yang lama yaitu satuan kerja Prasarana dan Pengawasan jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR;
- Bahwa Dari proses lelang dari awal sampai dengan akhir Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya menandatangani terkait administrasi dalam proses lelang pada saat setelah pengumuman pemenang atau lebih tepatnya setelah semua proses lelang selesai baru Saksi menandatangani surat surat terkait proses lelang;
- Bahwa metode yang digunakan oleh pokja yaitu E-Lelang pemilihan Langsung pasca kualifikasi satu file sistem gugur yaitu lelang yang dilaksanakan dengan sistem LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik) dimana penyedia melakukan penawaran dengan satu file dimana file kualifikasi dan file administrasi teknis dan harga penawaran di upload sekaligus dalam satu file. Tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan yang ada di sistem LPSE
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi atau seminar atau kegiatan lainnya terkait anggaran kegiatan yang bersumber dari Luar Negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak banyak terlibat dalam proses lelang tersebut;
- Bahwa yang banyak berperan adalah RIAWAN EFFENDI dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR. Saksi bersama dengan Saksi MEIRINA CANDRA AMALIA, ST dengan Saksi SAIWAN, ST tidak banyak terlibat dalam pelaksanaan lelang tersebut;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan pokja dalam pelaksanaan lelang Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 tersebut yaitu Dokumen tender yang disusun berdasarkan Standard Bidding Document yang ditentukan oleh Loan

Halaman 116 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement NSUP IND-175 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 selama 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai tanggal dilaksanakannya Saksi tidak mengetahuinya namun ada di dalam kontrak kerja;
- Bahwa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sedangkan yang melakukan perencanaan dan pengawasan Saksi tidak mengetahuinya dan tidak dilakukan lelang oleh pokja;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah peserta lelang;
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan yaitu kontrak pengadaan barang atau pekerjaan kontruksi atau jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;
- Bahwa struktur Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau yaitu:
 - 1) Kepala Balai;
 - 2) Kasubag TU selaku PPK kegiatan di kantor;
 - 3) Pokja-pokja masing masing kegiatan yang jumlah pegawainya ada 10 orang;
- Bahwa Dalam penentuan pemenang metode yang digunakan adalah kolektif kolegial yaitu dilakukan secara bersama sama dengan anggota pokja yang lainnya. Untuk yang menyetujui penetapan pemenang dan pengumuman pemenang lelang di LPSE pada paket pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019, dilakukan oleh:
 - 1) RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja

Halaman 117 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2) Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota, dan

3) Saksi SAIWAN, ST selaku Anggota.;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 tersebut tidak selesai dilaksanakan namun Saksi tidak mengetahui alasan mengapa pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari saudraa RIAWAN EFENDI;
- Bahwa Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 terdapat kesalahan administrasi maupun yang dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negera baik proses lelang sampai pelaksanaan kegiatan maka yang bertanggungjawab adalah:
 - Untuk proses lelang terjadi kesalahan maka yang bertanggungjawab adalah Pokja.
 - Untuk proses pelaksanaannya maka yang bertanggung jawab adalah Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pelaksana pekerjaan karena mereka yang menandatangani kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan honor untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **MEIRINA CHANDRA AMALIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 sebagai Anggota Pokja sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi

Halaman 118 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 04 November 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

- Bahwa Adapun susunan Keanggotaan untuk Pokja diantaranya:
 - a. Ketua : RIAWAN EFFENDI, S.Kom
 - b. Sekretaris : CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN, SE
 - c. Anggota: MEIRINA CHANDRA AMALIA, ST.
 - d. Anggota : FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST. e. Anggota: SAIWAN, ST.;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah diperbolehkan melaksanakan 2 jabatan sekaligus ditempat tugas yang berbeda namun dalam pokja Saksi sebagai anggota sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (8P2IK) Wilayah Kepulauan Riau nomor: 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Pokja yaitu:
 - 1. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.
 - 2. Melaksanakan persiapan pengadaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik.
 - 3. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- atau
 - b. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,-
 - 4. Mengusulkan penetapan pemilihan/penyedia kepada PA melalui Kepala BP2JK wilayahnya untuk:

Halaman 119 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
- b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).;

- Bahwa saksi pernah mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa saat Saksi masih sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2012 namun pada saat diklat tersebut Saksi memperoleh sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 121103143876657 tanggal 06 Januari 2012 yang berlaku selama 4 (empat) tahun tentang Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010;
- Bahwa Pagu anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 sebesar Rp. - Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 37.493.759.323,07,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah tujuh sen). Tanpa pajak PPH dan PPN, yang bersumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020;
- Bahwa Mekanisme atau proses sebelum pelaksanaan pelelangan awalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi ISTIADI NUGROHO, ST menerbitkan Surat Usulan tender paket pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Perwakilan Kepulauan Riau yaitu Saksi DANNY DAVINCY, kemudian atas Surat Usulan tersebut Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Perwakilan Kepulauan Riau yaitu Saksi DANNY DAVINCY menerbitkan Surat Keputusan Pokja yang memerintahkan kepada

Halaman 120 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh Tim Pokja untuk melaksanakan review terhadap dokumen yang akan dilelangkan sebelum dilaksanakan pengumuman tender. Setelah seluruh dokumen telah lengkap selanjutnya Tim Pokja mulai melaksanakan proses pelelangan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) disertai dengan penginputan data/dokumen persyaratan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa

- 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 3) Spesifikasi Teknis;
- 4) Detail Engineering Design (DED);
- 5) ID SIRUP;
- 6) Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKAK-L);
- 7) Draft Kontrak, yaitu :

- Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).

- Bahwa Dimulai pada tanggal 3 September 2019 tayang di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan metode yang digunakan oleh pokja yaitu E-Lelang pemilihan pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur yaitu lelang yang dilaksanakan dengan sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dimana penyedia melakukan penawaran dengan satu file dimana file kualifikasi dan file administrasi teknis dan harga penawaran di upload sekaligus dalam satu file;

- Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pelelangan yaitu:

1. **Pengumuman pasca kualifikasi** yaitu pokja mengumumkan bahwa lelang dimulai yaitu kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 dilakukan 30 hari sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019.
2. **Download dokumen pemilihan** yaitu pada saat diumumkan lelang tersebut penyedia jasa sudah dapat melihat dan mengunduh dokumen pengadaan dimulai dari tanggal tanggal 03 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019.

Halaman 121 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



3. **Pemberian penjelasan** yaitu pokja menyediakan waktu untuk peserta bertanya terkait proses pemilihan pengadaan melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019 sampai dengan 27 September 2019.
4. **Upload dokumen penawaran** yaitu dari tanggal 03 September 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019. tersebut penyedia jasa sudah dapat mengupload dokumen penawarannya ke sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
5. **Pembukaan dokumen penawaran** tanggal 11 Oktober 2019 yaitu pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran terhadap penawaran yang masuk ke sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
6. **Evaluasi administrasi, Kualifikasi, Evaluasi teknis dan Evaluasi harga** yaitu adalah evaluasi terhadap administrasi penawaran yang masuk yaitu mengenai surat penawaran, jaminan penawaran, masa berlaku penawaran yang dilakukan sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 19 Desember 2019.
7. **Pembuktian kualifikasi** yaitu pokja mengundang penyedia jasa untuk datang melakukan pembuktian kualifikasi penawaran perusahaan, termasuk dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang di Upload dalam dokumen penawaran sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019.
8. **Penetapan Pemenang** yaitu pokja menetapkan pemenang setelah semua tahapan evaluasi namun tidak melakukan pembuktian kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019.
9. **Pengumuman Pemenang** yaitu pokja mengumumkan pemenang lelang dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tanggal 19 Desember 2019.
10. **Masa sanggah** yaitu waktu yang disediakan oleh pokja untuk melakukan sanggahan atau keberatan oleh peserta lelang yang tidak puas atas hasil evaluasi pokja dalam menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang. Dilakukan sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 26 Desember 2019

- Bahwa Saksi tidak tahu tahapan pelelangan, karena Saksi tidak ada mengikuti tahapan pelelangan tersebut, pada saat itu Saksi sedang bertugas sebagai Asisten Program dan Anggaran di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa
- Bahwa ketentuan penetapan pemenang lelang biasanya dirapatkan terlebih dahulu namun, pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Rapat pemenang lelang dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2019 (setelah No Objection Letter terbit), pada saat itu yang memberitahukan yaitu RIAWAN EFFENDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggota POKJA yang hadir dalam rapat pemenang lelang;
- Bahwa pemenang lelangnya PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, berdasarkan informasi dari RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA);
- Bahwa alasan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI menjadi pemenang lelang karena dokumennya sudah lengkap;
- Bahwa Dokumen keuangan yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik juga diperlukan dan menjadi persyaratan mengikuti pelelangan, sehingga jika ada peserta lelang yang tidak melampirkan dokumen keuangan yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut maka peserta lelang tersebut dinyatakan gugur, namun masih dapat dimintakan kembali kepada peserta tersebut karena merupakan data historical;
- Bahwa yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran dokumen keuangan adalah Verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen keuangan yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa Tidak dilakukan klarifikasi dan verifikasi dokumen dari PT RYANTAMA CITRAKARYA;
- Bahwa Klarifikasi dan verifikasi terhadap data personil perusahaan yang disampaikan dalam dokumen penawaran perlu dilakukan

Halaman 123 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Kelompok Kerja (POKJA) meragukan kebenaran dokumen tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai data personil PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;
- Bahwa Pengalaman perusahaan perlu dilakukan klarifikasi dan verifikasi jika dokumen dianggap meragukan;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen pengalaman perusahaan tersebut;
- Bahwa terhadap dokumen yang telah dilakukan klarifikasi dan verifikasi tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi, namun hanya dilakukan melalui Surat Elektronik (E-mail) terkait dokumen yang akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi;
- Bahwa tidak ada surat elektronik (e-mail) terkait klarifikasi dan verifikasi dari Dokumen Keuangan, Data Personil dan Pengalaman Perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **SAIWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah diperbolehkan melaksanakan 2 jabatan sekaligus ditempat tugas yang berbeda namun dalam pokja Saksi sebagai anggota sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (8P2IK) Wilayah Kepulauan Riau nomor: 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Pokja yaitu:
 1. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.



2. Melaksanakan persiapan pengadaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik.
 3. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- atau
 - b. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,-
 4. Mengusulkan penetapan pemilihan/penyedia kepada PA melalui Kepala BP2JK wilayahnya untuk:
 - a. Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Anggota Pokja sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 20 Agustus 2019 tentang perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 2 juli 2019, dan terdapat SK-SK perubahan setelah itu yaitu SK Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 Adapun susunan Keanggotaan untuk Pokja diantaranya:
- a. Ketua : RIAWAN EFFENDI, S.Kom
 - b. Sekretaris : CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN, SE
 - c. Anggota: MEIRINA CHANDRA AMALIA, ST.

Halaman 125 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Anggota : FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST.

e. Anggota: SAIWAN, ST.;

- Bahwa Pengadaan Nasional tingkat dasar penerbit LKPP berdasarkan Sertifikasi Nomor : 071207972902633 tanggal 1 Agustus 2012, berlaku selama 4 tahun, bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 06 tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh LKPP berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652), yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya, dinyatakan tetap dapat digunakan dan berlaku seumur hidup;
- Bahwa Pagu anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019-2020 sebesar Rp. 37.495.380.000,- sedangkan HPS sebesar Rp. Rp. 37.493.759.323,70. Tanpa pajak PPH dan PPN, Yang besumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak mengikuti proses dari pembuatan dokumen lelang, akan tetapi Saksi menyetujui upload dokumen lelang;
- Bahwa Sebelum melakukan cek list Saksi melihat sistem LPSE yang Saksi lihat adalah melihat perusahaan yang dievaluasi ada 7 Perusahaan yaitu Yang melakukan penawaran terdapat 7 peserta yaitu:
 - 1) PT. PEDULI BANGSA Rp. 31.535.183.166,75
 - 2) PT. IKHLAS MAJU SEJAHTERA Rp. 32.990.871.255,99
 - 3) PT. ABUTRA PERKASA Rp. 34.044.187.179,81
 - 4) PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Rp. 34.107.483.783,17,-
 - 5) PT. AMBER HASYA Rp. 34.939.882.326,51
 - 6) PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA Rp. 36.338.669.729,90

Halaman 126 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA Rp.
36.715.127.823,40;

- Bahwa ari 7 Perusahaan tersebut dilakukan Aritmatik, dari 7 perusahaan itu koreksi Aritmatik diketahui urutan penawaran. Kemudian Saksi melihat hasil evaluasi administrasi ke 7 perusahaan lolos, melihat evaluasi penawaran terendah, kemudian Saksi melihat evaluasi kualifikasi terdapat perusahaan gugur ada 5 yaitu:
 - 1) PT. PEDULI BANGSA
 - 2) PT. IKHLAS MAJU SEJAHTERA
 - 3) PT. ABUTRA PERKASA
 - 4) PT. AMBER HASYA
 - 5) PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA;
- Bahwa Tersisa 2 perusahaan yaitu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA. Dilihat dari nilai penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang terendah. atas dasar tersebut Saksi cek list memberikan persetujuan penetapan pemenang pada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI:
- Bahwa Kemudian Saksi menandatangani Berita Acara hasil pelelangan pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor : 03/BAHP/POKJA/PKP-Kepri/IDB/XI/2019 tanggal 4 November 2019;
- Bahwa dasar Saksi menyetujui pemenang PT. Ryantama atas dasar Saksi melihat pada sistem tahapan evaluasi yaitu berupa evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kualifikasi dan evaluasi harga di dalam sistem sudah dilaksanakan, atas dasar itu Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Seingat Saksi di kantor sdr. Iwan selaku Pokja menyampaikan bahwa akan dilakukan klarifikasi laporan keuangan, Saksi setuju untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa dalam Pokja pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama, akan tetapi pada saat penetapan keputusan ada pada Ketua, hal tersebut dapat dilihat pada sistem atau atau dengan

Halaman 127 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain user id Ketua Pokja yang dapat menetapkan. Setelah Ketua mengklik penetapan baru anggota memberikan persetujuan;

- Bahwa setelah dilakukan permintaan data laporan audit keuangan atau klarifikasi, pada saat disampaikan Saksi tidak membaca laporan audit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca riwayat PT.RYANTAMA CITRAKRYA ABADI;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas sebagai anggota sebagaimana mestinya;
- Bahwa dalam penentuan pemenang metode yang digunakan adalah kolektif kolegial yaitu dilakukan secara bersama-sama dengan anggota pokja yang lainnya. Untuk yang menyetujui penetapan pemenang dan pengumuman pemenang lelang di LPSE pada paket pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019, dilakukan oleh :
 - a. RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja
 - b. Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota, dan
 - c. Saksi SAIWAN selaku Anggota;
- Bahwa PT. RYANTAMA CITRAKRYA ABADI sedangkan yang melakukan perencanaan dan pengawasan Saksi tidak mengetahuinya dan tidak dilakukan lelang oleh pokja;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak selesai dilaksanakan namun Saksi tidak mengetahui alasan mengapa pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau sesuatu barang dari saudara RIAWAN EFFENDI baik terkait lelang atau kegiatan lainnya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 terdapat kesalahan administrasi maupun yang dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negera baik proses lelang sampai pelaksanaan kegiatan maka yang bertanggungjawab adalah Untuk proses lelang terjadi kesalahan maka yang bertanggungjawab adalah Pokja dan Untuk proses pelaksanaannya maka yang bertanggung jawab adalah

Halaman 128 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pelaksana pekerjaan dan konsulan pengawas karena mereka yang menandatangani kontrak;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan honor untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **ISWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Permukiman Propinsi Kepulauan Riau pada Balai BPPW Dirjen Cipta Karya berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1104/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018;
 1. Bahwa Tugas Pokok dan fungsi sebagai Kepala Satker Pelaksanaan sarana Permukiman Wilayah Permukiman Propinsi Kepulauan Riau pada Balai BPPW Dirjen Cipta Karya yaitu:
 2. Pembantu atasan langsung mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program PU & PR di daerah dan bertanggung jawab pada program.
 3. KPA mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan Penata usahaan, pengamanan administrasi dan fisik barang milik negara, dan mengurus sertifikasi tanah serta bertanggungjawab pada pelaksana program;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Menteri PU & PR Nomor : 1104/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merupakan pelaksana program tercapai output untuk mewujudkan outcome pada satuan kerja di bawah koordinasinya dan bertanggung jawab pada penanggungjawab program.
2. Membantu atasan langsung mempunyai tugas dan, kewenangan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program kementerian PU & PR di daerah dan bertanggung jawab pada penanggung jawab program
 - Bahwa Saksi menerangkan mempunyai tugas dari kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik barang milik negara, dan mengurus sertifikasi tanah serta bertanggungjawab pada pelaksana program;
 - Bahwa Saksi menerangkan perencanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis seingat Saksi awalnya tahun 2019 program peningkatan kualitas pemukiman kumuh belum terdapat anggaran di dalam DIPA:
 1. Revisi ke 01 tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2019 dengan program peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, sumber dana pinjaman luar negeri hibah dalam negeri langsung senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) (nilai sementara).
 2. DIPA tahun 2020 tanggal 12 Nopember 2019 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020 dengan program peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, sumber dana pinjaman luar negeri hibah dalam negeri langsung senilai Rp. 14.450.000.000,- (empat belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) (Nilai sementara)
 3. Revisi ke 02 tanggal 20 April 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2019 dengan program peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, sumber dana pinjaman luar negeri hibah dalam

Halaman 130 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negeri langsung senilai Rp. 14.350.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) (nilai sementara).

4. Revisi ke 04 tanggal 26 Juni 2019 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2019 dengan program peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, sumber dana pinjaman luar negeri hibah dalam negeri langsung senilai Rp. 34.107.484.000,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (nilai kontrak);

- Bahwa berdasarkan DIPA Revisi ke 01 tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2019 tersebut di atas BPPW Propin Kepri melakukan Review Perencanaan Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis yang dilakukan oleh PPK dengan Tim Perencanaan bersama dengan Tim dari Direktorat Permukiman Kawasan Perumahan Kementerian PU & PR. Hasil review perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen lelang yang diajukan dan disetujui oleh Tim Direktorat PKP serta dari IsDB dengan menerbit *No Objection Letter* (NOL) mengenai tidak keberatan terhadap Dokumen Lelang yang menjadi dasar untuk dilaksanakannya proses lelang Nomor Surat : RH-1/2019/310 tanggal 30 Juli 2019. Kemudian setelah dilaksanakan lelang hasil lelang disetujui oleh IsDB berdasarkan No Object Letter (NOL) RH-V/2019/571 yang menyetujui untuk dilakukan penandatanganan kontrak kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis. Atas dasar tersebut Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Propinsi Kepulauan Riau meyakini adanya ketersediaan dana dan dilakukan penandatanganan kontrak oleh PPK tanggal 29 Januari 2020 Nomor : 04/DOK-IDB/PPK-KEPRI/1/2020;
- Bahwa proses perencanaan yang Saksi ketahui telah ada dokumen perencanaan berupa gambar rencana, RKS, RAB yang dibuat Pemerintah Kota Tanjungpinang. Selanjutnya dokumen perencanaan tersebut dilakukan pembahasan oleh Tim PMU (Project Manager Unit) pada Kementerian PU & PR, lalu dilakukan review dan

Halaman 131 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dilakukan proses perubahan perencanaan dari sisi design secara keseluruhan. Setelah proses perencanaan selesai PPK mengajukan usulan paket yang akan di lelang pada tanggal 5 Agustus 2019 kepada Kepala BP2JK Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis yang menyebabkan terjadi pemutusan kontrak bermula kontrak awal jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 23 Nopember 2020. Setelah Kontrak PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 3 Februari 2020, tanggal 4 Februari 2020 melaksanakan PCM oleh PPK, kemudian dilakukan pengukuran lapangan tanggal 6 Februari 2020 pengukuran awal untuk menghitung kembali volume setiap item pekerjaan. Tanggal 11 Maret 2020 Kontraktor baru melakukan mobilisasi tiang pancang;
- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2019 Saksi selaku KPA mendapatkan laporan dari PPK bahwa pekerjaan mulai terlambat sehingga dilakukan rapat percepatan yang dihadiri oleh Saksi selaku Kasatker, PPK, Staf Tekhnis PPK Pusat (Konsultan Manajemen Proyek Wilayah IsDM TMC Kota Tanjungpinang), Kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Konsultan Pengawas, di dalam rapat kita memberikan saran untuk dilakukan percepatan;
- Bahwa Pada tanggal 29 September 2019 dilakukan kembali rapat untuk dilakukan percepatan di hadiri oleh Saksi selaku Kasatker, PPK, Staf Tekhnis PPK Pusat (Konsultan Manajemen Proyek Wilayah IsDM TMC Kota Tanjungpinang), Kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Konsultan Pengawas, di dalam rapat kita memberikan saran untuk dilakukan percepatan;
- Bahwa Pada tanggal 2 November 2019 dilakukan kembali rapat untuk dilakukan percepatan di hadiri oleh Saksi selaku Kasatker, PPK, Staf Tekhnis PPK Pusat (Konsultan Manajemen Proyek Wilayah IsDM TMC Kota Tanjungpinang), Kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Konsultan Pengawas, di dalam rapat Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Permukiman Propinsi Kepulauan Riau memberikan saran untuk dilakukan percepatan;

Halaman 132 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 4 November 2019 telah terjadi deviasi 5% dilakukan Show Cost Metting (SCM) karena progres dilapangan melebihi dari 5%. dilakukan rapat untuk dilakukan percepatan di hadiri oleh Saksi selaku Kasatker, PPK, Staf Tekhnis PPK Pusat (Konsultan Manajemen Proyek Wilyah IsDM TMC Kota Tanjungpinang), Kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Konsultan Pengawas, di dalam rapat kita memberikan saran untuk dilakukan percepatan. SCM 1 diberikan kesempatan 14 hari untuk mengadakan percepatan;
- Bahwa dalam waktu 14 hari untuk mengejar deviasi 5 % tidak dapat dilaksanakan oleh Kontraktor, Pada tanggal 17 Nopember 2019 Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Permukiman Propinsi Kepulauan Riau mengadakan rapat dengan Kepala PMU Saksi ASWIN G. SUKAHAR yang dihadiri oleh Saksi selaku Kasatker, PPK, Staf Tekhnis PPK Pusat (Konsultan Manajemen Proyek Wilyah IsDM TMC Kota Tanjungpinang), Kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Konsultan Pengawas, di dalam rapat tersebut disampaikan apabila tidak dapat mengejar deviasi 5 % akan dilakukan SCM 2;
- Bahwa Pada tanggal 23 Oktober 2020 ada Adenddum waktu dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020;
- Bahwa Pada tanggal 20 Nopember 2020 masih terjadi deviasi 16 % sehingga dilakukan SCM ke 2 yang dihadiri oleh PPK, Konsultan dan Kontraktor;
- Bahwa Pada tanggal 2 Desember 2020 dilakukan rapat percepatan yang dihadiri oleh Saksi selaku Kasatker, PPK, Kepala Balai BPPW Kepri, Tim PIU, KMP NSUP IsDB, TMC Konsultan Pengawas dan Kontraktor, diminta Kontraktor mengambil langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Pada tanggal 5 Desember 2020 dilakukan SCM ke 3 karena telah terjadi Deviasi 21,56%;
- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2023 dilakukan rapat percepatan yang dihadiri oleh PPK, Kasatker, Kontraktor, Konsultan Pengawas, di dalam rapat diminta Kontraktor untuk melakukan pekerjaan sesuai dengankah-langkah percepatan. Di dalam Kontrak klausul apabila

Halaman 133 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan belum selesai sesuai jangka waktu kontrak dapat diberikan perpanjangan waktu 50 hari kerja dengan syarat denda 1 permil = Rp. 1.000,- perhari = 0,1 % dari nilai kontrak. Atas dasar tersebut diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021;

- Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2021 dilakukan rapat tentang pemberian kesempatan dan penyelesaian pekerjaan yang dihadiri PPK, Kasatker dan Kontraktor dan Konsul Pengawas;
- Bahwa Pada tanggal 14 Januari 2021 Project Manajer PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sdr. LILIEK WAHYUDI menandatangani Berita Acara progres pelaksanaan kegiatan mengenai tidak ada aktifitas pekerjaan selama 28 hari terhitung dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 13 Januari 2021. Atas dasar tersebut PPK melakukan pemutusan kontrak tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penyebab tidak diselesaikan pekerjaan oleh Kontraktor sampai berakhir kontrak karena secara finansial Kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa total pencairan kegiatan Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis TA 2020 senilai Rp. 25.921.678.080,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh delapan ribu delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 08 Juli 2020 dibayarkan Uang Muka kepada PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI selaku Pelaksana Kegiatan sebesar **Rp. 6.821.496.600,- (enam milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).**
 - Pada tanggal 24 Juli dilakukan pemabayaran termin I (20 %) sebesar **Rp. 3.751.823.130,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah),**dengan fisik pekerjaan
 - Pada tanggal 8 September 2020 termin II (40%) sebesar **Rp. 7.162.571.430,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah),**

Halaman 134 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 September 2020 termin III (50%) sebesar **Rp. 2.728.589.640,-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2020 termin IV (60%) sebesar **Rp. 2.728.598.640,-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- Pada tanggal 02 Desember 2020 dilakukan pembayaran termin V (70%) sebesar **Rp. 2.728.598.640,-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah)
- Bahwa benar sampai dengan terakhir Kontraktor melakukan gugatan perdata kepada Menteri PU & PR, Kepala Balai BPPW, dan PPK terkait pemutusan kontrak dan menyatakan bahwa progres pekerjaan di lapangan 95%, akan tetapi putusan Pengadilan Jakarta Selatan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak benar. Menurut Saksi hasil laporan PPK dan Konsultan pengawas terkait fisik di lapangan 85% (delapan puluh lima persen);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **AGUS PRIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang–Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 -2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Peneliti berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan

Halaman 135 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 35/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 09 Mei 2019 adalah:

- 1) Melakukan review terhadap usulan penetapan pemenang;
- 2) Melakukan penelitian terhadap penetapan penyedia barang / jasa yang telah ditetapkan oleh pokja untuk :
 - Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).
- 3) Melakukan penelitian usulan penetapan pemenang dengan tembusan kepala UKPBJ sebelum diusulkan kepada PA untuk;
 - Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah); atau
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
- 4) Menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada kepala balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah Kepulauan Riau
 - Bahwa saksi menerangkan adapun yang ditetapkan sebagai Tim Peneliti pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau No. 35/KPTS/BP2IJK-KEPRI/2019 tanggal 09 Mei 2019 yaitu sebagai berikut:
 - 1) AGUS PRIANTO, S.IP (Ketua);
 - 2) RIKHI APRIANSYAH, S.T., M.Eng. (Anggota);
 - 3) Ir. AGUS BASATUA, M.T. (Anggota).
 - Bahwa Tim Peneliti pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis

Halaman 136 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 melakukan penilaian/penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, kualifikasi, teknis dan harga yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan Standard Bidding Document yang ditentukan dalam loan agreement IND-175 antara pemerintah Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank;

- Bahwa Tim Peneliti hanya melakukan klarifikasi kepada Pokja Pemilihan saja;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi dengan RIAWAN EFFENDI terkait penyebab gugur atau lulusnya penyedia jasa yang memasukkan dokumen penawaran sesuai alasan dengan meneliti kembali berdasarkan dokumen yang disampaikan tanpa memverifikasi kebenaran dokumen dikarenakan keterbatasan kewenangan;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi dengan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR terkait kebenaran form checklist penelitian penetapan pemenang terhadap paket kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 tanpa memverifikasi kebenaran dokumen dikarenakan keterbatasan kewenangan;
- Bahwa Tim Peneliti telah menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau dalam bentuk Nota Pengantar Nomor : 03.01/TIMLIT/BP2JK.KEPRI/2019 tanggal 15 November 2019 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Dokumen pemilihan dan proses evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2) Dokumen pengadaan yang digunakan adalah Standard Bidding Document yang ditentukan dalam loan agreement IND-175 antara pemerintah Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank;
 - 3) Tim Peneliti pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau sependapat dengan usulan penetapan pemenang tender yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan;

Halaman 137 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan dengan hasil tersebut diatas segera menindaklanjuti dengan usulan persetujuan pemenang tender kepada pihak Islamic Development Bank melalui Kepala PMU kegiatan NSUP pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. dengan menyampaikan lampiran berupa laporan hasil penelitian dan Checklist penelitian penetapan pemenang pekerjaan konstruksi kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020
- Bahwa tujuan dan manfaat dilakukan penelitian adalah memberikan rekomendasi kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau sebelum diusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan sebagai persyaratan tindak lanjut atas usulan persetujuan pemenang tender kepada pihak Islamic Development Bank melalui Kepala PMU kegiatan NSUP pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa dalam melakukan penelitian terhadap dokumen daftar personil Saksi dan Tim Peneliti lainnya hanya melakukan klarifikasi kepada Pokja Pemilihan dengan berdasarkan kepada dokumen yang diserahkan serta dicocokkan dengan data yang ada sesuai ketentuan yang ada dalam dokumen lelang;
- Bahwa dalam melakukan penelitian terhadap dokumen neraca yang diaudit atau laporan keuangan lain yang dapat diterima oleh pemberi kerja selama 5 (lima) tahun terakhir Saksi dan Tim Peneliti lainnya hanya melakukan klarifikasi kepada Pokja Pemilihan dengan berdasarkan kepada dokumen audit dari akuntan publik yang diserahkan sesuai ketentuan yang ada dalam dokumen lelang;
- Bahwa dalam melakukan penelitian terhadap dokumen specific experience Saksi dan Tim Peneliti lainnya hanya melakukan klarifikasi kepada Pokja Pemilihan dengan berdasarkan kepada dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen lelang yaitu memiliki pengalaman dengan nilai minimal sebesar Rp. 29.996.304.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Halaman 138 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penelitian terhadap dokumen financial resources Saksi dan Tim Peneliti lainnya hanya melakukan klarifikasi kepada Pokja Pemilihan dengan berdasarkan kepada dokumen yang diserahkan berupa akses kredit dari Bank Jatim senilai Rp. 11.248.614.000,- (sebelas miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Tim Peneliti memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penelitian yaitu berdasarkan SOP Nomor : 01/SOP.08/2019 tanggal 29 April 2019 dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
- Bahwa tidak ada menerima uang atau barang apapun dari RIAWAN EFFENDI terkait dengan pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **ISTIADI NUGROHO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1104/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan Nomor : 1227/KPTS/M/2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Desember 2019 saksi diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen untuk Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar adanya kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tanjungpinang TA 2020, dimana awalnya pada

Halaman 139 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 kegiatan tersebut berdasarkan usulan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Surat Minat Walikota terhadap Kegiatan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan Nomor Surat : 050/191/4.1.04/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh PJ. Walikota Tanjungpinang yaitu Bapak Drs. RAJA ARIZA, MM yang berbunyi “Menyampaikan minat dan kesanggupan pemerintah kota tanjungpinang dalam pelaksanaan kegiatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, terkait dengan program penanganan kawasan kumuh perkotaan disampaikan melalui surat minat dikarenakan pemerintah kota mengetahui adanya program penanganan kawasan kumuh yang merupakan program pemerintah pusat;
- Bahwa untuk proses selanjutnya yang saksi ketahui adalah untuk usulan tersebut ditujukan ke Kementerian PU. Kemudian pada tahun 2019, setelah dibentuknya Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau, saksi melakukan inventarisasi data atau mengumpulkan data kegiatan yang berada di Pengembangan Kawasan Permukiman pada bidang saksi di bulan Maret 2019, dimana saat itu ada salah satu usulan program mengenai Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang dan saksi melakukan pendampingan dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah Kota yaitu pada Kepala BAPPEDA sdr. SURYADI. Seingat saksi hasil yang saksi dapatkan pada saat koordinasi tersebut adalah Pemerintah Kota akan menyiapkan dokumen perencanaan dalam bentuk *Detail Engineering Design* (DED) yang dimana dokumen tersebut harus disiapkan pada Tahun 2019 yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota. Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kota kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau melalui saksi yaitu:
 - 1) DED tersebut dibuat oleh Tim Asistensi dan Finalisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang, Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp.Bugis dan ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Pemerintah Kota Tanjungpinang an. Sdr.

Halaman 140 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFITRIADY SYAHPUTRA,S.Sos yang dimana pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Permukiman Kota Tanjungpinang. Sementara untuk Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp. Bugis ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD JUFRIZAL SETYAWAN,ST selaku Perencana adalah Konsultan Individual pada Tim Asistensi dan Finalisasi yang direkrut oleh Pemerintah Kota. Dimana pada bulan Mei 2019 dokumen DED tersebut sudah didapatkan, melalui Dinas Permukiman.

- 2) Bill Of Quantity (BQ) kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang, Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp.Bugis TA. 2019 merupakan berisi item-item pekerjaan yang dilaksanakan pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh terdiri dari:
 - Item pekerjaan yaitu Pekerjaan Umum Struktur dan Arsitektur;
 - Standar Analisa;
 - Upah-bahan;
- 3) Spesifikasi Teknis dimana dokumen tersebut adalah spesifikasi umum yang mengatur tentang hal-hal umum pada material dan ketentuan yang digunakan. Didalam spesifikasi teknis tersebut terdiri dari :
 - Spesifikasi bersifat Umum
 - Spesifikasi Teknis Khusus penjelasan dan syarat-syarat teknis Paket Penataan Lingkungan kawasan senggarang kota tanjungpinang TA. 2019

Bahwa Spesifikasi teknis tersebut ditandatangani oleh tim teknis pemerintah kota tanjungpinang Sdr. ALFITRIADY SYAHPUTRA,S.Sos yang dimana pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Permukiman Dinas Permukiman Pemerintah Kota Tanjungpinang.

- 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Pemerintah Kota Tanjungpinang an. Sdr. ALFITRIADY SYAHPUTRA,S.Sos yang dimana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Bidang Permukiman Kota Tanjungpinang.

- Bahwa setelah saksi menerima dokumen-dokumen tersebut berupa DED, BQ dan Spesifikasi Teknis, saksi berkoordinasi dengan Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu dengan staff bernama sdr. MARYANTI dan saksi diberi informasi bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 telah diterbitkan *No Objection Letter* (NOL) mengenai Review Dokumen Lelang yang menjadi dasar untuk dilaksanakannya proses lelang dari IsDB mengirimkan kepada Direktur Perkembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya dengan Nomor Surat : RH-1/2019/310 tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa Kemudian Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau melalui saksi mengajukan Surat Permohonan Lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Kumuh Kota Tanjungpinang melalui Surat Nomor (menyusul) yang saksi tandatangani selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Setelah saksi mengajukan surat permohonan saksi menyiapkan kelengkapan dokumen untuk dapat diproses lelang, berupa DED, BQ, Spesifikasi teknis dan Rancangan Kontrak, dimana untuk Rancangan dibuat oleh saksi yang terdiri dari :
 - Rencana Pelaksanaan;
 - Pagu Anggaran;
 - HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - Sumber Pendanaan;
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa Kemudian untuk proses lelang diambil oleh BP2JK akan tetapi untuk jadwal proses lelang BP2JK yang dapat menjelaskan. Namun seingat saksi proses lelang dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. Sepengetahuan saksi hasil lelang dari BP2JK disampaikan kepada *Lender* atau pemberi pinjaman yaitu IsDB (*Islamic Development Bank*). Kemudian IsDB mengirimkan NOL (*No Objection Letter*) *Clearance Of Bidding Evaluation Report* kepada Direktur Perkembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya dengan Nomor Surat : RH-1/2019/571 tanggal 13 Desember 2019 yang berbunyi "Bahwa terkait dengan evaluasi lelang pekerjaan

Halaman 142 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan kualitas pemukiman kumuh disetujui dan tanpa keberatan dengan pemenang PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI". Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penetapan pemenang lelang dari Ketua POKJA dengan Nomor Surat yang saksi tidak ketahui. Kemudian dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 03/BAHP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 tanggal 04 November 2019 yang disampaikan juga kepada saksi selaku PPK dan disampaikan laporan proses pemilihan Nomor : 03/LPP-PPK/POLA/PKP-KEPRI/IsDB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019. Bahwa berdasarkan NOL (*No Objection Letter*) *Clearance of Bidding Evaluation Report* yang ditujukan kepada Direktur Perkembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya dengan Nomor Surat : RH-1/2019/571 tanggal 13 Desember 2019 yang berbunyi "Bahwa terkait dengan evaluasi lelang pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh disetujui dan tanpa keberatan dengan pemenang PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI", maka Saksi selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang (*Letter of acceptance of goods and services provider*) tanggal 23 Januari 2020 perihal Surat Penunjukan Pemenang yang ditujukan kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;

- Bahwa atas dasar laporan proses pemilihan dan NOL persetujuan pemenang dari IsDB tersebut saksi selaku PPK menindaklanjuti melalui kontrak setelah mendapatkan informasi NOL dari IsDB kepada Direktur Perkembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya dengan Nomor Surat : RH-1/2020/026 tanggal 10 Januari 2020 yang berbunyi "Bahwa IsDB tidak keberatan terkait kontrak pekerjaan kualitas pemukiman kumuh". Dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) National Slum Upgrading (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) pada tanggal 29 Januari 2020 dengan Nomor Kontrak : 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 pada Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area (Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang) antara PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman

Halaman 143 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Prov. Kepulauan Riau TA. 2020 dengan penyedia jasa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang ditandatangani oleh ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. selaku Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai kontraktor/penyedia jasa dan Saksi ISTIADI NUGROHO,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman yang ditandatangani juga oleh dari perusahaan kontraktor 2 (dua) orang yaitu Saksi IR. LILIK WAHYU KARTIKA selaku Project Manager dan Sdr. MICHAEL HANS RYAN selaku staff perusahaan kontraktor dan 2 (dua) orang saksi dari staff PPK-PKP yaitu Saksi EVIRISARDI,ST dan Sdr. RACHMAT SALEH H,ST. Yang dimana kontrak tersebut berbunyi “Pelaksanaan pekerjaan selama 10 bulan dimulai 29 Januari sampai dengan 23 November 2020 dengan nilai Rp34.107.483.000,- (tiga puluh empat miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga rupiah)”. Dengan item pekerjaan terdiri dari:

- Divisi Umum yang terdiri dari mobilisasi;
- Divisi Struktur yang terdiri dari tiang pancang dan pekerjaan beton;
- Divisi Arsitektur yang terdiri dari aksesoris berupa lampu jalan (PJU), pagar dan pekerjaan lantai.

Bahwa didalam kontrak berbunyi perjanjian ini berlaku atas seluruh dokumen lainnya (satu kesatuan dalam kontrak) yaitu:

- Surat Penunjukan Langsung;
 - Dokumen Penawaran;
 - Tambahan;
 - Syarat-syarat khusus;
 - Syarat-syarat umum;
 - Spesifikasi;
 - Gambar Rencana;
 - Daftar Kuantitas dan Harga.
- Bahwa tujuan pembangunan peningkatan kualitas permukiman kumuh ini adalah untuk akses kawasan Senggarang dengan Kampung Bugis bagi masyarakat didaerah pesisir, Untuk membatasi permukiman kawasan pesisir yang menuju kearah laut;

Halaman 144 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk struktur organisasi pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tanjungpinang TA 2020 ini adalah terdiri dari:
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Satker an. Saksi ISWANTO,ST,M.Si;
 - 2) PPK-Perkembangan Kawasan Permukiman yaitu saksi sendiri;
 - 3) Pejabat Penandatanganan SPM yaitu an. Sdr MUHAMMAD LUTHFI Z.S.IP;
 - 4) Bendahara Pengelauran yaitu an. Saksi SITI HARYANTI
 - 5) Konsultan Pengawas yaitu PT. INNERINDO DINAMIKA dimana menunjuk Saksi ZULKIFLI,IR (civil engineering) wilayah Kota Tanjungpinang;
 - 6) Penyedia Jasa yaitu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang dilakukan oleh ERWAN YUNI SURYANTA, S.T selaku direktur pada perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur organisasi secara jelas dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI selaku penyedia jasa, akan tetapi yang berkoordinasi dengan saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu Saksi IR. LILIK WAHYU KARTIKA selaku Project Manager dan GOEY TAUFIK RIYAN, yang saksi tidak ketahui jabatannya pada perusahaan;
- Bahwa dalam penetapan HPS saksi menggunakan acuan standar satuan harga (SSH) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018, terkait dengan spesifikasi yang ditentukan sesuai dengan dokumen spesifikasi yang ditentukan pada perencanaan (Dokumen Perencanaan dari tim Asisten dan Finalisasi Pemerintah Kota Tanjungpinang);
- Bahwa selain menggunakan acuan standar satuan harga (SSH) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 saksi melakukan survey pasar ke toko-toko material Kota Tanjungpinang, kemudian saksi juga membandingkan terkait dengan pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 (yang merupakan pekerjaan saksi pada tahun 2019).

Halaman 145 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Untuk dokumentasi ataupun bukti dukung tidak terdokumentasikan oleh saksi;

- Bahwa isi dari perjanjian (KONTRAK) National Slum Upgrading (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) pada tanggal 29 Januari 2020 dengan Nomor Kontrak : 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 Dapat saksi jelaskan, awalnya pagu anggaran sebesar **Rp.37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** yang berasal dari Pinjaman Islamic Development Bank (IDB) yang masuk kedalam DIPA Nomor : 033.05.1.631115/2020 tanggal 12 November 2019 oleh Kementrian PUPR dan dimenangkan oleh PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI (ERWAN YUNI SURYANTA, S.T) dengan penawaran **Rp. 34.107.483.000,- (Tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)** kemudian dibuatlah dibuat kontrak kerja pada tanggal 29 Januari 2020 dengan masa kerja 300 hari kalender dimulai melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 3 Februari 2020 s/d 23 November 2020;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut dimulai, pada tanggal 30 Juni 2020 PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI melalui Direktur ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. mengajukan permohonan pembayaran uang muka melalui Surat Nomor : 01.008/PT-RCA/VI/2020 yang diajukan kepada saksi selaku PPK atas permohonan tersebut Saksi menyetujui dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04.01/SPT JB/FISIK-PKP/2020 tanggal 06 Juli 2020 untuk pembayaran uang muka 20% dan membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 04.01/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 pada tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK dan pihak kedua yaitu Direktur ERWAN YUNI SURYANTA, S.T., tanggal 08 Juli 2020 dibayarkan Uang Muka kepada PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI selaku Pelaksana Kegiatan sebesar **Rp.6.821.496.600,- (enam milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah)** kemudian pada tanggal 06 April 2020 saksi mengirim surat undangan untuk

Halaman 146 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rapat usulan perubahan kontrak berdasarkan permintaan dari Penyedia kegiatan tanggal 17 Juni 2020 yang dihadiri oleh PPK, Sekretaris PPK, Anggota PPK, Penyedia dan Konsultan Pengawas tanpa dihadiri Konsultan Perencana kemudian pada tanggal 13 Juli 2020 dilakukan addendum/Contract Change Order (CCO);

- Bahwa pada tanggal 24 Juli dilakukan pemabayaran termin I (20 %) sebesar **Rp. 3.751.823.130,-** (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), dengan fisik pekerjaan, Lalu pada tanggal 8 September 2020 termin II (40%) sebesar **Rp.7.162.571.430,-** (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), Pada tanggal 22 September 2020 termin III (50%) sebesar **Rp.2.728.589.640,-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), pada tanggal 15 Oktober 2020 termin IV (60%) sebesar **Rp.2.728.598.640,-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah). Kemudian dilakukan Addendum/CCO pada tanggal 23 Oktober dan dilakukan penambahan waktu selama 38 hari sehingga kontrak berakhir yang awalnya 23 November 2020 menjadi 31 Desember 2020;
- Bahwa dikarenakan adanya keterlambatan dari Pelaksana kegiatan saksi memberikan Surat Peringatan ke-I tanggal 02 November 2020, Surat Peringatan ke-II tanggal 19 November 2020 dan pada tanggal 02 Desember 2020 dilakukan pembayaran termin V (70%) sebesar **Rp.2.728.598.640,-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) kemudian pada tanggal 04 Desember 2020 saksi memberikan Surat Peringatan ke-III namun hingga tanggal 31 Desember 2020 pekerjaan tersebut masih belum juga selesai sehingga ditetapkan denda 1/1000 dari nilai kontrak maksimal 50 hari kalender hingga 19 Februari 2021 dan hingga akhir waktu perpanjangan 50 hari Pelaksana Kegiatan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI juga tidak mampu menyelesaikan kegiatan

Halaman 147 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dilakukan Pemutusan Kontrak kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI selaku Pelaksana Kegiatan;

- Bahwa untuk rincian pencairan kegiatan:
 - 1) Divisi Struktur :
 - a. Beton mutu sedang K250 dengan total 91%
 - b. Baja tulangan sirip dengan total 90,9%
 - c. Penyediaan tiang pancang telah selesai 100%
 - 2) Divisi Pekerjaan Arsitektur :
 - a. Batu alam dengan total sekitar 15%
 - b. Stainless dengan total sekitar 1,1%
 - c. PJU/Lampu jalan dengan total sekitar 36%.
- Bahwa latar belakang adanya perubahan kontrak terkait dengan tambah/kurangnya pekerjaan dapat saksi jelaskan, pada tanggal 17 Juni 2020 kontraktor mengajukan adanya perubahan kontrak atau CCO kepada saksi selaku PPK, untuk mengusulkan perubahan terkait dengan trase penanganan pada area vocal point dan jumlah pagar stainless serta item-item lain berdasarkan survey di lapangan, berdasarkan Surat Usulan Perubahan Kontrak Berdasarkan Hasil Kajian Teknis Lapangan (Review Design) Nomor : 009/SP-CCO/PT-RCA/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, dimana pada pokoknya kontraktor menyampaikan untuk:
 - 1) Perintah Perubahan (Contract Change Order);
 - 2) Perubahan DesainSelanjutnya saksi selaku PPK mengeluarkan Surat Penugasan Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Nomor : 01.04/CCO.KONTRAK/DOK.IDB/PPK/PPK-KEPRI/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, dimana pada pokoknya adalah melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan kontrak.

Selanjutnya dilakukan survey secara bersama ke lapangan yang diketahui oleh saksi selaku PPK dengan adanya telah dibuat Berita Acara Hasil Surney Lapangan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dan disepakati dengan hasil berupa :

 - 3) Terjadi pemindahan area vocal point 1;
 - 4) Penambahan volume pagar stainless.

Halaman 148 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sesuai dengan Surat Nomor : 03.01/ADD-JUSTEK/BDD/VI/2020 pada tanggal 3 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Hasil Kajian Teknis Lapangan (review design) dimana pada pokoknya perubahan yang signifikan antara lain :

Divisi Struktur :

- Beton mutu sedang dengan $f_c'=20$ M bertambah dari 1.672,42 m³ menjadi 1.990,06 m³;
- Beton mutu rendah dengan $f_c'=15$ Mpa bertambah dari 33,91 m³ menjadi 172,54 m³;
- Baja tulangan sirip BJTS 420A bertambah dari 309.135,41 menjadi 320.547,97 m³;
- Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak diameter 300mm berkurang dari 26.253,00 m' 25.614,00 m';
- Pemancangan tiang pancang beton pratekan pracetak diameter 300mm termasuk penyambungan dan pemotongan berkurang dari 21.912,00 m' menjadi 21.345,00 m';
- Bahwa Pada tanggal 10 Juli 2020, Kepala Satuan Kerja yaitu Saksi ISWANTO, S.T., M.Si menyetujui justifikasi teknis perubahan kontrak, sehingga pada tanggal 13 Juli 2020 dilakukan adendum kontrak (adendum I) berdasarkan adanya justifikasi teknis perubahan kontrak tersebut dengan dihadiri saksi selaku PPK dan kontraktor tanpa dihadiri konsultan perencana (namun hanya menyurati kepada konsultan perencana) serta tidak mengubah waktu pelaksanaan serta nilai total pekerjaan;
- Bahwa Untuk adendum ke-II, dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2020 berdasarkan adanya surat usulan Nomor 01014/PT-RCA-VIII/2020 dari kontrak pada tanggal 04 Agustus 2020 yang disertai dengan draft justifikasi teknis dan terkait dengan claim lahan dari warga, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap usulan perubahan tersebut oleh konsultan pengawas, dimana pada adendum ke-II berisikan pergeseran vocal point I yang bersentuhan dengan claim lahan warga kemudian penyesuaian terhadap volume pemancangan pekerjaan arsitektur antara lain acian, pekerjaan dinding dan lantai kursi, pengecatan, pemasangan batu alam, signage atau tulisan

Halaman 149 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihadiri oleh saksi selaku PPK dan kontraktor berdasarkan hasil justifikasi yang dilaksanakan oleh tim peneliti kontrak yang berasal dari Ditjen Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Prov. Kepulauan Riau, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana;

- Bahwa untuk melaksanakan mutu beton berdasarkan dokumen kontrak ($f'c'20 \text{ Mpa}$ m^2 =setara dengan K250) adalah beton yang memiliki kekuatan 20 ton per m^3 .
- Bahwa Berdasarkan spesifikasi teknis umum, halaman 7-4 dan 7-5, Untuk mendapatkan mutu beton tersebut pelaksana harus menyampaikan job mix formula yang berisi bahan-bahan yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan untuk diajukan ke laboratorium yang diakui. Kemudian kontraktor mengikuti hasil dari job mix formula tersebut;
- Bahwa didalam spesifikasi teknis halaman 7-19, konsultan pengawas mengecek bahan-bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, selanjutnya dari pelaksanaan pengecoran dilakukan uji kubus di laboratorium sesuai dengan spesifikasi teknis pada pasal 15 point 8.3 (pengangkutan dan pengecoran) sebelum dilakukan pengecoran kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada konsultan pengawas selambat-lambatnya 2 hari sebelum dilakukan pengecoran
- Bahwa pada pengujian spesifikasi teknis diatur pada pasal 15 point 15 (pengujian beton) yang pada pokok intinya dalam satu jenis beton harus dibuat satu pengujian pada 4 (empat) benda uji dimana yang hasilnya harus disampaikan oleh kontraktor kepada konsultan pengawas. Pelaksanaan di lapangan untuk pekerjaan beton yaitu:
- Bahwa untuk kenyataan yang terdapat di lapangan, terkait dengan pelaksanaan kegiatan beton kontraktor menyampaikan melalui konsultan pengawas Saksi ZULKIFLI, IR menyampaikan hasil job mix formula tanggal 27 Februari 2020 berupa perbandingan 1 kg semen, 2,8 kg agregat, dan 1,8 kg pasir setelah dikonversikan disampaikan oleh konsultan pengawas kepada pelaksana dikarenakan menggunakan molen kecil maka untuk adukan beton yaitu 1 sak semen (50 kg), 1,9 kg pasir, dan 2,8 kg agregat.

Halaman 150 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontraktor menyampaikan hasil pengujian kubus laboratorium mutu beton dari Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kepulauan Riau :
 - 1) Pada tanggal 13 April 2020, dilakukan pengujian kubus laboratorium mutu beton untuk segmen 1 dan parkir 1, berdasarkan nomor surat : 680/030/LAP-BTN.027/UPTLBKP.DPUPP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh kepala UPT Laboratorium an. Sdr. YAZID dengan hasil kuat tekan rata-rata aktual 2 (dua) kubus = 324,77kg per cm²
 - 2) Pengujian melalui hammer test pada 31 Agustus 2020, pada 3 segmen yaitu segmen 1,2, dan 3 dikarenakan terdapat test kubus yang tidak masuk mutu beton sehingga dikonfirmasi dengan melakukan hammer test oleh kontraktor atas rekomendasi konsultan pengawas dengan hasil hammer test 236,62 kg/cm², menurut Peraturan Beton Indonesia (PBI) Tahun 1971 pada halaman 45 bab 4 (beton) pasal 4.8 ayat 1 berbunyi "kuat tekan beton karakteristik minimal adalah ekuivalen dengan 80% dari nilai kuat tekan beton yang di isyaratkan, kuat tekan beton yang di isyaratkan pada K250 adalah 250 x 80% atau senilai 200 kg/cm²"
 - 3) Pada pengujian laboratorium tanggal 02 September 2020, dilakukan pengujian kubus laboratorium mutu beton untuk segmen 6, berdasarkan Nomor Surat 680/099/ LAP-BTN.074/UPTLBKP.DPUPP/IX/2020 tanggal 02 September 2020 yang ditandatangani oleh kepala UPT Laboratorium an. Sdr. YAZID dengan hasil kuat tekan rata-rata aktual 2 (dua) kubus = 287,87 kg per cm²
 - 4) Pada pengujian laboratorium tanggal 23 Oktober 2020, dilakukan pengujian kubus laboratorium mutu beton, berdasarkan Nomor Surat 680/149/LAP-BTN.105/UPTLBKP.DPUPP/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kepala UPT Laboratorium an. Sdr. YAZID dengan hasil kuat tekan rata-rata aktual 10 (sepuluh) kubus = 313,44 kg per cm². Untuk segmen 10 kubus tersebut saksi tidak mengetahui diambil dari bagian segmen berapa saja dan di dalam laporan hasil uji beton

Halaman 151 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium dinas PU tersebut tidak menyebutkan sampel di dapatkan dari segmen berapa.

- Bahwa Pekerjaan lantai dan balok di 12 segmen pekerjaan pelantar tersebut dan balok lantai pada 3 gazebo dan persentase untuk pencairan item pekerjaan beton K250 yaitu :
 - 1) Untuk Termin I (pertama) 20% pada tanggal 27 Juli 2020 persentase beton yang dicairkan sebanyak 6,4% dari bobot beton dengan volume 127,27 m³ untuk pencairan segmen 1, segmen 2 dan parkir 1. Untuk pengujian mutu beton saksi berdasarkan menggunakan pengujian pada bulan 30 April 2020 segmen 1 parkir 1.
 - 2) Untuk termin II (kedua) 40% pada tanggal 9 September 2020 persentase beton 10,18% dari bobot beton dengan volume 202,56 m³ untuk pencairan segmen 3 dan segmen 4. Pengujian mutu beton berdasarkan hammer test pada 31 Agustus 2020 dari segmen 1,2 dan 3
 - 3) Untuk termin III (ketiga) 50% pada tanggal 24 September 2020 persentase beton 17,05% dari bobot beton dengan volume 351,16 m³ untuk pencairan segmen 7C, segmen 5C, segmen 5B, dan segmen 5A. Dasar saksi terhadap pembayaran beton K250 berdasarkan pengujian mutu beton tanggal 2 September 2020, akan tetapi di dalam hasil pengujian tidak menyampaikan segmen pekerjaan
 - 4) Untuk termin IV (keempat) 60% pada tanggal 19 Oktober 2020 persentase beton 41,04 % dari bobot beton dengan volume 816,82 M² untuk pencairan segmen 7, 6 A,B,C dan Parkir 2. Dasar pencairan uji beton yang saksi gunakan hanya Job Mix pada periode sebelumnya, untuk pencairan segmen tersebut tidak ada uji beton.
 - 5) Untuk termin V (kelima) 70% pada tanggal 4 Desember 2020 persentase beton 78,96 % dari bobot beton dengan volume 1.571 M² untuk pencairan Gazebo 1, 2, 3, Vocal point 1 dan 2, segmen 12, 10, 9, 8, 7B, 6B. Dasar pencairan uji beton yang saksi gunakan adalah hasil pengujian beton tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, akan tetapi tidak disebutkan sampel kubus segmen berapa

- Bahwa Total volume pencairan Beton K 250 yaitu 1.571,26 M², sisa 418,8 M² dari fisik terpasang 100 %;
- Bahwa pelaksanaan pemancangan tiang pancang dari Volume awal 26.253 M¹ menjadi 25.614 berdasarkan Adendum Pertama 13 Juli 2020. Adanya perubahan volume pekerjaan tiang pancang tersebut karena dilakukan pengukuran kembali. Spesifikasi teknis tiang Pancang menggunakan diameter 30 CM, mengacu pada spesifikasi umum hal 7-92 dan Metode pemancangan menggunakan alat crane, hammer, ponton dan dilakukan pengelasan pada saat penyambungan;
- Bahwa Jumlah volume yang terpasang untuk pekerjaan tiang pancang kontrak awal volume 26.253 M¹, kemudian dilakukan CCO pertama tanggal 11 September 2020 Volume berkurang menjadi 25.614 M¹. Material tiang pancang masuk ke lapangan dituangkan dalam Berita Acara untuk menghitung Material yang masuk ke Lokasi yang ditandatangani oleh 3 pihak yaitu pihak Kontraktor, pihak Konsultan dan pihak PPK yaitu terdiri dari:
 - 1) Pada Sabtu bulan September 2020
 - Tiang Pancang 6 Meter x 434 batang = 2.604 M¹
 - Tiang Pancang 12 Meter x 434 batang = 5.208 M¹
 - 2) Pada Rabu 11 Agustus 2020
 - Tiang Pancang 6 Meter x 240 batang = 1.440 M¹
 - Tiang Pancang 12 Meter x 240 batang = 2.880 M¹
 - 3) Pada Sabtu bulan 15 Juli 2020
 - Tiang Pancang 6 Meter x 210 batang = 1.260 M¹
 - Tiang Pancang 12 Meter x 210 batang = 2.520 M¹
 - 4) Pada Rabu Juli 2020
 - Tiang Pancang 6 Meter x 210 batang = 1.260 M¹
 - Tiang Pancang 12 Meter x 210 batang = 2.520 M¹
 - 5) Pada Sabtu 11 Juli 2020
 - Tiang Pancang 6 Meter x 175 batang = 1.050 M¹
 - Tiang Pancang 12 Meter x 175 batang = 2.100 M¹
 - 6) Pada Rabu 11 Maret 2020

Halaman 153 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiang Pancang 6 Meter x 175 batang = 1.050 M¹

Tiang Pancang 12 Meter x 175 batang = 2.100 M¹

- Bahwa Total material tiang pancang yang diterima berdasarkan Berita Acara 25.992 M¹. Bukti dukung untuk pencairan tersebut berdasarkan tanda terima material dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa Harga satuan tiang pancang, pemancangan, beton K250, batu alam, stainless dan PJU dapat saksi jelaskan Harga satuan tiang pancang, pemancangan, beton K250, batu alam, stainless dan PJU dapat saksi jelaskan harga satuan tiang pancang dari HPS senilai Rp. 394.680,- per meter¹, dimana harga tersebut di dapat dari harga kegiatan yang Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau laksanakan pada pekerjaan penataan peningkatan kualitas kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Tanjung Unggat;
- Bahwa Untuk analisa terdapat perhitungan bahan dan alat bantu dengan rincian:

1) Tiang pancang seharga Rp. 289.300,-

2) Alat bantu seharga Rp. 69.500,-

Sehingga apabila dijumlahkan senilai Rp. 358.800,- ditambah overhead dan profit dengan nilai Rp. 35.880,- , sehingga total HPS Rp. 394.680,-.

- Untuk pemancangan tiang pancang, harga satuan pemancangan tiang pancang dari HPS senilai Rp. 82.676,- per meter¹, dimana harga tersebut di dapat dari harga kegiatan yang Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau laksanakan pada pekerjaan penataan peningkatan kualitas kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Tanjung Unggat.

- Bahwa Untuk analisa terdapat perhitungan upah dan alat bantu dengan rincian :

1) Jumlah upah tenaga seharga Rp. 27.340,- per jam

2) Jumlah Alat bantu/peralatan seharga Rp. 47.820,- per m¹

Sehingga apabila dijumlahkan senilai Rp. 75.160,- ditambah overhead dan profit dengan nilai Rp. 7.516,- , sehingga total HPS Rp. 82.676,-

- Untuk beton K250, harga satuan dari HPS senilai Rp. 1.992.743,51,- per meter¹, dimana harga tersebut di dapat dari

Halaman 154 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kegiatan yang Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau laksanakan pada pekerjaan penataan peningkatan kualitas kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Tanjung Unggat.

- Bahwa untuk analisa terdapat perhitungan upah dan alat bantu dengan rincian :

- 1) Jumlah upah tenaga seharga Rp. 63.325,30,- per jam
- 2) Jumlah Alat bantu/peralatan seharga Rp. 161.581,17,- per m¹
- 3) Jumlah harga bahan seharga Rp. 1.586.678,54

Sehingga apabila dijumlahkan senilai Rp. 1.811.585,01,- ditambah overhead dan profit dengan nilai Rp. 181.158,50,- sehingga total HPS Rp. 1.992.743,51,-

- Untuk pemasangan batu alam, harga satuan dari HPS senilai Rp. 586.107,50,- per meter¹, dimana harga tersebut di dapat dari harga kegiatan yang Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau laksanakan pada pekerjaan penataan peningkatan kualitas kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Tanjung Unggat.

- Bahwa untuk analisa terdapat perhitungan upah dan alat bantu dengan rincian :

- 1) Jumlah upah tenaga seharga Rp. 122.500,- per jam
- 2) Jumlah harga bahan seharga Rp. 410.325,-

Sehingga apabila dijumlahkan senilai Rp. 532.825,- ditambah overhead dan profit dengan nilai Rp. 53.282,50,- , sehingga total HPS Rp. 586.107,50,-

- Untuk pemasangan pagar stainless, harga satuan dari HPS senilai Rp. 4.006.292,88,- per meter¹, dimana harga tersebut di dapat dari harga kegiatan yang Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau laksanakan pada pekerjaan penataan peningkatan kualitas kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Tanjung Unggat.

- Bahwa ntuk analisa terdapat perhitungan upah dan alat bantu dengan rincian :

- Jumlah upah tenaga seharga Rp. 416.284,44,- per jam
- Jumlah harga bahan seharga Rp. 3.180.800,-
- Jumlah harga peralatan seharga Rp. 45.000 , -

Halaman 155 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga apabila dijumlahkan senilai Rp. 3.642.084,44,- ditambah overhead dan profit dengan nilai Rp. 364.208,44,-, sehingga total HPS Rp. 4.006.292,88 ,-

- Untuk PJU, harga satuan dari HPS senilai Rp. 18.000.000,- per unit, dimana data pembanding saksi dapatkan dari kontrak kegiatan pada kegiatan di Tanjung Unggat;

– Bahwa untuk mekanisme pencairan setelah dilakukan pengecekan atau opname lapangan oleh konsultan pengawas selanjutnya disampaikan dalam progress pelaksanaan pekerjaan, lalu kontraktor menyampaikan surat permohonan pencairan. Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap progress pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan pengawas dan kontraktor dengan diketahui oleh PPK, lalu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh kontraktor dan TMC serta diketahui oleh PPK, berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh kontraktor dan PPK, surat permintaan pembayaran yang ditandatangani oleh pejabat SPM dan PPK, dan surat perintah membayar yang ditandatangani oleh pejabat SPM;

– Bahwa untuk persentase pencairan secara keseluruhan adalah 76%, dimana dengan pemutusan kontrak perhitungan oleh TMC yang diketahui saksi selaku PPK sebesar 85% berupa pekerjaan struktur pagar stainless, PJU, pemasangan batu alam, guiding block, atap gazebo, tiang pagar, dan signage atau tulisan;

– Bahwa Untuk pekerjaan fisik yang terpasang berdasarkan TMC (opname fisik dan konsultan) pada tanggal 8 Maret 2021 tapi belum dibayar yaitu :

- Pekerjaan beton K 250 volume 418,8 M² x Rp. 1.825.688,- = Rp. 764.598.134,-
- Pekerjaan pagar stainless volume 1.528 buah x Rp. 1.508.493,- = Rp. 2.304.977.304,-
- Pekerjaan pemasangan batu alam volume 1.410,33 m² x Rp. 372.983,- = Rp. 526.024.883,-
- Pekerjaan PJU volume 86 buah x Rp. 24.000.000 = 2.064.000.000;

Halaman 156 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi latar belakang sisa fisik yang terpasang belum dapat dibayarkan adalah kontraktor tidak menyampaikan permohonan pencairan setelah pencairan terakhir 4 Desember 2020, lalu pekerjaan tersebut sudah melewati tahun anggaran dikarenakan diberlakukan sesuai kontrak penambahan waktu 50 (lima puluh) hari kalender. Setelah adanya putus kontrak, direncanakan oleh saksi selaku PPK dan KPA yaitu Saksi ISWANTO, S.T., M.Si selaku Kepala Satuan Kerja untuk melakukan perhitungan akhir dengan BPKP atau APIP;
- Bahwa Rencana tersebut belum terlaksana dikarenakan kontraktor sebelum adanya putus kontrak, kontraktor melakukan gugatan ke PTUN dengan materi bahwa awalnya kontraktor mengajukan penambahan waktu kepada saksi selaku PPK 90 (sembilan puluh) hari, akan tetapi saksi memutuskan untuk penambahan waktu yaitu 50 (lima puluh) hari berdasarkan surat nomor CK.0302/PPK-PPK/PPP-KEPRI/01 tanggal 29 Januari 2021 perihal pemberitahuan ketentuan penambahan waktu pelaksanaan kerja yang pada intinya bahwa perpanjangan sesuai kontrak berlaku maksimal 50 (lima puluh) hari kalender. Surat tersebut untuk membalas surat permohonan kepada kontraktor untuk meminta perpanjangan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari. Akan tetapi gugatan tersebut dicabut oleh kontraktor, dengan alasan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa Pada tanggal 22 Maret 2021, PTUN Tanjungpinang menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh kuasa hukum PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI berdasarkan Surat Penetapan PTUN Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI pada tanggal 12 Maret 2021 dimana surat permohonan pencabutan gugatan tersebut disampaikan melalui PTSP PTUN Tanjungpinang pada tanggal 15 Maret 2021 kepada saksi selaku PPK;
- Bahwa Setelah ditetapkannya permohonan pencabutan gugatan oleh PTUN Tanjungpinang, kontraktor mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui kuasa hukumnya dengan nomor surat perkara : 364/PDT.G/2021/PN.JKT.SEL, dan relaas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diterima oleh saksi selaku PPK pada tanggal 6 Mei 2021 dan dapat dijelaskan oleh saksi bahwa

Halaman 157 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini proses gugatan tersebut masih berjalan hingga menunggu keputusan hakim. Dimana isi gugatan kontraktor adalah menyatakan pemutusan kontrak tersebut tidak sah dan meminta ganti kerugian materiil senilai Rp.8.000.000.000,- ekuivalen dengan sisa kontrak dikurangi dengan pembayaran dan immateriil senilai Rp.10.000.000.000,-;

- Bahwa untuk kontrak awal dilaksanakan 300 hari kalender dan dapat dilakukan penambahan waktu dengan denda maksimal 50 hari berdasarkan pasal GCC56.2 (G);
- Bahwa Untuk pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan tanggal 29 Januari 2020 s.d 23 November 2020, kemudian dilakukan adendum perpanjangan waktu 38 hari karena berdasarkan kompensasi perubahan pekerjaan serta adanya klaim warga terhadap lahan dari tanggal 23 November s/d 31 Desember 2020. Lalu, setelah tanggal 31 Desember 2020, hasil opname fisik belum terselesaikan dan baru mencapai 74% kemudian diberlakukan perpanjangan waktu menggunakan denda sesuai dengan kontrak selama 50 hari dari tanggal 1 Januari 2021 s/d 19 Februari 2021;
- Bahwa untuk pekerjaan 15% yang belum dilaksanakan oleh kontraktor adalah berupa:
 - 1) Pekerjaan railing pagar stainless sekitar 2,4%;
 - 2) Tiang beton sekitar 1,2%;
 - 3) Pekerjaan besi baja/besi cor sekitar 4%;
 - 4) Pekerjaan arsitektur sekitar 6,36%. Contoh 3 gazebo seperti atap, bata, acian dan plesteran, serta pengecatan, dan batu alam;
- Bahwa jenis kontrak pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis adalah kontrak harga satuan, dan untuk sistem pembayaran dilakukan dengan jumlah pekerjaan yang dicapai pada tingkat dalam Bill Of Quantity (BQ) untuk setiap item sesuai dengan GCC huruf d (pengendalian biaya);
- Bahwa uang muka 20% dengan nilai Rp.6.800.000.000,- yang dicairkan pada tanggal 8 Juli 2020 tersebut digunakan untuk mobilisasi senilai Rp. 21.503.000,-, K3 senilai Rp. 32.065.000,-, besi baja sebanyak 125.000 kg atau senilai Rp. 2.239.875.000,-,

Halaman 158 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan tiang pancang 9.900 m¹ atau senilai Rp. 4.534.596.000,- sehingga total keseluruhan adalah Rp. 6.828.979.000,-;

- Bahwa terhadap pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan kontrak sampai dengan masa waktu pekerjaan sejauh yang saksi ketahui Loan Agreement antara Indonesia dengan pihak IsDB berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh akan dievaluasi pada akhir tahun 2023 akan tetapi untuk laporan penyampaian evaluasi pada tahun 2022. Hal ini terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang belum terselesaikan akan menimbulkan presedent yang tidak baik berkaitan dengan alokasi Pinjaman Hibah Luar Negeri kepada Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Didalam satu kesatuan kontrak yaitu terdapat spesifikasi umum, khusus untuk tiang pancang terdapat dalam Seksi 7.6 (item tiang Pancang) mengacu pada SNI 03-4434-1997 yang menyampaikan bahwa spesifikasi kekuatan beton untuk pondasi jembatan sebesar 25 mpa (K-250). Sesuai dengan spesifikasi Devisi 7 (struktur) Seksi 7.1 (beton) pada tabel 7.1.1.(1) mutu beton dan penggunaannya disampaikan bahwa untuk tiang pancang beton jenis mutu menggunakan jemis mutu beton tinggi di atas 45 mpa (=lebih dari K 450);
- Bahwa Dalam pekerjaan sesuai dengan gambar DED (Detail Enggengering Drawing) digunakan mutu beton K. 600 diameter 300 mm;
- Bahwa Perbedaan spesifikasi tiang pancang untuk pembangunan di dalam air laut dan tiang pancang didaratan atau air tawar berdasarkan spesifikasi umum tabel 7.3.1.(4) klasifikasi lingkungan disampaikan komponen struktur di dalam air laut masuk klasifikasi **B2 = terendam secara permanen** dan **C = berada di dalam daerah pasang surut**
Maka penggunaan beton menggunakan acuan selimut beton pada tabel 7.3.1.(2) tentang selimut beton untuk acuan dan pemadatan intensif, di dalam tabel disebutkan bahwa :
Selimut beton minimal untuk beton mutu tinggi di atas 40 mpa untuk **B2 25 mm** dan untuk **C 40 mm**.

Halaman 159 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka penggunaan beton menggunakan acuan selimut beton pada tabel 7.3.1.(1) tentang selimut beton untuk acuan dan pemadatan standar, di dalam tabel disebutkan bahwa :

Selimut beton minimal untuk beton mutu tinggi di atas 40 mpa untuk **B2 35 mm** dan untuk **C 60 mm**.

spesifikasi tiang pancang struktur untuk air laut tersebut diatur di dalam Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PU Nomor : 02/SE/DB/ 2018 tanggal 20 September 2018

- Bahwa Untuk pekerjaan pengadaan tiang pncang pada kegiatan peningkatan kawasan kumuh senggarang ini menurut saksi termasuk dalam kategori pemadatan intensif B2 dengan ketebalan selimut 25 mm, B2 = Air laut terendam secara permanen;
- Bahwa Untuk pengadaan tiang pancang yang telah dipancang oleh Penyedia jasa dalam kegiatan ini menurut saksi selaku PPK telah sesuai berdasarkan informasi di lapangan dari konsultan pengawas yaitu Berita Acara Perhitungan Material terdapat 6 Berita Acara yaitu:
 - 1) Pada tanggal 11 Maret 2020 jumlah Tiang Pancang diterima Penyedia Jasa sebanyak 350 batang dengan keterangan kondisi baik.
 - 2) Pada tanggal 11 Juli 2020 jumlah Tiang Pancang diterima Penyedia Jasa sebanyak 350 batang dengan keterangan kondisi baik.
 - 3) Pada tanggal 18 Juli 2020 jumlah Tiang Pancang diterima Penyedia Jasa sebanyak 420 batang dengan keterangan kondisi baik.
 - 4) Pada tanggal 29 Juli 2020 jumlah Tiang Pancang diterima Penyedia Jasa sebanyak 420 batang dengan keterangan kondisi baik.
 - 5) Pada tanggal 11 Agustus 2020 jumlah Tiang Pancang diterima Penyedia Jasa sebanyak 480 batang dengan keterangan kondisi baik.
 - 6) Pada tanggal 5 September 2020 jumlah Tiang Pancang diterima Penyedia Jasa sebanyak 868 batang dengan keterangan kondisi baik;

Halaman 160 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam jadwal pelaksanaan disusun oleh kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI di dalam dokumen penawaran, adapun terjadi perubahan jadwal pada saat Adendum 1 dan Adendum 2 yang di periksa oleh TMC (Konsultan Pengawas) dan disetujui oleh PPK atas inisiatif kontraktor. Perubahan jadwal tersebut yaitu berupa:
 - Jadwal pemancangan yang awal dari bulan ke 4 (bulan Mei) bergeser ke bulan ke-5 (akhir Juni), dengan alasan kontraktor belum menyediakan tiang pancang.
 - Untuk penyediaan tiang di dalam perencanaan awal dimulai bulan ke-1 (februari) sampai dengan bulan ke 6 (Juli), berubah menjadi akhir bulan ke-1 (Februari sampai dengan bulan ke-6 (Juli).
 - Pekerjaan pembetonan terjadi perubahan jadwal awalnya dilakukan pada awal bulan ke-6 (Juli) sampai dengan bulan ke-8 (September) bergeser bulan akhir bulan ke-6 (Juli) sampai dengan akhir bulan ke-9 (Oktober);
- Bahwa Perubahan tersebut dibahas di dalam rapat Adendum perubahan pekerjaan 1 tanggal 13 Juli 2020 alasan tambah kurang pekerjaan. Jadwal pelaksanaan Adendum perubahan pekerjaan 1 tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan dikarenakan terdapat keterlambatan penyediaan tiang pancang dan masih kurangnya jumlah pekerja, sehingga yang terjadi keterlambatan pada pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 - Penyediaan tiang pancang dimulai pada bulan ke-2 (Maret) dan baru datang kembali pada bulan ke-6 (Juli) dan dapat terpenuhi seluruhnya pada bulan ke-8 (September)
 - Untuk pemancangan sudah dilakukan bulan ke-2 (Maret) sampai dengan akhir bulan ke-8 (Akhir September).
 - Untuk pekerjaan pembetonan dilaksanakan pada bulan ke-3 (April) sampai dengan bulan ke-11 (Desember).
 - Terjadi perubahan pekerjaan atau Adendum ke-2 pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan alasan perubahan perubahan item pekerjaan dan tambahan waktu karena ada titik lokasi yang bergeser karena ada klaim lahan dari warga;

Halaman 161 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktor utama penyebab keterlambatan pekerjaan adalah ketersediaan tiang pancang dan pemancangan, pada saat tiang pancang sudah datang dengan kuantitas yang cukup pada saat itu yaitu bulan Juli sampai dengan September 2020 kedatangan tiang yang signifikan, seingat saksi masih menggunakan 1 alat pancang dengan kapasitas pemancangan kurang lebih 8 sampai 10 titik perhari, sehingga jumlah pancang yang telah dipancang masih sangat sedikit;
- Bahwa Kemudian saksi selaku PPK mengadakan rapat koordinasi percepatan kegiatan tanggal 28 Juli 2020 menyampaikan kepada Kontraktor yang tertuang dalam Berita Acara Koordinasi Percepatan, agar kontraktor dapat dilakukan penambahan alat pancang dari 1 menjadi 3 guna mempercepat pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya seingat saksi baru terealisasi sekitar bulan September 2020 alat pancang ditambah menjadi 3. Dengan demikian proses percepatan pemancangan tidak sesuai target yang diharapkan, sehingga pekerjaan pemancangan dan pekerjaan lainnya mengalami keterlambatan;
- Bahwa Faktor penyebab tidak selesai pekerjaan 100% menurut saksi selaku PPK, selain faktor kedatangan tiang pancang dan pemancangan juga terkait dengan metode kerja dan keterlibatan pekerja, metode kerja yang sebelumnya linier menurut saksi harus diganti dengan pembagian pekerjaan, hal tersebut dilakukan sekitar bulan ke-8 (September) yang mana seharusnya metode tersebut dilakukan pada bulan ke-7 (Agustus);
- Bahwa Setelah pembayaran termin 70% bulan Desember awal Kontraktor tetap melakukan upaya percepatan pekerjaan namun tidak dapat terselesaikan sesuai jangka waktu berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2020, sehingga kontraktor tidak dapat mengajukan termin terakhir 100%. Kemudian dilakukan penambahan waktu berdasarkan klausul kontrak GCC 56.2 menyebutkan jumlah hari maksimum dalam penyelesaian pekerjaan dalam batas denda adalah dalam 50 (lima puluh) hari, atas dasar tersebut adanya perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari yang diberikan atas permintaan Kontraktor dan disetujui oleh

Halaman 162 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan tanggal 30 Desember 2020 yaitu 50 hari dari 1 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021. Dalam kurun waktu tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 13 Januari 2021 tidak ada pelaksanaan aktivitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan hal tersebut tergambar dalam Berita Acara pembahasan progres pelaksanaan kegiatan tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Project Manager Saksi Ir. LILIK WAHYU KARTIKA, TMC (Kosultan Pengawas) Saksi ZULKIFLI, PPK dan Kasatker, di dalam berita acara tersebut juga kondisibelum ada kejelasan perihal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya mengingat material dan tenaga kerja yang belum memadai. Pada saat posisi pelantar sudah terhubung, akan tetapi material-material finishing dirasa masih belum cukup seperti alam, pagar stainless dan Pada tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ada pekerjaan yang dilakukan namun tidak juga terselesaikan;

- Bahwa menurut saksi pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis tersebut dilihat dari proses kedatangan tiang pancang tidak menggambarkan likuid asset yang dimiliki oleh Kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai modal pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa terdapat keterlambatan pelaksanaan jadwal pekerjaan sesuai dengan Rencana kerja di dalam pelaksanaan, kemudian saksi selaku PPK melakukan SCM berdasarkan Ketentuan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan pada Peraturan LKPP, di dalam kontrak tidak disebutkan yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SCM 1 pada tanggal 4 Nopember 2020 pointnya adalah untuk percepatan pekerjaan struktur pembetonan, terjadi deviasi minus (-) 12 %, di dalam SCM Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau memberikan kesempatan selama 14 hari untuk melakukan percepatan mengejar keterlambatan tersebut.
 - b. SCM 2 pada tanggal 20 Nopember 2020 pointnya adalah masih terdapat deviasi minus (-) 16 % dari rencana pelaksanaan

Halaman 163 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan struktur pembetonan, Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau memberikan waktu selama 14 hari untuk mengejar keterlambatan dari rencana pelaksanaan pekerjaan.

c. Sampai dengan waktu yang diberikan pelaksana tidak dapat memenuhi rencana percepatan yang disampaikan di dalam SCM ke 2 sehingga pada tanggal 7 Desember Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau melakukan SCM yang ke-3, pointnya masih terdapat kegiatan arsitektur yang belum dilaksanakan, pekerjaan beton tidak menyisakan banyak pekerjaan lagi, deviasi minus (-) 18 %, didalam SCM tersebut di dalam rapat disepakati bahwa Pelaksana Wajib menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan berakhir kontrak:

- Surat Pernyataan Wan Prestasi Nomor : 01/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/20021 tanggal 19 Februari 2021
- Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 02/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/20021 tanggal 19 Februari 2021.
- Dengan bukti dukung Berita Acara Pembahasan Progres Pelaksanaan Kegiatan Nomor : KU.0301.PPK-PKP/114 tanggal 14 Januari 2021 yang menyatakan tidak ada aktifitas pekerjaan di lapangan selama 28 hari kalender, yang ditanda tangani oleh PPK Saksi ISTIADI NUGROHO, ST, PM Saksi Ir. LILIK WAHYU KARTIKA, TMC Saksi Ir. ZUKIFLI, dan Kasatker Saksi ISWANTO, S.T., M.Si.

- Bahwa jaminan pelaksanaan pekerjaan senilai 5% dari nilai Kontrak Rp34.107.483.000,- = Rp1.705.374.189,16 dalam bentuk garansi Bank Jatim Nomor 119/001/059/119/5547 tanggal 28 Januari 2020, berlaku selama 10 bulan 9 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020. Kemudian dilakukan perpanjangan masa berlaku garansi Bank Jatim tersebut berdasarkan Surat Garansi Bank Jatim Nomor : 123/001/059/123/5589 tanggal 15 Oktober 2020. Kemudian dilakukan perpanjangan lagi sesuai Surat Garansi Bank Jatim Nomor : 130/001/060/130/5643 tanggal 15 Januari 2021, berlaku sampai dengan 5 Maret 2021;

Halaman 164 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan pemutusan kontrak Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Kepulauan Riau menyampaikan:
 - 1) Menyampaikan Surat kepada Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan perihal : pemberitahuan pencairan jaminan pelaksanaan Nomor Surat : CK 0302/PPK-PKP/PPP-KEPRI/12 tanggal 5 Maret 2021, Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau menyampaikan akan melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan. Lalu
 - 2) Pada tanggal 10 Maret 2021 PPK menyampaikan Surat Nomor : CK 0302/PPK-PKP/PPP-KEPRI/13 tanggal 10 Maret 2021 kepada Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan untuk dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan dikarenakan putus kontak. Saksi bersama Kasatker membawa langsung surat tersebut ke Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan, bertemu dengan Kepala Cabang Pembantu Bank Jatim Pandaan Saksi PUGUH WIDODO. Surat tersebut diterima Saksi PUGUH WIDODO dan akan dipelajari jawaban dari Bank Jatim
 - 3) Pada tanggal 24 Maret 2021 Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau menyampaikan surat Nomor CK 0302/PPK-PKP/PPP-KEPRI/19 tanggal 24 Maret 2021 perihalnya tindak lanjut pencairan jaminan pelaksanaan yang kirim melalui email.
 - 4) Pada tanggal 28 April 2021 Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau menyampaikan surat CK 0302/PPK-PKP/PPP-KEPRI/21 tanggal 28 April 2021 permohonan tindak lanjut pencairan Jaminan pelaksanaan tersebut yang dikirim melalui email kembali.
 - 5) Pada tanggal 10 Juni 2021 Bank Jatim membalas Surat Nomor : 060/196/PSR/KRD/SRT tanggal 10 Juni 2021 perihal permohonan pencairan klain Bak Garansi atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang isi surat menyampaikan bahwa permohonan pencairan tersebut tidak memenuhi ketentuan yaitu :
 - Surat Pernyataan Wanprestasi merupakan pernyataan sepihak dari PPK tanpa ada persetujuan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI.

Halaman 165 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menunjuk Surat Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :364/ptd/G/2021/PN JKT.SEL

GCC.49.1 disampaikan bahwa pemutusan kontrak karena pelanggaran yang mendasar oleh Kontraktor, merupakan dasar yang cukup untuk melakukan penyitaan jaminan pelaksanaan;

- Bahwa Saksi berharap agar penyelesaian pekerjaan bisa segera dilaksanakan sehingga pekerjaan tersebut dapat memberikan outcome atau manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Tanjungpinang seiring dengan rencana meningkatkan 3 titik di Kota Tanjungpinang yaitu :

- 1) Senggarang sebagai Kota Tua;
- 2) Area pasar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; dan
- 3) Pulau penyengat sebagai pusat budaya melayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi **SANDRA ARIYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat tugas dari Bank Jatim untuk memberikan keterangan terkait 7 Transaksi pada Bank Jatim ke Bank BCA atas nama AMAT Nomor Rekening 8890392742 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 062/2547/UTA/UMA/ST tanggal 6 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat izin dari OJK Nomor : SRRB-3/MS.6/2023 tanggal 30 Maret 2023 Perihal Izin Untuk Memperoleh Keterangan Rekening atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan WAKIAH ABDULLAH, Surat Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Nomor B-1436/L.10.10/Fd.1/11/2022 tanggal 01 Februari 2023 Perihal Permohonan Tindakan Konfirmasi Surat Keterangan Dukungan Keuangan dan Konfirmasi Surat Pengiriman Uang, dan Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Nomor SP-74/L.10.10/Fd.1/03/2023 dan Nomor SP-75/L.10.10/Fd.1/03/2023

Halaman 166 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2023 dapat Saksi jelaskan terkait 7 (tujuh) transaksi tersebut terdapat 6 (enam) transaksi di Bank Jatim yaitu:

1. Berdasarkan aplikasi transfer RTGS tanggal 02 Desember 2019 ada pendebitan transaksi RTGS dari Rekening 0501020249 atas nama Ryantama Citrakarya Abadi PT ke rekening BCA Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Chandra senilai Rp300.000.000,-, transaksi dilakukan dengan cara pendebitan giro ke rekening perantara RTGS untuk dikirim ke BCA. Menggunakan Warkat Bank Jatim Capem Pandaan Cabang Pasuruan dan melakukan transaksi di Bank Jatim Cabang Utama pukul 10.52 WIB. RTGS tersebut bersumber dari pencairan Cek Nomor EC455617 atas nama Ryantama Citra Karya Abadi tanggal pencairan 02 Desember 2019, kemudian ditransaksikan RTGS ke Rekening BCA Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Rp300.000.000,- sedangkan sisa sebesar Rp350.000.000,- dilakukan transaksi RTGS dari rekening atas nama Wakiah Abdullah Bank Jatim Nomor rekening 0013981876 ke Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5770567485 atas nama Novalia, dan selanjutnya Rp50.000.000,- ditarik tunai. Adapun yang melakukan transaksi Wakiah Abdullah;
2. RTGS tersebut bersumber dari pencairan Cek Nomor EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT. Tanggal pencairan 06 Desember 2019, kemudian ditransaksikan RTGS ke rekening BCA nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Rp300.000.000,-;
3. Berdasarkan aplikasi transfer RTGS tanggal 6 Desember 2019 ada pendebitan transaksi RTGS dari Rekening 0013981876 atas nama Wakiah Abdullah ke rekening BCA Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Chandra senilai Rp400.000.000,-, transaksi dilakukan dengan cara melakukan slip penarikan tabungan kemudian dilakukan pendebitan dari rekening tersebut ke rekening perantara RTGS untuk dikirim ke BCA. melakukan transaksi di Bank Jatim Cabang Utama 15.53 Wib. Sebagaimana Bukti pengiriman RTGS. RTGS tersebut bersumber dari pencairan Cek Nomor EC458289 atas nama Wira Karsa

Halaman 167 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi, PT. Tanggal pencairan 06 Desember 2019, kemudian ditransaksikan RTGS ke rekening BCA nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Rp400.000.000,-. Sedangkan Rp50.000.000,- ditarik tunai yang melakukan transaksi Wakiah Abdullah;

- Bahwa bersumber dari pencairan cek No. EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT. tanggal 06 Desember 2019 dengan nomor rekening 0501020303 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT dengan nominal Rp750.000.000,- yang telah ditandatangani oleh pemilik cek serta dibubuhkan stempel perusahaan sesuai dengan Spesimen yang telah didaftarkan pada Kantor Bank Jatim Capem Pandaan. Penarik cek Bernama Lidia Margareta Marrun yang melakukan transaksi pemindah bukuan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 senilai Rp750.000.000,- pada tanggal 06 Desember 2019 pukul 14.25 WIB dengan menandatangani slip setoran dan membawa identitas asli (KTP). Bahwa setelah memperoleh pelimpahan sejumlah dana dari Lidia Margareta Marrun senilai Rp750.000.000,-, kemudian wakiyah Abdullah pada hari yang sama tanggal 06 Desember 2019 memindahkan limpahan dana tersebut ke rekening atas nama Amat Bank BCA nomor rekening 8890392742, yang dibagi menjadi 2 (dua) kali transaksi RTGS berikut:

- Pukul 14.48 WIB melakukan RTGS senilai Rp.300.000.000,-
- Pukul 14.50 WIB melakukan RTGS senilai Rp.400.000.000,-;

- Bahwa Berdasarkan aplikasi transfer RTGS tanggal 26 Desember 2019 ada pendebitan transaksi RTGS dari Rekening 0013981876 atas nama Wakiah Abdullah ke rekening BCA Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Chandra senilai Rp235.000.000,-, transaksi dilakukan dengan cara melakukan slip penarikan tabungan kemudian dilakukan pendebitan dari rekening tersebut ke rekening perantara RTGS untuk dikirim ke BCA. melakukan transaksi di Bank Jatim Cabang Utama diterima Bank Jatim Jam 17.25 Wib dilakukan transaksi BI pukul 08.57 wib. Sebagaimana Bukti pengiriman RTGS;
- Bahwa Berdasarkan aplikasi transfer RTGS tanggal 26 Desember 2019 ada pendebitan transaksi RTGS dari Rekening 0013981876

Halaman 168 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wakiah Abdullah ke rekening BCA Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Chandra senilai Rp300.000.000,-, transaksi dilakukan dengan cara melakukan slip penarikan tabungan kemudian dilakukan pendebitan dari rekening tersebut ke rekening perantara RTGS untuk dikirim ke BCA. melakukan transaksi di Bank Jatim Cabang Utama diterima Bank Jatim Jam 17.25 Wib dilakukan transaksi BI pukul 08.57 wib. Sebagaimana Bukti pengiriman RTGS;

- Bahwa Berdasarkan aplikasi transfer RTGS tanggal 26 Desember 2019 ada pendebitan transaksi RTGS dari Rekening 0013981876 atas nama Wakiah Abdullah ke rekening BCA Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Chandra senilai Rp465.000.000,-, transaksi dilakukan dengan cara melakukan slip penarikan tabungan kemudian dilakukan pendebitan dari rekening tersebut ke rekening perantara RTGS untuk dikirim ke BCA. melakukan transaksi di Bank Jatim Cabang Utama diterima Bank Jatim Jam 17.26 Wib dilakukan transaksi BI pukul 08.57 wib. Sebagaimana Bukti pengiriman RTGS;
- Bahwa Untuk transaksi poin 4 (empat), poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) RTGS tersebut bersumber dari pencairan Cek Nomor ED159604 tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor rekening 0501020664 atas nama Michellindo Cahaya Rejeki PT dengan nominal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Dody Sugiarto selaku Direktur Utama PT. Michellindo Cahaya Rejeki dan dibubuhi stempel Perusahaan. Pembawa Cek bernama Citra Desy Aribbawanti melakukan transaksi pemindahbukuan ke rekening Wakiah Abdullah Nomor Rekening 0013981876 senilai Rp1.000.000.000,- pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 12.47 wib dengan menandatangani slip setoran dan membawa identitas asli (KTP);
- Bahwa Setelah mendapat limpahan dana dari PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut di atas, kemudian WAKIAH ABDULLAH pada hari yang sama tanggal 26 Desember 2019 memindahkan limpahan dana tersebut ke Rekening atas nama Amat Bank BCA Nomor 8890392742 yaitu:

Halaman 169 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 17.27 WIB melakukan penarikan senilai Rp. 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta) untuk dipindah bukukan ke rekening BCA dengan Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat melalui RTGS yaitu :

- 1) RTGS ke rekening Amat dengan No rekening 8893092742 Bank BCA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pukul 17.25 01 wib.
- 2) RTGS ke rekening Amat dengan No rekening 8893092742 Bank BCA senilai Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) pukul 17.25 .16 wib

- Pukul 17,28 wib melakukan penarikan senilai Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta) untuk dipindah bukukan ke rekening BCA dengan Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat melalui RTGS, yaitu RTGS pukul 17.25.59 wib

- Bahwa terhadap 6 (enam) transaksi di Bank Jatim atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan WAKIAH ABDULLAH tersebut terdapat transaksi yang bersamaan waktu dan tempatnya yaitu transaksi tanggal 6 Desember 2019 dan transaksi pada tanggal 26 Desember 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi **CHAIRUNNAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat tugas dari pimpinan Bank BCA Tanjungpinang, untuk memberikan keterangan terkait 3 (tiga) transaksi yang terdapat pada mutasi rekening BCA atas nama Novalia no Rek 5770567485 dan 2 (dua) transaksi pada mutasi rekening atas nama AMAT CHANDRA no rekening 8890392742, masing masing tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp. 350.000.000, tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp. 45.000.000.-

Halaman 170 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp. 305.000.000.-, berdasarkan Surat Tugas dari pimpinan Bank BCA Tanjungpinang Nomor : 282/TJP/2023 tanggal 04 Oktober 2023;

- Bahwa berdasarkan surat izin dari OJK Nomor : SRRB-3/MS.6/2023 tanggal 30 Maret 2023, dan Nomor : SRRB-12/MS.6/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang telah memberikan izin untuk memperoleh tindakan konfirmasi sumber pengiriman dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. 33 pada tanggal 02 Desember 2019 terdapat transaksi dana masuk pada rekening NOVALIA No.Rekening 5770567485, dengan keterangan KR OTOMATIS RTGS-PT.BPD JAWA PDJTIDJ1/007106 WAKIAH ABDULLAH DU 188 RTGS IKA SBY sejumlah Rp.350.000.000 adalah dana diterima oleh NOVALIA No.Rekening 5770567485, dari transaksi kiriman uang RTGS bank BPD JATIM

2. Berdasarkan Rekening Koran atas nama AMAT CHANDRA No Rekening 8890392742 dan Rekening Koran atas nama NOVALIA No.Rekening 5770567485 yang diperlihatkan kepada Saksi, dapat Saksi sampaikan bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 terdapat transaksi dengan jumlah Rp.45.000.000,- dengan keterangan TRF E-BANKING adalah transfer dana dari NOVALIA No.Rekening 5770567485 kepada AMAT CHANDRA No Rekening 8890392742

3. Berdasarkan Rekening Koran atas nama AMAT CHANDRA No Rekening 8890392742 dan rekening koran atas nama NOVALIA No.Rekening 5770567485 yang diperlihatkan kepada Saksi, dapat Saksi sampaikan bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 terdapat transaksi pemidambukuan antar rekening sejumlah Rp.305.000.000, dari pengirim atas nama NOVALIA No.Rekening 5770567485 kepada AMAT CHANDRA No Rekening 8890392742;

Sehingga jumlah kedua transaksi yang ditransfer oleh NOVALIA ke Rekening AMAT CHANDRA sebesar Rp. 350.000.000.-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 171 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **HADI SUNAPSIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui mengapa dokumen pribadi Saksi berupa fotocopy ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Curriculum Vitae (CV) Saksi bisa digunakan untuk mengajukan penawaran pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun 2019 padahal Saksi tidak pernah bekerja di PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan Saksi juga tidak mengetahui perusahaan dan pekerjaan yang dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat maupun menandatangani Curriculum Vitae (CV) atas nama Saksi yang terdapat pada dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun 2019 tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah dihubungi oleh AMAT CHANDRA selaku Direktur CV. PUTRA CHANDRA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 8 Kota Tanjungpinang yang pada saat itu AMAT CHANDRA mengatakan kepada Saksi untuk meminjam data pribadi Saksi berupa ijazah S-1 Teknik Lingkungan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai kelengkapan mengikuti pelelangan kegiatan di pulau Dompok untuk kegiatan pembangunan Gedung Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang dengan cara Saksi mengirimkan data pribadi Saksi kepada AMAT CHANDRA dalam bentuk file;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan Gedung Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang Saksi hanya mendapat informasi terkait dengan kegiatan tersebut dari AMAT CHANDRA pada saat meminjam data pribadi Saksi, namun setelah meminjam data pribadi

Halaman 172 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut AMAT CHANDRA tidak ada menghubungi dan menginformasikan kepada Saksi kelanjutan pelelangan tersebut, dan Saksi tidak mengetahui hasil pelelangannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan keikutsertaan AMAT CHANDRA dalam kegiatan pelelangan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi **MULYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 – 2020;
- Bahwa dalam hal ini Kantor Akuntan Publik HENRY & SUGENG pernah diminta untuk melakukan Audit Internal Perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI. Awalnya pihak dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI menghubungi ke kantor Akuntan Publik HENRY & SUGENG untuk permintaan melakukan audit keuangan, sebelumnya Saksi tanyakan kepada pihak perusahaan untuk keperluan apakah dilakukan audit keuangan tersebut, lalu dijawabnya untuk melaksanakan tender, lalu Saksi membuat penawaran ke perusahaan, lalu terbitlah surat penawaran General Audit Tahun Buku 2018 dengan Nomor : 363/H&S/M-PROP/V/19 tertanggal 08 Mei 2019, kemudian Kantor Akuntan Publik HENRY & SUGENG menyetujui penawaran tersebut, maka Akuntan Publik HENRY & SUGENG membuat Surat Perintah Kerjasama yang mana

Halaman 173 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kerjasama tersebut terbit dengan Nomor : 365/H&S/M-SPK/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Direktur dari perusahaan tersebut dan membuat tim kerja audit berdasarkan Surat Tugas Nomor 366/H&S/M-ST/V/19 tanggal 17 Mei 2019. Setelah itu tim kerja audit datang ke kantor perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk meminta data sesuai dengan standar auditing, setelah itu Saksi melaksanakan audit keuangan perusahaan tersebut;

- Bahwa dalam melakukan audit keuangan Saksi sebagai Akuntan Publik mengajukan permintaan data neraca rugi laba perusahaan, setelah itu Saksi melakukan pembuktian keuangan berdasarkan cash opname untuk melakukan konfirmasi piutang dan stock opname, selanjutnya Saksi akan melakukan sampling dari cash opname sebesar 10%, apabila hal tersebut belum mewakili maka sampling tersebut akan dinaikkan kembali kurang lebih 5% apabila sudah dinaikkan mewakili maka laporan keuangan dapat dikatakan wajar, kalau nilai tersebut tidak mewakili maka laporan keuangan tersebut dikatakan tidak wajar. Lalu pada pelaksanaannya, pada saat permintaan data pihak perusahaan hanya memberikan npwp, siup, surat keterangan domisili usaha, tanda daftar perusahaan dan dokumen lainnya (permanent file) sementara seperti laporan keuangan tidak pernah diberikan kepada Akuntan Publik HENRY & SUGENG selaku Akuntan Publik seperti laporan kas, rekening koran dan lainnya dengan alasan Akuntan Publik HENRY & SUGENG dibatasi untuk tidak diperbolehkan melihat dokumen tersebut. Akan tetapi Saksi selaku Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan tersebut meminta kepada pihak PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk membuat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh direktur perusahaan pada tanggal 25 Juni 2019. Sementara untuk hasil audit keuangan Saksi selaku Akuntan Publik memberikan opini dengan hasil WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan alasan apabila opini Akuntan Publik memberikan opini dengan hasil disclaimer maka perusahaan tersebut gagal atau tidak lolos dalam kompetisi tender;

Halaman 174 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah-langkah dalam melakukan audit pada pelaksanaannya, pada saat permintaan data pihak perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI hanya memberikan NPWP, SIUP, Surat Keterangan Dmisili, dan dokumen lainnya (permanen file), sementara Saksi hanya diberikan laporan keuangan neraca dan rugi laba selaku Akuntan Publik seperti laporan kas, rekening koran dan lainnya dengan alasan Akuntan Publik HENRY & SUGENG dibatasi untuk tidak diperbolehkan melihat dokumen tersebut. Akan tetapi Saksi selaku Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan tersebut meminta kepada pihak PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk membuat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh direktur perusahaan pada tanggal 25 Juni 2019. Sementara untuk hasil audit keuangan Saksi selaku Akuntan Publik memberikan opini dengan hasil WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan alasan apabila opini Akuntan Publik memberikan opini dengan hasil disclaimer maka perusahaan tersebut gagal atau tidak lolos dalam kompetisi tender;
- Bahwa alasan Saksi selaku Akuntan Publik yang melakukan audit keuangan terhadap PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tahun buku 2018 dalam memberikan opini "WDP (Wajar Dengan Pengecualian)" adalah dikarenakan Saksi ingin membantu pihak perusahaan untuk bisa mengikuti lelang;
- Bahwa Saksi sebagai penanggungjawab atas Laporan Keuangan dari KAP Hendry & Sugeng yang diterbitkan. Di dalam KAP Hendry & Sugeng yang memiliki Sertifikasi Ijin Akuntan Publik hanya sendiri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 703/KM.1/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Ijin Akuntan Publik Drs. EC. MULYADI, CPA., di dalam KAP mempunyai tim Auditor yang mempunyai keahlian di bidang audit, yang terdiri dari pegawai dan outsourcing. Pegawai tetap yaitu Sdr. HIZKIA PRAYOGA, Sdr. MOHAMMAD ABDUL HAFID, Sdr. FEBRIAN ADHI PAMUNGKAS, Sdr. ZAINUL ARIFIN. Saksi juga menerangkan bahwa cara kerjanya yaitu apabila ada Job Audit Saksi membuat tugas tim, kemudian Tim melakukan permintaan data dari pemohon,

Halaman 175 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian data harus dipenuhi seperti, permanen file (seperti NPWB, TDP, Kemenhum, perubahan Akta dll) dan current file seperti Laporan Rugi Laba, Laporan Audit tahun lalu sebagai pembanding, buku besar, rekening giro semuanya, rekening deposito kalau ada, daftar rincian piutang, daftar aset tetap dan perpajakan, rekening hutang usaha, pinjaman-pinjaman, modal saham, penjualan, harga pokok penjualan. Biaya administrasi dan umum, pendapatn biaya dan lain-lain. Setelah tim mendapatkan data, tim melakukan sampling 10% untuk dilakukan pembuktian, case opname yaitu melakukan menghitung uang yang ada di kasir dan melakukan perhitungan uang cas, melakukan konfirmasi piutang usaha, melakukan pengecekan dan menghitung fisik persediaan, dilakukan pengecekan aset tetap. Setelah dilakukan pembuktian kemudian dilakukan pertemuan tim untuk melakukan pembahasan dari hasil temuan-temuan tadi. Setelah selesai maka diterbitkan Laporan Keuangan Auudit dan diterbitkan surat pernyataan direksi bahwa semua Laporan Keuangan yang dibuat tanggung jawab perusahaan. Sebelum Saksi tandatangan opini seharusnya Saksi mendapat pemaparan dari Ketua Tim dan Tim, kemudian baru Saksi setuju atau tidak untuk menandatangani opini. Metode kerja tersebut diisebut dengan metode perhitungan secara langsung (on the spot);

- Bahwa untuk proses permohonan Audit PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, awalnya Saksi DONY FIRLIWAN pegawai pada Kantor Akuntan Publik Basri menghadap Saksi mengatakan ada perusahaan yang perlu di audit untuk tender PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan meminta Ketua Tim sdr. HIZKIA pegawai Saksi. Dalam perjalanan semua data dari Saksi DONY FIRLIWAN akan tetapi hanya diberikan permanen file (data-data adminstrasi) dan Laporan Laba rugi (Laporan Keuangan perusahaan). Kemudian Laporan keuangan diolah untuk menjadi Laporan Audit KAP. Setelah ditunggu tidak ada data dukung, kemudian Ketua Tim menghadap Saksi, dan kemudian Saksi menelfoan Saksi DONY FIRLIWAN menanyakan data yang minim, kemudian Saksi DONY FIRLIWAN mengatakan tidak ada masalah data minim untuk tetap dibuatkan Laporan Audit Independen dengan

Halaman 176 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



wajar dengan pengecualian. Saksi mau menandatangani Laporan Keuangan tersebut karena tahun-tahun kemarin tidak ada masalah. Saksi sama sekali tidak bertemu dengan Direktur dan Surat Pernyataan Direksi atas kebenaran laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan ERWAN YUNI SURYANTA, S.T selaku Direktur tidak ditanda tangani dihadapan Saksi;

- Bahwa Laporan Keuangan KAP Henry & Sugeng terhadap PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI per Desember 2018 yang Saksi tandatangani, dibandingkan dengan Laporan Audit dari KAP Basri per Desember 2017 PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI menurut Saksi adanya penurunan piutang usaha dari Rp. 34.000.000.000,- menjadi Rp. 25.000.000.000,- tidak masuk akal karena uang masuk tersebut tidak masuk dalam setara kas. Saksi juga menerangkan bahwa persediaan tahun 2017 terdapat Rp. 3.000.000.000,- naik menjadi Rp. 18.000.000.000,- tidak masuk karena kenaikan terlalu signifikan, tidak wajar. Perkejaan dalam proses dari tahun 2017 Rp. 3.000.000.000,- menjadi Rp. 17.000.000.000,-, tidak wajar. Pendapatan tahun 2018 senilai Rp. 237.000.000.000,- secara logika masuk ke Kas dan setara kas harusnya ada uang masuk sebesar minimal Rp. 200.000.000.000,- akan tetapi di dalam setara kas hanya Rp. 8.000.000.000,- itu tidak masuk akal. Ada kenaikan pendapatan tahunan, tahun 2017 senilai Rp. 100.000.000,- pada tahun 2018 pendapatan sebesar Rp. 237.000.000.000,- ada kenaikan pendapatan 200% hal tersebut tidak wajar melihat dari Laporan keuangan tersebut. Saksi tetap menandatangani tersebut karena percaya dengan Saksi DONY FIRLIWAN sebagai teman dan tahun 2017 tidak ada masalah dan hanya untuk ikut tender. Seharusnya opini Akuntan Publik bukan Wajar Dengan Pengecualian, tapi seharusnya opini Akuntan Publik Disclaimer (tidak memberikan pendapat);
- Bahwa Opini yang seharusnya diberikan untuk laporan keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI adalah "DISCLAIMER Tidak Dapat Menyatakan Pendapat" karena data-data dan/atau dokumen-dokumen pendukung tidak lengkap;

Halaman 177 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dilakukannya audit keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI adalah agar dapat dilihat bahwa kondisi keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi telah mengakui dan menyatakan secara tegas bahwa Laporan Audit Keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang dibuat oleh Saksi untuk kepentingan kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 adalah keliru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12. Saksi **DONY FIRLIWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk didengar keterangannya sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 -2020;
- Bahwa Saksi selaku Akuntan Publik BASRI HARDJOSUMARTO pernah melakukan audit keuangan terhadap PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada tahun 2018 untuk Tahun buku 2017;
- Bahwa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dapat dilakukan Audit yaitu berawal dari pihak PT. RYANTAMA CITRA KARYA ABADI langsung menghubungi Kantor Akuntan Publik BASRI HARJOSUMARTO pada sekitar awal bulan November melalui Saksi CITRA DESI ARIBAWANTI (via telepon) sebagai Admin perusahaan dan tidak pernah melalui surat-menyurat;

Halaman 178 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI menghubungi kantor Akuntan Publik (KAP) BASRI, tahapan-tahapan yang Saksi lakukan adalah:
 - a) menanyakan laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas (perubahan modal), dan laporan arus kas;
 - b) buku besar perusahaan
 - c) legalitas usaha (SIUP, TDP, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya);
- Bahwa pada faktanya tidak terdapat buku besar perusahaan dalam hal ini PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, sedangkan laporan keuangannya ada;
- Bahwa apabila tidak terdapat buku besar perusahaan maka seharusnya hasil Opini Audit yang diberikan yaitu menyatakan "Tidak Wajar" / "Tidak Menyatakan Pendapat dan Ditolak";
- Bahwa Saksi menerangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukannya Audit keuangan terhadap suatu perusahaan dalam hal ini PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yaitu sebagai berikut:
 - a) memiliki buku besar;
 - b) memiliki rekening koran;
 - c) auditor melakukan penghitungan kas;
 - d) konfirmasi piutang terhadap Customer (pihak rekanan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI);
 - e) konfirmasi aset tetap Perusahaan;
 - f) konfirmasi hutang PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;
 - g) modal Perusahaan dikonfirmasi pada Akta Notaris;
 - h) pendapatan Perusahaan (kontrak-kontrak yang pernah dilakukan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI);
 - i) beban umum dan administrasi yang terdiri dari gaji pegawai, beban kantor dan listrik;
- Bahwa pada faktanya dari persyaratan untuk dilakukannya Audit keuangan terhadap perusahaan sebagaimana tersebut di atas, maka PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI:
 - Tidak memiliki buku besar;
 - a) Memiliki Rekening Koran tetapi dalam jumlah yang kecil (dibawah 10 Juta);

Halaman 179 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Tidak bisa dilakukan Audit perhitungan kas tidak bisa dilakukan karena data pendukung kurang;
- c) Tidak bisa dilakukan Konfirmasi Piutang karena tidak ada bukti yang tepat dan mendukung;
- d) Tidak ada Data mengenai Aset tetap Hutang karena data kurang mendukung dan tidak sesuai;
- e) Tidak bisa dilakukan Konfirmasi Hutang karena data kurang mendukung dan tidak sesuai;
- f) Tidak bisa dilakukan pengecekan Modal perusahaan pada Akta Notaris karena data kurang mendukung dan tidak sesuai;
- g) Pendapatan Perusahaan tidak ada bukti pengeluaran karena data kurang mendukung dan tidak sesuai;
- h) Beban Umum dan Administrasi tidak ada bukti pendukung karena data kurang mendukung dan tidak sesuai;
- Bahwa seharusnya audit keuangan tidak dapat dilakukan terhadap PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI karena Auditor dalam hal ini Saksi tidak mendapatkan bukti yang cukup dan tepat sehingga tidak dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan Audit Keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan membuat Laporan Audit dengan Nomor : LAI-374 / BHS.XII / P / 2018 tanggal 19 Desember 2018 pada kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.si, Ak & Rekan, serta Laporan Keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa Laporan Keuangan dengan Opini "Wajar Dengan Pengecualian" tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya, Saksi menerangkan seharusnya opini yang lebih tepat adalah "Tidak Wajar" atau "Tidak Menyatakan Pendapat";
- Bahwa seharusnya Saksi menolak permintaan Audit keuangan dari pihak PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI karena data-data yang diminta tidak ada, namun Saksi takut kehilangan pendapatan;
- Bahwa pendapatan Saksi dari pembuatan laporan Audit PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 180 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta Rupiah) termasuk pajak dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa CITRAKARYA ABADI meminta untuk dilakukan Audit Keuangan, akan tetapi Saksi berikan kepada Kantor Akuntan Publik lain, kemudian barulah pada tahun buku 2017 Saksi langsung menjadi kontrak penugasan dengan Kantor Akuntan Publik Basri Hardjosumarto;
- Bahwa pihak yang menyuruh Saksi CITRA DESI ARIBAWANTI menghubungi Saksi untuk melakukan Audit Keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI adalah ERWAN YUNI SURYANTA, S.T selaku Direktur Utama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;
- Bahwa mengenai Dokumen keuangan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tahun 2017 Saksi menilai bahwa pada kas sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), bila dibandingkan dengan rekening Koran dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tanggal 31 Desember 2017 yang nilainya kecil tidak sebanding dengan kas, sedangkan mengenai kebenaran isi dokumen Saksi tidak bisa menilai benar atau tidak karena PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak pernah memberikan Data pendukung Dokumen;
- Bahwa Saksi telah mengakui dan menyatakan secara tegas bahwa Laporan Audit Keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang dibuat oleh Saksi untuk kepentingan kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 adalah keliru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13. Saksi **SITI HARYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 181 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah mengelola uang persediaan Satuan Kerja dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 1227/KPTS/M/2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis adalah sebesar Rp. 37.495.380.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa anggaran pada Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis berasal dari Loan atau pinjaman pada Islamic Development Bank (IDB) yang masuk kedalam DIPA Kementerian PUPR;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis sebanyak 6 (enam) kali termasuk pembayaran uang muka. Adapun pembayaran pertama sebagai uang muka dilakukan pada tanggal 07 Juli 2020 senilai Rp. 6.821.496.600,-, lalu untuk pembayaran kedua / termin I dilakukan pada tanggal 27 Juli 2020 senilai Rp. 3.751.823.130,- selanjutnya pembayaran termin ke-II pada tanggal 09 September 2020 senilai Rp. 7.162.571.430,- untuk pembayaran termin ke-III pada tanggal 24 September 2020 senilai Rp. 2.728.598.640,- pembayaran termin ke-

Halaman 182 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV pada tanggal 16 Oktober 2020 senilai Rp. 2.728.598.640,- dan untuk pembayaran termin ke-V pada tanggal 03 Desember 2020 senilai Rp. 2.728.598.640;

- Bahwa untuk mekanisme dalam melakukan pencairan tersebut hanya dengan mengajukan beberapa dokumen persyaratan yang dilakukan oleh staff PPK yang dimana untuk persyaratan pencairan pada uang muka yaitu berupa Kwitansi Langsung, Berita Acara Pembayaran, Surat Pertanggungjawaban Belanja, Surat Permintaan Pembayaran, dan Jaminan Uang Muka senilai 20% dari nilai kontrak. Lalu setelah itu maka akan terbit Surat Perintah Membayar dengan Nomor Surat : 00026/FISIK/PPK/2020 tanggal 07 Juli itu maka akan terbit Surat Perintah Membayar dan dapat saksi jelaskan bahwa untuk persyaratan pembayaran pada termin ke-II,III,IV dan V sama dengan pembayaran termin ke-I. Dan dapat saksi jelaskan bahwa untuk progress pekerjaan fisik saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahui adalah bidang Teknik yaitu Saksi ISTIADI NUGROHO,ST selaku PPK berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04.02/SPTJB/FISIK-PPK/2020 bulan Juli 2020;
- Bahwa rincian pencairan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tanjungpinang TA 2020 tersebut dapat Saksi uraikan sebagai berikut:
 - a) Pencairan uang muka kerja sebesar Rp. 6.821.496.600,- (enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303002718 tanggal 08 Juli 2020;
 - b) Pencairan Termin I sebesar Rp. 3.751.823.130,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303003058 tanggal 27 Juli 2020;
 - c) Pencairan Termin II sebesar Rp. 7.162.571.430,- (tujuh miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah

Halaman 183 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303003926 tanggal 09 September 2020;

d) Pencairan Termin III sebesar Rp. 2.728.598.640,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303004181 tanggal 24 September 2020;

e) Pencairan Termin IV sebesar Rp. 2.728.598.640,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303004730 tanggal 19 Oktober 2020;

f) Pencairan Termin V sebesar Rp. 2.728.598.640,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303005797 tanggal 04 Desember 2020

- Bahwa jumlah total keseluruhan pencairan pada tanggal 04 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 23.193.088.440,- (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 34.107.483.000,- (tiga puluh empat miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya yang tidak dilakukan pencairan sebesar Rp. 10.914.394.560,- (sepuluh miliar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pencairan uang muka kerja yaitu sebagai berikut:

a) Jaminan uang muka No : 22.92.01.0071.02.20 tanggal 29 Januari 2020 nilai sebesar Rp. 6.821.497.000,- (enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.01/SPTJB/Fisik-PKP/2020 tanggal 06 Juli 2020;

Halaman 184 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berita Acara Pembayaran No : 04.01/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 06 Juli 2020;
- d) Kuitansi LS tanggal 06 Juli 2020;
- e) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 00026 tanggal 06 Juli 2020;
- f) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00026/FISIK/PKP/2020 tanggal 07 Juli 2020;
- g) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303002718 tanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pencairan Termin I yaitu sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.02/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 Juli 2020;
 - b) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;
 - d) Berita Acara Pembayaran No : 04.02/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 24 Juli 2020;
 - e) Kuitansi LS tanggal 24 Juli 2020;
 - f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 00057 tanggal 24 Juli 2020;
 - g) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00057/FISIK/PKP/2020 tanggal 27 Juli 2020;
 - h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303003058 tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pencairan Termin II yaitu sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.03/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 08 September 2020;
 - b) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;

Halaman 185 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;
- d) Berita Acara Pembayaran No : 04.03/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 08 September 2020;
- e) Kuitansi LS tanggal 08 September 2020;
- f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 00076 tanggal 08 September 2020;
- g) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00076/FISIK/PKP/2020 tanggal 09 September 2020;
- h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303003926 tanggal 09 September 2020
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pencairan Termin III yaitu sebagai berikut :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.04/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 22 September 2020;
 - b) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;
 - d) Berita Acara Pembayaran No : 04.04/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 22 September 2020;
 - e) Kuitansi LS tanggal 22 September 2020;
 - f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 00096 tanggal 22 September 2020;
 - g) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00096/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 September 2020;
 - h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303004181 tanggal 24 September 2020;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pencairan Termin IV yaitu sebagai berikut :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 186 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- c) Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- d) Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
- e) Kuitansi LS tanggal 15 Oktober 2020;
- f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 00115 tanggal 15 Oktober 2020;
- g) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00115/FISIK/PKP/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
- h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303004730 tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pencairan Termin V yaitu sebagai berikut :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 02 Desember 2020;
 - b) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;
 - d) Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;
 - e) Kuitansi LS tanggal 02 Desember 2020;
 - f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 00145 tanggal 02 Desember 2020;
 - g) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00145/FISIK/PKP/2020 tanggal 03 Desember 2020;
 - h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303005797 tanggal 04 Desember 2020;

Halaman 187 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020 kemajuan fisik pekerjaan pada Termin V adalah sebanyak 70,48% (tujuh puluh koma empat puluh delapan persen), yang dibayarkan sebanyak 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa hasil akhir pencairan untuk PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

14. Saksi **LILIK WAHYU KARTIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 Saksi sebagai Project Manager yang mempunyai tugas dan tanggungjawab agar terlaksananya kegiatan dilapangan secara baik sesuai dengan waktu yang ada dan didukung dengan aspek-aspek kebutuhan di lapangan oleh perusahaan agar dapat terlaksana semua kegiatan;
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 sesuai kontrak sebesar Rp. 34.107.483.000,- yang bersumber dari Islamic Development Bank (IDB) serta waktu pelaksanaan selama 300 hari kalender sejak 29 Januari 2020 sampai dengan 23 November 2020;
- Bahwa menjadi Project Manager dari perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI awalnya Saksi mengenal salah satu staf di perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang bernama saudara FARID karena merupakan tetangga rumah tempat tinggal Saksi di Gresik, kemudian saudara FARID menghubungi Saksi

Halaman 188 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sedang berada di Tanjungpinang dan mengatakan ada pekerjaan di Tanjungpinang kemudian saudara FARID dan Saksi bertemu dan menawarkan Saksi untuk ikut bekerja dengan perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, lalu Saksi dipertemukan dengan GOEY TAUFIK RIYAN dan Sdr. MICHAEL yang merupakan anaknya di daerah batu 9 Tanjungpinang

- Bahwa pada pertemuan tersebut GOEY TAUFIK RIYAN membutuhkan tim untuk pelaksana lapangan kemudian Saksi diminta untuk memasukan berkas lamaran dengan mengajukan 2 orang yang bertugas sebagai drafter dan administrasi adalah SUMIARDI dan pengawas lapangan serta pendapatan yang akan diterima untuk Saksi sebagai Project Manager sebesar Rp. 12.000.000,-/bulan untuk bagian administrasi sebesar Rp. 7.000.000,-/bulan dan pengawas lapangan sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan kemudian disepakati dan diterima untuk bekerja oleh GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa Kemudian dinyatakan Saksi diterima kemudian Saksi mulai bekerja untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 bersama-sama dengan tim dari Surabaya yang merupakan orang-orang perusahaan GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 adalah Saksi ISTIADI NUGROHO, S.T dan Saksi beberapa kali bertemu pada saat rapat dan kunjungan ke lapangan;
- Bahwa beberapa Item pekerjaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 yang dilakukan secara garis besar yaitu:
 - Pemancangan beton sebanyak 1423 Titik pancang;
 - Pekerjaan beton/plantar (pile cap + balok + lantai);
 - Pekerjaan pagar stenlis;
 - Pekerjaan lantai / pasangan batu alam;
 - Pekerjaan pasangan pot bunga;

Halaman 189 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan gazebo (struktur kolom + atap);
- Pekerjaan lampu PJU sebanyak 110 unit;
- Pekerjaan Signnrite / tulisan;
- Bahwa untuk pekerjaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 tidak selesai dilaksanakan sampai dengan kontrak berakhir tanggal 23 November 2020;
- Bahwa pada saat kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 dilakukan penghitungan dengan konsultan dan tim teknis pada saat berakhirnya kontrak tanggal 23 November 2020 maka pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan yaitu kurang lebih 70% namun kemudian diperpanjang waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender sampai dengan akhir Desember 2020 dan progres pekerjaan yang selesai kurang lebih 74%;
- Bahwa Bagian yang tidak selesai yaitu pembuatan gazebo, pot bunga, pasangan batu alam, pagar ada sebagian yang tidak selesai, PJU belum sempurna dilaksanakan semua namun jumlah unit PJU yang ada sudah lengkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi kendala sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai yaitu terlambatnya kebutuhan material di lapangan yang terlambat didatangkan oleh perusahaan sehingga terjadi keterlambatan;
- Bahwa untuk pencairan keuangan telah dicairkan 70% dari nilai kontrak dengan jumlah kurang lebih 23 milyar;
- Bahwa addendum kontrak dilakukan sebanyak 2 kali dengan perubahan yaitu item pekerjaan tiang pancang tentang kebutuhannya yang awalnya 26.253 meter menjadi 25.614 meter, PJU yang awalnya berjumlah 154 titik menjadi 110 titik, pekerjaan pagar stenlis dari jumlah 1.754 unit menjadi 1.800 unit, pekerjaan batu alam, dan pekerjaan pekerjaan lain yang tertuang dalam addendum ke-2;
- Bahwa laporan mingguan dan laporan bulanan dibuat oleh Saksi dan tim dengan dilakukan pengecekan bersama dengan konsultan pengawas lalu dituangkan dalam bentuk laporan tertulis kemudian

Halaman 190 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berhubungan langsung dengan konsultan pengawas;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas pernah melakukan teguran secara tertulis terhadap keterlambatan progres pekerjaan namun berapa kali dilakukan teguran Saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah Saksi terlibat dalam pekerjaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 tersebut menurut Saksi pekerjaan tersebut milik GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja di perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, terakhir Saksi bekerja dan mendapatkan gaji pada bulan Januari 2021 kemudian Saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Saksi hanya bekerja pada perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI namun Saksi berkomunikasi terkait pekerjaan dengan GOEY TAUFIK RIYAN dan Sdr. MICHAEL yang merupakan anak dari GOEY TAUFIK RIYAN dan Sdr. WILLY CHANDRA yang merupakan anak mantu dari GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa bekerja pada perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI selama kurang lebih 10 bulan dengan total pendapatan yang Saksi peroleh kurang lebih sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggungjawab atas pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 yang tidak selesai pelaksanaannya adalah PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang dalam hal ini sebagai direktur yaitu ERWAN YUNI SURYANTA, namun dalam pelaksanaan kegiatan Saksi selalu berkomunikasi dengan GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa Karena pasokan kebutuhan material yang terlambat sehingga pekerjaan fisik dilapangan menjadi terlambat dan tidak selesai pelaksanaannya;

Halaman 191 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan kemudian Saksi melakukan perhitungan bersama dengan Konsultan Pengawas yaitu Saksi ZULKIFLI, Tim Konsultan Pengawas dan Direksi Tekhnis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi EVIRISARDI, S.T diperoleh hasil pengukuran dan perhitungan sebesar 85,751% (delapan puluh lima koma tujuh lima satu persen) yang hasilnya untuk dituangkan dalam laporan akhir;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan kemudian Saksi melaporkan perhitungan tersebut kepada Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yaitu GOEY TAUFIK RIYAN dan ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. selaku Direktur Utama, kemudian berdasarkan hasil laporan tersebut GOEY TAUFIK RIYAN dan ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. menyanggah perhitungan tersebut dan menyatakan bahwa semua pekerjaan telah terpasang dan hanya sebagian kecil saja yang membutuhkan pekerjaan finishing/penyelesaian;
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Project Manager (Pelaksana Lapangan) kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 bersifat objektif dalam melakukan penilaian hasil pekerjaan terhadap pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dan masih membutuhkan perbaikan (finishing) pada beberapa item pekerjaan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Gazebo;
 - 2) Pemasangan pagar stainless;
 - 3) Pot bunga;
 - 4) Pemasangan batu alam.
- Bahwa Sehingga dianggap belum memenuhi kriteria sebagai pekerjaan yang sudah selesai 100% oleh Konsultan Pengawas dan Tim Direksi Tekhnis. Sedangkan terhadap progres pekerjaan perhitungan bersama sebesar 85,751% (delapan puluh lima koma tujuh lima satu persen) Saksi setuju;
- Bahwa kendala/hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota

Halaman 192 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis

Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan material tiang pancang sehingga berdampak pada pekerjaan lanjutan;
- 2) Kendala pengiriman lampu penerangan jalan umum menggunakan transportasi laut yang pada saat itu sedang dalam situasi pandemi covid-19 (lockdown);

- Bahwa jabatan ERWAN YUNI SURYANTA pada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI adalah sebagai Direktur Utama;
- Bahwa adapun dokumen yang ditanda tangani oleh ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. selaku Direktur Utama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

- 1) Dokumen kontrak;
- 2) Addendum kontrak;
- 3) Pengajuan pencairan;
- 4) Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 5) Surat-surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seperti:

- Permohonan Addendum;
- Permohonan perpanjangan waktu pekerjaan 50 (lima puluh) hari kerja.
- Surat balasan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau;

- Bahwa ERWAN YUNI SURYANTA pernah datang ke lokasi pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 dalam setiap bulan selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari;
- Bahwa pada saat berada di lokasi kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 ERWAN YUNI SURYANTA melakukan kegiatan koordinasi/rapat dengan

Halaman 193 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau dan memantau pekerjaan di lapangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

15. Saksi **AMAT CHANDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengikuti proses lelang kegiatan Peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggrang-Kampung Bugis tahun 2019-2020 dan kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji TA. 2019-2020 awal mulanya Saksi mengetahui ada pengumuman lelang di LPSE pu.go.id kemudian Saksi menelfon sdr. YANTO yang berada di Pekan Baru untuk meminjam Perusahaan dalam rangka mengikuti lelang tender kegiatan kegiatan Peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggrang-Kampung Bugis tahun 2019-2020 dan kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji TA. 2019-2020, sdr. YANTO mengatakan ada kawan punya perusahaan Surabaya. Kemudian sdr. YANTO yang membuat dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk kegiatan Peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggrang-Kampung Bugis tahun 2019-2020, kemudian PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI untuk Kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji TA. 2019-2020. Kepada Saksi sdr. YANTO meminta tenaga ahli teknik lingkungan, kemudian Saksi meminjam kepada sdr. BUDI tinggal Sungai Jang selaku Kontraktor terakhir informasi di Natuna, diberikan ijazah atas nama Saksi HADI SUNAPSIH, ST., dan Saksi juga meminjam kepada Saksi HADI SUNAPSIH, ST., untuk menggunakan ijazah tersebut dengan cara Saksi menelfon.

Halaman 194 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya pada bulan Oktober Saksi bertemu dengan RIAWAN EFFENDI selaku Pokja BP2JK Batam bertemu di kedai kopi di kawasan Botania Kota Batam yang Saksi telfon untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan akan ikut lelang di 2 kegiatan tersebut di atas. RIAWAN EFFENDI menanyakan “PERUSAHAAN MANA?”, Saksi bilang “MEMINJAM PERUSAHAAN DARI SURABAYA”, ditanya kembali sama RIAWAN EFFENDI “SIAPA YANG AKAN MENGERJAKANNYA NANTI”, Saksi menjawab “SAKSI AKAN MENGERJAKANNYA”. Kemudian RIAWAN EFFENDI menanyakan “PERUSAHAAN JELAS ATAU TIDAK”, Saksi menjawab “JELAS. IYA DI COBA SAJA IKUTI”;

- Bahwa Sebelum upload Saksi berkomunikasi dengan saudara YANTO terkait komitmen kalau dinyatakan menang lelang, dari pihak GOEY TAUFIK RIYAN yang kepada sdri. TIKA (orang kepercayaan GOEY TAUFIK RIYAN) yang disampaikan kepada Saksi ZULFAHMI (kuasa direksi GOEY TAUFIK RIYAN di Pekan Baru), dan Saksi ZULFAHMI menyampaikan kepada Sdr. YANTO, dan saudara YANTO menyampaikan kepada Saksi komitmen dari GOEY TAUFIK RIYAN sebesar 3% dari nilai penawaran potong pajak;
- Bahwa Kemudian Saksi bersama saudara YANTO coba memasukkan penawaran untuk 2 kegiatan tersebut, untuk kegiatan UMRUH upload dokumen penawaran tanggal 4 Nopember 2019 dan kegiatan Senggarang-Kampung Bugis upload 11 Oktober 2019, sampai pembukaan penawaran untuk Kegiatan UMRUH pembukaan penawaran tanggal 4 Nopember 2019 dan Senggarang-Kampung Bugis Pembukaan Penawaran tanggal 11 Oktober 2019, Saksi menghubungi RIAWAN EFFENDI kembali untuk bertemu di warung kopi di kawasan Botania Kota Batam akhir bulan Oktober 2019 (pertemuan ke-2) Saksi menanyakan kembali “KIRA-KIRA ADA PELUANG MENANG ATAU TIDAK”, dijawab oleh RIAWAN EFFENDI “DIPELAJARI DULU”;
- Bahwa Pada bulan Nopember 2019 ada undangan pembuktian kualifikasi untuk Kegiatan UMRUH, RIAWAN EFFENDI menghubungi Saksi untuk bertemu dan dilakukan pertemuan di warung kopi Botani Kota Batam (pertemuan ketiga), pada saat itu RIAWAN EFFENDI

Halaman 195 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “KALAU DINYATAKAN PEMENANG 3% BERANI TIDAK”, Saksi menyampaikan “AKAN SAKSI TANYA DULU KEPADA ORANG PEKANBARU”. Keesokan harinya Saksi menyampaikan kepada saudara YANTO “TANYAKAN KEPADA ORANG SURABAYA ANGKA 3% TERSEBUT BERANI ATAU TIDAK”. Sdr. YANTO koordinasi kepada sdr. TIKTA terkait komitmen tersebut, jawaban sdr. TIKTA “OKE 3% BERANI”. Kemudian GOEY TAUFIK RIYAN datang ke Tanjungpinang menginap di hotel Comfort, lalu bertemu dengan RIAWAN EFFENDI dan Saksi di kedai kopi Kijang. Pada saat itu GOEY TAUFIK RIYAN ngobrol dengan RIAWAN EFFENDI dengan meja terpisah membahas terkait komitmen tersebut atau negoisasi, Saksi tidak tahu apa pembahasannya. Kemudian untuk pemenuhan komitmen GOEY TAUFIK RIYAN kepada RIAWAN EFFENDI dilakukan dengan cara yaitu

- 1) **Pertama** setelah pengumuman lelang kegiatan UMRH tanggal 19 Desember 2019, seminggu kemudian GOEY TAUFIK RIYAN mengirim uang melalui transfer ke rekening Saksi Bank BCA No rekening 8890392742 atas nama Saksi sendiri kepada AMAT CHANDRA yang dikirim secara bertahap yaitu :

- 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakarya Rp. 300.000.000,-
- 2 Desember 2019 transfer 5770567485 Rp. 300.000.000,-

Kemudian GOEY TAUFIK RIYAN memberikan Cek Bank Jatim senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang mana Cek Bank Jatim tersebut didapat dari sdr. TIKTA yang menyampaikan kepada Sdr. YANTO di Pekanbaru dan sdr. YANTO menyerahkan kepada Saksi Cek tersebut di hotel kawasan Nagoya Kota Batam, akan tetapi RIAWAN EFFENDI tidak menerima menerima Cek karena RIAWAN EFFENDI tidak berani mencairkan cek tersebut, hal tersebut disampaikan langsung oleh RIAWAN EFFENDI kepada Saksi di Batam. Sebagai gantinya uang tersebut ditransfer oleh GOEY TAUFIK RIYAN senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian :

Halaman 196 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 400.000.000,-

Total uang yang ditranfer ke rekening Saksi senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah), setelah uang tersebut ditranfer ke rekening Saksi, sdri TIKA menelfon Saksi memberikan kabar bahwa dana sudah dikirim dan kemudian uang tersebut Saksi tarik tunai dengan rincian :

- 3 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 Rp. 150.000.000,-
 - 9 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 Rp. 650.000.000,-
- Bahwa Total uang ditarik pada rekening BCA Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sisa dari total uang yang ditransfer GOEY TAUFIK RIYAN tersebut sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) Saksi gunakan untuk kegiatan Saksi pribadi pekerjaan penunjukan langsung di Batam, akan tetapi uang tersebut Saksi ganti kembali setelah uang kegiatan penunjukan langsung Saksi cair yaitu bulan Desember 2019 yang Saksi tarik tunai dari Bank Riau atau Bank Bukopin rekening koran menyusul.
 - Bahwa Total uang senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) peruntukannya berdasarkan konfirmasi dari sdri. TIKA menyampaikan kepada Saksi melalui telfon bahwa uang tersebut peruntukannya : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pelunasan komitmen Lelang Tender kegiatan di UMRAN, sedangkan sisanya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tanda jadi atau DP lelang tender paket peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis.
 - Bahwa Uang tersebut Saksi berikan kepada RIAWAN EFFENDI seluruhnya senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) di Batu 5 toko material Saksi. Pada saat itu RIAWAN EFFENDI menelfon Saksi menanyakan uang tersebut sudah ada atau belum, setelah RIAWAN EFFENDI menelfon tersebut Saksi langsung memenuhi dengan menarik uang tersebut secara tunai dan menelfon RIAWAN EFFENDI untuk mengambil uang tersebut di toko material Saksi di batu 5 bawah Kota Tanjung Pinang. Saksi menyerahkan uang

Halaman 197 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara, uang dimasukkan ke dalam ransel hitam dan kemudian ransel berisikan uang tersebut Saksi serahkan kepada RIAWAN EFFENDI yang berada di dalam mobil RIAWAN EFFENDI melalui pintu tengah mobil dan RIAWAN EFFENDI berada pada posisi di bangku sopir sendiri.

2) Pembayaran fee yang **kedua** untuk pelunasan lelang tender kegiatan Senggarang-Kampung Bugis setelah pengumuman pemenang lelang tender PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang tanggal 19 Desember 2019, dari GOEY TAUFIK RIYAN kepada RIAWAN EFFENDI yaitu dilakukan dengan cara transfer melalui ke rekening Saksi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

– Bahwa Uang tersebut Saksi tarik tunai pada tanggal 30 Desember 2019 melalui Bank BCA Batu 9 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut Saksi cukupkan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Saksi serahkan kepada RIAWAN EFFENDI dengan cara awalnya RIAWAN EFFENDI menelfon Saksi menanyakan kembali “UANG TERSEBUT SUDAH SIAP ATAU BELUM”, kemudian Saksi menyampaikan “SUDAH SIAP” dan Saksi menyuruh RIAWAN EFFENDI untuk mengambil uang tersebut di toko material milik Saksi di batu 5 bawah. Sesampainya RIAWAN EFFENDI di toko Saksi, RIAWAN EFFENDI tetap di dalam mobil sendiri duduk di bangku setir, lalu Saksi memberikan uang yang di dalam ransel hitam dan ransel tersebut Saksi masukan ke dalam mobil RIAWAN EFFENDI melalui pintu tengah dan diletakkan di jok tengah mobil.

– Bahwa komitmen fee untuk pemenang lelang tender kegiatan UMRAH dan kegiatan Senggarang-Kampung Bugis dari GOEY

Halaman 198 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK RIYAN kepada RIAWAN EFFENDI selaku Pokja yang diserahkan melalui Saksi selaku perantara sebesar **Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);**

- Bahwa kedua pekerjaan kegiatan Peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggrang-Kampung Bugis tahun 2019-2020 dan kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji TA. 2019-2020 tersebut bukan Saksi mengerjakan akan tetapi pekerjaan langsung diambil alih oleh GOEY TAUFIK RIYAN, bergening GOEY TAUFIK RIYAN kepada Saksi di Morning Bakery batu delapan bahwa pekerjaan GOEY TAUFIK RIYAN yang mengerjakan sendiri dan berjanji akan membeli material pada toko Saksi. Pada saat pelaksanaan kegiatan untuk kedua pekerjaan tersebut memang sebagian material beli pada toko Saksi berupa, semen, besi, triplek molen, paku dan kayu, untuk kedua kegiatan tersebut total material kepada toko Saksi kurang lebih Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), akan tetapi ada tunggakan yang belum dibayar senilai Rp. 1.177.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari untuk kegiatan Senggarang-Kampung Bugis tunggakan sebesar Rp. 804.000.000,- (delapan ratus empat juta rupiah) dan untuk kegiatan UMRAH tunggakan sebesar Rp. 373.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Terhadap tunggakan tersebut GOEY TAUFIK RIYAN mengatakan uang yang cair dibelikan tiang PJU di Jakarta nanti sesudah tiang PJU terpasang dapat termin mau dilunasi. Pada bulan Desember 2020 ada demo dari pekerja karena upah tidak dibayar, Saksi mendapat info dari kawan-kawan suplyer bahwa barang material akan dirusak, Saksi inisiatif mengamankan barang material milik GOEY TAUFIK RIYAN berupa tiang PJU dan Keramik Batu Alam, namun 2 minggu kemudian diminta Saksi WILLY CHANDRA (menantu GOEY TAUFIK RIYAN) dan langsung Saksi kembalikan, jasa ongkir pengembalian dibayar oleh Sdr. WILLY CHANDRA. Setelah barang diambil Sdr. WILLY CHANDRA menyerahkan 3 lembar Cek Bank Jatim atas nama PT. MICHELINDO CAHAYA REJEKI dengan total nilai Rp. 1.177.000.000,-, (satu miliar serratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 199 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada saat Saksi akan mencairkan Cek tersebut dengan kliring di Bank BCA batu 9, keterangan dari Bank BCA berupa surat penolakan yang menerangkan bahwa saldo kosong;

- Bahwa latar belakang Saksi meminjam perusahaan melalui sdr. YANTO yaitu Saksi telfon saudara YANTO apakah ada perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang kegiatan Senggarang-Kampung Bugis dan UMRAH, Perusahaan yang great besar dalam bentuk PT. SAUDARA BILANG akan bertanya kepada kawan dulu dan mendapatkan perusahaan milik GOEY TAUFIK RIYAN melalui Saksi ZULFAHMI yang mempunyai user id akun kedua perusahaan tersebut dan sdri. TIKA orang kepercayaan GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa dari proses lelang kedua pekerjaan kegiatan Peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggrang-Kampung Bugis tahun 2019-2020 dan kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji TA. 2019-2020 tersebut Saksi mendapat uang jasa dari GOEY TAUFIK RIYAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA No. 8890392742 atas nama Saksi sendiri AMAT CHANDRA dan uang jasa tersebut untuk biaya jaminan penawaran untuk 2 (dua) kegiatan;
- Bahwa Pokja BP2JK Saksi kenal hanya sama RIAWAN EFFENDI saja dan berhubungan pada RIAWAN EFFENDI, kalau Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST., MT hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa Nomor hp GOEY TAUFIK RIYAN, RIAWAN EFFENDI, Saudara YANTO, dan sdri TIKA tersebut yaitu GOEY TAUFIK RIYAN 0813-33008708, Sdr. WILLY CHANDRA (menantu GOEY TAUFIK RIYAN) 081212126077, Sdr. YANTO 0813-33567872 dan Sdri. TIKA Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian dari jumlah uang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang Saksi berikan kepada RIAWAN EFFENDI, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mendapatkan fee dari RIAWAN EFFENDI selaku Ketua POKJA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahap I, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 09 Desember 2019;

Halaman 200 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tahap II, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2019;
 - 3) Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2020;
 - Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk biaya hidup
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
16. Saksi **ERWAN YUNI SURYANTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 -2020;
 - Bahwa latar belakang Saksi ditunjuk sebagai Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, diminta oleh GOEY TAUFIK RIYAN Direktur sebelumnya untuk menggantikan GOEY TAUFIK RIYAN yang ingin fokus dalam bidang yang lain. Bahwa terkait permodalan di dalam Akta Perusahaan, modal usaha yang di dalam Akta Saksi tidak menyetorkan saham atau modal, hanyalah tersebut di dalam akta. Dalam pelaksanaan tugas tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan GOEY TAUFIK RIYAN dalam menjalankan Perusahaan, Saksi tetap melaksanakan tugas sebagai Staf walaupun status Saksi sebagai Direktur. Akan tetapi pada saat ada dibutuhkan sebagai Direktur pada saat proses lelang tender maupun pelaksanaan pengadaan. Urusan lain Bank Rekening dana lain-lain Saksi menandatangani, sebagai tugas-tugas di dalam Akta Perusahaan;
 - Bahwa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI beralamat di Jln. Raya Kalirungkut NO.5 Blok D-23, Surabaya, yang didirikan Tanggal 24 Mei 1994 Nomor Akta No. 93 Notaris TRINING ARISWATI.,SH.,

Halaman 201 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan pengurus sebagai Komisaris adalah SELVY SUSATYA dan Direktur ERWAN YUNI SURYANTA;

- Bahwa sebagai direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tugas dan tanggungjawab Saksi adalah berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan tertentu, dan Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan;
- Bahwa Pekerjaan/pengadaan yang Saksi telah laksanakan oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI semenjak Saksi menjabat Direktur adalah Penyedia Alat Peraga Pendidikan Untuk Anak Usia Dini Kawasan Perdesaan (Paket-4). TA. 2016 di Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjung Pinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- Bahwa anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau (BPPW) pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.34.107.483.000,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau (BPPW) pada tahun 2020 yaitu berasal dari NSUP-Islamic Development Bank (IDB) Loan Financing No. IDN1011;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan Informasi tentang adanya kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis pada tahun 2020 yaitu pertama Saksi mengetahui adanya tender untuk pekerjaan tersebut melalui pengumuman lelang di LPSE PUPR pada

Halaman 202 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2019, dan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI mendaftar dan mengikuti lelang tersebut, dengan memasukkan persyaratan lelang baik persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga penawaran sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan. Penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI upload paling lambat tanggal 11 Oktober 2019. Setelah melewati Tahap pembukaan penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI diurutan kedua untuk harga penawaran terendah, setelah evaluasi dan pembuktian kualifikasi di bulan oktober 2019 dan Saksi selaku Direktur yang datang sendiri untuk pembuktian kualifikasi tersebut di Tanjungpinang. PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dinyatakan menang dalam lelang tersebut, setelah melewati masa sanggah terbitlah SPPBJ dan penandatanganan kontrak dilakukan tanggal 29 Januari 2020, Setelah penandatanganan kontrak PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI mulai melakukan persiapan dilapangan dengan pekerjaan awal melakukan pengukuran pada Bulan Januari 2020, mulai bulan Januari s/d Maret 2020 PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI mendatangkan pelaksana dan pekerja, mendatangkan peralatan, memesan material dan bahan untuk pelaksanaan tersebut, untuk melaksanakan proyek tersebut PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai proyek tersebut, yang paling lambat harus diterima PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tanggal 5 Pebruari 2020, tetapi pada kenyataannya PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI baru terima pembayaran Uang Muka tersebut tanggal 8 Juli 2020, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI terima pembayaran Uang Muka tanggal 8 Juli 2020, PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI menggunakan pendanaan proyek dengan uang perusahaan kurang lebih sekitar 5,7 M progress pekerjaan yang tercapai sekitar 17 %, uang muka yang diterima sebesar Rp.6.821.496.600,-, pembayaran selanjutnya untuk termin 1 tanggal 27 Juli 2020 Rp.3.751.823.130,-, termin 2 tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp.7.152.571.430,-, termin 3 tanggal 24 september 2020 seben kegiatsar Rp.2.728.598.640,-, termin ke 4

Halaman 203 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,- sehingga total yang sudah diterima PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI adalah sebesar Rp. 25.911.687.080,- (Dua puluh Lima miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) dengan progress 77% Tujuh puluh tujuh persen, dan dalam pelaksanaan kegiatan terjadi dua kali Adendum yakni Adendum kontrak pertama tanggal 13 Juli 2020 dimana terjadi adanya pekerjaan tambah kurang untuk item pekerjaan tertentu yang setahu Saksi, yakni :

- 1) Pekerjaan volume beton
- 2) Pekerjaan pagar stainless
- 3) Pekerjaan Lampu PJU
- 4) Pekerjaan Batu Alam

- Bahwa addendum tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara perencanaan dengan kondisi dilapangan sehingga ditemukan kesepakatan antara perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI selaku rekanan dengan PPK dan konsultan pengawas, sementara untuk Adendum Kontrak kedua tanggal 23 Oktober 2020 mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya selesai pekerjaan sampai tanggal 23 November 2020 menjadi tanggal 31 Desember 2020, adanya addendum kontrak kedua ini dikarenakan terjadinya kelembatan pembayaran uang muka sehingga terjadi perlembatan dimulainya pekerjaan karena adanya keraguan dari perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI apakah kegiatan ini benar mempunyai anggaran atau tidak dan Saksi khawatir jika sudah mengeluarkan dana khawatir terjadi pembatalan pekerjaan karena tidak tersedianya anggaran kegiatan, ditambah lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan mobilisasi pekerja menjadi terhambat karena setiap pekerja yang datang harus dikarantina terlebih dahulu selama 14 (empat) hari, selanjutnya saat kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, karena pada tanggal tersebut belum juga tercapai progress pekerjaan 100 % di lapangan, maka kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender terhitung sejak tanggal 1

Halaman 204 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021, Walaupun PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI memohon untuk pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan diberi waktu 90 hari melalui surat kai Nomor : 21008/RCA/SP/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 sesuai dengan peraturan presiden dan peraturan kementerian keuangan, tetapi oleh pemberi kerja tidak disetujui dan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI melayangkan surat keberatan kepada PPK sebanyak 2x tertanggal 30 Januari 2021 dan 01 Maret 2021 dan PPK tetap tidak menyetujui untuk perpanjangan waktu 90 hari tersebut, Setelah berakhirnya masa pemberian waktu 50 hari tersebut PPK menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak dan surat pernyataan wanprestasi pada tanggal 19 Pebruari 2021, dengan progress fisik yang diakui sebesar 77%, sedangkan menurut Direksi PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI progress fisik PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebesar 96%, tetapi PPK tidak melakukan penilaian sama sekali terhadap progress tersebut. Untuk itu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI akhirnya melalui kuasa hukum PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI melaporkan pengaduan ke inspektorat jenderal kementerian PUPR RI, Nomor : 07/AD/SBY/III/2021 tanggal 06 Maret 2021;

- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan yang didapat oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI antara Saksi dengan Sdri. SELVY SUSATYA, sementara Saksi hanya mendapatkan tunjangan dan bonus dari perusahaan selaku direktur, dan gaji Saksi setiap bulan adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis tahun 2020 belum selesai dikerjakan karena putus kontrak dan soal spesifikasi sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pekerjaan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis tahun 2020 yang belum selesai dikerjakan secara detail Saksi tidak tahu tapi berdasar laporan dari pelaksana yang belum selesai hanyalah tulisan Senggarang yang belum terpasang dan penyempurnaan sedikit plesteran, selain itu sudah selesai;

Halaman 205 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis tahun 2020 tidak selesai dikerjakan oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI karena khawatir pekerjaan tidak diterima karena adanya perbedaan pandangan dengan pihak penyedia kegiatan (PPK) sehingga perusahaan belum memasang beberapa item kegiatan karena takut akan hilang;
- Bahwa yang menjadi perbedaan pendapat antara Penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu progres kegiatan diantaranya Penerangan Jalan Umum (PJU) jika belum terpasang dan berfungsi maka PPK belum menilai hal tersebut sebagai progress kegiatan sedangkan fakta dilapangan sebagian tiang sudah terpasang namun belum tersambung aliran listrik, Pagar stenliss yang Sebagian terpasang tidak dinilai dengan alasan belum dipoles sedangkan permintaan PPK pagar stenliss yang dinilai harus sudah dipoles dan Untuk pengecatan juga tidak dihitung karena PPK meminta agar semua tiang harus sudah di cat sedangkan dilapangan belum semuanya dilakukan pengecatan;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Daftar Personel Minimal Yang Dibutuhkan pada Dokumen Penawaran seperti ROBBY BERMANA, BASUKI RAHMAD, Saksi HADI SUNAPSIH, Saksi ISWAHYUDI, ST, Saksi DOMPAK SIBURIAN, ST dan BORAN SINAGA tidak pernah terlibat dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi LILIK WAHYU KARTIKA sebagai Project Manager dan LUTFI sebagai pelaksana lapangan dan mereka tidak termasuk kedalam struktur organisasi perusahaan namun untuk Saksi LILIK WAHYU KARTIKA sebagai Project Manajer masuk kedalam struktur organisasi proyek sedangkan LUTFI tidak masuk dalam organisasi proyek namun hanya membantu pekerjaan (freelance);
- Bahwa Saksi mengenal GOEY TAUFIK RIYAN selaku Koordinator Pelaksana kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis tahun 2020

Halaman 206 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun GOEY TAUFIK RIYAN tidak termasuk dalam struktur organisasi perusahaan maupun organisasi proyek;

- Bahwa Saksi mengenal GOEY TAUFIK RIYAN sejak Saksi menjabat sebagai staf PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tahun 2008 dimana sebelumnya GOEY TAUFIK RIYAN yang menjabat selaku Direktur PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk latar belakang pendidikannya SMA sederajat sedangkan untuk Pendidikan akademis dibidang konstruksi tidak ada hanya berdasarkan pengalaman kerja;
- Bahwa hubungan Saksi SELVY SUSATYA selaku Komisaris dengan GOEY TAUFIK RIYAN selaku Koordinator Pelaksana adalah **suami istri**;
- Bahwa saat pencairan uang Muka 20 % untuk kegiatan Pelaksana kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis tahun 2020 terjadi keterlambatan pembayaran karena menurut Pejabat Pembuat Komitmen anggaran yang tersedia dalam DIPA kegiatan tersebut belum belum disahkan sejumlah Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat Milyar) sebagaimana dalam kontrak kegiatan sehingga pihak KPPN belum bisa mencairkan uang muka 20 % tersebut karena dana yang masuk baru sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis tahun 2020 jika ada keputusan yang harus diambil di lapangan Saksi tidak ikut mengambil keputusan dan hanya menerima laporan dari Project Manajer dan GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Direktur secara keseluruhan hanya melaksanakan tugas Direktur hanya melengkapi persaratan adminitrasi. Untuk pendapatan gaji yang Saksi terima di PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada saat sebagai staf Rp5.000.000,-, pada saat ada keuntungan pada perusahaan ada kenaikan menjadi Rp7.000.000,- pada melaksanakan tugas sebagai Direktur gaji Saksi tetap berkisar antara Rp5.000.000,- s.d Rp7.000.000,-, sekarang gaji Saksi turun menjadi Rp5.000.000;

Halaman 207 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses lelang tender yang diikuti oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI awalnya bulan September pada saat pengumuman lelang tender LPSE PU & PR Saksi mendapat info dari GOEY TAUFIK RIYAN dan diminta oleh GOEY TAUFIK RIYAN untuk mempelajari dan mempersiapkan dokumen lelang paket Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020. Pada waktu itu Saksi diminta GOEY TAUFIK RIYAN untuk berkoordinasi dengan Ibu WAKIAH ABDULLAH Alias Ibu IKA melalui telfon dan email. Saksi berkoordinasi dengan Sdr. IKA untuk mempersiapkan dokumen penawaran atau persyaratan lelang. Persaksiratan yang yang Saksi siapkan adalah :
 - 1) Administrasi berupa legalitas Perusahaan seperti SIUP, SIUJK, SBU, TDP, NPWP.
 - 2) Tekhnis berupa RAB, Metode Pelaksanaan, RK3.
 - 3) Kualifikasi berupa Personil, Peralatan, riwayat pengalaman pekerjaan, Laporan Keuangan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi diminta oleh Ibu IKA untuk memberikan kelengkapan dokumen kepada Saksi ZULFAHMI melalui WA. Apabila ada data yang kurang sdr. meminta kepada Saksi kekurangan data tersebut. Pada saat batas waktu pendaftaran dilakukan pemasukan dokumen penawaran, yang memasukan dokumen penawaran Saksi tidak tahu siapa, yang Saksi tahu Saksi ZULFAHMI mempunyai tim kerja untuk membantu membuat dokumen penawaran. Saksi pernah diminta oleh Saksi ZULFAHMI untuk meminta data Laporan Keuangan 5 tahun terakhir, akan tetapi Saksi tidak tahu waktu pada tahap apa dalam proses lelang. Sebelum dokumen penawaran diupload Saksi datang ke Batam bersama GOEY TAUFIK RIYAN bertemu dengan Saksi ZULFAHMI dan Ibu IKA di hotel, pada saat itu Saksi menandatangani semua berkas dokumen penawaran, berupa admistrasi yang perlu ditandatangani;
- Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2019 ada undangan Kalrifikasi di Kantor BP2JK di Batam, Saksi ke Batam sendirian membawa berkas penawaran yang asli berupa, akte perusahaan, SBU SIUJK, NPWP,

Halaman 208 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim personil, peralatan dan pengalaman perusahaan, di BP2JK Saksi bertemu dengan RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja bersama tim Pokja ada 2 orang. Klarifikasi tersebut hanya menunjukan dokumen dan ditanya terkait dengan metode pelaksanaan pekerjaan, yang menjelaskan metode pelaksanaan adalah Sdr. ROBY selaku Proyek Manager. Proses selanjutnya adalah penetapan pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak;

- Bahwa yang menyiapkan tim personil di dalam dokumen penawaran adalah Saksi ZULFAHMI bersama timnya, Saksi hanya bertemu 1 kali dengan salah satu tim personil sdr. RONY dan 2 temannya yang Saksi tidak tahu namanya pada saat undangan Klarifikasi. Untuk 3 orang personil yng tidak mengetahui kalau ditunjuk personil yaitu Saksi HADI SUNAPSIH, Saksi DOMPAK SIBURIAN, ST dan Saksi ISWAHYUDI, ST, Saksi tidak mengetahui hal tersebut yang tahu hanyalah Saksi ZULFAHMI;
- Bahwa berdasarkan riwayat pekerjaan di dalam dokumen penawaran, PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan PPI Kabupaten Tuban dengan nilai Rp1.906.960.000,- tahun 2006;
 - 2) Pengerukan Alur Pelayaran Pelaabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat dengan nilai Rp5.649.965.000,- tahun 2007;
 - 3) Pembangunan Faspel Laut Sape Nusa Tenggara Barat dengan nilai Rp14.403.000.000,- tahun 2008;
 - 4) Pembangunan Dermaga Penyeberangan P. Sebatik Tahap III dengan nilai Rp6.626.114.000,- tahun 2010;
 - 5) Pembangunan Faspel Laut Sape Nusa Tenggara Barat dengan nilai Rp19.087.000.000,- tahun 2011;
 - 6) Pembangunan Dermaga Penyeberangan P. Sebatik Tahap IV dengan nilai Rp9.525.000.000,- tahun 2011;
 - 7) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jampea – Sulawesi Selatan dengan nilai Rp19.421.900.000,- tahun 2011;

Halaman 209 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jamea – Kab. Kepulauan Selayar TA. 2012 dengan nilai Rp19.394.400.000,- tahun 2012;
 - 9) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jeneponto dengan nilai Rp19.164.450.000,- tahun 2012;
 - 10) Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Sailus Besar dengan nilai Rp29.186.160.000,- tahun 2012
 - 11) Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carik dengan nilai Rp38.351.000.000,- tahun 2013;
 - 12) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Militer II – 08 Jakarta Tahun Anggaran 2007 dengan nilai Rp3.571.447.000,- tahun 2007;
 - 13) Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan dan Pendidikan Dokter Untuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jember Tahun Anggaran 2009 dengan nilai Rp19.590.000.000,- tahun 2009;
 - 14) Pembangunan Gedung Olah Raga Politeknik Negeri Jember dengan nilai Rp2.845.081.000,- tahun 2009;
 - 15) Pembangunan Gedung B (Ruang Kuliah Multimedia 4 Lantai) IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan nilai Rp9.950.490.000,- tahun 2010;
 - 16) Pembangunan Gedung Kuliah Program Pendidikan Dokter Universitas Pattimura Rp12.713.000.000,- tahun 2010;
 - 17) Penyedia Alat Peraga Pendidikan untuk Anak Usia Dini Kawasan Perdesaan (Paket 4) dengan nilai Rp13.287.881.000,- tahun 2016
- Bahwa Selain itu pekerjaan yang bukan pekerjaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tetapi terdapat di dalam daftar pengalaman pekerjaan atau bersifat manipulasi, yaitu:
- 1) Bahwa Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000 tahun 2013;
 - 2) Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,- tahun 2014;

Halaman 210 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,- tahun 2014;
 - 4) Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,- tahun 2014;
 - 5) Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,- tahun 2014;
 - 6) Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,- tahun 2014;
 - 7) Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,- tahun 2011;
 - 8) Pembangun Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,- tahun 2012;
 - 9) Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,- tahun 2012;
 - 10) Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,- tahun 2013; dan
 - 11) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,- tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan riwayat pekerjaan yang bukan pekerjaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tersebut tetapi kemungkinan tujuannya dimasukkan untuk keperluan memenuhi persyaratan penawaran lelang. Yang Saksi ketahui hanya riwayat pekerjaan yang Saksi kirimkan kepada Saksi ZULFAHMI melalui via WhatsApp dalam bentuk daftar riwayat pekerjaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebanyak 17 pekerjaan;
 - Bahwa untuk laporan keuangan di dalam dokumen penawaran tersebut Saksi tidak mengetahui isi dari laporan keuangan tersebut, yang membuat Laporan Keuangan tersebut adalah sdr. DIDIK selaku (free line tempat PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI meminta bantuan dibuatkan SPT Tahunan). Saksi tidak tahu sdr. DIDIK membuat Laporan keuangan tersebut bagaimana caranya, karena

Halaman 211 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI hanya menerima Laporan Keuangan yang sudah jadi. Terhadap Surat Pernyataan Direksi tentang tanggungjawab atas Laporan Keuangan yang terdapat di dalam Laporan Keuangan tahun 2014 s.d 2018 disetiap tahunnya di dalam Dokumen Penawaran, Saksi diminta tandatangan oleh Saksi CITRA DESI ARIBAWANTI admin Kantor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI. Saksi CITRA DESI ARIBAWANTI menyatakan bahwa Surat itu untuk ditandatangani untuk membuat Laporan Keuangan Audit KAP. Saksi menandatangani tersebut hanya untuk melengkapi administrasi;

- Bahwa pendapatan tahunan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak memegang masalah keuangan, yang mengetahui terkait dengan keuangan di dalam Perusahaan adalah Komisaris Saksi SELVY SUSATYA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengiriman uang oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dari RTGS PT. BPD JAWA an. Waqiah Abdullah dengan total Rp. 2.305.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima juta rupiah) tersebut akan tetapi yang Saksi ketahui Saksi diminta untuk tandatangani cek oleh komisaris Saksi SELVY SUSATYA tetapi Saksi tidak mengetahui diperuntukkannya untuk apa. Biasanya cek yang Saksi tandatangani tidak terdapat tujuannya hanya ada nominal ceknya saja. Biasanya Saksi diminta tandatangan cek oleh admin Saksi CITRA DESI ARIBAWANTI, kadang Saksi diminta oleh Komisaris Saksi SELVY SUSATYA;
- Bahwa seingat Saksi ada 3 rekening PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang terdapat di BPD Jawa Timur yaitu pada cabang Utama, cabang Pandaan dan cabang Waru, ketiga rekening tersebut spesiment nya atas nama Saksi sendiri. PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada tahun 2020 menerima bantuan permodalan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dari BPD Jawa Timur cabang pembantu Pandaan senilai Rp4.000.000.000,- pada awal tahun 2020 dengan jaminan kontrak dan yang mengajukan kredit tersebut ke Bank Jatim adalah Saksi, Saksi SELVY SUSATYA selaku Komisaris dan GOEY TAUFIK RIYAN

Halaman 212 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



untuk yang menandatangani adalah Saksi dan Saksi SELVY SUSATYA;

- Bahwa seingat Saksi untuk modal yang digunakan oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 hanya dari modal kerja yang berasal dari Kredit Modal Kerja pada Bank Jatim cabang pembantu Pandaan dan termin pembayaran pekerjaan. Untuk modal lain Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama proses lelang tender s/d pengumuman Saksi tidak pernah bertemu dengan AMAT CHANDRA, RIAWAN EFFENDI dan GOEY TAUFIK RIYAN baik di Batam atau Tanjungpinang;
- Bahwa untuk dokumen yang tidak benar pada dokumen penawaran untuk kegiatan pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 terdiri daftar pengalaman pekerjaan, laporan audit tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, data personil. Sementara alasan Saksi mau menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran hanya untuk memenuhi persyaratan tender;
- Bahwa untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan pada Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 senilai 5% dari kontrak dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Jatim yang dijaminan oleh Asuransi ASKRINDO cabang Malang dan untuk statusnya surat garansi bank masih dengan PPK sementara untuk di bank Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tanjungpinang TA 2020. dari mulai Pelaksanaan lelang sampai dengan Pelaksanaan dan berakhirnya pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - 1) Dokumen penawaran terdiri dari Surat Penawaran, harga penawaran, Formulir Kualifikasi, surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Fakta Integritas, Metode Pelaksanaan, data Personil, Daftar Pengalam kerja Perusahaan, daftar peralatan perusahaan.

Halaman 213 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- 2) Kontrak kerja, Adendum kontrak 1 dan Adendum kontrak 2, Dokumen pencairan dari mulai uang muka, Termin 1 sampai dengan termin 6;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani Cek senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) nomor EC455617 tanggal 19 November 2019 Atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Saksi tidak tahu untuk apa cek tersebut, karena pada waktu Saksi menandatangani cek tersebut masih kosong dan belum ada nilainya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
17. Saksi **RIAWAN EFFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
 - Bahwa jabatan saksi pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 sebagai Ketua Pokja sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019:
 1. Ketua : RIAWAN EFFENDI, S.Kom
 2. Sekretaris : CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN, SE
 3. Anggota : MEIRINA CHANDRA AMALIA, ST.
 4. Anggota : FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST.
 5. Anggota : SAIWAN, ST;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pokja tertuang di Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan

Halaman 214 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut yaitu:

- 1) Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
 - 3) Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - a) Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 - b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
 - 4) Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan / penyedia kepada PA melalui kepala BP2JK wilayahnya untuk :
 - a) Tender / penunjukan langsung / E-purchasing untuk paket pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar)
- Bahwa Saksi pernah mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2011 namun pada saat itu Saksi belum menjadi Pegawai Negeri sipil, dan Saksi menjadi PNS tahun 2014 namun pada saat diklat tersebut Saksi memperoleh sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 111115508873024 tanggal 16 Desember 2011 yang berlaku selama 4 tahun tentang Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010;
 - Bahwa Pagu anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang

Halaman 215 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan HPS sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Tanpa pajak PPH dan PPN, Yang besumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020;

- Bahwa Mekanisme atau proses sebelum pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Pokja awalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Pemukiman yaitu Saksi ISTIADI NUGROHO, ST mengirimkan Permohonan kepada kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 5 Agustus 2019 Perihal Usulan Paket pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Pemukiman Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun anggaran 2019 beserta Dokuman (terlampir) sebagai berikut:
 - 1) Daftar paket yang akan ditenderkan beserta pagu anggaran dana, ID SIRUP dan kesiapan *Readiness Criteria* masing masing paket;
 - 2) Rencana jadwal tender;
 - 3) Sofcopy data paket yang ditenderkan, dan Rencana jadwal tender;
- Bahwa Atas dasar surat permohonan tersebut kemudian Kepala BP2JK membentuk tim pelaksana untuk membahas permohonan tersebut bersama dengan PPK, kemudian Kepala BP2JK membentuk tim Pokja untuk melaksanakan kegiatan pemilihan;
- Bahwa Kemudian Pokja berdasarkan Surat Keputusan tersebut menyusun rencana dan jadwal pemilihan dengan menggunakan aplikasi LPSE. Oleh karena anggaran tersebut merupakan anggaran bantuan dari Islamic Development Bank Banque Islamique de Developpment (ISDB) sehingga pelaksanaan lelang menggunakan aturan dari ISDB tersebut tidak menggunakan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa

Halaman 216 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pemerintah. Kemudian dalam pelaksanaan lelang tetap menggunakan sistem LPSE;

- Bahwa Pelelangan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 dimulai pada tanggal 3 September 2019 tayang di sistem LPSE;
- Bahwa Metode yang digunakan oleh pokja yaitu E-Lelang pemilihan Langsung pasca kualifikasi satu file sistem gugur yaitu lelang yang dilaksanakan dengan sistem LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik) dimana penyedia melakukan penawaran dengan satu file dimana file kualifikasi dan file administrasi teknis dan harga penawaran di upload sekaligus dalam satu file;
- Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pelalangan yaitu:

1) **Pengumuman pasca kualifikasi** yaitu pokja mengumumkan bahwa lelang dimulai yaitu kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 dilakukan 30 hari sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019.

Isinya dokumen pemilihan, gambar, Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi teknis dan rancangan kontrak dan dokumen ini di upload oleh PPK pokja hanya meng upload dokumen pemilihan.

2) **Download dokumen pemilihan** yaitu pada saat diumumkan lelang tersebut penyedia jasa sudah dapat melihat dan meDownload dokumen pengadaan dimulai dari tanggal tanggal 3 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019.

Dokumen pengadaan isinya yaitu dokumen pemilihan terdiri dari dokumen kualifikasi, dokumen administrasi, Bill Of Quantiti (BoQ), gambar rencana, Kerangka Acuan Kerja (KAK), syarat syarat umum dan khusus kontrak, serta spesifikasi teknis yaitu :

Syarat teknis yaitu adanya tenaga ahli yang terdiri dari :

- a) Proyek Maneger / S1 Teknik sipil
- b) Site Meneger / S1 teknik sipil
- c) Pelaksanaan tata lingkungan / S1 teknik Lingkungan
- d) Pelaksana Jalan / S1 Teknik Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Manajemen Mutu / S1 Teknik Sipil
- f) Pelaksana K3 / S1 Teknik Sipil
- 3) Pemberian **penjelasan** yaitu pokja menyediakan waktu untuk peserta bertanya terkait proses pemilihan pengadaan melalui aplikasi LPSE yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019 sampai dengan 27 September 2019 dan yang bertanya pada saat itu sebanyak 9 pertanyaan.
- 4) **Upload dokumen penawaran** yaitu dari tanggal 3 September 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019. tersebut penyedia jasa sudah dapat mengupload dokumen penawarannya ke sistem LPSE.
Yang mengupload dokumen penawaran sebanyak 7 perusahaan yang terlihat di sistem LPSE.
- 5) **Pembukaan dokumen penawaran** tanggal 11 Oktober 2019 yaitu pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran terhadap penawaran yang masuk ke sistem LPSE dan dilihat yang mendaftar sebanyak 224 perusahaan sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 7 perusahaan dengan harga penawaran setelah koreksi aritmatik sebagai berikut:
 - 1. PT. PEDULI BANGSA Rp. 31.535.183.166,75
 - 2. PT. IKHLAS MAJU SEJAHTERA Rp. 32.990.871.255,99
 - 3. PT. ABUTRA PERKASA Rp. 34.044.187.179,81
 - 4. PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Rp. 34.107.483.783,17,-
 - 5. PT. AMBER HASYA Rp. 34.939.882.326,51
 - 6. PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA Rp. 36.338.669.729,90
 - 7. PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA Rp. 36.715.127.823,40
- 6) **Evaluasi administrasi** yaitu adalah evaluasi terhadap administrasi penawaran yang masuk yaitu mengenai surat penawaran, jaminan penawaran, masa berlaku penawaran dilakukan sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 19 Desember 2019;
Kualifikasi yaitu Pokja melakukan pengecekan terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK),

Halaman 218 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pajak Tahunan (SPT) tahun terakhir yaitu tahun 2018, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), syarat kualifikasi lainnya sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pengadaan.

Evaluasi teknis yaitu mengevaluasi dokumen penawaran yang teknis yaitu :

- Tenaga teknis
- Peralatan
- Dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pengadaan

Evaluasi harga yaitu mengevaluasi harga penawaran yang masuk yang terdiri dari :

- Harga terkoreksi
- Tidak dilakukan kewajaran harga karena perusahaan yang melakukan penawaran dibawah 20% dari HPS.

Untuk kegiatan lelang ini tidak dilakukan evaluasi penawaran harga karena harga dari pemenang lelang dan peserta lainnya diatas 80% sehingga pokja tidak melakukan evaluasi kewajaran harga.

Evaluasi dokumen kualifikasi yaitu pokja melakukan evaluasi dokumen kualifikasi yang masuk. Yang di evaluasi yaitu sesuai persyaratan yang diberikan oleh ISDB dan setelah dilakukan evaluasi terhadap 7 perusahaan yang melakukan penawaran maka ditemukan 5 perusahaan yang gugur yaitu:

1. PT. PEDULI BANGSA, dengan hasil evaluasi
 - Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada bagian ke III Kriteria evaluasi dan kualifikasi
 - Pendapatan tahun rata rata Rp. 35.215.931.388, tidak memenuhi syarat minimum Rp. 37.495.380.000,- nilai pengalaman sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir Rp. 28.801.076.442,- tidak memenuhi syarat minimal nilai kontrak pengalaman spesifik Rp. 29.996.304.000,-
2. PT. AMBER HASYA dengan evaluasi

Halaman 219 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada bagian ke III Kriteria evaluasi dan kualifikasi. (meskipun diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019)
- Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.

3. PT. IKHLAS MAJU SEJAHTERA dengan evaluasi

- Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada bagian ke III Kriteria evaluasi dan kualifikasi.
- Pendapatan tahun rata rata Rp. 14.083.247.817,- tidak memenuhi syarat minimum Rp. 37.495.380.000,- nilai pengalaman sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir Rp. 23.369.136.960,- tidak memenuhi syarat minimal nilai kontrak pengalaman spesifik Rp. 29.996.304.000,-

4. PT.SUMBER ALAM SEJAHTERA dengan evaluasi

- Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada bagian ke III Kriteria evaluasi dan kualifikasi. (meskipun diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019)
- Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.

5. PT. ABUTRA PERKASA dengan evaluasi

- Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada bagian ke III Kriteria evaluasi dan kualifikasi. (meskipun diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019).
- Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir;

Hasil Evaluasi Kualifikasi sebagai berikut :

Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat / lulus kualifikasi 2 (dua) penawaran yaitu penawaran :

- PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI
- PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA

Halaman 220 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) **Pembuktian kualifikasi** yaitu pokja mengundang penyedia jasa untuk datang melakukan pembuktian kualifikasi penawaran perusahaan, termasuk dokumen administrasi perusahaan yang di Upload dalam dokumen penawaran.

Namun pada saat pembuktian kualifikasi hal ini tidak dilakukan karena aturan dari IsDB selaku pemberi dana tidak dibolehkan dilakukan tatap muka namun aturannya tidak ada tertulis hanya pemberitahuan saja sehingga Saksi tidak bisa menjelaskan aturan yang tidak membolehkan tatap muka sehingga evaluasi pembuktian tidak dilakukan oleh pokja.

8) **Penetapan Pemenang** yaitu pokja menetapkan pemenang setelah semua tahapan evaluasi namun tidak melakukan pembuktian kualifikasi kemudian pokja menetapkan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI (calon pemenang 1) dan PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA (calon pemenang 2) yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019;

9) **Pengumuman Pemenang** yaitu pokja mengumumkan dalam sistem LPSE pemenang lelang tanggal 19 Desember 2019 dalam hal ini PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai calon pemenang 1 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 34.107.483.783,17,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah) dan PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA sebagai calon pemenang 2 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 36.715.127.823,40 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga koma empat puluh rupiah).

Sebelum pengumuman pemenang Pokja mengirimkan surat kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 3/PNTPN/POKJA/PKP/IDB/XI/2019 tanggal 12 November 2019 yang isinya calon pemenang yaitu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan calon pemenang cadangan PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar surat tersebut kemudian Kepala Balai mengirimkan surat kepada kepala PMU kegiatan NSUP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nomor : PB.02.01/Kb14/442 tanggal 18 November 2019 perihal Usulan Penetapan Pemenang tender Pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung bugis beserta lampirannya yaitu standar Formulir Evaluasi lelang yang sudah ditetapkan oleh Islamic Development Bank dengan calon pemenang PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 34.107.483.783,17,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas sen)Kemudian atas dasar surat dari Kepala Balai tersebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditandatangani oleh Saksi ASWIN G. SUKAHAR, ST.M.B.Env selaku Head of PMU NSUP mengirimkan surat ke Mr. IBRAHIM ALI SHOUKRY Nomor : HL.02.02/PMU.NSUP-2 & NSUP CERC/26 tanggal 26 November 2019 dengan perihal permohonan No Objection Leter (NOL) untuk Laporan Evaluasi Penawaran seluruh peserta lelang dengan calon pemanang PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 34.107.483.783,17,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas sen).

Kemudian atas dasar surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut pihak Islamic Development Bank (IsDB) tersebut mengirimkan surat dengan Nomor : RH-I/2019/571 tanggal 13 Desember 2019 yang pada intinya menjelaskan bahwa Bank tidak keberatan atas rekomendasi yang diajukan untuk memberikan kontrak kepada penawar yang paling responsif yaitu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan jumlah tidak melebihi Rp. 34.107.483.783,17,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas sen).

Halaman 222 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) **Masa sanggah** yaitu waktu yang disediakan oleh pokja untuk melakukan sanggahan atau keberatan oleh peserta lelang yang tidak puas atas hasil evaluasi pokja dalam menetapkan pemenang lelang dan pada saat itu tidak ada yang melakukan sanggah. Dilakukan sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 26 Desember 2019.

11) **Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)** yaitu kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menerbitkan SPPBJ kemudian PPK mengundang calon penyedia untuk pembuktian berkas atas dasar laporan hasil evaluasi penawaran dari Pokja dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020;

Setelah masa sanggah berakhir kemudian pokja mengirimkan Surat kepada PPK Pengembangan Kawasan Pemukiman dengan nomor : 03./LPP-PPK/POKJA/PPK-KEPRI/IsDB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Laporan Proses Pemilihan dengan lampirannya;

Kemudian atas dasar surat dari pokja tersebut Pejabat Pembuat Komitmen PPK wajib mengundang calon penyedia untuk dilakukan Pre Award Meeting (PAM) yaitu pertemuan antara pengguna Barang / Jasa dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penitia Pengadaan dengan Penyedia barang / jasa kontraktor calon pemenang untuk membahas hal hal penting dalam rangka penerbitan SPPBJ serta persiapan penandatanganan kontrak;

12) **Penandatanganan Kontrak** yaitu penandatanganan kedua belah pihak **antara** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020;

- Bahwa Pokja tidak melakukan Pembuktian Kualifikasi secara aturan hukum memang tidak ada, namun Pokja mengacu pada hasil notulen rapat konsolidasi persiapan Pokja Pemilihan untuk evaluasi paket kegiatan kontruksi wilayah I – Kotaku;
- Bahwa Awalnya Pokja diundang untuk mengikuti rapat Konsolidasi dengan undangan nomor : UM.01.02-CK/314 tanggal 2 Oktober 2019 yang dilakukan di Hotel The Falatehan Jakarta dan dari rapat

Halaman 223 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



tersebut menghasilkan kesimpulan rapat untuk dipedomani oleh Pokja dalam mengevaluasi penawaran yaitu:

- 1) Klarifikasi bisa dilakukan untuk semua dokumen yang bersifat historical dalam proses evaluasi;
 - 2) Semua proses klarifikasi dilakukan secara tertulis sebagai rekam jejak dan merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan dan dilampirkan sebagai dokumen pendukung Bidding Efaluesen Report (BER) / laporan hasil evaluasi.
 - 3) Pokja harus mempersiapkan juga lembar kerja untuk evaluasi dalam bentuk lembar excel dan dalam hal ini bisa diminta copynya dari Projec Manejement Unit (PMU);
 - 4) Dalam proses review PMU dokumen yang perlu disampaikan adalah Standar Biding Dokumen (SBD) final dan Bidding Efaluesen Report (BER), lembar kerja pokja dan kelengkapan dokumen penawaran.
 - 5) Hal-hal evaluasi yang bersifat teknis telah dijelaskan pada pembahasan di atas;
- Bahwa semua tahapan dalam sistem LPSE dilakukan semua oleh pokja kecuali pembuktian kualifikasi yang tidak diperbolehkan tatap muka namun dilakukan hanya dengan menggunakan email;
 - Bahwa Sebelum penetapan dan pengumuman pemenang pokja melakukan rapat terkait penetapan dan pengumuman pemenang yang sebelumnya telah dilakukan evaluasi oleh salah satu anggota pokja yaitu Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST yang kemudian dijelaskan pada saat rapat tersebut, dan dari hasil rapat tersebut seluruh anggota pokja menyetujui bahwa calon pemenang lelang adalah PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI. Evaluasi hanya dilakukan oleh Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST karena masing masing anggota pokja mempunyai tugas melakukan evaluasi untuk paket paket kegiatan yang lain yang dilakukan lelang secara bersama-sama;
 - Bahwa Yang pokja lakukan pembuktian melalui email yaitu terkait penyampaian neraca keuangan yang di audit atau laporan keuangan lain yang dapat diterima oleh pemberi kerja selama 5 (lima) tahun terakhir untuk menunjukkan kesehatan keuangan peserta lelang saat

Halaman 224 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan prospek keuntungan jangka panjang yang dikirimkan ke perusahaan yaitu :

- 1) PT. AMBER HASYA
- 2) PT.SUMBER ALAM SEJAHTERA
- 3) PT. ABUTRA PERKASA
- 4) PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI
- 5) dan dari 4 (empat) perusahaan ini yang membalas hanya PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;

- Bahwa dasar hukum yang digunakan pokja dalam pelaksanaan lelang Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 tersebut yaitu Dokumen tender yang disusun berdasarkan Standard Bidding Document yang ditentukan oleh Loan Agreement NSUP IND-175 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Islamic Develoment Bank, dengan persetujuan No. RH-1/2019/310 tanggal 30 Juli 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 7 tahun 2019, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 21 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang persetujuan Kontrak tahun jamak oleh menteri Keuangan;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 selama 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Januari 2020 s/d 23 November 2020;
- Bahwa yang melakukan perencanaan dan pengawasan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 Saksi tidak mengetahuinya dan tidak dilakukan lelang oleh pokja;
- Bahwa Lampiran dalam dokumen kontrak yaitu:
 - 1) Dokumen penawaran adalah seluruh dokumen yang diajukan oleh penyedia pada saat pelelangan dilakukan.
 - 2) Hasil evaluasi dari Pokja

Halaman 225 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Syarat syarat khusus dan syart syarat umum kontrak yang semua sudah tertuang dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa Dokumen yang dimiliki oleh pokja yaitu Bill Of Quantity (BoQ) dengan rincian kegiatan yaitu:

1) Divisi I Umum

- Mobilisasi
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2) Divisi Struktur

- Beton Struktur,fc'20 Mpa
- Beton fc'15 Mpa
- Baja Tulangan Sirip BjTS-420A
- Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan diameter 300mm
- Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 300mm termasuk penyambungan dan pemotongan

3) Pekerjaan Arsitektur

- Pekerjaan Pas Bata
- Pekerjaan Plasteran
- Pekerjaan Acian
- Pekerjaan Pengecatan
- Pekerjaan Atap
- Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan
- Pekerjaan Listplank
- Acessories Atap
- Perabung Spandek 0.35 mm
- Pekerjaan papan singap
- Pekerjaan Plafon Gypsum
- Pekerjaan Plafon GRC
- Pemasangan Cornice Plafon/list plafon
- Pekerjaan Lantai Kursi (wpc)
- Pekerjaan Dinding Kursi (wpc)
- Portal Galvanis Ø2"
- Pekerjaan Signage (Petunjuk Arah)
- Pekerjaan Signage (Dilarang Parkir)
- Pekerjaan Signage Utama (Tulisan dan Logo)

Halaman 226 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pagar Stainless
- Pekerjaan Lampu PJU Solar Cell 50 watt
- Pekerjaan pas, batu alam
- Pemasangan guiding block difabel
- Floor Drain Stainless Steel
- Sign Board
- Beton Mutu $f' = 19,3$ Mpa (K 225)
- Pekerjaan lantai keramik 60 x 60;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 tersebut adalah peserta lelang;
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 adalah kontrak harga satuan yaitu kontrak pengadaan barang atau pekerjaan kontruksi atau jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;
- Bahwa struktur Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau yaitu:
 - 1) Kepala Balai;
 - 2) Kasubag TU selaku PPK kegiatan di kantor;
 - 3) Pokja-pokja masing masing kegiatan yang jumlahnya ada 9 (sembilan) orang
- Bahwa Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 terdapat kesalahan administrasi maupun yang dapat

Halaman 227 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian Keuangan Negara baik proses lelang sampai pelaksanaan kegiatan maka yang bertanggungjawab adalah :

- Untuk proses lelang terjadi kesalahan maka yang bertanggungjawab adalah Pokja.
- Untuk proses pelaksanaannya maka yang bertanggung jawab adalah Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pelaksana pekerjaan karena mereka yang menandatangani kontrak
- Kuasa pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala Satuan Kerja karena kasatker yang mempunyai kewenangan dalam penggunaan anggaran;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mendapatkan honor untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019, dan Saksi tidak pernah mendapatkan pemberian dari pihak-pihak terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa awalnya untuk lelang tender kegiatan Pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, sekira akhir September Saksi dihubungi oleh AMAT CHANDRA (Kontraktor dan pemilik toko material di Bintan Km 20) pada saat itu lokasi Saksi di Batam tepatnya Saksi sedang berkumpul bersama teman VIP Karaoke Dragon, AMAT CHANDRA meminta ketemu sebentar. Lalu Saksi keluar ruangan menemui AMAT CHANDRA di Lobby Dragon, pada saat itu AMAT CHANDRA berdua dan memperkenalkan seseorang bernama GOEY TAUFIK RIYAN kepada Saksi, AMAT CHANDRA mengatakan boleh tidak ketemu sebentar, Saksi mengatakan "ADA APA MAT?", lalu AMAT CHANDRA menyampaikan "MEMBICARAKAN PAKET SENGGARANG WAN, RENCANA AMAT CHANDRA DAN GOEY TAUFIK RIYAN MAU IKUT LELANG", Saksi mengatakan "BESOK SAJALAH KARENA TIDAK MUNGKIN SAKSI MENINGGALKAN TEMAN-TEMAN SAKSI". AMAT CHANDRA meminta "SEBENTAR SAJA WAN", AMAT CHANDRA dan GOEY TAUFIK RIYAN juga sudah membuka VIP sendiri dan mengajak ketemu di dalam di ruang VIP tersebut bertiga. Diruangan tersebut GOEY TAUFIK RIYAN mengatakan "GOEY TAUFIK RIYAN AKAN IKUT PAKET SENGGARANG", Saksi

Halaman 228 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "MASUKAN SAJA PENAWARAN". Lalu seingat Saksi bahwa GOEY TAUFIK RIYAN mengatakan "PAK IWAN KITA SIAP MENGIKUTI ATURAN", Saksi kaget mendengarnya dan mengatakan "MASUKAN SAJA PENAWARAN", pada saat itu GOEY TAUFIK RIYAN mengatakan biasa main di pusat biasanya GOEY TAUFIK RIYAN di angka 3%. Saksi menjawab "NANTI DULULAH MASUKAN DULU PENAWARAN KALAU MISALNYA PENAWARAN BAPAK LENGKAP BAPAK BISA MENANG". Kemudian Saksi pamit keluar;

- Bahwa Kemudian pada akhir Oktober atau awal Nopember 2019 AMAT CHANDRA menghubungi Saksi kembali untuk membahas paket Pembangunan gedung ruang belajar UMRAH, Saksi bertemu AMAT CHANDRA di kawasan Botania di Kota Batam di warung kopi. Pada saat itu AMAT CHANDRA mengatakan bahwa UMRAH GOEY TAUFIK RIYAN ikut juga, AMAT CHANDRA mengatakan "SAMA SAJA SEPERTI KEMARIN MEREKA SIAP 3%", lalu Saksi jawab "MASUKAN SAJA PENAWARAN";
- Bahwa Sekira awal bulan Nopember GOEY TAUFIK RIYAN dan AMAT CHANDRA menemui Saksi di Kijang Kabupaten Bintan di warung kopi di Jalan Barek Motor. Pada saat itu GOEY TAUFIK RIYAN menanyakan "BAGAIMANA PENAWARANNYA TERHADAP 2 PAKET TERSEBUT?", Saksi menjawab "MASIH TAHAP EVALUASI". GOEY TAUFIK RIYAN mengatakan lagi "PERUSAHAAN GOEY TAUFIK RIYAN SIAP 3%", kemudian Saksi jawab "PADA SAAT ITU BELUM SELESAI EVALUASI". Pada GOEY TAUFIK RIYAN selalu menyampaikan secara berulang-ulang kepada Saksi untuk memberikan 3% dari nilai kontrak, karena Saksi sebagai manusia akhirnya tergiur dan Saksi mengatakan "OKE" atau menyetujui tawaran tersebut, dengan akan melihat hasil evaluasi nanti;
- Bahwa Pada saat setelah pengumuman lelang untuk kegiatan Pembangunan gedung ruang belajar UMRAH tanggal 19 November 2019, 5 hari habis masa sanggah AMAT CHANDRA bertemu kembali dengan Saksi di Batam menanyakan masalah 3% karena sudah dinyatakan pemenang PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI perusahaan yang dititipkan GOEY TAUFIK RIYAN, pada saat itu

Halaman 229 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT CHANDRA menanyakan kepada Saksi bagaimana terkait dengan 3% yang disampaikan oleh GOEY TAUFIK RIYAN karena sudah diumumkan pemenang. Lalu Saksi jawab “HUBUNGILAH GOEY TAUFIK RIYAN BAGAIMANA JANJINYA”;

- Bahwa Setelah pengumuman UMRah pertengahan bulan Desember AMAT CHANDRA menghubungi Saksi mengatakan bahwa barangnya sudah ada, ambilah di toko di batu 5 Kota Tanjung Pinang. Lalu Saksi yang pada saat itu berada di Tanjung Pinang langsung menuju ke toko AMAT CHANDRA di Batu 5 dengan menggunakan mobil Sedan Corolla. Sesampainya di toko AMAT CHANDRA di batu 5 seingat Saksi, Saksi menunggu di mobil, lalu Saksi menelfon AMAT CHANDRA dan mengatakan jika Saksi sudah berada di luar, lalu AMAT CHANDRA membuka pintu jok belakang dan meletakkan tas ransel yang sudah berisi uang. Lalu Saksi berangkat ke Batam naik Roro. Sesampainya di rumah di Batam Saksi membuka tas ransel tersebut dan menghitung uang tersebut, setelah Saksi hitung nilainya sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut ada pertemuannya sebelumnya antara Saksi dengan AMAT CHANDRA di kawasan Nagoya Batam di kedai kopi, pada saat itu AMAT CHANDRA menyampaikan kepada Saksi bahwa GOEY TAUFIK RIYAN sudah mengirim dalam bentuk Cek, akan tetapi Saksi tidak berani menerimanya, Saksi mengatakan “AMAT CHANDRA”, Saksi menyuruh AMAT CHANDRA untuk memegang dulu Cek tersebut;
- Bahwa Kemudian setelah pengumuman kegiatan Senggarang-Kampung Bugis tanggal 19 Desember 2019, pada akhir bulan Desember 2019 Saksi dihubungi AMAT CHANDRA kembali “YANG SENGGARANG SUDAH ADA NIH AMBILAH KE TOKO”, lalu Saksi posisi ada Tanjungpinang langsung menuju ke toko keramik AMAT CHANDRA di Batu 5 dengan menggunakan mobil Sedan Corolla, setelah sampai di toko AMAT CHANDRA Saksi menelfon AMAT CHANDRA dan mengatakan sudah di luar di depan Toko, lalu AMAT CHANDRA keluar membawa tas dan langsung menyerahkan tas tersebut kepada Saksi dengan cara membuka pintu belakang

Halaman 230 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan meletakkan tas tersebut di jok bangku belakang mobil. Setelah itu Saksi langsung berangkat menuju Batam dengan menggunakan Kapal Roro. Sesampainya di rumah Saksi di Batam Saksi membuka tas ransel tersebut dan menghitung uang yang di dalamnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa Total uang yang Saksi terima senilai Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) uang tersebut Saksi simpan di lemari baju, rumah kontrakan Saksi di Batam;
- Bahwa total uang yang Saksi terima senilai Rp2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) uang tersebut Saksi gunakan untuk :
 - 1) Pada awal tahun 2020 bulan Januari atau Februari Saksi membeli rumah di Batam perumahan Kluster Daun Blok D. Nomor 2 Kota Batam senilai Rp. 480.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah biaya rehab dan biaya Notari senilai Rp. 120.000.000,- (setus dua puluh juta rupiah) dan ditambah biaya perabotan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - 2) Pada tahun 2020 bulan Saksi lupa Saksi membeli sebidang tanah di lokasi Kabupaten Bintan seluas 280 m² kebun durian dan rumah, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) termasuk biaya pengurusan surat.
 - 3) Pada tahun 2020 Saksi membeli sepeda motor Yamaha RX King tahun 2004 senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
 - 4) Pada tahun 2020 Saksi membeli motor Yamaha DT Trail tahun 1980 dengan nilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 - 5) Saksi berikan kepada AMAT CHANDRA senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara 3 kali yaitu:
 - Pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekira akhir Desember 2019 setelah menerima pertama dari AMAT CHANDRA di depan KDA Batam Center .

Halaman 231 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua akhir Desember 2019 setelah pencairan kedua Saksi memberikan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada AMAT CHANDRA di kawasan Nagoya Batam
- Ketiga pada awal tahun 2020 di kedai kopi di batu lima Tanjungpinang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).;

– Bahwa perkenalan Saksi dengan AMAT CHANDRA dimulai pada awal tahun 2019 di Tanjungpinang yang dikenalkan oleh teman-teman PU ketika mengopi bersama di warung kopi. Perkenalan tersebut berlatarbelakang karyawan PU memperkenalkan dan menawarkan jika membutuhkan bahan bangunan agar menghubungi AMAT CHANDRA. Selain itu Saksi dan AMAT CHANDRA juga sering bertemu di warung kopi yang ada di Tanjungpinang namun tidak membahas pekerjaan

- 1) Bahwa Aset-aset yang Saksi miliki yaitu Rumah Tempat tinggal milik oleh Istri yang beralamat di Jl. R.Ali Haji No.6 Kijang Kota Kab. Bintan
- 2) Mobil Toyota Innova Tahun 2019 Milik Sendiri
- 3) Toyota Hardtop Tahun 1977 Milik sendiri
- 4) Toyota Corolla Tahun 1977 Milik sendiri
- 5) Toyota Starlet Tahun 1990 Milik sendiri
- 6) Holden Special Tahun 1960 Milik Sendiri
- 7) Rumah di Perumahan Cluster Daun Blok D No. 2 Batam Centre
- 8) Yamaha RX King 2004
- 9) Yamaha Trail DF Tahun 1980
- 10) Honda CB 125 Tahun 1978
- 11) Rekening BNI sekitar 60.000.000 (rekening koran menyusul)
- 12) Rekening BCA sekitar 60.000.000 (rekening koran menyusul)
- 13) Rekening BRI sekitar 60.000.000 (Rekening Gaji dan rekening koran menyusul);

– Bahwa proses pemilihan penyedia jasa atau lelang tender pembangunan ruang kelas belajar UMRAH tahun 2019 yaitu:

- 1) Download dokumen pemilihan tanggal 30 Oktober - 06 November 2019
- 2) Pemberian penjelasan 01 November-02 November 2019

Halaman 232 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Upload dokumen penawaran 04 November-07 November 2019
- 4) Pembukaan dokumen penawaran 07 November 2019
- 5) Evaluasi administrasi kualifikasi teknis dan harga 07-18 Nov 2019
- 6) Pembuktian kualifikasi 11-18 November 2019
- 7) Penetapan pemenang 18-19 November 2019
- 8) Pengumuman pemenang 19 November 2019
- 9) Masa sanggah 20-26 November 2019

Metode pengadaan tender pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur. Pagu dana sebesar Rp.74.564.000.000,-

Wilayah HPS Rp.39.340851.430,-

Ada 8 perusahaan yang menjadi peserta, antara lain :

- 1) PT. PULAU BINTAN LESTARI
- 2) MICELLINDO CAHAYA REJEKI
- 3) PT. REMBIGA INDAH
- 4) PT. KARYA LEKSANA SEJAHTERA SUKSES
- 5) PT. CIPTA ADIGUNA
- 6) PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA
- 7) PT. HARUMJAYA
- 8) PT. AMBER HASA

Hasil evaluasi ada 6 peserta yang gugur.

- 1) PT. KARYA LEKSANA SEJAHTERA SUKSES nilai kontrak pengalaman yang tercantum pada dokumen kontrak asli tidak sesuai dengan data kualifikasi data SPSE sehingga tidak memenuhi nilai kemampuan dasar (KD)
- 2) PT. HARUMJAYA gugur di administrasi jaminan penawaran asli tidak diterima pokja sampai batas akhir pemasukan penawaran
- 3) PT. CIPTA ADIGUNA gugur karena project manager yang di tawarkan tidak memenuhi persyaratan Kompetensi SKA ahli teknik bangunan utama sesuai yang tercantum dalam addendum dokumen pemilihan
- 4) PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA gugur karena project manager yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan kompetensi SKA ahli teknik bangunan utama sesuai yang tercantum dalam addendum dokumen pemilihan

Halaman 233 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) PT. PULAU BINTAN LESTARI gugur karena tidak mengupload dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis hanya dokumen harga yang di upload
- 6) PT. AMBER HASA gugur karena tidak mengupload dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis hanya dokumen harga yang di upload

Hasil evaluasi ada 2 Calon pemenang :

- 1) MICHELLINDO CAHAYA REJEKI

Dengan harga Rp.33.656.696.995,-

Calon pemenang cadangan

- 2) PT. REMBIGA INDAH yang menjadi Calon pemenang cadangan

Dengan nilai Rp.33.816.258.009,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 06 tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh LKPP berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652), yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya, dinyatakan tetap dapat digunakan dan berlaku seumur hidup. Sertifikasi yang Saksi punya adalah sertifikasi tingkat dasar yang dikeluarkan oleh LKPP Nomor 111115508873024 tanggal 16 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan untuk pendanaanya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri'
- Bahwa terdapat perbedaan antara Perpres No 16 tahun 2018 dengan Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan ISDB yaitu berupa :

Halaman 234 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau di dalam Perpres Dokumen lelang mengacu kepada standar dokumen pemilihan akan tetapi di dalam perjanjian Dokumen lelang mengacu standar dokumen bidding yang dikeluarkan oleh ISDB.
- Standar dokumen bidding yang dikeluarkan oleh IsDB
- Bahwa Pokja mengambil Kebijakan untuk meminta Laporan neraca keuangan yang diaudit selama 5 tahun untuk dipenuhi kepada 6 perusahaan yang tidak mengupload data Kualifikasi syarat keuangan berdasarkan notulen rapat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2019 di hotel Paltehan Blom Jakarta Selatan yang dihadiri oleh PPK Wilayah 1 Kotaku dan staf PPK Wilayah 1 Kotaku, Pokja Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Pokja Kepri, Pokja Lampung dan Advisory Kotaku, yang dilaksanakan oleh PMU (Project Manajemen Unit) Kementerian PU PR, berdasarkan Kesimpulan rapat konsolidasi yang terdapat dalam:
 - Poin 1 : Klarifikasi bisa dilakukan untuk semua dokumen yang bersifat historikal dalam proses Evaluasi.
 - Poin 2 : Semua proses klarifikasi harus dilakukan secara tertulis sebagai rekam jejak dan merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan dan dilampirkan sebagai dokumen pendukung.
 - Poin 3 : Pokja harus mempersiapkan juga lembar kerja untuk evaluasi dalam bentuk lembar excel dan dalam hal ini bisa diminta copynya pada PMU
 - Poin 4 : Dalam proses review PMU Dokumen yang perlu disampaikan adalah SBD (Standar Bidding Dokumen) Final, BER (Beed Evalutioan Report), lembar kerja Pokja dan Kelengkapan Dokumen Penawaran
 - Poin 5 : Hal-hal evaluasi yang bersifat teknis telah dijelaskan dalam penjelasan di atas;
- Bahwa Pokja menerima hasil Notulen rapat tersebut dari pihak PMU, dan notulen tersebut bukan aturan dan Pokja jadikan pedoman dalam evaluasi. Di dalam dokumen lelang diatur di dalam bagian pertama instruksi kepada peserta poin 27. Kalrifikasi Penawaran, 27.1 berbunyi untuk membantu dalam pemeriksaan, evaluasi dan

Halaman 235 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingan penawaran, dan kualifikasi peserta lelang, pemberi kerja atas kebijakannya dapat meminta klarifikasi dari peserta lelang mengenai penawarannya. Segala klarifikasi yang disampaikan oleh peserta lelang yang tidak sesuai dengan permintaan pemberi kerja tidak akan dipertimbangkan. Permintaan klarifikasi dari pemberi kerja dan klarifikasi harus diberikan dalam bentuk tertulis. Tidak ada perubahan harga ataupun substansi penawaran yang diminta, dilakukan, atauizinkan kecuali untuk mengkonfirmasi hasil koreksi atas kesalahan aritmatika yang ditemukan oleh pemberi kerja dalam evaluasi penawaran sesuai dengan ketentuan ITB.31;

- Bahwa pemahaman Saksi Klarifikasi adalah untuk memperjelas kebenaran dari suatu dokumen;
- Bahwa Pokja mengambil keputusan untuk meminta data persyaratan kualifikasi yang kurang berpedoman pada hasil kesimpulan rapat bersama PMU tersebut di atas;
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh Pokja pada saat membuka Dokumen penawaran awalnya pada saat pembukaan dokumen penawaran tanggal 11 Oktober 2019 Saksi selaku Ketua secara lisan meminta Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. selaku Anggota Pokja untuk mendownload dokumen penawaran peserta pengadaan Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kp. Bugis, dan melakukan evaluasi. Yang melakukan evaluasi ada Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. sendiri. Terkait dengan laporan keuangan yang telah di audit tidak ada dari 6 peserta Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. menyampaikan kepada Pokja akan melakukan klarifikasi terhadap laporan keuangan yang telah di audit selam 5 (lima) tahun yang tidak dipenuhi, Saksi mengatakan untuk menanyakan kepada pihak PMU Kementerian PU-PR. Kemudian Saksi tidak mengetahui apakah Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. berkoordinasi pada pihak PMU atau tidak. Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. mengatakan kepada Saksi akan membuat surat tentang klarifikasi dokumen laporan keuangan kepada 6 peserta, Saksi mengatakan silahkan dibuat surat melalui email kepada 6 peserta. Keputusan ini Saksi dan Saksi FUAD

Halaman 236 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. ambil hanya berdua saja, akan tetapi Saksi juga menyampaikan perihal klarifikasi ini kepada salah satu anggota Pokja Saksi SAIWAN, ST. Tanggapannya apabila sesuai aturan lanjut saja;

- Bahwa untuk pembuktiaan laporan keuangan tersebut Saksi tidak tahu, yang tahu hanya Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. yang melakukan evaluasi;
- Bahwa mekanisme kerja dari POKJA BP2JK dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta yaitu berdasarkan Surat Keputusan Pokja melakukan evaluasi secara bersama-sama, akan tetapi untuk kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kp. Bugis, yang melaksanakan evaluasui dari awal sampai akhir adalah Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. Pada saat tahap akhir penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dilakukan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T., sedangkan lain hanya membaca dan menandatangani tidak ada pembahasan;
- Bahwa yang menandatangani dokumen penawaran dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam kegiatan pelelangan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis adalah ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Dokumen penawaran yang ditanda tangani oleh ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. sebagai Direktur Utama adalah:
 - 1) Dokumen administrasi seperti jaminan penawaran, surat penawaran, dan surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - 2) Dokumen teknis seperti metode pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, daftar personil minimal, daftar riwayat hidup personil, surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, daftar peralatan minimal yang dibutuhkan, surat perjanjian sehat peralatan, fakta komitmen keselamatan konstruksi, dan surat pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan;
 - 3) Dokumen harga seperti rekapitulasi perkiraan harga dan daftar kuantitas harga;

Halaman 237 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. baik pada saat proses lelang maupun setelah selesai proses lelang

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **IMBUH AGUSTANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
- Pengalaman dalam penanganan perkara Tipikor sebagai Pemberi Keterangan Ahli di persidangan maupun sebagai Ketua Tim Audit;
- Bahwa bidang keahlian yang Ahli miliki adalah dalam akuntansi dan auditing, dengan pendidikan dan pelatihan terkait yang Ahli ikuti yaitu 1) Diklat Auditor Madya, 2) Diklat Audit Investigatif, 3) Diklat Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, 4) Diklat Penyidikan, 5) Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sedangkan sertifikasi keahlian yang Ahli miliki adalah 1) Sertifikat jenjang Auditor Madya, 2) Sertifikat Auditor Forensik No Reg AUD 082 00000312022 tanggal 27 Januari 2022;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor: PE.03.02/ST-62/PW28/5/2024 tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa dasar hukum Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah 1. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pasal 3 huruf e "Pengawasan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan yang dapat Menghambat Kelancaran Pembangunan, Audit atas Penyesuaian Harga, Audit Klaim, Audit Investigatif terhadap kasus-

Halaman 238 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Pemberian Keterangan Ahli, dan Upaya Pencegahan Korupsi, 2. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Diktum ketiga huruf h dan huruf i “menugaskan Kepala BPKP untuk melakukan Pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta Efisiensi dan Efektifitas anggaran pengeluaran negara/daerah, Audit Investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi kerugian keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah serta pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dokumen dan data yang diperoleh dalam melakukan perhitungan kerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 yaitu:
 1. Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) Kepulauan Riau Nomor: UM 0103/PPKPPSPPOP/42 tanggal 28 Oktober 2019 hal Usulan Pendampingan Persiapan Pengadaan
 2. Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM 0103/PPKPPSPPOP/43 hal Usulan Paket Pekerjaan untuk di Tender
 3. Dokumen Persiapan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Raja Ali Haji Nomor: KU.03.01/PPK.PPSPPOP/ SATKER.PPP/X/2019/III tanggal 29 Oktober 2019 sehubungan dengan pengadaan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019;

Halaman 239 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Kepala BP2JK Kepulauan Riau Nomor 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019;
5. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 06/BAEV/POKJA/POP.KEPRI/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
6. Berita Acara Nomor 6/BAHP/POKJA/POP-KEPRI/XI/2019 tentang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020;
7. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 03/22/BA-PK/PSPOP/2019 tanggal 13 November 2019;
8. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 02/22/BA-PK/PSPOP/2019 tanggal 14 November 2019;
9. Laporan Keuangan PT Michellindo Cahaya Rejeki (*Audited*) Tahun Buku 2018;
10. Surat Kepala Satuan Kerja Prasarana Permukiman Provinsi Kepri Nomor: 6/PNTPN/POKJA/POP/XI/2019 tanggal 18 November 2019;
11. Nota Pengantar Nomor: 06.01/TIMLIT/BP2JK.KEPRI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penyampaian Hasil Reviu Usulan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji;
12. Surat Ketetapan Ketua Pokja Pemilihan Satuan Kerja Prasarana Permukiman Provinsi Kepri Nomor: 06/BATP/POKJA/POP-KEPRI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 mengenai Penetapan Pemenang Tender;
13. Surat Kepala BP2JK Nomor: PB.02.01/Kb14/443 tanggal 19 November 2019 hal Rekomendasi Penetapan Pemenang;
14. Surat Ketua Pokja Pemilihan Satuan Kerja Prasarana Permukiman Provinsi Kepri Nomor: 06/JawabanSanggah/

Halaman 240 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA/BPPW/XI/2019 tanggal 22 November 2019 perihal jawaban atas sanggahan terhadap hasil tender pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji;

15. Surat Ketua Pokja Pemilihan Satuan Kerja Prasarana Permukiman Provinsi Kepri Nomor: 06/PHP/POKJA/POP-KEPRI/XI/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Pemberitahuan Hasil Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji;
16. Dokumen Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Hari (UMRAH) Nomor HK.02.03/SP.HS/PSPPPOP-06/SPPP-KEPRI/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019;
17. Buku Rekening Koran Bank BCA Periode Desember 2019 a.n. Amat Chandra
18. Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) Kepulauan Riau Nomor: UM 0103/PPK-PSPPPOP/01 tanggal 6 Januari 2020 perihal Rapat Pembahasan Progres Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji;
19. Surat Undangan Nomor: 01/BA/CB5/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRAH Tahun Anggaran 2019 s.d 2020;
20. Surat Teguran Pertama Nomor: UM 0103/PPK-PSPPPOP/06 tanggal 4 Februari 2020 tentang lambatnya pekerjaan di lapangan kepada Penyedia Jasa Konstruksi;
21. Surat Nomor: UM 0103/PPK-PSPPPOP/08 tanggal 13 Februari 2020 hal Surat Pemberitahuan;
22. Surat Teguran Kedua Nomor: UM 0103/PPK-PSPPPOP/09 tanggal 23 Maret 2020;
23. Surat Teguran Nomor: 04-006/TEK-ATP.ROJ/IV/2020 tanggal 3 April 2020;
24. Surat Teguran Nomor: 04-008/TEK-ATP.ROJ/V/2020 tanggal 18 Mei 2020;
25. Surat Teguran Nomor: 04-010/TEK-ATP.ROJ/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020

Halaman 241 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Laporan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
Nomor: PW0105-ZI/1005;

- Bahwa sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp3.446.553.989,00,- (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Sesuai Fisik Pekerjaan Berdasarkan Pembayaran Termin V (Rp)	Keuntungan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x 15%
1	Penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan	164.677.500,00	24.701.625,00
2	Ruang kelas belajar	11.960.152.928,00	1.794.022.939,20
3	Pekerjaan elektrikal dan mekanikal	6.005.667.205,23	900.850.080,78
4	Pekerjaan <i>landscape</i>	4.422.276.532,96	663.341.479,94
5	Pekerjaan sumur bor dalam	281.551.698,64	42.232.754,80
6	Pembangunan <i>power house</i>	142.700.730,65	21.405.109,60
Jumlah Kerugian Keuangan Negara			3.446.553.989,32
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Pembulatan)			3.446.553.989,00

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dari BPKP Perwakilan Kepulauan Riau Nomor: PE.03.02/LHP-428/PW28/5/2023 tanggal 27 Desember 2023

- Bahwa dalam kegiatan Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMHRAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 terjadi Kerugian Keuangan

Halaman 242 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Negara disebabkan ketidaksesuaian terhadap peraturan sebagai berikut

- 1) **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a) BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa **Pasal 7 Huruf g** “*menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi*”;
 - b) BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa **Pasal 7 Huruf h** “*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*”; dan
 - c) BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) huruf i “KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK” sehingga apabila lelang tersebut gagal dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka Penyedia tidak berhak mendapatkan keuntungan.
- 2) Lampiran II Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan poin 6.1 “Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
 - a) **Huruf a** “*menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini,*”

Halaman 243 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- b) Huruf c “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini”.
- 3) Dokumen Pengadaan *Bidding Procedures* (Prosedur Lelang), yaitu :
- a) **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (i) “praktik korupsi adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas sesuatu yang berharga, untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut”;
- b) **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (b) “akan menolak setiap proposal untuk memberikan jika telah ditetapkan bahwa peserta lelang direkomendasikan untuk diberikan, atau setiap personil pihak lainnya; subkontraktor, penyedia jasa, pemasok dan;/atau pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat praktik penipuan, kolusi, pemaksaan, atau obstruktif dalam persaingan untuk kontrak yang berkaitan”
2. Ahli **AHMAD FERI TANJUNG**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai AHLI berdasarkan Surat Penugasan dari Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 31084/D.4.3/11/2022 Tanggal 30 November 2022 Perihal Penugasan Ahli;
 - Bahwa Ahli menyelesaikan S3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara lulus tahun 2015;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli untuk perkara pengadaan barang/jasa dalam berbagai perkara;

Halaman 244 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang langsung di bawah naungan Presiden, tugas ahli pada umumnya yaitu membuat kebijakan-kebijakan pengadaan publik, membuat regulasi barang dan/atau jasa beserta regulasi turunannya, memberikan pendapat-pendapat khususnya dalam bidang barang dan/atau jasa, dan mengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ahli menerangkan secara umum tugas ahli di LKPP garis besarnya seperti itu;
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada 1 Juli 2018 s/d Februari 2021 menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Perpres No. 16/2018, prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara umum yaitu prinsip efisien, efektif artinya sesuai dengan sasaran dari sisi waktu dan kemanfaatan, transparan, akuntabel, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif;
- Bahwa prinsip bersaing yaitu dimana semua para penyedia melaksanakan pengadaan secara terbuka, dilakukannya persaingan yang sehat, tidak ada melakukan intervensi atau persekongkolan, persaingan pengadaan itu bukanlah persaingan semu, melainkan persaingan sesungguhnya;
- Bahwa memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia, tidak boleh bersifat membatasi, serta tidak boleh dikunci kepada satu pihak saja;
- Bahwa dalam Perpres No. 16/2018 prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 tersebut menjadi tanggungjawab pelaku pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, Panitia Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Agen Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, seluruh pihak tersebut harus patuh dan tunduk pada prinsip pengadaan. Ahli menerangkan prinsip ini mengikat semua pihak tersebut, termasuk juga pihak-pihak di luar pengadaan karena tidak boleh ada konflik kepentingan (*conflict of interest*);
- Bahwa perbedaan antara pengadaan Tender dan Non-Tender yaitu apabila nilainya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)

Halaman 245 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengadaan dilaksanakan melalui pengadaan secara langsung, apabila nilainya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) maka pengadaan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan melalui proses Tender;

- Bahwa pihak yang melaksanakan proses Tender yaitu Pokja Pemilihan / Panitia Pengadaan yang berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa sumber dana pada pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRH Tahun Anggaran 2019 – 2020 berasal dari Pinjaman Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 16/2018, ruang lingkup pengadaan menyebutkan Kementerian/Perangkat Daerah yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD harus patuh dan tunduk pada Perpres No. 16/2018, kemudian apabila anggaran sebagian/seluruhnya berasal dari hibah Dalam/Luar Negeri juga tetap harus tunduk dan patuh pada Perpres No. 16/2018. Jadi menurut ahli, pada prinsipnya uang yang masuk ke APBN dalam bentuk pinjaman, mekanisme semuanya harus sesuai dengan Perpres No. 16/2018;
- Bahwa apabila Pokja sudah ditunjuk dan melaksanakan tugas, maka pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan rencana pengadaan yang dikirim oleh PPK yang berisi tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi, perancangan kontrak, dan dokumen lainnya termasuk untuk persiapan Tender. Setelah Pokja menerima dokumen tersebut, Pokja dan PPK melakukan review terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP), apabila sudah disetujui maka kedua pihak menandatangani Berita Acara Review tersebut, selanjutnya Pokja mengumumkan dokumen-dokumen pemilihan yang akan menjadi persyaratan bagi penyedia untuk melakukan penawaran, baik dokumen administrasi dan teknis, tahap ini penyedia harus memenuhi syarat-syarat dokumen. Selanjutnya, panitia pengadaan menjelaskan tentang proses mekanisme tender secara keseluruhan/berdiskusi secara chatting, kemudian penyedia menyiapkan dan memasukkan penawaran, selanjutnya, panitia Pokja pemilihan menerima penawaran dan membuka pengadaan sesuai

Halaman 246 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dengan jadwal yang telah ditentukan, kemudian Pokja melakukan koreksi aritmatik dari urutan paling rendah ke paling atas, kemudian Pokja melakukan evaluasi administrasi, apabila evaluasi administrasi lulus menggunakan sistem gugur maka dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis, apabila evaluasi teknis telah memenuhi persyaratan, tahap selanjutnya adalah evaluasi penawaran harga, apabila memenuhi evaluasi penawaran harga maka selanjutnya yaitu tahap pembuktian kualifikasi;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP No. 9/2018) sebagai aturan pelaksana dari Perpres No. 16/2018, salah satu tugas dari Pokja yaitu apabila penyedia telah lulus melewati tahap administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, selanjutnya Pokja harus melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada penyedia yang memenuhi persyaratan tersebut terhadap dokumen-dokumen kualifikasi yang disampaikan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP No. 9/2018 tersebut, mengamanahkan Pokja wajib melakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen, termasuk mengunjungi lapangan, mengunjungi kantor, termasuk dokumen-dokumen yang diterbitkan pihak luar seperti Akuntan Publik harus diklarifikasi untuk membuktikan bahwa yang diterbitkan tersebut adalah benar, termasuk mengklarifikasi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan jika ada
- Bahwa terkait dokumen Laporan Keuangan dari Akuntan Publik dalam perkara ini, Pokja wajib melakukan klarifikasi terhadap dokumen tersebut;
- Bahwa terhadap pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRH Tahun Anggaran 2019 – 2020, Pokja tetap harus melakukan klarifikasi dokumen Laporan Keuangan karena kedua kegiatan pengadaan tersebut menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang

Halaman 247 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



mana aturan-aturan nya tunduk pada Peraturan LKPP No. 9/2018 dan Pepres No. 16/2018;

- Bahwa adanya imbalan janji sebesar 3% (tiga persen) untuk memenangkan 1 (satu) pihak dalam proses pengadaan Tender, menurut ahli hal ini menyalahgunakan wewenang Pokja karena Pokja tidak boleh menerima/menjanjikan sesuatu apapun, hal ini bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan;
- Bahwa apabila proses tender pemilihan penyedia melalui cara-cara seperti menerima suap/hadiah, seharusnya penyedia tersebut tidak layak atau tidak berhak melaksanakan pekerjaan karena penyedia tidak lulus dari sisi pengalaman, laporan keuangan, Kemampuan Dasar, tetapi tetap diluluskan oleh panitia. Menurut ahli sebetulnya pengadaan pengadaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 telah bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan. Di dalam Perpres No. 16/2018 jelas bahwa apabila salah satu panitia menerima/menjanjikan sesuatu maka Tender tersebut dianggap gagal dan harus dibatalkan;
- Bahwa fakta dalam perkara ini adalah pekerjaan baik pengadaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 telah putus kontrak, menurut ahli dari sisi proses tendernya dapat diteliti melalui proses klarifikasi. Dalam perkara ini, klarifikasi tidak dilakukan oleh Pokja, namun penyedia dianggap benar dan telah memenuhi persyaratan, menurut ahli Pokja dalam hal ini tidak cermat serta tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa pembayaran yang diterima oleh penyedia dalam pengadaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 dianggap tidak sah karena

Halaman 248 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



melewati proses tender yang melanggar prinsip dan etika pengadaan. Di samping itu, Pokja juga tidak melakukan tugasnya sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa. Menurut ahli, penyedia dalam pengadaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 tidak berhak melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa apabila di dalam melaksanakan kegiatan Tender ada dilakukan suatu pertemuan antara panitia dan salah satu penyedia, maka ini tidak memberikan perlakuan yang sama kepada penyedia lainnya, sehingga ini melanggar etika dan prinsip pengadaan yang adil;
- Bahwa Laporan Keuangan diperlukan menjadi persyaratan dalam tender untuk mengetahui arus lalu lintas kas dari perusahaan untuk membiayai pekerjaan, apakah keuangan perusahaan tersebut benar-benar mampu atau tidak apabila nantinya ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan. Ahli menerangkan syarat minimal untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pokja yaitu harus “Wajar Dengan Pengecualian”;
- Bahwa pada perkara ini ahli telah diberikan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari dokumen kontrak, dokumen tender, dokumen evaluasi, dan dokumen lain sebagainya;
- Bahwa yang salah dalam pemilihan pengadaan perkara ini khususnya pada pengadaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, yaitu laporan keuangan hasilnya “Wajar Dengan Pengecualian” yang seharusnya adalah “Disclaimer”, ahli melakukan verifikasi terhadap dokumen Laporan Keuangan tersebut. Kedua, Kemampuan Dasar (KD) seharusnya penyedia tidak memenuhi KD karena tidak sesuai apa yang disampaikan dengan fakta sebenarnya, KD di bawah standar akan tetapi penyedia tetap

Halaman 249 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimenangkan. Ahli menerangkan dari evaluasi penawaran, Pokja tidak melakukan klarifikasi terhadap kebenaran-kebenaran dokumen;
- Bahwa tender pengadaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 seharusnya gagal karena proses tender tersebut tidak memenuhi persyaratan prinsip dan etika pengadaan, kontrak tender perkara seharusnya tidak terjadi dan dianggap tidak pernah ada, ahli menerangkan para pihak yang ada di dalam kontrak harus dimintai pertanggungjawaban, kontrak pekerjaan juga tidak selesai;
 - Bahwa khusus untuk pengadaan yang dilaksanakan dengan Perpes No. 16/2018, kewenangan untuk menetapkan dan mengusulkan penyedia merupakan kewenangan Pokja pemilihan dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) s/d Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah), adapun nilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) barulah penetapannya dilakukan oleh Pengguna Anggaran;
 - Bahwa PPK bertanggungjawab terhadap Keputusan Pokja, ahli menerangkan PPK perlu melakukan review terhadap evaluasi yang dilakukan oleh Pokja;
 - Bahwa ahli menerangkan seringkali mengeluarkan putusan arbitrase yang pada pokoknya ketika bangunan tidak selesai serta tidak sesuai spesifikasi, proses tender tersebut telah melanggar etika dan prinsip pengadaan, pendapat ahli yaitu membongkar bangunan tersebut untuk dikembalikan seperti semula;
 - Bahwa kontrak tender dalam perkara ini khususnya pengadaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 apabila dilihat dari sisi hukum perdata Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kontrak tender tersebut Batal Demi Hukum;
3. Ahli **ENDRI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 250 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan bekerja sebagai dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Ahli menerangkan keahliannya berada di bidang Hukum Pidana, sebelumnya ahli sudah pernah berperan sebagai ahli pada perkara Pra Peradilan;
- Bahwa ahli menerangkan terkait bunyi ketentuan pidana pada Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yaitu sebagai berikut Akuntan Publik yang :
 - a) melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau;
 - b) dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."
- Bahwa Ahli menerangkan rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sebagaimana tersebut di atas mengatur tentang perbuatan manipulasi yang dapat dihukum secara pidana. Ahli menerangkan manipulasi artinya penyimpangan dan/atau penggelapan, yang jelas sepengetahuan ahli perbuatan manipulasi adalah penyimpangan;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan Opini yang diberikan oleh Akuntan Publik dalam Laporan Keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan PT MICHELLINDO CAHAYA REJEKI yaitu dengan Opini "Wajar Dengan Pengecualian" yang pada faktanya seharusnya adalah Opini "Disclaimer", menurut ahli

Halaman 251 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntan Publik tersebut harus diperiksa dahulu niat (*mens rea*) yang dilakukan tersebut, namun menurut ahli perbuatan tersebut sudah menyimpang atau tidak sesuai dengan yang seharusnya;

- Bahwa ahli menerangkan Akuntan Publik dalam memberikan Laporan Keuangan harus bersifat independen, tidak boleh ada permintaan dari pihak-pihak tertentu;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-IX/2011 tanggal 29 November 2011, menurut ahli sepanjang manipulasi yang dilakukan berniat jahat untuk menguntungkan diri sendiri maka perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait bunyi ketentuan pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yaitu sebagai berikut : “Akuntan Publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dibebaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa.”;
- Bahwa ahli menerangkan apabila terdapat saksi yang sudah memberikan keterangan pada tahap penyidikan di Kejaksaan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sumpah saksi, namun saksi tersebut tidak diajukan di persidangan, menurut ahli secara normatif hal tersebut tidak ada masalah, namun ahli menerangkan dari sisi pembuktian kebenaran materiil alangkah lebih baiknya saksi tersebut dihadirkan untuk meyakinkan Majelis Hakim;
- Bahwa ahli menerangkan apabila terdapat Akuntan Publik yang menerbitkan Opini dalam Laporan Keuangan berdasarkan permintaan dari pihak tertentu maka Akuntan Publik tersebut dapat dijadikan sebagai Orang yang Turut Serta sebagaimana diatur pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Akuntan Publik tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan adanya saksi yang tidak dihadirkan di persidangan, namun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut dibacakan di persidangan atas seizin Majelis Hakim, maka menurut ahli nilai kekuatan pembuktian terhadap alat bukti

Halaman 252 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara normatif adalah sama dengan saksi yang dihadirkan secara langsung di persidangan, akan tetapi menurut ahli lebih meyakinkan apabila saksi tersebut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pembentukan Perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada tahun 2002 Terdakwa bersama saudara GATOT mengajukan ijin Perseroan Terbatas yaitu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang bergerak di bidang Kontraktor, pada saat itu struktur organisasi Perusahaan selaku Direktur Terdakwa sendiri, Saudara GATOT sebagai Komisaris, Istri Terdakwa yaitu SELVY SUSATYA selaku Komisaris. Pembagian penanaman Saham pada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yaitu Sdr. GATOT 55%, Terdakwa sendiri 10%, Istri Terdakwa yaitu SELVY SUSATYA 35%. Bergerak dibidang Kontraktor untuk wilayah seluruh Indonesia, pada bidang Konstruksi;
- Bahwa Pada tahun 2012 Terdakwa menjual saham 10% kepada ERWAN YUNI SURYANTA, S.T, sehingga Terdakwa keluar dari struktur organisasi perusahaan karena pada saat itu Terdakwa akan mencari pekerjaan yang lain, sedangkan saham sdr. GATOT diserahkan kepada SELVY SUSATYA;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu pekerjaan pada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI karena ERWAN YUNI SURYANTA, S.T selaku Direktur di Surabaya pada Bulan Februari 2020 meminta bantuan Terdakwa untuk bekerja sebagai kontrol dari kantor dalam hal material dan permintaan Lapangan terkait biaya pembayaran mandor, material. Terdakwa digaji oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI 1 bulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), akomodasi dan makan ditanggung Perusahaan. Terdakwa datang ke Tanjungpinang tidak setiap waktu, dalam 1 tahun Terdakwa datang hanya 8 (delapan) kali, pertama kali Terdakwa datang pada bulan Ferubari 2020 satu kali, Maret atau April 1 kali 2020, selebihnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa nilai proyek/nilai anggaran pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 kurang lebih 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah);

Halaman 253 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Terdakwa ketahui pekerjaan tersebut adalah membuat jalannya perumahan Nelayan, item pekerjaannya pemancangan dan pembetonan;
- Bahwa Tiang Pancang dibeli dari Batam WIKA, jumlahnya Terdakwa tidak tahu, pengiriman dari pabrikan ke Perusahaan dalam bentuk Nota tanda terima, yang menerima dari lapangan yaitu LILIK WAHYU KARTIKA atau LUTFI dan beberapa pelaksana lainnya, dibawa menggunakan kapal dari Batam ke lokasi;
- Bahwa untuk pengecoran Terdakwa hanya tahu dari LILIK WAHYU KARTIKA terkait pekerjaannya sampai dimana, terkadang sempat melihat kesana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait Job Mix, yang tahu LILIK WAHYU KARTIKA semua;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hanya bertanya kepada LILIK WAHYU KARTIKA pekerjaan selesai sampai di mana dan selesai tidak pekerjaan tepat waktu. Yang Terdakwa tahu Cuma dari data pembelian semen bahwa penggunaan semen boros. Kepada LILIK WAHYU KARTIKA Terdakwa pernah menyampaikan kepada LILIK WAHYU KARTIKA, menurut LILIK WAHYU KARTIKA di lapangan seperti itu mungkin pasirnya tidak baik. Kepada Terdakwa hanya guyon-guyon seperti ngopi-ngopi, terkait dengan kelancaran tugas atau tidak, seperti menanyakan kapan bisa selesai;
- Bahwa untuk pengadaan material semen didapat dari toko-toko material di Kota Tanjungpinang yang tahu persis saudara LUTFI dan Sdr. MICHAEL;
- Bahwa untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) pengadaannya dari PT. PILAR ENERGI JAKARTA, spesifikasi yang tahu LILIK WAHYU KARTIKA. Proses pembeliannya LILIK WAHYU KARTIKA yang memberikan rekomendasi, dan untuk pembayaran langsung dibayar oleh kantor;
- Bahwa untuk pengadaan steinless pembelian di Batam dan di Surabaya, dan memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) sedangkan untuk tipenya Terdakwa lupa;
- Bahwa untuk pengadaan batu alam pembeliannya melalui orang Surabaya bernama ROFIK, yaitu took yang menjual batu alam;
- Bahwa pada perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerja lapangan belum tentu semua karyawan tetap, pada saat ada

Halaman 254 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Kontrak untuk Konstruksi saudara LUTFI, Sdr. MICHAEL dan Sdr. WILLY CHANDRA dilibatkan kembali, seperti Sdr. LUTFI kelahiran Jawa Timur tinggal di Jember Jawa Timur Untuk saudara LUTFI kebetulan pada saat /proyek berjalan Sdr. LUTFI Terdakwa tidak tahu keberadaannya akan tetapi Terdakwa coba tanya teman-teman lama. Tugas saudara LUTFI pada perusahaan yaitu melaksanakan dan juga menerima material;

- Bahwa Sdr. MICHAEL membantu praktek pelaksanaan sekaligus membantu, tugas pelaksana di lapangan sampai bulan Juli 2020 saja. Sdr. MICHAEL adalah anak Terdakwa yang Kedua;
- Bahwa Sdr. WILLY CHANDRA tugasnya adalah Logistik dan Material untuk pengadaan, Sdr. WILLY CHANDRA adalah menantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAMSURI yaitu sebagai Mandor Pekerjaan. Yang tugasnya mengawasi pekerjaan borongannya Terdakwa;
- Bahwa untuk Mandor dalam pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis dari Tanjungpinang sepengetahuan Terdakwa adalah SAMSURI, dan yang lain Terdakwa tidak hafal;
- Bahwa Hubungan kerja untuk Mandor dan tukang sistemnya borongan, dengan perhitungan kubikan atau persegmen Terdakwa lupa, dibuat perjanjian antara Perusahaan melalui LILIK WAHYU KARTIKA dengan Mandor;
- Bahwa Kewajiban perusahaan sudah dilaksanakan seluruhnya baik kepada Mandor maupun ke pihak lain. Hanya saja terhadap SAMSURI adanya janji bonus selesai pekerjaan pada bulan Nopember akan dapat bonus, akan tetapi bonus tersebut karena pekerjaan tidak selesai pada waktu, hal tersebut dianggap hutang oleh SAMSURI selaku Mandor;
- Bahwa terkait hasil pelaksanaan pekerjaan sepengetahuan Terdakwa pekerjaan yang belum selesai batu alam ada sedikit, plesteran ada sedikit, batu alam ada sisa banyak sekali. Untuk fisik pekerjaan penghitungan setahu Terdakwa fisiknya 98% atas pengamatan Terdakwa dan bicara dengan pelaksana, sedangkan dari PPK menyatakan 77%.;
- Bahwa pada Tahun 2020 PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI hanya mendapat 1 pekerjaan Konstruksi di Wilayah Kota Tanjungpinang, akan tetapi Terdakwa diminta juga membantu pekerjaan di UMRAH,

Halaman 255 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung, oleh Perusahaan PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI (Perusahaan dari Surabaya) Direktur saudara DODIK, untuk mengawasi. Pekerjaan UMRAH juga tidak selesai, latar belakang ada sesuatu sehingga pekerjaan sulit untuk selesai;

- Bahwa Untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis tidak selesai karena uang muka turun 5 bulan kemudian. Kedua bulan Oktober PJU diminta masuk, akan tetapi PJU masuk Bulan Nopember 2020 PJU baru masuk, akan tetapi setelah tidak dinilai untuk pencairan, sehingga suplyer bahan-bahan material komplain, ada yang ngambil stainless, ada yang mengambil PJU, sehingga tidak bisa kerja;
- Bahwa Supliyer baru mengembalikan bahan-bahan matrial kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada bulan Januari pertengahan pada saat itu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI baru bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenal AMAT CHANDRA dan sudah 2 kali melakukan pertemuan, pertama di Batam bersama sdri. IKA, ngobrol di hotel kemudian Sdri. IKA mengenalkan AMAT CHANDRA teman-teman Pokja, yang megang Kepri. Kedua, seminggu kemudian Terdakwa dikenalkan AMAT CHANDRA dengan kawan-kawan AMAT CHANDRA yang menurut info dari AMAT CHANDRA merupakan panitia Pokja. Pada saat itu sdri. IKA mengatakan ini pokja teman-teman AMAT CHANDRA yang menentukan. Terdakwa tidak mengetahui Sdri. IKA dan AMAT CHANDRA pernah mengatakan bahwa komitmen fee 2% s.d 3 %. Sdri IKA atau WAKIAH ABDULLAH yang bertempat tinggal di Jakarta. Terdakwa mengenal sdri. IKA pada saat di Jakarta sedang kumpul bersama teman-teman saat ngopi, setelah dekat Sdri IKA menyampaikan mempunyai keahlian untuk mendapatkan sebuah pekerjaan borongan dengan mengatakan punya tim untuk ngurus tender sampai selesai, kontraktor hanya menyiapkan data saja, kalau ada kekurangan Sdri IKA yang melengkapi;
- Bahwa Pertemuan dengan AMAT CHANDRA tersebut bersama sdri. IKA di Batam ditawarkan pekerjaan pertama Kegiatan Senggarang-Kampung Bugis dan kegiatan UMRAH;
- Bahwa seingat Terdakwa pernah bertemu dengan panitia pokja yang dikenalkan oleh AMAT CHANDRA di Karaoke, Terdakwa tidak

Halaman 256 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui nama-namanya dan untuk di warung kopi Kijang Terdakwa lupa. Dalam pertemuan di karaoke tersebut tidak membahas apapun akan tetapi hanya berkenalan;

- Bahwa tranTerdakwa keuangan yang Terdakwa ketahui mungkin Cek Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) kepada Sdr. IKA untuk operasional proyek untuk kepentingan lelang dan akomodasi dari Direktur utama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ada komitmen fee senilai 2% s/d 3% yang diminta atau dijanjikan dari 2 (dua) kegiatan Senggarang-Kampung Bugis dan kegiatan UMRAH;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan RIAWAN EFFENDI dan AMAT CHANDRA dan teman-temannya maksudnya mendadak diketemukan oleh AMAT CHANDRA untuk berkenalan;
- Bahwa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI ada memiliki 2 rekening, yaitu 1 di Pusat Jawa Timur dan 1 lagi di Jawa Timur. Untuk PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Direktur PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI yaitu sdr. DODY yang merupakan Adik dari Isteri Terdakwa yaitu SELVY SUSATYA. Terdakwa membantu mendapatkan pekerjaan saja dengan memperkenalkan dengan yang urus sdri. IKA dan membantu mengawasi pekerjaan UMRAH dan Senggarang-Bugis;
- Bahwa aset dan rekening yang Terdakwa miliki yaitu Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri. Asset yang Terdakwa miliki Rumah Rungkut Mapan Barat, Rumah di Rungkut Telor, Ruko 1 DI Jalan Raya Kali Rungkut No. 5 D. 23. Direktur PT. RYANTAMA CITRA ANUGERAH bergerak bidang perkapalan, 2 Kapal Tongkang. Mobil ada 3 yaitu Alphard warna hitam L 23 R tahun 2012 Lunas, Alphard warna Hitam tahun 2016 plat L 9016 masih kredit Niaga Finance, Mobilio warna putih L 23 M;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk pekerjaan UMRAH Progres yang dibayar 75%. Pemutusan kontrak dianggap pekerjaan tidak sempurna karena material belum terpasang semua atau sebagian besar seperti kaca, pintu-pintu jendela, material ada semua. Kontrak Desember akhir tahun 2019 dan berakhir kontrak bulan April 2020, perpanjangan waktu 50 hari. Nilai Kontrak kurang lebih Rp. 34 Milyar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdri IKA biasa mengurus proyek di Pekanbaru, di Medan, di Kepri. Terdakwa mengetahui dari mendengar

Halaman 257 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita teman-teman dan Terdakwa melihat sendiri dengan membuktikan dengan bertemu AMAT CHANDRA yang dapat mengkondisikan semua. Sdri. IKA mengatakan di Kepri mengurus proyek melalui AMAT CHANDRA dan AMAT CHANDRA membuktikan dengan mengenalkan teman-teman panitia;

- Bahwa RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang menyiapkan, menyusun dan membuat dokumen penawaran adalah Sdri. WAKIAH ABDULLAH Als IKA;
- Bahwa pembayaran terhadap kegiatan dilakukan tiap kali ada tagihan dari Sdri. WAKIAH ABDULLAH minta dilakukan pembayaran ke pimpinan;
- Bahwa penyebab terjadinya putus kontrak adalah saat PJU dan Steinlis datang dilokasi dan sudah terpasang sudah Sebagian besar tidak dilakukan penilaian sehingga pembayaran Termin berhenti menyebabkan supplier tidak terbayar dan marah dan Sebagian PJU, material batu alam diangkut Supliyer (AMAT CHANDRA);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI
1.	1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8890392742 an. Amat Chandra.
2.	Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
3.	Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4.	6 (enam) Rangkap asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 8890392742 an. AMAT, RT 1 RW 6 Kelurahan Kp Bulang Jl. Gatot Subroto No.7 Tanjungpinang 29123 Indonesia, Priode Oktober 2019 – Mei 2020
5.	1 (satu) Lembar Fotocopy Scan Cek Kosong Pembayaran PT. RYANTAMA
6.	2 (dua) Lembar Fotocopy Scan Surat Keterangan Penolakan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim
7.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sugito berupa Kekurangan bayar

Halaman 258 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar: Rp.283.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
8.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sarjono berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar : Rp.302.730.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
9.	1 (satu) Print Foto Dokumentasi Negosiasi Hutang oleh Amat dan Supplier Lain.
10.	1 (satu) Lembar Surat Purchasing Order (PO) No.20010/RCA/PO/III/2020 dari PT. Ryantama Citrakarya Abadi kepada Tk. Duta Keramik.
11.	1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kesepakatan bersama antara Dody Sugiarto dan Amat tanggal 18 Mei 2021.
12.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
13.	1 (Satu) lembar surat tugas Nomor 002/KAP-AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2107 antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
14.	1 (Satu) lembar asli Surat Kuasa Drs. Arief Hendro Purwanto kepada Siti Nurbaethy tanggal 18 November 2022
15.	1 (Satu) Rangkap Asli Usulan Pemeriksaan antara Laporan Keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Per 31 Desember 2016, Nomor : 003/US-GA/U/AHP/I/17 tanggal 04 Januari 2017 Oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
16.	1 (Satu) rangkap Surat asli perikatan kerja Pemeriksaan Laporan Keuangan antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Periode Tahun 2016, Nomor 003/SPK-GA/U/AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2017 doleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
17.	1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen
18.	1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan

Halaman 259 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laporan Auditor Independen
19.	1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan
20.	1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen
21.	1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan
22.	1 (Satu) lembar fotocopy Sertifikat Akuntan Publik an. Dony Firlawan
23.	1 (Satu) lembar fotocopy NPWP an. Dony Firlawan
24.	1 (Satu) lembar fotocopy Izin Kantor Akuntan Publik KAP Basri Hardjosumarto
25.	1 (satu) lembar fotocopy Izin Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan an. Dony Firlawan
26.	1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening Giro 0501020249 dari bulan Oktober – Desember tahun 2019 (Asli)
27.	1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening Giro 0501020249 dari bulan Januari – April tahun 2020 (Asli)
28.	17 (Tujuh belas) Lembar sampul dokumen kontrak yang terdapat di dalam daftar pengalaman pekerjaan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI terdapat di dalam dokumen penawaran (Scan Fotocopy)
29.	1 (Satu) Bundle Dokumen jaminan pelaksanaan (Copy Legalisir)
30.	1 (Satu) lembar mutasi rekening koran pada tanggal 2 Desember 2019 sdengan user input JTM001TL05 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
31.	Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
32.	Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
33.	Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
34.	Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
35.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri

Halaman 260 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
36.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
37.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019;
38.	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.0105-Kj/274 tanggal 15 Juli 2019;
39	<p>1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.01.05-DK/478 tanggal 31 Mei 2019; beserta :</p> <ul style="list-style-type: none">• Lembar Alur Proses Pembahasan Pola Kerja Pemilihan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri;• Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri• Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Ops 1)• Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Ops 2)• Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang

Halaman 261 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Menggunakan PHLN (Ops 1) Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Ops 2);
40.	1 (satu) berkas FOTOCOPY LEGALISIR Usulan Penetapan Pemenang Tender Nomor : 3 / PNTPN / POKJA / PKP / IDB / XI / 2019 tanggal 12 November 2019;
41.	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/LHEP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019;
42.	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Clearance of Bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for Civil Works for Senggarang-Kampung, Tanjungpinang Regency, Kepulauan Riau: National Slum Upgrading Program, (IND1011) No: RH-I/2019/571 tanggal 13 Desember 2019;
43.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 288/KPTS/M/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
44.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
45.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 133/KPTS/M/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
46.	1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Islamic Development Bank

Halaman 262 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi November 2019
47.	1 (satu) Rangkap FOTOCOPY LEGALISIR Surat Penyampaian Arahan Terkait Pelaksanaan Pemilahan Penyedia Paket Pekerjaan Dengan Kontrak Tahun Jamak.
48.	1 (satu) Lembar FOTOCOPY LEGALISIR Nota Pengantar Terkait Penyampaian Hasil Reviu Usulan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh KotaTanjungpinang kawasan Senggarang Kampung Bugis 15 November 2019;
49.	1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Penelitian Pembangunan Jalan Pelantar Beton.
50.	1 (satu) Rangkap Fotocopy BA Andwidzing Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.
51.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
52.	1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor : PB.02.01/Kb14/319 tanggal 21 Agustus 2019 dari Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau perihal Surat Keputusan Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019;
53.	1 (satu) bundel ASLI beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 35/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;
54.	1 (satu) lembar ASLI Usulan Pendampingan Persiapan Pengadaan Nomor: KU.0301/PPK-PKP/PPP-KEPRI/22 tanggal 17 Juli 2019;
55.	1 (satu) lembar ASLI Catatan Kesepakatan Paket PHLN Nomor: PB.0201/Kb14/252 tanggal 22 Juli 2019;
56.	1 (satu) berkas ASLI Usulan Paket Pekerjaan yang akan Ditenderkan

Halaman 263 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 Nomor: UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 05 Agustus 2019;
57.	1 (satu) bundel berkas ASLI Surat No. PB.02.01/KB14/300 tanggal 29 Oktober 2019 perihal: Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor: 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 02 Juli 2019;
58.	1 (Satu) lembar ASLI Usulan Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: PB.02.01/Kb14/451 tanggal 21 November 2019;
59.	1 (satu) berkas ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30.a/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;
60.	1 (satu) Lembar ASLI Surat Tender Paket Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis, Nomor : PB.0201/Kb14/301, tanggal 09 Agustus 2019
61.	1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tentang Perubahan atas lampiran



	keputusan kepala balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30.a/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dalam Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Dan Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;
62.	1 (satu) bundel ASLI dokumen penawaran Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang – Kp. Bugis oleh PT Ryantama Citra Karya Abadi.
63.	1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pengadaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.
64.	1 (satu) eksemplar Pedoman Pengadaan Barang dan Pekerjaan (Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing) May 2009 Amended February 2012.
65.	1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode Januari 2020 s/d April 2020;
66.	1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode Oktober 2019 s/d Desember 2019;
67.	1 (satu) bundel fotocopy legaliser Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/DOK-IDB/PAK-KEPRI/II/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 29 Januari 2020



68.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum I National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04 / ADD.1 / DOK-IDB / PKP-KEPRI / VII / 2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 13 Juli 2020;
69.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum II National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/ADD.2/DOK-IDB/PKP-KEPRI/X/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 23 Oktober 2020;
70.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 1 s/d 5 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
71.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 6A) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
72.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 7b) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
73.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada

Halaman 266 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(segmen 8-P2) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
74.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 10-12) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
75.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/80 tanggal 02 November 2020;
76.	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Pertama Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/82;
77.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/85 tanggal 19 November 2020;
78.	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Kedua Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/87;
79.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ketiga Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/106 tanggal 04 Desember 2020
80.	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Ketiga Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/108;
81.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 01/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;
82.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 02/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;
83.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 18 Februari 2021;
84.	1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 267 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
85.	1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
86.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Minat Terhadap Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Nomor : 050/191/4.1.04/2018 tanggal 26 Februari 2018;
87.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Rancangan Kontrak / Clearance of Draft Contract Nomor : RH-I/2020/026 tanggal 10 Januari 202;
88.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Peninjauan Dokumen Lelang / Request for Review of Bidding Nomor : RH-I/2019/310 tanggal 30 Juli 2019;
89.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Relas Panggilan Tergugat Nomor : 364/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Mei 2021;
90.	1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 24 Maret 2021;
91.	1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang – Kampung Bugis;
92.	1 (satu) lembar eksemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
93.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan NO.01BAHPL/TMC1/CE-TANJUNGPINANG/II/2021 Tanggal 19 Februari 2021
94.	1 (satu) lembar asli Surat usulan pendampingann persiapan pengadaan Nomor : KU.0301/PPK-PKP/PPP-KEPRI/22 tanggal Juli 2019;
95.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Pembahasan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota tanjuggpinang Kawasan Senggarang Kp. Bugis Nomor : KU.0301.PPK-KP/2 tanggal 29 januari 2021
96.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan

Halaman 268 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 23 Oktober 2020
97.	1 (satu) Lembar asli Daftar Hadir Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp.Bugis senin, 21 Desember 2020
98.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir berita acara laporan koordinasi percepatan kegiatan skala kawasan direktorat pengembangan kawasan permukiman TA. 2020 Balai Prasarana Permukiman Kepulauan Riau 28 Juli 2020 dan Daftar hadir
99.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 29 September 2020 dan Daftar Hadir
100.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 17 November 2020 dan Daftar Hadir
101.	2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Kegiatan Skala Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 10 September 2020 dan Daftar Hadir
102.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 01/CL-ID/DOK-PPK/II/2020 tanggal 02 Februari 2020
103.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 02/CL-ID/DOK-IDB/II/2020 tanggal 10 Februari 2020
104.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 03/CL-ID/DOK-PPK/II/2020 tanggal 13 Februari 2020
105.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 04/CL-ID/DOK-IDB/III/2020 tanggal 02 Maret 2020
106.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 05/CL-ID/DOK-PPK/III/2020 tanggal 03 Maret 2020
107.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)

Halaman 269 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 06/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 18 Maret 2020
108.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 07/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 30 Maret 2020
109.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 08/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 31 Maret 2020
110.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 09/CL-ID/DOK-PKP/IIII/2020 tanggal 11 April 2020
111.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 10/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 17 April 2020
112.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 11/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 04 Mei 2020
113.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Usulan Rapat Percepatan Nomor: 13/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020
114.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 14/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 29 Mei 2020
115.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 15/CL-ID/DOK-PKP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020
116.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 16/CL-ID/DOK-PKP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020
117.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 17/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020
118.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 18/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020
119.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 19/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020

Halaman 270 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 13 Juli 2020
120.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 20/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020
121.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 21/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020
122.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 23/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020
123.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 25/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 10 Agustus 2020
124.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 26/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020
125.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 27/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020
126.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 28/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020
127.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 29/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020
128.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 30/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 21 September 2020
129.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 31/CL-ID/DOK-IDB/IX/2020 tanggal 25 September 2020
130.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 32/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020
131.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)

Halaman 271 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 33/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020
132.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 34/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020
133.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 35/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 22 Oktober 2022
134.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 37/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 06 November 2020
135.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 38/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 07 November 2020
136.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 39/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 11 November 2020
137.	3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Perihal Peringatan Ketrtlambatan Pekerjaan Berserta Lampiran Progres perhari dari tanggi 05s/d10 November 2020 Nomor: 40/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 11November 2020
138.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 41/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 11 November 2020
139.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 42/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 18 November 2020
140.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 43/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 17 November 2020
141.	5 (lima) Fotocopy Legalisir Perihal usulan pelaksanaan rapat pembuktian ketrilambatan pekerjaan tahap II (show Causemeating-20 Peserta Lampiran progres Perhari dari tanggal 05s.d18 November 2020 44/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 19 November 2020.

Halaman 272 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.	1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Nomor 05/Reg/Tmc1/IX/19 Perhial Pemberitahuan Mobilisasi Proyek TMC-1
143.	2 (dua) Lembar asli Berita Acara Pembahasan Percepatan Penyelesaian Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Tgl (02-12-2021)
144.	2 (dua) Lembar asli Site Instructions Nomor : 45/CL-ID/DOK-PKP/XIII/2020 tanggal (04-12-2020)
145.	1 (satu) Lembar asli Kelengkapann Administrasi Lapangan Nomor : 46/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020
146.	1 (satu) Lembar asli Kelengkapann Administrasi Lapangan Nomor : 47/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020
147.	1 (satu) Lembar asli Surat Usulan Pelaksanaan Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan Tahap-3 Berserta 4 Lembar Lampiran Progres (20 November s/d 4 Desember) tanggal (04-12-2020)
148.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 49/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020
149.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 49a/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal 25-12-2020
150.	1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Kegiatan Nomor : 50/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020
151.	2 (dua) Lembar asli surat Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 51/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal (19-12-2020)
152.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 52/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal (19-02-2020)
153.	1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor :53/CL-ID/DOK-IDB/I/XII/2021 Tanggal (08-01-2021)
154.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 54/CL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13-01-2021)
155.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 54/aCL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13-01-2021)
156.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 55/CL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (19-01-2021)
157.	1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor : 56/CL-ID/DOK-IDB/II/2021 tanggal (01-02-2021)

Halaman 273 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158.	2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 57/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01-02-2021)
159.	2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 58/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01-02-2021)
160.	2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 59/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (06-02-2021)
161.	2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 59a/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (10-02-2021)
162.	2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 60/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (11-02-2021)
163.	1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 15CL/SPK-ID/IX/2019 tanggal 16 September 2019 beserta Surat Deskripsi Tugas dan Tanggung jawab an. Ir. Zulkifli
164.	1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1227/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas nama SITI HARYANTI, SE;
165.	1 (satu) eksemplar asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020 tanggal 12 November 2019 Revisi Ke-10 tanggal 24 November 2020 atas nama Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran ASKOLANI, terdiri dari : 8) 2 (dua) lembar asli Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020; 9) 4 (empat) lembar asli Informasi Kinerja; 10) 1 (satu) lembar asli Sumber Dana; 11) 3 (tiga) lembar asli Rincian Pengeluaran;

Halaman 274 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	12) 2 (dua) lembar asli Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; 13) 1 (satu) lembar asli Blokir; 14) 1 (satu) lembar asli Catatan.
166.	1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;
167.	1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;
168.	1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Uang Muka terdiri dari : 10) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303002718 tanggal 08 Juli 2020; 11) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00026/FISIK/PKP/2020 tanggal 07 Juli 2020; 12) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00026 tanggal 06 Juli 2020; 13) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp. 6.821.496.600,-; 14) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.01/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 06 Juli 2020; 15) 1 (satu) lembar asli Jaminan uang muka No : 22.92.01.0071.02.20 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp. 6.821.497.000,-; 16) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.01/SPTJB/Fisik-PKP/2020 tanggal 06 Juli 2020; 17) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 01.682.191.0-214.001 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI; 18) 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Jatim Capem Pandaan Nomor : 0501020249 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI.
169.	1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin I terdiri dari: 9) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003058 tanggal 27 Juli 2020; 10) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No :



	<p>00057/FISIK/PKP/2020 tanggal 27 Juli 2020;</p> <p>11) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00057 tanggal 24 Juli 2020;</p> <p>12) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 3.751.823.130,-.</p> <p>13) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.02/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 24 Juli 2020;</p> <p>14) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;</p> <p>15) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;</p> <p>16) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.02/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 Juli 2020.</p>
170.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin II terdiri dari :</p> <p>9) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003926 tanggal 09 September 2020;</p> <p>10) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00076/FISIK/PKP/2020 tanggal 09 September 2020;</p> <p>11) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00076 tanggal 08 September 2020;</p> <p>12) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 08 September 2020 sebesar Rp. 7.162.571.430,;</p> <p>13) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.03/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 08 September 2020;</p> <p>14) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;</p> <p>15) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;</p> <p>16) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No</p>



	: 04.03/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 08 September 2020.
171.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin III terdiri dari :</p> <p>9) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004181 tanggal 24 September 2020;</p> <p>10) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00096/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 September 2020;</p> <p>11) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00096 tanggal 22 September 2020;</p> <p>12) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 22 September 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,;</p> <p>13) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.04/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 22 September 2020;</p> <p>14) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;</p> <p>15) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;</p> <p>16) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.04/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 22 September 2020.</p>
172.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin IV terdiri dari :</p> <p>9) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004730 tanggal 19 Oktober 2020;</p> <p>10) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00115/FISIK/PKP/2020 tanggal 16 Oktober 2020;</p> <p>11) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00115 tanggal 15 Oktober 2020;</p> <p>12) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,-;</p> <p>13) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 15 Oktober 2020;</p> <p>14) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14 Oktober 2020; 15) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020; 16) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
173.	1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin V terdiri dari : 9) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303005797 tanggal 04 Desember 2020; 10) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00145/FISIK/PKP/2020 tanggal 03 Desember 2020; 11) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00145 tanggal 02 Desember 2020; 12) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,-; 13) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020; 14) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020; 15) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020; 16) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 02 Desember 2020.
174.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rincian Tagihan dan Pembayaran PT,Ryantama Citrakarya Abadi (Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Senggarang Kampung Bugis)
175.	Surat Kuasa PT Citra Lautan Teduh Nomor SE.01.01/04.CLT.027/2022, Memberi Kuasa Kepada Ahmad Mansyuri Mewakili PT Citra LautanTeduh.
176.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi berserta Invoice Tagihan

Halaman 278 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang Muka PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0094/2020 tanggal 28 Januari 2020
177.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 1 atas pengadaan tiang pancang PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0128/2020 tanggal 25 Februari 2020
178.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 2 Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0343/2020 tanggal 04 April 2020
179.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Pelunasan Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0553/2020 tanggal 10 Juli 2020
180.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 , tanggal 10-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
181.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P1, tanggal 08-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
182.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P2, tanggal 14-07-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
183.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P3, tanggal 11-08-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
184.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P4, tanggal 11-08-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
185.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P5, tanggal 05-09-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
186.	7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Transaction inquiry Bank mandiri Pembayaran Tiang pancang, Nomor Akun 1090004675799 an, Citra Lautan Teduh.
187.	1 (Satu) eksemplar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan BP2JK wilayah Kepulauan Riau Kementerian PUPR Nomor 48/KPTS/BP2JK-

Halaman 279 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	KEPRI/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Kepulauan Riau No. 45/ KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 2 Juli 2019
188.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document ISDB Clearance of bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for civil works for Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Regency Kepulauan Riau : National Slum Upgrading program (IND1011) No. RH-I/2019/571 Tanggal 13 Desember 2019
189.	1 (Satu) Bundle Fotocopy Nota Pengantar Perihal Penyampaian Hasil Revisi usulan Penetapan Pemenang paket pekerjaan Peningkatan Kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung bugis No.03.01/TIMLIT/BP2JK.KEPRI/2019 Tanggal 15 November 2019;
190.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir usulan penetapan pemenang tender No.3/PNTPN/POKJA/PKP/IDB/XI/2019 Tanggal 12 November 2019
191.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Berita Acara Klarifikasi data kualifikasi pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/BAKDK/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 Tanggal 4 November 2019
192.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Dokumen pengadaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/DOK-IDB/PKP-KEPRI/IX/2019 tanggal 3 September 2019
193.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.ABUTRA PERKASA
194.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.AMBER HASYA
195.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.IKHLAS MAJU SEJAHTERA
196.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PEDULI BANGSA
197.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta

Halaman 280 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atas Nama PT.PERSADA NUSANTARA PERDANA
198.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI
199.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.SUMBER ALAM SEJAHTERA
200.	1 (satu) Bundel Fotocopy BQ Bill Of Quantitiy Tahun anggaran 2019.
201.	1 (satu) Rangkap Fotocopy PT.PILAR ENERGI Spesifikasi
202.	1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume
203.	1 (satu) Rangkap Spesifikasi Teknis 2019 PJU Tenaga Surya
204.	1 (satu) Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang,Berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun 2019
205.	1 (satu) Berkas Fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 15 Juli 2019
206.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 281 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Tim Asistensi dan Finalisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang;
207.	1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate tentang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang pada Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp.Bugis Tahun 2019.
208.	1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan kota Tanjungpinang nomor 78 tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan nomor 71 tahun 2019 tentang tim penyusun dokume kegiatan koordinasi penanganan perumahan dan kawasan kumuh (M. Jufrizal)
209.	1 (satu) Berkas Tim Asistensi dan Finansialisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Pekerjaan Perencanaan Pelantar

Halaman 281 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis.
210.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun 2019;
211.	1 (satu) Bundel Pelantar Pembatas Peningkatan Kulaitas Permukiman Kumuh Perkotaan Skala Wawasan, Kawasan Senggarang kota tanjungpinang.Lembar Pengsahan Pekerjaan Perencanaan Pelantar Penghubung dan Pelantar Pembatas Senggarang Kampung bugis.
212.	1 (satu) Bundel Gambar Teknis Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis.Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang
213.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 450 batang
214.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 420 batang
215.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan II Nomor : 20004/RCA/SP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 420 batang
216.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 480 batang
217.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 900 batang
218.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Penawaran Harga Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No.PS.03.03/04.CLT.010/19, tanggal 7 Januari 2020
219.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Harga Final PC Spun Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No. PS.03.03/04.CLT.010-1/19, tanggal 20 Januari 2020
220.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchasing Order (PO), No.

Halaman 282 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19012/RCA/PO/I/2020, tanggal 21 Januari 2020
221.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli tiang Pancang antara PT Ryantama Citra Karya Abadi Surabaya dengan PT Citra Lautan Teduh, No. TP.01.03/04.CLT-008/2020, tanggal 23 Januari 2020
222.	1 (satu) set berkas fotocopy legalisir Surat Permintaan Produk Beton (SPPrB), No 017/PI/SPPrB/I/CLT/20/P0, No Dok: CLT-PNJ-PS-03-F03, tanggal 28 Januari 2020
223.	1 (satu) set berkas fotocopy legalisir lembar Monitoring Produksi PT Ryantama Citra Karya Abadi npp-017 2020, tanggal 11 Januari 2020
224.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir beserta lampiran, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
225.	1 (satu) berkas fotocopy legalisir tentang Penyampaian Pelaksanaan Barang / Jasa National Slum Upgrading Project (NSUP), Nomor: PA.01.01-KJ/282, tanggal 17 Juli 2019
226.	1 (satu) berkas fotocopy legalisir beserta lampiran, tentang Usulan Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 5 Agustus 2019
227.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakarya dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.
228.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.
229.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS

Halaman 283 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	(Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 400.000.000,00.
230.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 235.000.000,00.
231.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.
232.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 465.000.000,00.
233.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakarya, PT dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.
234.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Setoran yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235.	1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. EC455617 atas nama Ryantama Citrakarya, PT senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal cek 19 November 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.
236.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.
237.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 5770567485 atas nama Novalia, sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
238.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.
239.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
240.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
241.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy cek no. EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanggal cek 06 Desember 2019 dan

Halaman 285 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.
242.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy Bukti setoran dari Lidia Margaretta yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransaksikan pada 06 Desember 2019.
243.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti setoran dari Citra Desy yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.
244.	1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. ED159604 atas nama Michellindo Cahaya Rejeki, PT senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tanggal cek 26 Desember 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.
245.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.
246.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.
247.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
248.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).



249.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
250.	1 (satu) Lembar Print Rekening koran Bank BCA atas nama Novalia dengan No Rekening 5770567485, Priode Desember 2019
251.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pemindahan dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening 5770567485 an. Novalia kepada Nomor Rekening 8890392742 an. Amat sejumlah Rp. 305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) , Tanggal 02-12-2019
252.	Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
253.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIAWAN EFFENDI menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (**"Pokja Pemilihan"**) berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan susunan sebagai berikut:
 - RIAWAN EFFENDI sebagai Ketua
 - Candra Tanda Harapan Panjaitan sebagai Sekretaris
 - Fuad Adrian Iskandar sebagai anggota
 - Saiwan sebagai anggota

Berdasarkan SK tersebut, paket pekerjaan yang ditugaskan kepada Pokja Pemilihan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan pagu dana sebesar Rp1.887.000.000,00.

2) **Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang. Kawasan Senggarang-Bugis dengan pagu dana sebesar Rp37.495.380.000,00.**

- Bahwa Saksi AMAT CHANDRA adalah perantara pemenangan proyek kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis TA 2020 dan pemenangan lelang proyek kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH TA 2019 – 2020 untuk kepentingan PT Ryantama Citrakarya Abadi dan PT Michellindo Cahaya Rezeki. Sehari-hari Saksi AMAT CHANDRA bekerja sebagai pemilik toko bangunan di Batu 5 Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN adalah mantan direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi dan juga selaku pendiri sekaligus komisaris pada PT Michellindo Cahaya Rezeki. Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN adalah pengendali dari PT Ryantama Citrakarya Abadi dan PT Michellindo Cahaya Rezeki.
- Bahwa Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi berdasarkan Akta No 93 Notaris Trining Ariswati, S.H. Saksi ERWAN YUNI SURYANTA ditunjuk sebagai Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi, karena diminta oleh Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN (direktur sebelumnya). Dalam tugas kesehariannya, Saksi ERWAN YUNI SURYANTA tetap melaksanakan tugas sebagai staf biasa meskipun secara akta, status Saksi ERWAN YUNI SURYANTA adalah sebagai Direktur. Kebijakan operasional PT Ryantama Citrakarya Abadi tetap dikendalikan oleh Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN, namun untuk keperluan administrasi proses mengikuti tender, urusan bank, dan lain-lain dilakukan oleh Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi.
- Bahwa kawasan Senggarang-Kampung Bugis merupakan salah satu kawasan kumuh yang menjadi target program kota tanpa kumuh. Untuk memenuhi program tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan dasar penanganan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang

Halaman 288 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan SK Walikota Tanjungpinang Nomor 377 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan dan pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan penyusunan dokumen perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan berupa *master plan*, gambar teknis, dan HPS yang didampingi langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rencana kebutuhan anggaran sesuai HPS sebesar Rp37.496.370.000,00.

- Bahwa pada 3 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, Pokja Pemilihan mengumumkan tender pasca-kualifikasi dalam LPSE dan mengunggah dokumen pemilihan bagi calon penyedia. Setelah diumumkan tersebut, terdapat 224 perusahaan peserta lelang yang mendaftar/mengunduh dokumen lelang. Oleh karena terdapat beberapa pertanyaan yang bersifat teknis yang harus dikoordinasikan dengan PPK, Saksi Fuad Adrian Iskandar (Anggota Pokja) melakukan perubahan jadwal *upload* dokumen menjadi tanggal 3 September 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019. Pada masa ini, terdapat 7 perusahaan yang memasukkan/mengunggah dokumen penawaran. Urutan berdasarkan persentase harga penawaran dibandingkan dengan HPS mulai dari yang terendah yaitu:

1. PT Peduli Bangsa 1
2. PT Ryantama Citrakarya Abadi
3. PT Amber Hasya
4. PT Ikhlas Maju Sejahtera
5. PT Sumber Alam Sejahtera
6. PT Persada Nusantara Perdana
7. PT Abutra Perkasa

- Bahwa Saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja Pemilihan melakukan pertemuan dengan Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN dan Saksi AMAT CHANDRA pada:

- Pertemuan pertama pada bulan akhir September 2019 di karaoke Dragon-Batam, antara Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN, Saksi AMAT CHANDRA dan Saksi RIAWAN EFFENDI. Pada pertemuan tersebut Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN menyampaikan rencana ikut lelang pada 2 kegiatan yaitu PT Ryantama Citrakarya Abadi

Halaman 289 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tender untuk Kegiatan Peningkatan Kawasan Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, dan PT Michellindo Cahaya Rejeki mengikuti tender untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRH. Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN menyampaikan biasa main komitmen 3%. Saksi RIAWAN EFFENDI menyampaikan masukkan saja dulu penawaran.

- Pertemuan kedua di kedai kopi di kawasan Botani-Batam sekitar akhir bulan Oktober 2019, antara Saksi AMAT CHANDRA dan Saksi RIAWAN EFFENDI. Pada pertemuan tersebut Saksi AMAT CHANDRA menegaskan akan ikut lelang dan komitmen fee 3%.
- Pertemuan ketiga di kedai kopi Kijang pada bulan November 2019, antara Saksi AMAT CHANDRA, Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN, dan Saksi RIAWAN EFFENDI. Dalam pertemuan ini Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN menanyakan progress lelang, dijawab oleh Saksi RIAWAN EFFENDI masih dalam proses evaluasi. Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN menegaskan komitmen 3%.
- Bahwa berdasarkan jadwal tender, evaluasi Dokumen Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga akan dilakukan Pokja Pemilihan pada 4 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2019; namun Saksi RIAWAN EFFENDI selaku ketua Pokja Pemilihan merubah jadwal menjadi tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 19 Desember 2019 dengan alasan terjadi *error* pada sistem LPSE sehingga jadwal penetapan, evaluasi, dan pengumuman diundur. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran atas 7 perusahaan yang memasukkan/mengunggah dokumen penawaran. Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/BAHP/POKJA/PKP-KEPRI/IDM/XI/2019, evaluasi dilakukan atas 5 hal yaitu:
 1. Koreksi aritmatik
 2. Evaluasi administrasi
 3. Evaluasi dokumen kualifikasi
 4. Evaluasi teknis
 5. Evaluasi harga

Halaman 290 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan evaluasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Koreksi aritmatik

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Tanpa PPN		% Terhadap HPS
		Pembukaan (Rp)	Koreksi (Rp)	
1	PT Peduli Bangsa	31.534.183.166,75	31.535.183.166,75	84,11
2	PT Ikhlas Maju Sejahtera	36.289.958.381,59	32.990.871.255,99	87,99
3	PT Abutra Perkasa	37.448.605.897,80	34.044.187.179,81	90,80
4	PT Ryantama Citrakarya Abadi	34.107.483.783,17	34.107.483.783,17	90,97
5	PT Amber Hasya	34.939.883.326,51	34.939.883.326,51	93,19
6	PT Sumber Alam Sejahtera	36.338.669.729,90	36.338.669.729,90	96,92
7	PT Persada Nusantara Perdana	36.715.127.823,40	36.338.669.729,90	97,92

2. Evaluasi administrasi

Dari 7 perusahaan peserta lelang seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi.

3. Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi

Terhadap 7 perusahaan peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran dijelaskan sebagai berikut:

1. PT Peduli Bangsa

Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi. Pendapatan tahunan rata-rata Rp35.215.931.388,00 tidak memenuhi syarat minimum Rp37.495.380.000,00. Nilai pengalaman sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir Rp28.801.074.442,00 tidak memenuhi syarat minimal nilai kontrak pengalaman spesifik Rp29.996.304.000,00.

2. PT Ryantama Citrakarya Abadi

Menyampaikan laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir setelah dilakukan permintaan oleh Pokja Pemilihan pada tanggal 30 Oktober 2019.

Halaman 291 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



3. PT Amber Hasya
Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi (meskipun telah diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019). Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.
4. PT Ikhlas Maju Sejahtera
Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi. Pendapatan tahunan rata-rata Rp14.083.247.817,00 tidak memenuhi syarat. minimum Rp37.495.380.000,00. Nilai pengalaman sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir Rp23.369.136.960,00 tidak memenuhi syarat minimal nilai kontrak spesifik Rp29.996.304.000,00.
5. PT Sumber Alam Sejahtera
Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi (meskipun telah diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019). Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.
6. PT Persada Nusantara Perdana
Telah menyampaikan laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir pada dokumen penawaran
7. PT Abutra Perkasa
Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi (meskipun telah diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019). Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.

Berdasarkan evaluasi tersebut, Pokja Pemilihan menyatakan hanya 2 perusahaan peserta lelang memenuhi syarat/lulus kualifikasi yaitu:

Halaman 292 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Ryantama Citrakarya Abadi
2. PT Persada Nusantara Perdana

4. Evaluasi Teknis

Evaluasi atas unsur-unsur yang ditetapkan dalam dokumen lelang terdapat 2 perusahaan peserta lelang yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus yaitu:

1. PT Ryantama Citrakarya Abadi
2. PT Persada Nusantara Perdana

5. Evaluasi Harga

Evaluasi harga dilakukan terhadap 2 perusahaan peserta lelang yang memenuhi syarat/lulus evaluasi teknis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Calon pemenang yaitu PT Ryantama Citrakarya Abadi dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp34.107.483.783,17.
- b. Calon pemenang cadangan yaitu PT Persada Nusantara Perdana dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp36.338.669.729,90.

- Bahwa dokumen Laporan Keuangan yang diajukan PT Ryantama Citrakarya Abadi menyebutkan "Wajar Dengan Pengecualian", namun Pokja Pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada Kantor Akuntan Publik penerbit laporan keuangan PT Ryantama Citrakarya Abadi *audited* 5 tahun terakhir (2014 sampai dengan 2018). Laporan keuangan yang memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan tersebut ternyata semata-mata diberikan atas permintaan PT Ryantama Citrakarya Abadi untuk kepentingan mengikuti tender. Jika mengacu pada standar audit, seharusnya hasilnya adalah *disclaimer* karena PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak dapat menunjukkan dokumen/data pendukung atas angka terhadap laporan keuangan yang dibuatnya.
- Bahwa dalam dokumen penawaran PT Ryantama Citrakarya Abadi mengajukan tim tenaga ahli sebagai berikut:
 - Robby Bermana (Proyek Manager)
 - Basuki Rahmat (Site Manager)
 - Hadi Sunapsih (Pelaksana Tata Lingkungan)

Halaman 293 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iswahyudi (Pelaksana Jalan)
- Dompok Siburian (Manajemen Mutu)
- Bonar Sinaga (Pelaksana K3)"

Nama-nama yang tercantum sebagai tenaga ahli tersebut ternyata adalah fiktif atau diambil tanpa sepengetahuan/persetujuan dari yang bersangkutan, dan tidak pernah ikut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Nama-nama tersebut diperoleh dari Saksi AMAT CHANDRA.

▪ Bahwa PT Ryantama Citrakarya Abadi menerangkan memiliki 28 pengalaman pekerjaan dalam dokumen penawaran, namun 11 diantaranya bukan dikerjakan oleh PT Ryantama Citrakarya Abadi, diantaranya adalah:

- 1) Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,00 tahun 2011;
- 2) Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,00 tahun 2012;
- 3) Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,00 tahun 2012;
- 4) Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,00 tahun 2013;
- 5) Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000,00 tahun 2013;
- 6) Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,00 tahun 2014;
- 7) Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,00 tahun 2014;
- 8) Pembangunan Dermaga PT Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,00 tahun 2014;
- 9) Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,00 tahun 2014;
- 10) Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,00 tahun 2014;
- 11) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,00 tahun 2016".

Halaman 294 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tersebut seharusnya membuat PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak memenuhi kualifikasi keuangan dan teknis karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yakni persyaratan riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir dan persyaratan kondisi keuangan yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi peserta tender dan merupakan bagian dari evaluasi kualifikasi teknis. Pokja Pemilihan tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pengujian atas kebenaran dokumen-dokumen yang diajukan PT Ryantama Citrakarya Abadi. Dokumen-dokumen penawaran tersebut dibuat/diajukan/ditandatangani oleh Saksi ERWAN YUNI SURYANTA.
- Bahwa pada 4 November 2019, Pokja Pemilihan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/BAHP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 yang ditandatangani oleh 3 orang dari 5 orang Pokja yaitu Saksi RIAWAN EFFENDI sebagai ketua Pokja Pemilihan, Saksi Meirina Chandra Amalia sebagai anggota, dan Saksi Fuad Adrian Iskandar sebagai anggota; dengan hasil pemenang adalah PT Ryantama Citrakarya Abadi dan pemenang cadangan adalah PT Persada Nusantara Pratama. Selanjutnya Saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja Pemilihan menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor 03/LHEP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 tanggal 12 November 2019.
- Bahwa Saksi AMAT CHANDRA menerima transfer uang dari Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN/PT Ryantama Citrakarya Abadi, yakni sebagai berikut:
 1. Pada 2 Desember 2019, melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening: 8890392742 atas nama AMAT CHANDRA sebesar Rp600.000.000,00.
 2. Pada 6 Desember 2019, melalui transfer Bank BPD Jawa Timur melalui rekening Wakiah Abdullah sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp400.000.000,00 yang berasal dari cek yang diberikan oleh Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN yang

Halaman 295 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicairkan melalui rekening Wakiah Abdullah kemudian ditransfer ke rekening Saksi AMAT CHANDRA.

Total uang yang masuk ke rekening Saksi AMAT CHANDRA senilai Rp1.305.000.000.000,00, di mana uang sejumlah Rp1.005.000.000,00 merupakan pelunasan komitmen lelang tender kegiatan UMRAH, sedangkan Rp300.000.000,00 merupakan tanda jadi atau DP lelang tender paket peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis; yang seluruhnya uang tersebut diberikan secara tunai kepada Saksi RIAWAN EFFENDI di toko material milik Saksi AMAT CHANDRA di Batu 5 Bawah Tanjung Pinang.

- Bahwa pada 26 Desember 2019, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman mengirimkan *Letter of Acceptance* (Surat Penunjukan Pemenang) kepada PT Ryantama Citrakarya Abadi. Setelah penunjukan tersebut terbit, Saksi AMAT CHANDRA kembali menerima transfer uang di rekening Bank BCA nomor rekening 8890392742 atas nama AMAT CHANDRA yang ditransfer sebanyak 3 kali dari Bank BPD Jawa Timur atas nama Wakiah Abdullah masing-masing sejumlah Rp235.000.000,00, Rp300.000.000,00 dan Rp.465.000.000,00. Total uang yang diterima Saksi AMAT CHANDRA adalah sejumlah Rp1.000.000.000,00. Uang tersebut ditarik tunai oleh Saksi AMAT CHANDRA selanjutnya diserahkan secara tunai kepada Saksi RIAWAN EFFENDI untuk pembayaran *fee* kedua pelunasan lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis. Penyerahan dilakukan di toko milik Saksi AMAT CHANDRA di Batu 5 Tanjungpinang.
- Bahwa total uang yang diterima Saksi RIAWAN EFFENDI adalah sejumlah Rp2.300.000.000,00 (termasuk *fee* kegiatan UMRAH) uang tersebut digunakan Saksi RIAWAN EFFENDI untuk:
 1. Membeli rumah di Batam, Perumahan Kluster Daun Blok D Nomor 2 Kota Batam senilai Rp480.000.000,00, ditambah biaya rehab dan biaya notaris senilai Rp120.000.000,00 dan ditambah biaya perabotan sebesar Rp50.000.000,00 sehingga total sebesar Rp650.000.000,00.

Halaman 296 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2. Membeli sebidang tanah di lokasi Kabupaten Bintan seluas 280 m² kebun durian dan rumah, senilai Rp200.000.000,00 termasuk biaya pengurusan surat.
 3. Membeli sepeda motor Yamaha RX King tahun 2004 senilai Rp23.000.000,00.
 4. Membeli motor Yamaha DT Trail tahun 1980 dengan nilai Rp17.000.000,00.
 5. Diberikan kepada Saksi AMAT CHANDRA senilai Rp290.000.000,00 dengan cara 3 kali yaitu:
 - Akhir Desember 2019 sejumlah Rp100.000.000,-;
 - Akhir Desember sejumlah Rp100.000.000,-;
 - Awal tahun 2020 sejumlah Rp90.000.000,-.
- Bahwa penunjukan penyedia barang PT Ryantama Citrakarya Abadi diterbitkan oleh Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: KU.03.01/SP.HS/SPPBJ/PKP-01/SPPP-KEPRI/I/2020 tanggal 23 Januari 2020. Selanjutnya pada 29 Januari 2020, Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau TA 2020 dan Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi menandatangani Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Informasi kontrak adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Paket Pekerjaan	: Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjung Pinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang
2	Pembiayaan	: NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan Financing No IDN1011
3	Penyediaan Jasa Konstruksi	: PT Ryantama Citrakarya Abadi



4	Waktu Pelaksanaan	:	300 Hari Kalender
5	Nomor Dan Tanggal Kontrak	:	1. 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 tanggal 29 Januari 2020. 2. 04/ADD.I/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 tanggal 13 Juli 2020 (CCO/Tambah Kurang Pekerjaan) 3. 04/ADD.II/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (Penambahan Waktu Pelaksanaan 38 hari kalender dan Tambah Kurang Pekerjaan)
6	Nilai Kontrak	:	Rp34.107.483.000,00 (tidak termasuk pajak 10%)
7	Ketentuan Pembayaran	:	- Uang Muka - Progres Fisik

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.03.01/SP.HS/SPMK/PKP-10/SPPP-KEPRI/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 300 hari kalender, tanggal mulai kerja 3 Februari 2020 dan tanggal selesai pekerjaan 28 November 2020. Merujuk pada SPMK tersebut pada 3 Februari 2020, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: KU.03.01/SP.HS/SPL/PKP/SPPP-KEPRI/II/2020 kepada PT Ryantama Citrakarya Abadi.

- Bahwa meskipun penyerahan lahan telah dilakukan pada 3 Februari 2020, berdasarkan laporan konsultan pengawas, PT Ryantama Citrakarya Abadi baru memulai pekerjaan yaitu mobilisasi dengan volume 0,02 dari 1,00 pada 2-8 Maret 2020 (minggu ke-5 kontrak).
- Bahwa PT Ryantama Citrakarya Abadi telah menerima pembayaran dalam 6 tahap, yakni:
 - Uang muka Rp6.821.496.600,00
 - Termin I Rp3.751.823.130,00 Progress 20,03%
 - Termin II Rp7.162.571.430,00 Progress 40,63%
 - Termin III Rp2.728.598.640,00 Progress 50,06%
 - Termin IV Rp2.728.598.640,00 Progress 60,02%
 - Termin V Rp2.728.598.640,00 Progress 70,48%

Halaman 298 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan adalah Rp25.921.687.080,00 dari nilai kontrak sebesar Rp34.107.483.000,00.

- Bahwa Saksi Istiad Nugroho selaku PPK Pengembangan Kawasan dan Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi melakukan perubahan/addendum kontrak terhadap waktu pelaksanaan bertambah 38 hari dan tambah kurang pekerjaan yang semula 23 November 2020 menjadi 31 Desember 2020. Perubahan tersebut dituangkan pada Addendum Kontrak nomor: 04/ADD.2/DOK-IDB/PPK-KEPRI/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan, PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak melaksanakan pembangunan sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga Saksi Istiad selaku PPK menerbitkan:
 1. Surat Peringatan I Nomor: UM.02.06/PPK-PPK/80 tanggal 2 November 2020. Berdasarkan surat ini, progress pekerjaan terdapat deviasi sebesar 12,089% dari rencana 74,093%. Menindaklanjuti Surat Peringatan I tersebut PPK melakukan rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat I (Pertama) dengan simpulan sebagai berikut:
 - Rencana sebesar 74,093%, realisasi 62,004% dan deviasi sebesar 12,089%;
 - Penyedia jasa konstruksi membutuhkan biaya operasional sebesar Rp413.528.152,00/hari;
 - Uji coba tingkat I (pertama) dilaksanakan selama 14 mulai tanggal 4 s.d 18 November 2020;
 - Monitoring akan dilakukan pada setiap hari kerja dan dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Apabila tidak dapat memenuhi program uji coba tingkat I (pertama), maka akan diadakan rapat pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) tingkat II (kedua).
 2. Surat Peringatan II Nomor: UM.02.06/PPK-PPK/85 tanggal 19 November 2020. Berdasarkan surat ini, progress pekerjaan terdapat deviasi sebesar 16,25% dari rencana 83,035% sehingga pekerjaan dinyatakan sebagai kontrak kritis, Menindaklanjuti Surat Peringatan II tersebut, PPK melakukan rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat II (Kedua) dengan simpulan sebagai berikut:

Halaman 299 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana sebesar 83,035%, realisasi 66,781% dan deviasi sebesar 16,254%;
 - Penyedia jasa konstruksi membutuhkan biaya operasional sebesar Rp578.533.939,42/hari;
 - Uji coba tingkat II (kedua) dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 20 s.d 4 November 2020;
 - Monitoring akan dilakukan pada setiap hari kerja dan dilaporkan ke PPK;
 - Apabila tidak dapat memenuhi program uji coba tingkat II (kedua), maka akan diadakan rapat pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) tingkat III (ketiga).
3. Surat Peringatan III Nomor: UM 02.06/PPK-PKP/106 tanggal 4 Desember 2020. Berdasarkan surat ini, progress pekerjaan terdapat deviasi sebesar 18,14% dari rencana sebesar 91,33% sehingga pekerjaan dinyatakan sebagai kontrak kritis. Menindaklanjuti Surat Peringatan III tersebut, melakukan rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat III dengan simpulan sebagai berikut:
- Rencana sebesar 91,33%, realisasi sebesar 73,18% dan deviasi sebesar 18,14%;
 - Penyedia jasa konstruksi membutuhkan biaya operasional sebesar Rp578.533.939,42/hari;
 - Uji coba tingkat III (ketiga) dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 5 Desember s.d 19 Desember 2020;
 - Monitoring akan dilakukan pada setiap hari kerja dan dilaporkan ke PPK.
- Bahwa pada 19 Februari 2021, Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK dan Saksi Zulkifli selaku Konsultan Pengawas melakukan pemeriksaan lapangan sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 01BAHPL/TMC1/CE-TANJUNGPINANG/II/2021 dengan progres pekerjaan sebesar 85,751%. Berita acara hasil pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK dan Saksi Zulkifli selaku Konsultan Pengawas. Pada tanggal yang sama, Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor: 01/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 pada pokoknya menyatakan PT

Halaman 300 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ryantama Citrakarya Abadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, dan sekaligus menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/SY/PPK-PPK/PPP-KEPRI/2021.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PPKN Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.04/LHP-150/PW28/5/2023, tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.403.997.780,00 yang diperhitungkan dengan pertimbangan bahwa oleh karena proses lelang cacat hukum, maka PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak berhak menerima keuntungan, dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Sesuai Fisik Pekerjaan Berdasarkan Pembayaran Termin (Rp)	Keuntungan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=3x10%
1	Divisi 1. Umum	36.024.720,00	3.602.472,00
2	Divisi 7. Struktur	23.103.568.312,64	2.310.356.831,26
3	Pekerjaan Arsitektur	900.384.772,69	90.038.477,27
Jumlah Kerugian Keuangan Negara			2.403.997.780,53
Pembulatan			2.403.997.780,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

Halaman 301 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHP. **Atau,**

KEDUA : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. **Atau,**

KETIGA : Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. **Atau,**

KEEMPAT: Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif; yang terdiri dari dakwaan Kesatu, Kedua, dan Ketiga; di mana masing-masing disusun secara alternatif yang dihubungkan dengan kata “atau”. Maka berdasarkan hukum acara, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana

Halaman 302 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



yang Majelis Hakim anggap paling mendekati dengan fakta-fakta persidangan dan yang dianggap lebih spesifik. Berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih pada dakwaan alternatif Kedua. Apabila dakwaan tersebut terbukti, maka terhadap dakwaan lain tidak perlu dibuktikan. Sebaliknya, apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan beralih membuktikan dakwaan yang lain.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
2. Pegawai atau penyelenggara negara;
3. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 Memberi atau menjanjikan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “menerima hadiah atau janji”, oleh karena dalam unsur yang dimaksud terdapat adanya 2 (dua) sub unsur, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa frase “sesuatu” dalam kalimat “memberi menjanjikan sesuatu” merupakan suatu objek dalam tindak pidana ini yang tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; tentunya sesuatu itu harus bernilai atau berharga secara ekonomi, berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Sedangkan yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran atau dengan kata lain “janji” adalah suatu pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan akan memberi, menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu di kemudian hari.

Menimbang, peristiwa menerima berarti berpindahnya/beralihnya penguasaan baik secara fisik maupun non fisik atas sesuatu barang atau benda yang memiliki nilai dari si pemberi kepada penerima atau orang lain yang ditunjuk oleh penerima atau atas sepengetahuan penerima, atau dengan kata lain jika nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima baik secara langsung maupun melalui orang lain, sehingga perbuatan “menerima sesuatu” itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan yang dimaksud “menerima janji” dapat dianggap telah selesai dengan sempurna manakala telah ada keadaan-keadaan sebagai pertanda/indikator mengenai sesuatu yang diperjanjikan telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, misalnya dengan anggukan kepala atau keluar ucapan atau kata-kata yang karena sifatnya dapat dinilai atau dianggap menerima, misalnya kata “iya”, “baik”, “terima kasih” atau “Alhamdulillah”.

Untuk menyelesaikan perbuatan memberikan sesuatu benda maka disyaratkan benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan si pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain/penerima *in casu* pegawai negeri yang menerima suap secara nyata dan mutlak. Singkatnya, pegawai negeri yang disuap telah menerima sesuatu tersebut. Kriteria beralih secara mutlak dan nyata apabila si penerima pemberian telah ada dalam hubungan langsung dengan benda itu, artinya dia telah dapat berbuat segala sesuatu terhadap benda secara bebas dan langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu. Apabila kekuasaan atas benda belum beralih sepenuhnya seperti dalam pengertian ini, maka seharusnya tindak pidana korupsi suap belum selesai secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja Pemilihan melakukan pertemuan dengan Terdakwa GOEY TAUFIK dan Saksi AMAT CHANDRA pada:

Halaman 304 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan pertama pada bulan akhir September 2019 di karaoke Dragon-Batam, antara Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN, Saksi AMAT CHANDRA dan Saksi RIAWAN EFFENDI. Pada pertemuan tersebut Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN menyampaikan rencana ikut lelang pada 2 kegiatan yaitu PT Ryantama Citrakarya Abadi mengikuti tender untuk Kegiatan Peningkatan Kawasan Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, dan PT Michellindo Cahaya Rejeki mengikuti tender untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRH. Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN menyampaikan biasa main/memberikan komitmen 3%. Saksi RIAWAN EFFENDI menyampaikan masukkan saja dulu penawaran.
- Pertemuan kedua di kedai kopi di kawasan Botani-Batam sekitar akhir bulan Oktober 2019, antara Saksi AMAT CHANDRA dan Saksi RIAWAN EFFENDI. Pada pertemuan tersebut Saksi AMAT CHANDRA menegaskan akan ikut lelang dan komitmen fee 3%.
- Pertemuan ketiga di kedai kopi Kijang pada bulan November 2019, antara Saksi AMAT CHANDRA, Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN, dan Saksi RIAWAN EFFENDI. Dalam pertemuan ini Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN menanyakan progress lelang, dijawab oleh Saksi RIAWAN EFFENDI masih dalam proses evaluasi. Terdakwa GOEY TAUFIK menegaskan komitmen 3%.
- Bahwa setelah secara resmi ditetapkan sebagai pemenang lelang, Saksi ERWAN YUNI SURYANTA atas permintaan Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN untuk menyiapkan uang untuk diberikan kepada Saksi RIAWAN EFFENDI melalui Saksi AMAT CHANDRA sebagai pelaksanaan komitmen 3% dari nilai kontrak sebagai berikut:
 - Pada 2 Desember 2019, melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening: 8890392742 atas nama AMAT CHANDRA sebesar Rp600.000.000,00.
 - Pada 6 Desember 2019, melalui transfer Bank BPD Jawa Timur melalui rekening Wakiah Abdullah sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp400.000.000,00 yang berasal dari cek yang diberikan oleh Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN yang

Halaman 305 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



kemudian dicairkan melalui rekening Wakiah Abdullah kemudian ditransfer ke rekening Saksi AMAT CHANDRA.

- Pada 26 Desember 2019, menerima transfer uang di rekening Bank BCA nomor rekening 8890392742 atas nama AMAT CHANDRA yang ditransfer sebanyak 3 kali dari Bank BPD Jawa Timur atas nama Wakiah Abdullah masing-masing sejumlah Rp235.000.000,00, Rp300.000.000,00 dan Rp.465.000.000,00. Uang tersebut ditarik tunai oleh Saksi AMAT CHANDRA selanjutnya diserahkan secara tunai kepada Saksi RIAWAN EFFENDI untuk pembayaran fee kedua pelunasan lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis. Penyerahan dilakukan di toko milik Saksi AMAT CHANDRA di Batu 5 Tanjungpinang.

Jumlah keseluruhan uang yang diberikan kepada Saksi RIAWAN EFFENDI melalui Saksi AMAT CHANDRA adalah Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta Rupiah). Uang tersebut telah diterima, dimiliki, dan digunakan oleh Saksi RIAWAN EFFENDI. Dari jumlah tersebut, Saksi RIAWAN EFFENDI memberikan uang kepada Saksi AMAT CHANDRA sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Pegawai atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” ini, maka dapat dilihat dalam rumusan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut:

Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 306 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara”, menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;

Halaman 307 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek;

Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara sendiri dirumuskan pada bagian Ketentuan Umum UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yaitu Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah "Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur "pegawai atau penyelenggara negara" tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perkara Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN, merupakan perkara *splitzing* dari perkara atas nama RIAWAN EFFENDI (7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg). Terhadap perkara-perkara tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara seksama masing-masing perkara dan diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan pidana yang tertuang dalam masing-masing surat dakwaan tersebut merupakan satu kesatuan peristiwa pidana yang dikonstruksikan dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) namun oleh Penuntut Umum diajukan secara *splitzing*, di mana Saksi RIAWAN EFFENDI adalah dikonstruksikan sebagai penerima uang suap dari Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN/PT Ryantama Citrakarya Abadi melalui Saksi AMAT CHANDRA. Oleh karenanya, mengenai kualifikasi subjek terhadap perkara Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN ini akan dikonstruksikan sebagai delik penyertaan (*deelneming*) terhadap tindak pidana yang dilakukan Saksi RIAWAN EFFENDI.
- Bahwa Saksi RIAWAN EFFENDI adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 138/KPTS/M/C/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan memiliki jabatan sebagai Pokja Pemilihan kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana

Halaman 308 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor: 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

- Bahwa sebagai ketua Pokja Pemilihan tersebut, Saksi RIAWAN EFFENDI memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negeri yang memiliki kewenangan tertentu. Dalam dakwaan ini, Saksi RIAWAN EFFENDI adalah penerima uang suap dari Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN/PT Ryantama Citrakarya Abadi melalui Saksi AMAT CHANDRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pegawai atau penyelenggara negara” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, di dalam hukum pidana disebut “*bijkomend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan;
2. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru pegawai



Negeri atau penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa dari kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat “dalam jabatan” dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian berhubungan dengan jabatan (*in zijn bediening*) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi, cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemberian atau janji itu diberikan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ukuran dari perbuatan yang dilarang ini harus bertentangan dengan kewajiban. Artinya perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan itu haruslah bertentangan dengan kewajiban. Misalnya seharusnya tidak mengeluarkan izin, tetapi dikeluarkan. Atau sebaliknya, seharusnya izin dikeluarkan, tetapi tidak dikeluarkan. Perbuatan itu dilakukan atau dialpakan berkaiatan dengan adanya pemberian atau janji yang sudah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pengadaan, diketahui bahwa dokumen penawaran yang diajukan PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak sesuai dengan kondisi faktual/manipulasi, diantaranya: laporan keuangan, daftar personil, dan data pengalaman.

a. Laporan keuangan

Halaman 310 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Bahwa dokumen Laporan Keuangan yang diajukan PT Ryantama Citrakarya Abadi dengan hasil penilaian “Wajar Dengan Pengecualian”, namun Pokja Pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada Kantor Akuntan Publik penerbit laporan keuangan PT Ryantama Citrakarya Abadi *audited* 5 tahun terakhir (2014 sampai dengan 2018). Laporan keuangan yang memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tersebut adalah oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan ternyata semata-mata diberikan atas permintaan PT Ryantama Citrakarya Abadi untuk kepentingan mengikuti tender/lelang. Jika mengacu pada standar audit, seharusnya dengan kondisi faktual PT Ryantama Citrakarya Abadi hasilnya adalah **disclaimer** karena PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak dapat menunjukkan dokumen/data pendukung atas angka terhadap laporan keuangan yang dibuatnya.

b. Tenaga ahli

Bahwa dalam dokumen penawaran PT Ryantama Citrakarya Abadi mengajukan tim tenaga ahli sebagai berikut:

- Robby Bermana (Proyek Manager)
- Basuki Rahmat (Site Manager)
- Hadi Sunapsih (Pelaksana Tata Lingkungan)
- Iswahyudi (Pelaksana Jalan)
- Dompok Siburian (Manajemen Mutu)
- Bonar Sinaga (Pelaksana K3)"

Nama-nama yang tercantum sebagai tenaga ahli tersebut ternyata adalah fiktif atau diambil tanpa sepengetahuan/persetujuan dari yang bersangkutan, dan tidak pernah ikut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Nama-nama tersebut diperoleh dari Saksi AMAT CHANDRA.

c. Data pengalaman

Bahwa PT Ryantama Citrakarya Abadi menerangkan memiliki 28 pengalaman pekerjaan dalam dokumen penawaran, namun 11 diantaranya bukan dikerjakan oleh PT Ryantama Citrakarya Abadi, diantaranya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,00 tahun 2011;
- 2) Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,00 tahun 2012;
- 3) Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,00 tahun 2012;
- 4) Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,00 tahun 2013;
- 5) Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000,00 tahun 2013;
- 6) Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,00 tahun 2014;
- 7) Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,00 tahun 2014;
- 8) Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,00 tahun 2014;
- 9) Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,00 tahun 2014;
- 10) Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,00 tahun 2014;
- 11) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,00 tahun 2016".

- Bahwa kondisi tersebut seharusnya membuat PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak memenuhi kualifikasi keuangan dan teknis karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yakni persyaratan riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir dan persyaratan kondisi keuangan yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi peserta tender dan merupakan bagian dari evaluasi kualifikasi teknis; sehingga tidak layak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Pokja Pemilihan tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pengujian atas kebenaran dokumen-dokumen yang

Halaman 312 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan PT Ryantama Citrakarya Abadi, sehingga bertentangan dengan kewajibannya sebagai Ketua Pokja Pemilihan.

- Bahwa tidak dilakukannya proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Saksi RIAWAN EFFENDI sehingga PT Ryantama Citrakarya Abadi ditetapkan sebagai pemenang adalah terkait langsung atau sebagai akibat dari adanya pemberian *fee* 3% kepada Saksi RIAWAN EFFENDI, yang ditunjukkan adanya pertemuan dan komunikasi yang intensif antara Saksi RIAWAN EFFENDI, Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN, dan Saksi AMAT CHANDRA.
- Bahwa dalam proses penyidikan/penuntutan, Saksi RIAWAN EFFENDI dan Saksi AMAT CHANDRA telah mengembalikan seluruh uang suap yang diterimanya kepada Kejaksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, penjelasan mengenai unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan” telah Majelis Hakim uraikan pada unsur ke 5 dakwaan subsider Kesatu, untuk dianggap berlaku pula pada penjelasan pada unsur ini. Berdasarkan pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan memberikan sesuatu (uang) kepada Saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja Pemilihan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, terjadi karena adanya peran keterlibatan penerima suap yakni Saksi RIAWAN EFFENDI, dan pemberi suap yakni Saksi ERWAN YUNI SURYANTA (direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi), Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN, dan Saksi AMAT CHANDRA. Masing-masing pelaku tersebut saling membantu, mendukung, memberikan kesempatan satu sama lain, melengkapi, dan menyempurnakan

Halaman 313 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan suap menyuap, sehingga terpenuhi-lah seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsur-unsur tersebut di atas.

- Bahwa keterangan Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN yang menerangkan bahwa ia hanya diperintah oleh Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak bersesuaian dengan bukti dan keterangan saksi yang lain, sehingga secara hukum keterangan Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN tersebut berdiri sendiri, oleh karenanya harus dikesampingkan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang betul Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN yang mengendalikan PT Ryantama Citrakarya Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP. Oleh karena dakwaan Kedua telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan lain tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya. Mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau

Halaman 314 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti No. 1 s/d 11 Dipergunakan untuk perkara lain terkait kegiatan pembangunan ruang belajar UMRH;
- Barang bukti No. 12 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 13 s/d 14 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 15 s/d 17 Dikembalikan kepada SITI NURBAETHY
- Barang bukti No. 18 Dikembalikan kepada MULYADI, DRS.EC
- Barang bukti No. 19 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 20 Dikembalikan kepada DONY FIRLIWAN, S.E, CPA
- Barang bukti No. 21 s/d 25 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 26 s/d 28 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 29 s/d 30 Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 315 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 31 s/d 34 Dipergunakan untuk perkara lain terkait kegiatan pembangunan ruang belajar UMRAH;
- Barang bukti No. 35 s/d 51 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 52 s/d 63 Dikembalikan kepada RIAWAN EFFENDI
- Barang bukti No. 64 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 65 s/d 66 Dikembalikan kepada SELVY SUSATYA
- Barang bukti No. 67 s/d 93 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 94 dikembalikan kepada ISTIADI NUGROHO, S.T.
- Barang bukti No. 95 s/d 142 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 143 s/d 163 dikembalikan kepada Ir. ZULKIFLI
- Barang bukti No. 164 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 165 s/d 173 Dikembalikan kepada SITI HARYANTI
- Barang bukti No. 174 s/d 186 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 187 s/d 199 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 200 s/d 212 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 213 s/d 223 Terlampir dalam berkas perkara.
- Barang bukti No. 224 s/d 226 Terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti No. 227 s/d 232 Dipergunakan dalam perkara lain terkait kegiatan pembangunan ruang belajar UMRAH;
- Barang bukti No. 233 s/d 246 Dipergunakan dalam perkara lain terkait kegiatan pembangunan ruang belajar UMRAH;
- Barang bukti No. 247 s/d 249 Terlampir dalam berkas Perkara
- Barang bukti No. 250 s/d 251 Dipergunakan dalam perkara lain terkait kegiatan pembangunan ruang belajar UMRAH;
- Barang bukti No. 252 dipergunakan untuk perkara lain terkait kegiatan pembangunan ruang belajar UMRAH;
- Barang bukti No. 253 Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 316 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan, menyesal, dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI
1.	1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8890392742 an. Amat Chandra.
2.	Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
3.	Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4.	6 (enam) Rangkap asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 8890392742 an. AMAT, RT 1 RW 6 Kelurahan Kp Bulang Jl. Gatot Subroto No.7 Tanjungpinang 29123 Indonesia,



	Priode Oktober 2019 – Mei 2020
5.	1 (satu) Lembar Fotocopy Scan Cek Kosong Pembayaran PT. RYANTAMA
6.	2 (dua) Lembar Fotocopy Scan Surat Keterangan Penolakan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim
7.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sugito berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar: Rp.283.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
8.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sarjono berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar : Rp.302.730.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
9.	1 (satu) Print Foto Dokumentasi Negosiasi Hutang oleh Amat dan Supplier Lain.
10.	1 (satu) Lembar Surat Purchasing Order (PO) No.20010/RCA/PO/III/2020 dari PT. Ryantama Citrakarya Abadi kepada Tk. Duta Keramik.
11.	1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kesepakatan bersama antara Dody Sugiarto dan Amat tanggal 18 Mei 2021.
Barang bukti No. 1 s/d 11 Dipergunakan untuk perkara lain terkait kegiatan pembangunan ruang belajar UMRAH;	
12.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Barang bukti No. 12 Terlampir dalam berkas perkara	
13.	1 (Satu) lembar surat tugas Nomor 002/KAP-AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2107 antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
14.	1 (Satu) lembar asli Surat Kuasa Drs. Arief Hendro Purwanto kepada Siti Nurbaethy tanggal 18 November 2022
Barang bukti No. 13 s/d 14 Terlampir dalam berkas perkara	
15.	1 (Satu) Rangkap Asli Usulan Pemeriksaan antara Laporan



	Keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Per 31 Desember 2016, Nomor : 003/US-GA/U/AHP/I/17 tanggal 04 Januari 2017 Oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
16.	1 (Satu) rangkap Surat asli perikatan kerja Pemeriksaan Laporan Keuangan antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Periode Tahun 2016, Nomor 003/SPK-GA/U/AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2017 doleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
17.	1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen
Barang bukti No. 15 s/d 17 Dikembalikan kepada SITI NURBAETHY	
18.	1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen
Barang bukti No. 18 Dikembalikan kepada MULYADI, DRS.EC	
19.	1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan
Barang bukti No. 19 Terlampir dalam berkas perkara	
20.	1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen
Barang bukti No. 20 Dikembalikan kepada DONY FIRLIWAN, S.E, CPA	
21.	1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan
22.	1 (Satu) lembar fotocopy Sertifikat Akuntan Publik an. Dony Firliawan
23.	1 (Satu) lembar fotocopy NPWP an. Dony Firliawan
24.	1 (Satu) lembar fotocopy Izin Kantor Akuntan Publik KAP Basri Hardjosumarto
25.	1 (satu) lembar fotocopy Izin Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan an. Dony Firliawan



Barang bukti No. 21 s/d 25 Terlampir dalam berkas perkara	
26.	1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening Giro 0501020249 dari bulan Oktober – Desember tahun 2019 (Asli)
27.	1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening Giro 0501020249 dari bulan Januari – April tahun 2020 (Asli)
28.	17 (Tujuh belas) Lembar sampul dokumen kontrak yang terdapat di dalam daftar pengalaman pekerjaan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI terdapat di dalam dokumen penawaran (Scan Fotocopy)
Barang bukti No. 26 s/d 28 Terlampir dalam berkas perkara	
29.	1 (Satu) Bundle Dokumen jaminan pelaksanaan (Copy Legalisir)
30.	1 (Satu) lembar mutasi rekening koran pada tanggal 2 Desember 2019 sdengan user input JTM001TL05 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
Barang bukti No. 29 s/d 30 Terlampir dalam berkas perkara	
31.	Uang Tunai Sebesat Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
32.	Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
33.	Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
34.	Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Barang bukti No. 31 s/d 34 Dipergunakan untuk perkara lain terkait kegiatan pembangunan ruang belajar UMRAH;	
35.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
36.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan

Halaman 320 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	Umum dan Perumahan Rakyat;
37.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019;
38.	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.0105-Kj/274 tanggal 15 Juli 2019;
39	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.01.05-DK/478 tanggal 31 Mei 2019; beserta : <ul style="list-style-type: none">• Lembar Alur Proses Pembahasan Pola Kerja Pemilihan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri;• Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri• Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 1)• Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 2)• Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 1) Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 2);
40.	1 (satu) berkas FOTOCOPY LEGALISIR Usulan Penetapan Pemenang Tender Nomor : 3 / PNTPN / POKJA / PKP / IDB / XI / 2019 tanggal 12 November 2019;
41.	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh



	Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/LHEP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019;
42.	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Clearance of Bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for Civil Works for Senggarang-Kampung, Tanjungpinang Regency, Kepulauan Riau: National Slum Upgrading Program, (IND1011) No: RH- I/2019/571 tanggal 13 Desember 2019;
43.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 288/KPTS/M/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
44.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
45.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 133/KPTS/M/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
46.	1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Islamic Development Bank Pengadaan Barang atau Jasa Konstruks November 2019
47.	1 (satu) Rangkap FOTOCOPY LEGALISIR Surat Penyampaian Arahan Terkait Pelaksanaan Pemilahan Penyedia Paket Pekerjaan Dengan Kontrak Tahun Jamak.
48.	1 (satu) Lembar FOTOCOPY LEGALISIR Nota Pengantar Terkait



	Penyampaian Hasil Reviu Usulaan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh KotaTanjungpinang kawasan Senggarang Kampung Bugis 15 November 2019;
49.	1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Penelitian Pembangunan Jalan Pelantar Beton.
50.	1 (satu) Rangkap Fotocopy BA Andwidzing Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.
51.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
Barang bukti No. 35 s/d 51 Terlampir dalam berkas perkara	
52.	1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor : PB.02.01/Kb14/319 tanggal 21 Agustus 2019 dari Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau perihal Surat Keputusan Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019;
53.	1 (satu) bundel ASLI beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 35/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;
54.	1 (satu) lembar ASLI Usulan Pendampingan Persiapan Pengadaan Nomor: KU.0301/PPK-PKP/PPP-KEPRI/22 tanggal 17 Juli 2019;
55.	1 (satu) lembar ASLI Catatan Kesepakatan Paket PHLN Nomor: PB.0201/Kb14/252 tanggal 22 Juli 2019;
56.	1 (satu) berkas ASLI Usulan Paket Pekerjaan yang akan Ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun

Halaman 323 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	Anggaran 2019 Nomor: UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 05 Agustus 2019;
57.	1 (satu) bundel berkas ASLI Surat No. PB.02.01/KB14/300 tanggal 29 Oktober 2019 perihal: Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor: 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 02 Juli 2019;
58.	1 (Satu) lembar ASLI Usulan Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: PB.02.01/Kb14/451 tanggal 21 November 2019;
59.	1 (satu) berkas ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30.a/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;
60.	1 (satu) Lembar ASLI Surat Tender Paket Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis, Nomor : PB.0201/Kb14/301, tanggal 09 Agustus 2019
61.	1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau



	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tentang Perubahan atas lampiran keputusan kepala balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30.a/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dalam Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Dan Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;
62.	1 (satu) bundel ASLI dokumen penawaran Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang – Kp. Bugis oleh PT Ryantama Citra Karya Abadi.
63.	1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pengadaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.
Barang bukti No. 52 s/d 63 Dikembalikan kepada RIAWAN EFFENDI	
64.	1 (satu) eksemplar Pedoman Pengadaan Barang dan Pekerjaan (Guidelines for Procurement of Gooda and Works under Islamic Development Bank Financing) May 2009 Amended February 2012.
Barang bukti No. 64 Terlampir dalam berkas perkara	
65.	1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode Januari 2020 s/d April 2020;
66.	1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode Oktober 2019 s/d Desember 2019;



Barang bukti No. 65 s/d 66 Dikembalikan kepada SELVY SUSATYA	
67.	1 (satu) bundel fotocopy legaliser Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 29 Januari 2020
68.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum I National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04 / ADD.1 / DOK-IDB / PKP-KEPRI / VII / 2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 13 Juli 2020;
69.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum II National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/ADD.2/DOK-IDB/PKP-KEPRI/X/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 23 Oktober 2020;
70.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 1 s/d 5 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
71.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer



	Test Method) pada (segmen 6A) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
72.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 7b) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
73.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 8-P2) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
74.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 10-12) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
75.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/80 tanggal 02 November 2020;
76.	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Pertama Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/82;
77.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/85 tanggal 19 November 2020;
78.	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Kedua Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/87;
79.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ketiga Pelaksanaan

Halaman 327 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/106 tanggal 04 Desember 2020
80.	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Ketiga Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/108;
81.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 01/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;
82.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 02/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;
83.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 18 Februari 2021;
84.	1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
85.	1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
86.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Minat Terhadap Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Nomor : 050/191/4.1.04/2018 tanggal 26 Februari 2018;
87.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Rancangan Kontrak / Clearance of Draft Contract Nomor : RH-I/2020/026 tanggal 10 Januari 202;
88.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Peninjauan Dokumen Lelang / Request for Review of Bidding Nomor : RH-I/2019/310 tanggal 30 Juli 2019;
89.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Relas Panggilan Tergugat Nomor : 364/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Mei 2021;



90.	1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 24 Maret 2021;
91.	1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang – Kampung Bugis;
92.	1 (satu) lembar eksemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
93.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan NO.01BAHPL/TMC1/CE-TANJUNGPINANG/II/2021 Tanggal 19 Februari 2021
Barang bukti No. 67 s/d 93 Terlampir dalam berkas perkara	
94.	1 (satu) lembar asli Surat usulan pendampingann persiapan pengadaan Nomor : KU.0301/PPK-PKP/PPP-KEPRI/22 tanggal Juli 2019;
Barang bukti No. 94 dikembalikan kepada ISTIADI NUGROHO, S.T.	
95.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Pembahasan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp. Bugis Nomor : KU.0301.PPK-KP/2 tanggal 29 januari 2021
96.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 23 Oktober 2020
97.	1 (satu) Lembar asli Daftar Hadir Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Perkerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp.Bugis senin, 21 Desember 2020
98.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir berita acara laporan koordinasi percepatan kegiatan skala kawasan direktorat pengmembanagan kawasan permukiman TA. 2020 Balai Prasarana Permukiman Kepulauan Riau 28 Juli 2020 dan Daftar hadir
99.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan

Halaman 329 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 29 September 2020 dan Daftar Hadir
100.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumun Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 17 November 2020 dan Daftar Hadir
101.	2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Kegiatan Skala Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumun Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 10 September 2020 dan Daftar Hadir
102.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 01/CL-ID/DOK-PPK/II/2020 tanggal 02 Februari 2020
103.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 02/CL-ID/DOK-IDB/II/2020 tanggal 10 Februari 2020
104.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 03/CL-ID/DOK-PPK/II/2020 tanggal 13 Februari 2020
105.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 04/CL-ID/DOK-IDB/III/2020 tanggal 02 Maret 2020
106.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 05/CL-ID/DOK-PPK/III/2020 tanggal 03 Maret 2020
107.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 06/CL-ID/DOK-PPK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020
108.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 07/CL-ID/DOK-PPK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020
109.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)

Halaman 330 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 08/CL-ID/DOK- PKP/III/2020 tanggal 31 Maret 2020
110.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 09/CL-ID/DOK- PKP/III/2020 tanggal 11 April 2020
111.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 10/CL-ID/DOK- PKP/III/2020 tanggal 17 April 2020
112.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 11/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 04 Mei 2020
113.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Usulan Rapat Percepatan Nomor: 13/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020
114.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 14/CL-ID/DOK- PKP/V/2020 tanggal 29 Mei 2020
115.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 15/CL-ID/DOK-PKP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020
116.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 16/CL-ID/DOK- PKP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020
117.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 17/CL-ID/DOK- PKP/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020
118.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 18/CL-ID/DOK- PKP/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020
119.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 19/CL-ID/DOK- PKP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020
120.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 20/CL-ID/DOK- PKP/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020



121.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 21/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020
122.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 23/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020
123.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 25/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 10 Agustus 2020
124.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 26/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020
125.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 27/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020
126.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 28/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020
127.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 29/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020
128.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 30/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 21 September 2020
129.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 31/CL-ID/DOK-IDB/IX/2020 tanggal 25 September 2020
130.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 32/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020
131.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 33/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020
132.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi



	lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 34/CL-ID/DOK- PKP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020
133.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 35/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 22 Oktober 2022
134.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 37/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 06 November 2020
135.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 38/CL-ID/DOK- PKP/XI/2020 tanggal 07 November 2020
136.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 39/CL-ID/DOK- PKP/X/2020 tanggal 11 November 2020
137.	3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Perihal Peringatan Ketrlambatan Pekerjaan Berserta Lampiran Progres perhari dari tangi 05s/d10 November 2020 Nomor: 40/CL-ID/DOK- PKP/XI/2020 tanggal 11November 2020
138.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 41/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 11 November 2020
139.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 42/CL-ID/DOK- PKP/XI/2020 tanggal 18 November 2020
140.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 43/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 17 November 2020
141.	5 (lima) Fotocopy Legalisir Perihal usulan pelaksanaan rapat pembuktian ketrlambatan pekerjaan tahap II (show Causemeating-20 Peserta Lampiran progres Perhari dari tanggal 05s.d18 November 2020 44/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
142.	1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Nomor 05/Reg/Tmc1/IX/19 Perhial Pemberitahuan Mobilisasi Proyek TMC-1

Halaman 333 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Barang bukti No. 95 s/d 142 Terlampir dalam berkas perkara	
143.	2 (dua) Lembar asli Berita Acara Pembahasan Percepatan Penyelesaian Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Tgl (02-12-2021)
144.	2 (dua) Lembar asli Site Instructions Nomor : 45/CL-ID/DOK-PKP/XIII/2020 tanggal (04-12-2020)
145.	1 (satu) Lembar asli Kelengkapann Administrasi Lapangan Nomor : 46/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020
146.	1 (satu) Lembar asli Kelengkapann Administrasi Lapangan Nomor : 47/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020
147.	1 (satu) Lembar asli Surat Usulan Pelaksanaan Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan Tahap-3 Berserta 4 Lembar Lampiran Progres (20 November s/d 4 Desember) tanggal (04-12-2020)
148.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 49/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020
149.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 49a/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal 25-12-2020
150.	1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Kegiatan Nomor : 50/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020
151.	2 (dua) Lembar asli surat Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 51/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal (19-12-2020)
152.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 52/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal (19-02-2020)
153.	1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor :53/CL-ID/DOK-IDB/I/XII/2021 Tanggal (08-01-2021)
154.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 54/CL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13-01-2021)
155.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 54/aCL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13-01-2021)
156.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 55/CL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (19-01-2021)
157.	1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor : 56/CL-ID/DOK-IDB/II/2021 tanggal (01-02-2021)

Halaman 334 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



158.	2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 57/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01-02-2021)
159.	2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 58/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01-02-2021)
160.	2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 59/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (06-02-2021)
161.	2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 59a/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (10-02-2021)
162.	2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 60/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (11-02-2021)
163.	1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 15CL/SPK-ID/IX/2019 tanggal 16 September 2019 beserta Surat Deskripsi Tugas dan Tanggung jawab an. Ir. Zulkifli
Barang bukti No. 143 s/d 163 dikembalikan kepada Ir. ZULKIFLI	
164.	1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1227/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas nama SITI HARYANTI, SE;
Barang bukti No. 164 Terlampir dalam berkas perkara	
165.	1 (satu) eksemplar asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020 tanggal 12 November 2019 Revisi Ke-10 tanggal 24 November 2020 atas nama Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran ASKOLANI, terdiri dari : 15) 2 (dua) lembar asli Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020;



	16) 4 (empat) lembar asli Informasi Kinerja; 17) 1 (satu) lembar asli Sumber Dana; 18) 3 (tiga) lembar asli Rincian Pengeluaran; 19) 2 (dua) lembar asli Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; 20) 1 (satu) lembar asli Blokir; 21) 1 (satu) lembar asli Catatan.
166.	1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;
167.	1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;
168.	1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Uang Muka terdiri dari : 19) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303002718 tanggal 08 Juli 2020; 20) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00026/FISIK/PKP/2020 tanggal 07 Juli 2020; 21) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00026 tanggal 06 Juli 2020; 22) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp. 6.821.496.600,-; 23) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.01/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 06 Juli 2020; 24) 1 (satu) lembar asli Jaminan uang muka No : 22.92.01.0071.02.20 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp. 6.821.497.000,-; 25) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.01/SPTJB/Fisik-PKP/2020 tanggal 06 Juli 2020; 26) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 01.682.191.0-214.001 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI; 27) 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Jatim Capem Pandaan Nomor : 0501020249 atas nama PT. RYANTAMA



	CITRAKARYA ABADI.
169.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin I terdiri dari:</p> <p>17) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003058 tanggal 27 Juli 2020;</p> <p>18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00057/FISIK/PKP/2020 tanggal 27 Juli 2020;</p> <p>19) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00057 tanggal 24 Juli 2020;</p> <p>20) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 3.751.823.130,-.</p> <p>21) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.02/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 24 Juli 2020;</p> <p>22) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;</p> <p>23) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;</p> <p>24) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.02/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 Juli 2020.</p>
170.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin II terdiri dari :</p> <p>17) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003926 tanggal 09 September 2020;</p> <p>18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00076/FISIK/PKP/2020 tanggal 09 September 2020;</p> <p>19) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00076 tanggal 08 September 2020;</p> <p>20) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 08 September 2020 sebesar Rp. 7.162.571.430,;</p> <p>21) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.03/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 08 September 2020;</p> <p>22) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan</p>



	<p>Pekerjaan No : 04.02/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;</p> <p>23) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;</p> <p>24) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.03/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 08 September 2020.</p>
171.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin III terdiri dari :</p> <p>17) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004181 tanggal 24 September 2020;</p> <p>18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00096/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 September 2020;</p> <p>19) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00096 tanggal 22 September 2020;</p> <p>20) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 22 September 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,;</p> <p>21) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.04/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 22 September 2020;</p> <p>22) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;</p> <p>23) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;</p> <p>24) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.04/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 22 September 2020.</p>
172.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin IV terdiri dari :</p> <p>17) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004730 tanggal 19 Oktober 2020;</p> <p>18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00115/FISIK/PKP/2020 tanggal 16 Oktober 2020;</p>



	<p>19) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00115 tanggal 15 Oktober 2020;</p> <p>20) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,-;</p> <p>21) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 15 Oktober 2020;</p> <p>22) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;</p> <p>23) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;</p> <p>24) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 15 Oktober 2020.</p>
173.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin V terdiri dari :</p> <p>17) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303005797 tanggal 04 Desember 2020;</p> <p>18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00145/FISIK/PKP/2020 tanggal 03 Desember 2020;</p> <p>19) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00145 tanggal 02 Desember 2020;</p> <p>20) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,-;</p> <p>21) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;</p> <p>22) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;</p> <p>23) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 02 Desember 2020.
Barang bukti No. 165 s/d 173 Dikembalikan kepada SITI HARYANTI	
174.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rincian Tagihan dan Pembayaran PT,Ryantama Citrakarya Abadi (Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Senggarang Kampung Bugis)
175.	Surat Kuasa PT Citra Lautan Teduh Nomor SE.01.01/04.CLT.027/2022, Memberi Kuasa Kepada Ahmad Mansyuri Mewakili PT Citra LautanTeduh.
176.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi berserta Invoice Tagihan Uang Muka PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0094/2020 tanggal 28 Januari 2020
177.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 1 atas pengadaan tiang pancang PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0128/2020 tanggal 25 Februari 2020
178.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 2 Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0343/2020 tanggal 04 April 2020
179.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Pelunasan Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0553/2020 tanggal 10 Juli 2020
180.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 , tanggal 10-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
181.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P1, tanggal 08-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
182.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P2, tanggal 14-07-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
183.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima

Halaman 340 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P3, tanggal 11-08-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
184.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P4, tanggal 11-08-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
185.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P5, tanggal 05-09-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
186.	7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Transaction inquiry Bank mandiri Pembayaran Tiang pancang, Nomor Akun 1090004675799 an, Citra Lautan Teduh.
Barang bukti No. 174 s/d 186 Terlampir dalam berkas perkara	
187.	1 (Satu) eksemplar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan BP2JK wilayah Kepulauan Riau Kementrian PUPR Nomor 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Kepulauan Riau No. 45/ KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 2 Juli 2019
188.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document ISDB Clearence of bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for civil works for Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Regency Kepulauan Riau : National Slum Upgrading program (IND1011) No. RH-I/2019/571 Tanggal 13 Desember 2019
189.	1 (Satu) Bundle Fotocopy Nota Pengantar Perihal Penyampaian Hasil Revisi usulan Penetapan Pemenang paket pekerjaan Peningkatan Kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung bugis No.03.01/TIMLIT/BP2JK.KEPRI/2019 Tanggal 15 November 2019;
190.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir usulan penetapan pemenang tender No.3/PNTPN/POKJA/PKP/IDB/XI/2019 Tanggal 12 November 2019
191.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Berita Acara Klarifikasi data kualifikasi pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/BAKDK/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 Tanggal 4 November 2019
192.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Dokumen pengadaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/DOK-IDB/PKP-KEPRI/IX/2019 tanggal 3 September 2019
193.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.ABUTRA PERKASA
194.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.AMBER HASYA
195.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.IKHLAS MAJU SEJAHTERA
196.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PEDULI BANGSA
197.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PERSADA NUSANTARA PERDANA
198.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI
199.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.SUMBER ALAM SEJAHTERA
Barang bukti No. 187 s/d 199 Terlampir dalam berkas perkara	
200.	1 (satu) Bundel Fotocopy BQ Bill Of Quantitiy Tahun anggaran 2019.
201.	1 (satu) Rangkap Fotocopy PT.PILAR ENERGI Spesifikasi
202.	1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume
203.	1 (satu) Rangkap Spesifikasi Teknis 2019 PJU Tenaga Surya
204.	1 (satu) Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang,Berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun 2019
205.	1 (satu) Berkas Fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 15 Juli 2019
206.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota

Halaman 342 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	Tanjungpinang Nomor 281 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Tim Asistensi dan Finalisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang;
207.	1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate tentang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang pada Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp.Bugis Tahun 2019.
208.	1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan kota Tanjungpinang nomor 78 tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan nomor 71 tahun 2019 tentang tim penyusun dokume kegiatan koordinasi penanganan perumahan dan kawasan kumuh (M. Jufrizal)
209.	1 (satu) Berkas Tim Asistensi dan Finansialisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis.
210.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun 2019;
211.	1 (satu) Bundel Pelantar Pembatas Peningkatan Kulaitas Permukiman Kumuh Perkotaan Skala Wawasan, Kawasan Senggarang kota tanjungpinang.Lembar Pengsahan Pekerjaan Perencanaan Pelantar Penghubung dan Pelantar Pembatas Senggarang Kampung bugis.
212.	1 (satu) Bundel Gambar Teknis Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis.Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang
Barang bukti No. 200 s/d 212 Terlampir dalam berkas perkara	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 450 batang
214.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 420 batang
215.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan II Nomor : 20004/RCA/SP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 420 batang
216.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 480 batang
217.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 900 batang
218.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Penawaran Harga Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No.PS.03.03/04.CLT.010/19, tanggal 7 Januari 2020
219.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Harga Final PC Spun Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No. PS.03.03/04.CLT.010-1/19, tanggal 20 Januari 2020
220.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchasing Order (PO), No. 19012/RCA/PO/I/2020, tanggal 21 Januari 2020
221.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli tiang Pancang antara PT Ryantama Citra Karya Abadi Surabaya dengan PT Citra Lautan Teduh, No. TP.01.03/04.CLT-008/2020, tanggal 23 Januari 2020
222.	1 (satu) set berkas fotocopy legalisir Surat Permintaan Produk Beton (SPPrB), No 017/PI/SPPrB/I/CLT/20/P0, No Dok: CLT-PNJ-PS-03-F03, tanggal 28 Januari 2020
223.	1 (satu) set berkas fotocopy legalisir lembar Monitoring Produksi PT Ryantama Citra Karya Abadi npp-017 2020, tanggal 11 Januari 2020
Barang bukti No. 213 s/d 223 Terlampir dalam berkas perkara	

Halaman 344 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



224.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir beserta lampiran, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
225.	1 (satu) berkas fotocopy legalisir tentang Penyampaian Pelaksanaan Barang / Jasa National Slum Upgrading Project (NSUP), Nomor: PA.01.01-KJ/282, tanggal 17 Juli 2019
226.	1 (satu) berkas fotocopy legalisir beserta lampiran, tentang Usulan Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 5 Agustus 2019
Barang bukti No. 224 s/d 226 Terlampir dalam berkas perkara	
227.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakary dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.
228.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.
229.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 400.000.000,00.
230.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember



	2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 235.000.000,00.
231.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.
232.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 465.000.000,00.
Barang bukti No. 227 s/d 232 Dipergunakan dalam perkara lain terkait kegiatan pembangunan ruang belajar UMRAH	
233.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakarya, PT dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.
234.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Setoran yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.
235.	1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. EC455617 atas nama Ryantama Citrakarya, PT senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal cek 19 November 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.



236.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.
237.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 5770567485 atas nama Novalia, sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
238.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.
239.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
240.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
241.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy cek no. EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanggal cek 06 Desember 2019 dan ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.
242.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy Bukti setoran dari Lidia Margaretta yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama



	Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransaksikan pada 06 Desember 2019.
243.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti setoran dari Citra Desy yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.
244.	1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. ED159604 atas nama Michellindo Cahaya Rejeki, PT senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tanggal cek 26 Desember 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.
245.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.
246.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.
Barang bukti No. 233 s/d 246 Dipergunakan dalam perkara lain terkait kegiatan pembangunan ruang belajar UMRAH	
247.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
248.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah



	Abdullah, sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
249.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
Barang bukti No. 247 s/d 249 Terlampir dalam berkas Perkara	
250.	1 (satu) Lembar Print Rekening koran Bank BCA atas nama Novalia dengan No Rekening 5770567485, Priode Desember 2019
251.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pemindahan dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening 5770567485 an. Novalia kepada Nomor Rekening 8890392742 an. Amat sejumlah Rp. 305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) , Tanggal 02-12-2019
Barang bukti No. 250 s/d 251 Dipergunakan dalam perkara lain terkait kegiatan pembangunan ruang belajar UMRAH	
252.	Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Barang bukti No. 252 dipergunakan untuk perkara lain terkait kegiatan pembangunan ruang belajar UMRAH	
253.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
Barang bukti No. 253 Terlampir dalam berkas perkara	

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Ricky Fardinand, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Fausi, S.H., M.H., Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *ad hoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H., M.H.

Halaman 350 dari 350 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG